POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

OLEH :
TIM PENYUSUN

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KEBUDAYAAN
2024

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3 / 1398 / HK / 2024

TENTANG

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2024

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip.

SAMBUTAN WALIKOTA DENPASAR

Om Swastyastu,

Puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kertha wara nugraha-Nya akhirnya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar merupakan bagian dari lima jenjang kebudayaan yang secara induksi terdiri dari Inventori Obyek Pemajuan Kebudayaan, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Nasional. Rumusan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar ini adalah hasil buah karya pemikiran dari kerjasama yang produktif antara birokrasi, akademisi, seniman, budayawan Kota Denpasar sebagai wujud dedikasi mereka pada Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pemajuan kebudayaan menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan positif dan berdedikasi dalam seluruh proses kegiatan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar.

Semoga rumusan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar tahun 2024 mampu berkontribusi secara lengkap, berdaya guna, dan berdaya hasil bagi pemajuan kebudayaan berkelanjutan di Kota Denpasar dengan direspon baik oleh semua pihak, khususnya Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun program/kegiatan di Pemerintah Kota Denpasar.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 20 Agustus 2024

WALIKOTA DENPASAR

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, S.E.

SAMBUTAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut baik selesainya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar tahun 2024 sebagai aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan wajib ditempuh melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan menuju penguatan ketahanan budaya, pemantapan identitas dan penguatan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Merujuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan wajib dikerjakan secara induktif dan berjenjang dari Kabupaten/Kota, Provinsi Bali, hingga ke jenjang Nasional. Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Walikota Denpasar, Bapak Wakil Walikota Denpasar, dan Bapak Sekretaris Daerah Kota Denpasar atas bantuan dan arahan yang diberikan. Kami juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Tim Penyusun yang mensinergikan potensi birokrasi, akademisi, seniman, budayawan dan komponen masyarakat dalam mewujudkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar ini.

Semoga dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai rujukan maupun acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025 – 2029 oleh Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya pemajuan kebudayaan secara berkelanjutan.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 16 Agustus 2024

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Drs. Haka Purwantara, M.A.P

NIP. 19720219 199101 1 002

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan karunia-Nya naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai rencana dan dengan tepat waktu.

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar merupakan upaya memetakan kondisi faktual objek pemajuan kebudayaan, tenaga kebudayaan, lembaga kebudayaan, sarana prasarana kebudayaan, kemudian memetakan permasalahan, rekomendasi, dan rencana aksi pemajuan kebudayaan di Kota Denpasar. Selanjutnya melalui Ketua Tim Penyusun yaitu Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos., M.Si, diajukan kepada Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E untuk dapat merealisasikan segala rekomendasi yang termuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar tahun 2024 pada perencanaan program/kegiatan tahun 2025 – 2029 sebagai upaya pemajuan kebudayaan di Kota Denpasar.

Tersusunnya dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar ini adalah berkat kerjasama yang padu serta arahan dan koordinasi yang kondusif dari berbagai pihak. Semoga dokumen yang memuat data faktual kondisi kebudayaan, permasalahan, rekomendasi, dan rencana aksi ini dapat berdaya guna dan berdaya hasil untuk kepentingan pemajuan kebudayaan di Kota Denpasar.

Om Shanti, Shanti. Shanti, Om

Denpasar, 15 Agustus 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALIKOTA DENPASAR ii

SAMBUTAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR x

BAB I RANGKUMAN UMUM 1

BAB II PROFIL KOTA DENPASAR 9

2.1 Tentang Kota Denpasar 9

2.1.1 Wilayah dan Karakteristik Alam 9

2.1.2 Demografi 10

2.1.3 Latar Belakang Budaya 13

2.1.3.1 Corak Utama 14

2.1.3.2 Keragaman Budaya 14

2.1.4 Sejarah 15

2.1.4.1 Sejarah Singkat Budaya 15

2.1.4.2 Sejarah Singkat Wilayah Administratif 19

2.1.5 Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan 20

2.1.5.1 Peraturan yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku 21

2.2 Ringkasan Proses Penyusunan PPKD 21

2.2.1 Tim Penyusun 21

2.2.2 Proses Pendataan 23

2.2.3 Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi 24

2.2.4 Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan 24

BAB III LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN 26

3.1 Lembaga Pendidikan Menengah Atas Bidang Kebudayaan 26

3.2 Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan 33

BAB IV DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN 39

4.1 Manuskrip 39

4.2 Tradisi Lisan 53

4.3 Adat Istiadat 55

4.4 Ritus 57

4.5 Pengetahuan Tradisional 60

4.6 Teknologi Tradisional 65

4.7 Seni 66

4.8 Bahasa 71

4.9 Permainan Rakyat 72

4.10 Olahraga Tradisional 75

4.11 Cagar Budaya 79

BAB V DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN 87

5.1 Manuskrip 87

5.2 Tradisi Lisan 89

5.3 Adat Istiadat 104

5.4 Ritus 128

5.5 Pengetahuan Tradisional 129

5.6 Teknologi Tradisional 130

5.7 Seni 133

5.8 Bahasa 170

5.9 Permainan Rakyat 171

5.10 Olahraga Tradisional 172

5.11 Cagar Budaya 174

BAB VI DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN 178

6.1 Manuskrip 178

6.2 Tradisi Lisan 187

6.3 Adat Istiadat 189

6.4 Ritus 190

6.5 Pengetahuan Tradisional 192

6.6. Teknologi Tradisional 193
6.7 Seni 196
6.8 Bahasa 199
6.9 Permainan Rakyat 200
6.10 Olahraga Tradisional 201
6.11 Cagar Budaya 202
BAB VII PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI 207
7.1 Permasalahan dan Rekomendasi 207
7.1.1 Pelindungan 207
7.1.2 Pengembangan 247
7.1.3 Pemanfaatan 287
7.1.4 Pembinaan 332
7.2 Upaya 368
7.3 Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum 369
BAB VIII LAMPIRAN 371

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan jumlah Kelurahan Per Kecamatan Kota Denpasar.... 9
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Per Kecamatan Kota Denpasar..... 10
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur .. 10
Tabel 2.4 Luas Tanah Pertanian dan Sebarannya Per Kecamatan (Ha)..... 11
Tabel 2.5 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 12
Tabel 2.6 Periodisasi Kepemimpinan Walikota Denpasar..... 20
Tabel 3.1 Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan di Kota Denpasar..... 26
Tabel 3.2 Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan di Kota Denpasar... 33
Tabel 4.1 Kondisi Faktual Manuskrip..... 43
Tabel 4.2 Kondisi Faktual Tradisi Lisan..... 54
Tabel 4.3 Kondisi Faktual Adat Istiadat 56
Tabel 4.4 Kondisi Faktual Ritus 57
Tabel 4.5 Kondisi Faktual Pengetahuan Tradisional 61
Tabel 4.6 Teknologi Tradisional..... 66
Tabel 4.7 Kondisi Faktual Seni..... 68
Tabel 4.8 Kondisi Faktual Bahasa 72
Tabel 4.9 Kondisi Faktual Permainan Rakyat 75
Tabel 4.10 Kondisi Faktual Olahraga Tradisional 79
Tabel 4.11 Kondisi Faktual Cagar Budaya 81
Tabel 4.12 Kondisi Faktual Objek Diduga Cagar Budaya..... 81
Tabel 5.1 Sumber Daya Manusia Manuskrip di Kota Denpasar..... 88
Tabel 5.2 Sumber Daya Manusia Tradisi Lisan di Kota Denpasar..... 89
Tabel 5.3 Lembaga Kebudayaan Adat Istiadat di Kota Denpasar 104
Tabel 5.4 Sumber Daya Manusia Adat Istiadat di Kota Denpasar 126
Tabel 5.5 Sumber Daya Manusia Ritus di Kota Denpasar..... 128
Tabel 5.6 Sumber Daya Manusia Pengetahuan Tradisional di Kota Denpasar .. 130
Tabel 5.7 Lembaga Kebudayaan Subak di Kota Denpasar..... 131

Tabel 5.8 Sumber Daya Manusia Teknologi Tradisional di Kota Denpasar 132
Tabel 5.9 Sumber Daya Manusia Seni di Kota Denpasar 134
Tabel 5.10 Lembaga Kebudayaan Seni di Kota Denpasar 140
Tabel 5.11 Sumber Daya Manusia Bahasa di Kota Denpasar 170
Tabel 5.12 Sumber Daya Manusia Permainan Rakyat di Kota Denpasar..... 172
Tabel 5.13 Sumber Daya Manusia Olahraga Tradisional di Kota Denpasar 173
Tabel 5.14 Sumber Daya Manusia Ahli Cagar Budaya Bersertifikat serta Juru Pelihara Situs dan Pemangku Pura Berstatus Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar 174
Tabel 5.15 Lembaga Lain Menjadi Mitra Kerja dalam Urusan Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar 176
Tabel 6.1 Identifikasi Sarana dan Prasarana Manuskrip 178
Tabel 6.2 Identifikasi Sarana dan Prasarana Tradisi Lisan 187
Tabel 6.3 Identifikasi Sarana dan Prasarana Adat Istiadat 190
Tabel 6.4 Identifikasi Sarana dan Prasarana Ritus 191
Tabel 6.5 Identifikasi Sarana dan Prasarana Pengetahuan Tradisional..... 192
Tabel 6.6 Identifikasi Sarana dan Prasarana Teknologi Tradisional..... 195
Tabel 6.7 Identifikasi Sarana dan Prasarana Seni 190
Tabel 6.8 Identifikasi Sarana dan Prasarana Bahasa 200
Tabel 6.9 Identifikasi Sarana dan Prasarana Permainan Rakyat 201
Tabel 6.10 Identifikasi Sarana dan Prasarana Olahraga Tradisional 201
Tabel 6.11 Identifikasi Sarana dan Prasarana Cagar Budaya 202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kerja PPKD Kota Denpasar 23

BAB I
RANGKUMAN UMUM

Kebudayaan secara konseptual dapat dipahami sebagai hasil karya, karsa, dan cipta manusia. Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa berbicara tentang kebudayaan di Kota Denpasar adalah berbicara tentang hasil karya, karsa, dan cipta di seputar Kota Denpasar berikut sumber dayanya. Keberadaan kebudayaan tentunya telah mendapat perhatian dari pemerintah dan usaha pemerintah untuk memperhatikan kebudayaan. Ini tertuang dalam Undang Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Secara terang hal ini memperlihatkan bahwa kebudayaan daerah di kota maupun kabupaten adalah dasar bagi perumusan kebudayaan daerah tingkat provinsi, yang kemudian menjadi pijakan dalam merumuskan kebudayaan tingkat nasional. Berpijak pada dasar pemikiran tersebut, maka kebudayaan daerah Kota Denpasar perlu diformulasikan dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

PPKD Kota Denpasar adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan kebudayaan yang terdapat di kota Denpasar. Permasalah-permasalah tersebut tentunya berkaitan dengan kebudayaan di Kota Denpasar meliputi aspek-aspek pendukungnya berikut rekomendasi atau tindakan yang dapat dipilih atas permasalahan tersebut. Penyusunan ini merupakan satu bentuk upaya pemajuan kebudayaan Kota Denpasar. Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali yang sejak 2010 tergabung dalam lima Kabupaten/Kota pusaka Indonesia. Lima Kabupaten tersebut meliputi: Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Karangasem. Selain sebagai Kota Pusaka, Kota Denpasar yang merupakan ibukota provinsi Bali ini, juga diapresiasi sebagai Kota Berwawasan Budaya dengan identitas berbasis kebudayaan Bali yang mengapresiasi keragaman. Kota Berwawasan Budaya berarti mengedepankan tiga fungsi dasar: kebudayaan sebagai potensi kekayaan, keragaman, dan kejeniusannya; kebudayaan sebagai pendekatan dalam komunikasi berskala lokal, nasional, dan internasional; dan kebudayaan sebagai orientasi menuju kesejahteraan, kebahagiaan, dan *jagaditha*.

Meskipun proses penyusunan PPKD kota Denpasar berlangsung dalam jangka waktu yang relatif pendek, tetapi tetap berjalan sebagaimana diamanatkan regulasi dan tentunya dengan usaha yang optimal. Pemilihan Tim Penyusun PPKD, yang berjumlah 13 orang termasuk Sekretaris Daerah sebagai ketua tim, merupakan representasi dari unsur organisasi pemerintahan yang membidangi kebudayaan, perencanaan, dan keuangan, serta para ahli seperti seniman, budayawan, sastrawan, ahli cagar budaya, akademisi anggota organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan, dan orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) itu sendiri.

Tim penyusun menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar berdasarkan data faktual yang meliputi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), Tenaga Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Sarana Prasarana Kebudayaan di lapangan yang dikumpulkan oleh tim penyusun itu sendiri serta dibantu dengan tim pengolah data borang. Proses penyusunan PPKD Kota Denpasar tahun 2024 diawali dengan rapat pertemuan tim penyusun dan tim pengolah data borang pada 19 Februari 2024. Pada pertemuan tersebut, agenda kegiatannya membahas penyusunan berkas identifikasi dan capaian PPKD 2024 terhadap capaian program kegiatan pemerintah Kota Denpasar, sekaligus persiapan, maupun strategi penyusunan PPKD Kota Denpasar tahun 2024. Kemudian pada 28 Maret 2024 kembali dilaksanakan pertemuan antara tim penyusun, tim pengolah data borang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar untuk membahas pengumpulan dan analisis data faktual PPKD Kota Denpasar tahun 2024.

Tim penyusun bersama tim pengolah data borang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar lebih intensif melakukan pertemuan untuk membahas penyusunan permasalahan dan rekomendasi pada 19 April 2024. Kemudian untuk mempercepat proses penyusunan PPKD Kota Denpasar tahun 2024, Tim Sekretariat dan Panitia Penyelenggara pada 30 April 2024 melakukan rapat pertemuan untuk membahas proses administrasi dan persiapan pelaksanaan *Focus*

Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi PPKD Kota Denpasar tahun 2024. Tim penyusun bersama tim pengolah data borang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar kembali melakukan pertemuan untuk membahas penyusunan permasalahan dan rekomendasi, termasuk draft buku PPKD Kota Denpasar pada 16 Mei 2024. Banyaknya permasalahan maupun rekomendasi yang harus disesuaikan dengan sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan termasuk empat aspeknya, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan membuat dibutuhkan waktu lagi dalam pembahasan, sehingga dilakukan kembali pembahasan tahap II permasalahan dan rekomendasi, termasuk draft buku PPKD Kota Denpasar pada 7 Juni 2024.

Sebelum finalisasi penyusunan PPKD Kota Denpasar tahun 2024 dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada 26 Juli 2024, khusus membahas pentingnya naskah PPKD menjadi dokumen perencanaan Kota Denpasar, termasuk membahas hasil rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar. Bagian akhir dari penyusunan PPKD Kota Denpasar adalah sosialisasi kepada *stakeholder* dan masyarakat yang dilangsungkan pada 17 Oktober 2024.

PPKD Kota Denpasar memuat kondisi faktual, permasalahan, rekomendasi kebudayaan di Kota Denpasar berupa data Objek Pemajuan Kebudayaan, Tenaga Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Sarana Prasarana Kebudayaan, permasalahan dan rekomendasi dari sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) serta Cagar Budaya sebagaimana yang ditetapkan regulasi. Kajian dalam PPKD ini dibatasi untuk memaksimalkan kerja Tim Penyusun. Adapun batasan tersebut yaitu kajian dilakukan pada kebudayaan daerah masyarakat Kota Denpasar, yakni kebudayaan Bali di Kota Denpasar. Berdasarkan pendataan di lapangan yang dilakukan oleh tim penyusun dan tim pengolah data borang, diketahui bahwa sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan serta Cagar Budaya masih bisa ditemukan di Kota Denpasar dengan kondisinya masing-masing. Sebanyak sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut terdiri dari: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional,

teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, beserta cagar budaya masih terdapat di Kota Denpasar.

Berdasarkan penjajagan di lapangan itu pula, dapat diketahui bahwa kondisi kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) tersebut berada dalam kondisi yang beragam. Kondisi ini bisa dilihat secara umum maupun secara lebih rinci dari masing-masing OPK. Secara keseluruhan, kondisi sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan yakni, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, beserta cagar budaya, berada dalam kondisi yang berkembang, kurang berkembang, dan tidak berkembang sama sekali. Fenomena menarik terjadi dalam bidang manuskrip. Manuskrip cukup terpelihara baik pembaca maupun manuskrip itu sendiri. Tetapi khusus untuk manuskrip, OPK ini, masih dalam proses pengembangan dan pembacaan secara lebih komprehensif. Sementara itu kondisi masing-masing cagar budaya sangat unik: terpelihara, dan beberapa tidak terpelihara karena beragam.

Sumber daya manusia adalah hal penting dalam pembahasan kebudayaan. Berdasarkan hasil penjajagan, kondisi yang serupa dengan kesepuluh OPK juga terjadi pada sisi Sumber Daya Manusia. Akan tetapi, sebagian OPK menghadapi masalah dalam hal pelaku yang minim, bahkan berkurang, meskipun kebudayaan Bali dan Kota Denpasar khususnya tergolong unik. Hal yang dimaksud unik dalam hal ini adalah, beberapa OPK dan Cagar Budaya memiliki keterhubungan sehingga terjaga kelestariannya. Namun, hal ini tidak dapat menjamin penyusutan pelaku kebudayaan yang terkait kesepuluh OPK itu sendiri, karena perhatian masyarakat yang terus bergerak, mengingat Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali yang mengalami perubahan yang begitu cepat. Dalam kasus cagar budaya, pengetahuan mengenai cagar Budaya tampaknya perlu ditingkatkan. Hal ini mengingat bahwa Kota Denpasar memiliki ragam cagar budaya dan itu mensyaratkan perlakuan yang berbeda pula.

Kota Denpasar sesungguhnya mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap: seperti museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, gelanggang, taman budaya, dan sebagainya. Namun, kebermanfaatan sarana dan prasarana bagi sepuluh OPK dan cagar budaya masih

belum tampak. Oleh karena itu, kenyataan tersebut membuktikan bahwa keberadaan sarana dan prasarana di Kota Denpasar perlu perlakuan khusus untuk menjaga sekaligus mengembangkan sepuluh OPK tersebut.

Kesepuluh OPK dan cagar budaya di Kota Denpasar tentu memiliki kekayaan sekaligus permasalahannya masing-masing. Akan tetapi, permasalahan umum yang mesti ditatap dengan lebih serius adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan kesepuluh OPK dan cagar budaya Kota Denpasar. Hal yang dimaksud dengan permasalahan umum terkait dengan sumber daya manusia itu adalah pelaku OPK atau penggiat, maupun pendukung Objek Pemajuan Kebudayaan itu sendiri. Pasalnya, sumber daya manusia yang menjadi pelaku OPK terus mengalami penurunan yang berarti: jumlah pegiat terus mengalami penurunan, begitu pula dengan jumlah pendukung.

Keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam tradisi lisan, begitu pula pemanfaatannya sudah sangat minim. Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah pengguna bahasa Bali di Kota Denpasar. Bahasa memuat pemikiran lokal yang dalam hal-hal tertentu tidak tergantikan. Maka dari itu, bahasa adalah aspek penting dari kebudayaan. Jika penggunaan bahasa Bali, khususnya di Kota Denpasar mengalami penurunan secara terus menerus, maka beberapa pemikiran yang termuat secara implisit di dalamnya tidak dapat diakses.

Selain SDM, masalah lain yang dihadapi kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan adalah masalah sarana dan prasarana. Sesungguhnya Kota Denpasar dapat dikatakan masih minim akan ruang untuk melakukan kegiatan kebudayaan khususnya untuk sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya. Meskipun masing-masing masyarakat memiliki caranya sendiri untuk memelihara OPK dan cagar budaya, tetapi dalam konteks zaman yang terus berkembang. Tampilan OPK dan cagar budaya pun mesti dipertimbangkan lagi. Di Kota Denpasar terdapat museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, gelanggang, dan taman budaya. Akan tetapi kontribusinya bagi upaya pemajuan kebudayaan kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya belum dapat dikatakan cukup. Sebab di luar prasarana dan sarana yang ada, upaya pemajuan kebudayaan untuk sebagian OPK

masih memerlukan prasarana dan sarana lain, seperti lapangan terbuka untuk berbagai olahraga tradisional ataupun tempat penyimpanan manuskrip yang representatif.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka Tim Penyusun PPKD mengemukakan rekomendasi sebagai upaya untuk melestarikan, memberdayakan, sekaligus menjaga keberadaan kesepuluh OPK dan cagar budaya yang masih dimiliki Kota Denpasar saat ini. Rekomendasi yang pertama adalah sebagai berikut: pemerintah perlu memiliki kemauan yang teguh untuk meningkatkan sumber daya manusia (pelaku maupun penggiat, secara kualitatif maupun kuantitatif) sepuluh OPK dan cagar budaya. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Pendidikan ini bisa dimulai dari jenjang sarjana hingga pascasarjana. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia juga bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan ataupun workshop/lokakarya. Pemerintah Kota Denpasar sudah memberikan penghargaan untuk para praktisi OPK dan hal ini patut untuk ditingkatkan lagi dengan kurasi yang tepat.

Kedua, meningkatkan jumlah pelaku dan pendukung Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti: festival, pasar interaktif, perlombaan, serta dialog-dialog interaktif. Festival OPK dan cagar budaya yang dilaksanakan di ruang-ruang publik yang ada di 4 kecamatan di Kota Denpasar adalah satu langkah untuk mengenalkan masyarakat pada sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya khususnya yang terdapat di Kota Denpasar sehingga pelaku OPK dapat meningkat. Sementara itu, pasar interaktif merupakan satu gagasan kegiatan yang diharapkan untuk meningkatkan pelaku Objek Pemajuan Kebudayaan secara kuantitatif. Perlombaan merupakan satu strategi kebudayaan untuk mengukur eksistensi sepuluh OPK. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, kegiatan-kegiatan ini bisa diadakan di empat kecamatan di Kota Denpasar secara bergantian. Akan tetapi, strategi lain yang bisa dipilih adalah memanfaatkan ruang publik yang kerap dikunjungi masyarakat Kota Denpasar, seperti bioskop, pusat perbelanjaan, dan sebagainya.

Hal yang tidak kalah penting diperhatikan dalam konteks pembangunan ekosistem kebudayaan adalah sarana dan prasarana itu sendiri. Satu hal penting

yang perlu dicatat adalah sarana dan prasarana bukanlah poin terpenting dalam sirkulasi kebudayaan, tetapi sarana dan prasarana memiliki posisi yang sama pentingnya dengan aspek lainnya, semisal sumber daya manusia. Maka dari itu, membangun sumber daya manusia terkait dengan sepuluh OPK mesti diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana publik yang memadai: baik membangun ulang, memperbaiki, atau mempublikasi sarana dan prasarana yang telah ada.

Kota selalu ditatap sebagai pusat, hal ini tidak bisa dihindari karena perhatian yang cukup diarahkan pada kota atau pusat. Hal ini sesungguhnya perlu diatasi dengan berbagai strategi karena kehilangan kepercayaan dengan wilayah dan budaya adalah hal yang mesti dihindari. Karena itu pula, pembangunan sarana dan prasarana yang representatif di masing-masing kecamatan di Kota Denpasar mesti ditingkatkan tanpa mengesampingkan kualitas. Tentu hal ini bertujuan untuk meningkatkan perhatian masyarakat untuk mengembangkan OPK. Akan tetapi, hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah membangun sarana dan prasarana OPK yang tidak mesti sama di masing-masing kecamatan. Melainkan, sarana dan prasarana dengan sistem kluster. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang dibangun di masing-masing kecamatan adalah sarana dan prasarana dengan Objek Pemajuan Kebudayaan yang ingin ditingkatkan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota Denpasar dan *stakeholders* terkait mesti memiliki kemauan politik yang kuat untuk menjadikan prasarana dan sarana kebudayaan yang dimiliki Kota Denpasar, seperti, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, gelanggang, dan taman budaya, sebagai bagian dari prasarana dan sarana yang berperan aktif untuk turut memajukan kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya. Penggunaan bahasa Bali sebagai bahasa resmi di kantor pemerintah dan sekolah-sekolah di Kota Denpasar pada hari-hari tertentu merupakan sebuah model dari tindakan konkrit tentang kemauan politik untuk menjadikan perkantoran dan sekolah sebagai sarana dan prasarana untuk memajukan eksistensi bahasa Bali.

Kalender kegiatan tahunan terkait kegiatan OPK dan cagar budaya adalah salah satu jawaban atas permasalahan mengenai minimnya ruang-ruang

berkebudayaan kesepuluh OPK dan cagar budaya. Kalender kegiatan tahunan ini tidak saja berisi tentang berbagai kegiatan pertunjukan yang melibatkan Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya, akan tetapi juga berisi tentang berbagai kegiatan yang merepresentasikan kemauan kesepuluh OPK dan cagar budaya dalam meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat seperti, pelatihan, dan workshop/lokakarya. Hal yang tidak kalah penting berkaitan dengan kalender kegiatan tahunan kesepuluh OPK dan cagar budaya ini adalah berupa penyebaran kegiatan di 4 kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Dengan tersebarnya kegiatan berkebudayaan kesepuluh OPK dan cagar budaya diharapkan dapat mengakselerasi terjadinya peningkatan dukungan dan apresiasi masyarakat terhadap kesepuluh OPK dan cagar budaya.

BAB II
PROFIL KOTA DENPASAR

2.1 Tentang Kota Denpasar

2.1.1 Wilayah dan Karakteristik Alam

Saat ini Kota Denpasar memiliki 4 kecamatan dengan 43 kelurahan dan 406 Banjar Dinas, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan per Kecamatan di Kota Denpasar

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM)	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BANJAR DINAS
1	Denpasar Selatan	49,99	10	105
2	Denpasar Timur	22,31	11	87
3	Denpasar Barat	24,06	11	112
4	Denpasar Utara	31,42	11	102
JUMLAH		127,78	43	406

Kota Denpasar secara astronomis terletak pada posisi 08°35’31” – 08°44’49” Lintang Selatan dan 115°10’23” – 115°16’27” Bujur Timur dengan luas wilayah 127,78 km2. Secara administratif Kota Denpasar berbatasan dengan beberapa kabupaten yaitu sebagai berikut:

a) Sebelah Utara : Kabupaten Badung
b) Sebelah Barat : Kabupaten Badung
c) Sebelah Selatan : Kabupaten Badung dan Teluk Benoa
d) Sebelah Timur : Kabupaten Gianyar dan Selat Badung

Denpasar secara administratif memiliki 4 wilayah kecamatan dengan 43 desa/kelurahan. Kota Denpasar terletak pada ketinggian 0-75 m di atas permukaan laut. Dengan total luas 127,78 km² atau 2,18% dari luas wilayah Provinsi Bali. Dari penggunaan lahan, 2768 hektar lahan adalah persawahan, 10.001 hektar lahan kering dan lahan yang tersisa dari 9 hektar untuk penggunaan lainnya.

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kota Denpasar berdasarkan data BPS 2022 tercatat sebanyak 962.900 jiwa yang terdiri dari 366.908 jiwa laki-laki dan 359.691 jiwa perempuan, dengan tingkat kepadatan 5686 orang per kilometer persegi. Sebaran penduduk per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan per Kecamatan Kota Denpasar

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			PERTUMBUHAN PER 2020-2022
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Denpasar Selatan	110573	106912	217485	0,24
2	Denpasar Timur	64603	63900	128503	0,24
3	Denpasar Barat	104365	102960	207325	0,24
4	Denpasar Utara	87367	85919	173286	0,24
JUMLAH		366908	359691	726599	0,24

Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi dan pendekatan dalam upaya pemajuan kebudayaan, kelompok umur perlu diperhatikan. Kelompok umur sebagai subjek pemajuan kebudayaan dapat dilihat dalam sajian data berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0 – 4	23322	24166	49438
5 – 9	25541	24398	49939
10 – 14	28567	26874	55441
15 – 19	29280	27387	56667
20 – 24	30287	29456	59743
25 – 29	29618	29317	58935
30 – 34	28905	29188	58093
35 – 39	28121	29486	57607
40 – 44	29534	29849	59383

45 – 49	27899	28533	56432
50 – 54	26376	25562	51938
55 – 59	21119	19824	40943
60 – 64	14916	13864	28780
65 – 69	10510	10019	20529
70 – 74	6105	5790	11895
75 +	4808	6028	10836
JUMLAH	366908	359691	726599

Secara sosial, masyarakat Kota Denpasar dapat dilihat dari kegiatan ekonomi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Sebagian kecil masyarakat Kota Denpasar bekerja sebagai petani karena luas lahan pertanian 2768 hektar yang setiap tahun terus berkurang. Luas sawah yang diusahakan oleh masyarakat Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Luas Tanah Pertanian dan Sebarannya Per Kecamatan (Ha)

NO	KECAMATAN	LAHAN SAWAH	LAHAN PERTANIAN BUKAN SAWAH
1	Denpasar Selatan	845	263
2	Denpasar Timur	693	175
3	Denpasar Barat	256	0
4	Denpasar Utara	712	78
JUMLAH		2506	516

Sebagai ibukota Provinsi Bali, penduduk Kota Denpasar yang mengalami pengaruh kuat dari berbagai sektor, tetap bertani meskipun dalam jumlah yang minim. Akan tetapi, pekerjaan yang banyak digandrungi oleh masyarakat cukup beragam. Selain sebagai petani, masyarakat Kota Denpasar juga bekerja pada sektor industri dan jasa dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha

NO	LAPANGAN USAHA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	317.978	216.727	534.705
2	Pertambangan dan Penggalian	5.431	2.428	7.859
3	Industri Pengolahan	143.618	250.507	394.125
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.475	228	3.703
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.669	1.817	6.486
6	Konstruksi	141.470	13.991	155.461
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	236.898	274.823	511.721
8	Transportasi dan Pergudangan	53.156	4.513	57.669
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113.103	120.708	233.811
10	Informasi dan Komunikasi	11.401	5.093	16.494
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	33.447	29.261	62.708
12	Real Estat	2.046	692	2.738
13	Jasa Perusahaan	23.904	9.860	33.764
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	95.562	41.407	136.969
15	Jasa Pendidikan	43.228	66.221	109.449
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20.582	35.680	56.262
17	Jasa lainnya	59.604	58.326	117.930
JUMLAH		1.309.572	1.132.282	2.441.854

2.1.3 Latar Belakang Budaya

Kota Denpasar merupakan ibukota Provinsi Bali yang didirikan pada masa pra-kolonial. Maka dari itu, sesungguhnya Kota Denpasar mendapat pengaruh sistem pemerintahan dari kolonial. Asal mula perkembangan kota dapat dilihat dari sejarah Bali: era pra-sejarah, periode Bali Kuno, periode Majapahit, dan periode kedatangan Eropa ke Bali. Masing-masing periode tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan karakter sosial-budaya masyarakat. Sementara itu, Periode Kemerdekaan Indonesia berdampak pada sistem struktur pemerintahan dan pembangunan kota yang cenderung mengakibatkan pertumbuhan penduduk, timbulnya masalah sarana-prasarana, dan utilitas kota.

Bertumpu pada temuan prasasti Belanjong sebagai prasati tertua di Kota Denpasar, secara historis-arkeologis terungkap bahwa kehidupan masyarakat dan kebudayaan Kota Denpasar telah terdokumentasi sejak abad IX Masehi. Perjalanan sejarah Kota Denpasar selama 12 abad (abad IX sampai XXI) merekam lima evolusi kebudayaan, yaitu kebudayaan rakyat (*folk culture*), kebudayaan keraton (*court culture*), kebudayaan kolonial (*colonial culture*), kebudayaan nasional (*national culture*), dan kebudayaan modern (*modern culture*). Perjalanan selama 12 abad tersebut merekam adanya aneka monumen, baik monumen fisik (*tangible monument*), maupun maya (*intangible monument*). Totalitas monument fisik tersebut mencakup tinggalan arkeologi, tinggalan historis, sampai tinggalan multikultur. Hal terakhir cukup merepresentasikan Kota Denpasar adalah kota multietnis, bahkan multinasional.

Eksistensi komunitas dan budaya lokal seperti desa pekraman Bali, subak Bali, desa dinas masyarakat Bali, organisasi bendega yang kini tergabung dalam Sabha Upadesa merefleksikan tentang eksistensi, kontinuitas, dan interaksi lima lembaga, seperti Kampung Jawa, Kampung Bugis, Kampung Cina, dan Kampung Arab. Kini, dengan keragaman Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang dalam koridor Bhineka Tunggal Ika yang merefleksikan tentang keragaman pusaka alam dan budaya, Kota Denpasar terus berkembang dinamik, inklusi, dan bersinergi.

2.1.3.1 Corak Utama

Secara umum, corak utama budaya masyarakat Kota Denpasar adalah budaya Bali bercorak Hindu. Corak budaya ini merupakan hasil kristalisasi melalui proses asimilasi budaya yang panjang dari berbagai rumpun budaya di Nusantara, seperti Jawa, India, Cina, dan sebagainya. Corak ini tampak pada beberapa aspek budaya dengan sumber nilai atau ideologi. Dalam perkembangannya karena tumbuh dalam iklim kultur majemuk—corak budaya Bali yang berkembang di Kota Denpasar menjadi lebih egaliter, bercorak kerakyatan, dan sederhana. Hal ini pula menyebabkan budaya Bali di Kota Denpasar memiliki corak yang khas.

2.1.3.2 Keragaman Budaya

Budaya Bali di Kota Denpasar tampak berbeda dengan wilayah lainnya, mengingat kepadatan Kota Denpasar, dan posisi strategis kedatangan penduduk baru dari berbagai wilayah. Posisi ini menyebabkan kemungkinan yang besar untuk terjadinya keberagaman ekspresi budaya, tentunya dengan tetap mempertahankan aspek ideologi dan sistem nilai budaya Bali. Dari aspek bahasa misalnya, akan ditemukan kesamaan dialek antara wilayah tertentu di kabupaten lain dalam bahasa Bali yang juga digunakan dalam bahasa Indonesia ala Denpasar. Beberapa jenis tradisi atau ritus yang dijumpai di satu kelurahan atau lingkungan di Kota Denpasar, tidak dijumpai di lingkungan atau kelurahan lain, tetapi dijumpai di desa tertentu di wilayah lainnya. Tentu saja hal ini menunjukkan pembauran budaya yang telah terjadi di Kota Denpasar. Namun demikian, bahasa maupun ritus atau tradisi tersebut telah menjadi bahasa, ritus, maupun tradisi khas masyarakat Kota Denpasar.

Secara keseluruhan, aspek budaya Bali masyarakat Kota Denpasar selama berabad-abad telah mengalami proses inkulturasi antar lokus budaya. Akulturasi dengan masyarakat dari etnis lain, secara kultural telah menjadi entitas budaya khas Kota Denpasar, walaupun secara genealogis mereka mempertahankan keberadaan eksistensi dirinya sesuai dengan asal-usul leluhurnya. Unsur-unsur yang memberi warna keragaman budaya pada masyarakat Kota Denpasar antara lain Melayu, Bugis, Arab, Cina, dan Jawa.

2.1.4 Sejarah

2.1.4.1 Sejarah Singkat Budaya

Sejarah Peradaban Kota Denpasar bisa dilacak berdasarkan sisa-sisa budaya masa lampau yang ditinggilkan hingga saat ini. Sisa-sisa budaya dari kehidupan masyarakat masa lampau dimulai sejak masa prasejarah dan terus berlanjut pada zaman sejarah. Masa prasejarah meliputi masa berburu dan mengumpukan makanan, masa bercocok tanam, masa perundagian telah berkembang kemahiran teknik pembuatan benda-benda dari bahan logam, serta masa tradisi megalitik yang menghasilkan bangunan dari batu-batu besar. Beberapa tinggalan-tinggalan dari masa-masa tersebut adalah nekara dan kapak perunggu dari masa perundagian. Sedangkan tinggalan tradisi megalitik di Kota Denpasar meliputi arca bercorak megalitik, batu alam, lesung batu, altar batu, dolmen, palung batu, bangunan berundak, kedok muka, tahta batu, dan menhir seperti yang ditemukan di Pura Sukun Peguyangan, Pura Ayun Peguyangan, Pura Segara Sanur, dan Pura Dalem Jumeneng Sanur.

Masa sejarah di Kota Denpasar selanjutnya diterangkan dengan pilar prasasti yang ditemukan di Blanjong, berangka tahun Śaka 835 atau 913 Masehi dengan menyebutkan Raja Sri Kesari Warmadewa yang berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di *Gurun* dan *Swal* (Ardika, 2004 dalam Geriya dkk, 2011: 5).

Sekitar abad XIV Masehi peradaban di Kota Denpasar dipengaruhi oleh Kerajaan Majapahit dengan bukti tinggalan budaya berupa struktur berbahan baku batu bata serta ditemukannya arca-arca perwujudan bhatara-bhatari maupun arca terakota di Pura Maospahit Gerenceng dan Pura Maospahit Tonja. Abad XIV ini ditandai dengan ekspedisi Majapahit yang dipimpin Mahapatih Gajah Mada bersama para Arya pada tahun 1343, seperti Arya Kenceng yang keturunannya nanti memegang peranan penting dalam membangun institusi kerajaan di Badung. Keturunan Arya Kenceng yang bernama Kyai Ketut Bendesa yang dijuluki juga sebagai Kyai Notor Wandira konon sangat senang bertapa yoga. Kyai Notor Wandira ketika melakukan tapa yoga di Pura Panarajon diberikan petunjuk oleh Ida Bhatari Danu agar menuju daerah gelap (*badeng*). Ida Bhatari Danu memberikan bekal berupa *pecut* dan *tulup*, serta bersabda keturunan Kyai Notor

Wandira di daerah *badeng* tersebut akan berkuasa yang nantinya disebut dengan Kerajaan Badung (Amerta dkk, 2018: 10).

Kyai Notor Wandira memiliki putra bernama Kyai Gede Raka memiliki kekuatan untuk menyembuhkan lukanya sendiri, tetapi sembuhnya tidak sempurna melainkan mengkerut seperti kulit kayu *pule*, maka dari itu Ida Dalem memberikan nama kehormatan baginya yang bergelar Kyai Jambe Pule. Kyai Gede Raka (Kyai Jambe Pule) memiliki putra bernama Kyai Ngurah Jambe Merik yang mendirikan Puri Alang Badung, Gusti Ayu Made Jambe yang menikah dengan Dalem Dimade (nantinya berputra Ida I Dewa Agung Jambe sebagai Raja Klungkung I), Kyai Ngurah Pemedilan atau Kyai Ngurah Pemecutan yang mendirikan Kerajaan Pemecutan, dan Kyai Ngurah Tumbak Bayuh atau Kyai Ngurah Gelogor yang mendirikan Puri Gelogor. Keturunan dari Kyai Ngurah Jambe Merik di Puri Alang Badung bernama I Gusti Jambe Ketewel sempat mendominasi kekuasaan di Kerajaan Badung sampai-sampai menjalin hubungan diplomasi dengan I Dewa Agung Anom Sirikan di Puri Sukawati. Putra I Gusti Jambe Ketewel yang bernama I Gusti Jambe Aeng sampai dianggap sebagai titisan dari I Dewa Agung Anom Sirikan karena adanya hubungan diplomasi yang erat tersebut. I Gusti Jambe Aeng sebagai pewaris tahta di Puri Alang Badung memindahkan purinya dan membangun Puri Satria pada tahun 1750. Satria sebagai nama puri dikaitkan dengan I Dewa Agung Anom Sirikan di Puri Sukawati yang merupakan keturunan dari Ksatria Dalem. Hal ini menunjukkan adanya kekuasaan kembar dalam sebuah wilayah Kerajaan Badung, yaitu I Gusti Gde Rai sebagai penguasa di Puri Pemecutan sedangkan I Gusti Jambe Aeng sebagai penguasa di Puri Satria. Keduanya bekerjasama demi kebesaran dan keutuhan kehidupan di Kerajaan Badung (Geriya dkk, 2011 dalam Amerta dkk, 2018: 11).

Puri Satria sekitar tahun 1779 mulai lemah ketika dipimpin oleh putra I Gusti Jambe Aeng yang bernama I Gusti Ngurah Jambe Ksatria. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh I Gusti Ngurah Rai yang merupakan adik dari I Gusti Ngurah Made seorang *manca* di Puri Kaleran, bawahan, dan cucu raja di Puri Pemecutan. Rencana penumpasan I Gusti Ngurah Jambe Ksatria di Puri Satria oleh I Gusti Ngurah Rai dibantu oleh I Dewa Manggis dari Puri Gianyar, dan akhirnya I Gusti

Ngurah Made yang dibantu oleh laskar Gianyar berhasil membunuh raja di Puri Satria. I Gusti Ngurah Made kemudian memindahkan Puri Satria ke selatan tepat di utara pasar, maka pada tahun 1788 puri tersebut selesai dibangun dan diberi nama Puri Denpasar. I Gusti Ngurah Made dengan nama *abhiseka* bergelar I Gusti Ngurah Made Pemecutan (1788-1813) karena dari keturunan Pemecutan. Pengganti I Gusti Ngurah Made Pemecutan di Puri Denpasar adalah I Gusti Gde Ngurah dengan abhiseka I Gusti Ngurah Jambe (1813-1817) sebagai Raja Denpasar II, sedangkan adiknya yang bernama I Gusti Gde Kesiman mendirikan puri di sisi timur Kerajaan Badung yang bernama Puri Kesiman pada tahun 1813 (Geriya dkk, 2011 dalam Amerta dkk, 2018: 11-12).

I Gusti Gde Kesiman sebagai Raja Kesiman I pernah menjadi wali raja Kerajaan Badung, ketika I Gusti Ngurah Jambe sebagai Raja Denpasar II meninggal pada tahun 1817, digantikan oleh I Gusti Made Ngurah pada tahun 1817-1829 sebagai Raja Denpasar III, karena masih kecil tapuk pemerintahan dikendalikan oleh pamannya di Puri Kesiman. Pengaruh I Gusti Gde Kesiman dapat menciptakan kerjasama atas dasar saling pengertian antara tiga puri di Kerajaan Badung, yaitu Puri Pemecutan, Puri Denpasar, dan Puri Kesiman. Hal ini membuat Kerajaan badung memiliki kekuatan yang disegani oleh kerajaan-kerajaan tetangga. Kemampuannya dalam berbahasa melayu juga membuat I Gusti Gde Kesiman mudah berkomunikasi dengan orang-orang asing yang datang berniaga ke Kerajaan Badung (Gora Sirikan, II, ANRI, 1964 dalam Geriya dkk, 2011: 38-39)

Ketika I Gusti Gde Ngurah naik tahta menjadi Raja Denpasar IV pada tahun 1829 bergelar Cokorda Denpasar dan pada tahun 1865 setelah I Gusti Gde Kesiman meninggal, pucuk pimpinan Kerajaan Badung mulai pindah ke Puri Denpasar. Setidaknya di Puri Denpasar ada tiga raja lagi yang memerintah sebelum meletusnya perang Puputan Badung pada tahun 1906, yaitu I Gusti Gde Ngurah sebagai Raja Denpasar V (1963-1883), dan I Gusti Alit Ngurah sebagai Raja Denpasar VI (1883-1902) dengan gelar I Gusti Ngurah Jambe Pemecutan, kemudian diganti oleh I Gusti Ngurah Made Agung sebagai Raja Denpasar VII pada tahun 1902 hingga akhirnya gugur dalam perang Puputan Badung pada 20 September 1906. Selain Raja Denpasar VII yaitu I Gusti Ngurah Made Agung,

gugur juga I Gusti Ngurah Pemecutan (1890-20 September 1906) sebagai Raja Pemecutan VIII, sedangkan sebelum itu pada 18 September 1906 Raja Kesiman yaitu I Gusti Ngurah Agung/I Gusti Gde Ngurah Kesiman telah mendahului gugur tertusuk keris di dalam puri.

Pasca perang Puputan Badung pada tahun 1906 Kerajaan Badung dengan tiga purinya, yaitu Puri Pemecutan, Puri Denpasar, dan Puri Kesiman secara resmi menjadi wilayah Pemerintah Kolonial Belanda. Pengaruh-pengaruh kolonial Belanda mulai diterapkan seperti membangun perkampungan pendatang, museum, sekolah, perkantoran, pasar, pelabuhan, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Kota Denpasar digunakan untuk menyebut ibukota *afdeling* Bali Selatan, situs bekas Puri Denpasar dimanfaatkan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda setingkat *afdeling* dan *onderafdeling* beserta pejabatnya, yaitu Asisten Residen dan Kontrolir (Boon, 1938 dalam Geriya dkk, 2011: 63-64).

Sistem birokrasi pada tingkat *afdeling* dan *ounderafdeling* selama dua dekade dikerjakan oleh pejabat Belanda, tetapi menjelang dekade ketiga, yaitu abad ke XX masehi, pejabat-pejabat mulai diisi oleh pribumi pada tingkat *ounderafdeling*, seperti mengangkat keturunan raja terdahulu menjadi *punggawa*, *perbekel*, maupun *klian dinas* untuk menata kembali wilayah Badung yang digunakan nama ibukota Denpasar. Kekuasaan Belanda mulai berakhir setelah Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, tetapi mengenai karya-karya arsitekturnya tidak banyak ditinggalkan di Denpasar, mereka lebih berorientasi pada pertahanan maupun persiapan perang sehingga konsentrasi pembangunan lebih ke pelabuhan Benoa dan Tuban, goa-goa pertahanan, gudang amunisi serta logistik

Pada tanggal 14 Agustus 1945, dimana Jepang menyerah kepada Sekutu dan sampai pada kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menumbuhkan kekuatan baru bagi kehidupan masyarakat pribumi di Denpasar dengan mulai lahirnya pejuang-pejuang seperti Raja Badung yaitu Cokorda Alit Ngurah yang menyatakan kesetiaan pada Republik Indonesia, sampai digantikan oleh I Gusti Ngurah Gede dari Puri Pemecutan yang bergelar Ida Cokorda Ngurah Gede Pemecutan pada 1 Mei 1947 (Geriya dkk, 2011: 75). Selama masa revolusi, Denpasar menjadi markas pasukan NICA dan para pemuda pejuang melakukan

serangan dadakan yang dikenal dengan Serangan Umum Kota Denpasar pada 11 April 1946. Kemudian pada tanggal 24 Desember 1946 di Bali Hotel dilaksanakan Konferensi Denpasar dengan melahirkan Negara Indonesia Timur (NIT) yang bertahan sampai tahun 1951. Berdasarkan pertimbangan antara Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, kesepakatan dibuat untuk meningkatkan status Kota Administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar berdasarkan Peraturan No. 1/1992, 15 Januari 1992, yang memungkinkan pembentukan Kota Denpasar dan diresmikan oleh Menteri dalam Negeri tanggal 27 Februari 1992.

2.1.4.2 Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Denpasar awalnya adalah pusat dari Kerajaan Badung dan berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1906, tetapi Denpasar tetap menjadi pusat administrasi Kabupaten Badung dan mulai tahun 1958 Denpasar ditetapkan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Bali.

Pada awalnya terjadi pemekaran wilayah pada tahun 1958, yaitu Provinsi Nusa Tenggara dengan Ibukota Singaraja menjadi tiga daerah tingkat (Dati) I, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang masing-masing berkedudukan di Singaraja, Mataram, dan Kupang. Kemudian Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada 23 Juni 1960 memutuskan pemindahan kedudukan Ibukota Singaraja ke Denpasar. Sejak itu Denpasar menjadi nama ibukota pusat pemerintahan Daerah Tingkat I Bali dan Ibukota Pusat Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Badung.

Secara kewilayahan, Denpasar walupun sudah menjadi Ibukota Daerah Tingkat I Bali dan Ibukota Daerah Tingkat II Kabupaten Badung, tetap merupakan sebuah wilayah kota kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar yang statusnya sama dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Badung. Kecamatan atau Distrik Denpasar membawahi lima *desa perbekelan* seperti Padangsambian, Pemecutan, Dangin Puri, Dauh Puri, dan Kampung Jawa. Pada tahun 1978 Kecamatan Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif, maka Kota Administratif Denpasar dimekarkan menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Pemekaran dan peningkatan status ini terus berkembang menjadi kota

setingkat kabupaten, sehingga dari kota administratif menjadi Kota Madya Denpasar pada tahun 1992 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Kota Daerah Tingkat II Denpasar atau Kota Denpasar pada tanggal 27 Februari 1992. Pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat pesat membuat Kota Denpasar kembali dimekarkan menjadi empat kecamatan, yaitu dengan menambah Kecamatan Denpasar Utara pada tahun 2004 (Bappeda Kota Denpasar, 2006 dalam Geriya dkk, 2011: 79).

Tabel 2.6
Periodisasi Kepemimpinan Walikota Denpasar

NO	NAMA WALIKOTA	PERIODE
1	Drs. I Made Suwendha	1992 – 1997
2	Kol. Inf. Komang Arsana, S.IP.	1997 – 1999
3	Drs. A.A. Ngurah Puspayoga.	1999 – 2008
4	I.B. Rai Dharmawijaya M, S.E., M.Si.	2008 – 2022
5	I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E.	2022 – sekarang

2.1.5 Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan

Hingga saat ini Pemerintah Kota Denpasar memiliki beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang aspek kebudayaan yaitu:

a) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
b) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Warisan Budaya.
c) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi.
d) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Budaya Ogoh – Ogoh.
e) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada.
f) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman

Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, Banjar Adat, dan Sekaa Teruna.

g) Instruksi Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelestarian Budaya, Lingkungan, dan Penguatan Ekonomi Lokal.
h) Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1526/HK/2019 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Subak yang Mewakili Kecamatan dalam Rangka Pembinaan, Penataan Kelembagaan, dan Evaluasi Subak pada Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.
i) Keputusan Walikota Nomor 188.45/221/HK/2022 tentang Pemberian Nafkah Kepada Bendesa Adat dan Tunjangan Kepada Kelian Adat Se-Kota Denpasar.

Namun, masih ada beberapa aspek OPK yang tidak ada perangkat aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Walikota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut.

2.1.5.1 Peraturan yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku

Sejauh ini belum ada Peraturan Daerah tentang Kebudayaan dan sudah tidak berlaku.

2.2 Ringkasan Proses Penyusunan PPKD

2.2.1 Tim Penyusun

Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan Sekretariat memerlukan proses yang sesuai dengan regulasi. Tim inilah yang kemudian bertugas untuk menyusun PPKD. Pembentukan tim penyusun PPKD tidak bisa dilakukan begitu saja. Tim Penyusun PPKD harus dibentuk melalui suatu proses yang tahapan-tahapan serta unsur-unsurnya ditetapkan dalam regulasi. Berdasarkan konteks tersebut, Tim Penyusun PPKD Kota Denpasar telah dipilih dari sumber daya manusia yang memiliki kepedulian tentang kebudayaan Kota Denpasar, juga merepresentasikan unsur-unsur yang ditetapkan dalam regulasi.

Setelah melalui proses yang relatif ketat, akhirnya berhasil dipilih 13 orang anggota Tim Penyusun PPKD Kota Denpasar. Tim Penyusun PPKD Kota

Denpasar tahun 2024 adalah mereka yang berasal dari unsur pemerintah dan mereka yang memiliki perhatian terhadap kebudayaan, serta merepresentasikan keterwakilan dari organisasi yang membidangi kebudayaan, perencanaan, dan keuangan, akademisi, budayawan, atau seniman, anggota organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan, dan orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan OPK.

Pembentukan Tim Penyusun dan Sekretariat PPKD Kota Denpasar tahun 2024 selanjutnya memperoleh aspek legalitas melalui Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/259/HK/2024 tanggal 19 Januari 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Serta Penunjukan Editor Buku dan Pengolah Data dalam Rangka Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar. Adapun susunan lengkap Tim Penyusun PPKD Kota Denpasar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Sekretaris : Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
3. Anggota Unsur Pemerintah Daerah :
   1. Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si.
   2. Ni Luh Putu Sari Dewi, S.E., M.Ak.
   3. Ida Bagus Bahariana
4. Anggota Para Ahli :
   4. Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn., M.Fil.H. (Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar)
   5. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si. (Ahli Cagar Budaya)
   6. I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd. (Seniman)
   7. Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn. (Akademisi dan Seniman)
   8. Ni Luh Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd., M.Hum. (Sastrawan)
   9. I Putu Ardiyasa, M.Sn. (Akademisi dan Seniman)
   10. I Ketut Eriadi Ariana, S.S., M.Hum.

(Akademisi dan Budayawan)

11. I Wayan Agus Wiratama, S.Pd., M.Pd.
    (Akademisi dan Seniman)

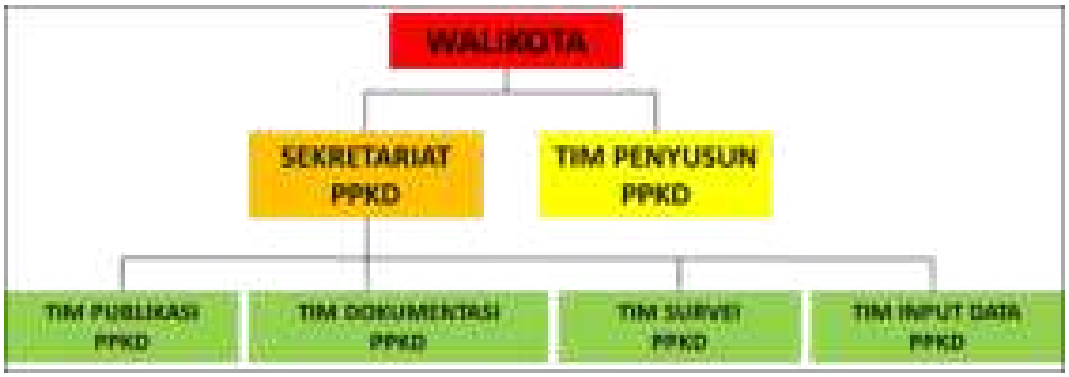

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kerja PPKD Kota Denpasar

2.2.2 Proses Pendataan

Pendataan OPK dan Cagar Budaya dilakukan oleh tim penyusun dan tim pengolah data borang. Adapun proses penyusunan PPKD adalah sebagai berikut, tim pengolah data borang bertanggung jawab dalam pengumpulan data pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, olahraga tradisional, kesenian, ritus, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, dan cagar budaya. Tahapan kegiatan pendataan yang dilakukan oleh tim pengolah data borang secara umum meliputi:

1. Kegiatan survei berlangsung selama satu bulan yang dilakukan oleh tim pengolah data sejumlah 11 orang.
2. Sebelum survei dilakukan, Dinas Kebudayaan melakukan koordinasi ke 4 Kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Adapun materi penjelasan antara lain meliputi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan kisi-kisi format PPKD. Demikian pula dalam rangka pendataan potensi cagar budaya, Dinas Kebudayaan melakukan koordinasi dengan tim pengolah data borang untuk membahas tentang pendataan dan inventarisasi serta melakukan klasifikasi cagar budaya Kota Denpasar.

3. Untuk melengkapi pendataan, Dinas Kebudayaan juga melakukan pendataan terhadap tokoh-tokoh/LSM yang memiliki data OPK di Kota Denpasar.
4. Kegiatan pendataan (survei) menghasilkan database tentang OPK dan cagar budaya di Kota Denpasar. Hasil pendataan tim pengolah data borang selanjutnya digunakan oleh tim penyusun PPKD sebagai data awal penyusunan PPKD. Draft hasil pendataan selanjutnya didiskusikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan *focus group discussion* (FGD). Pada bagian akhir, data yang telah dikritisi dalam FGD dibahas kembali dalam diskusi publik berupa sosialisasi.

2.2.3 Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi

Penyusunan masalah dan rekomendasi dilakukan pertama kali oleh tim kerja penyusun PPKD sewaktu melakukan analisis tentang kondisi faktual 10 OPK dan Cagar Budaya. Hasil analisis tim kerja ini selanjutnya diklasifikasikan dalam permasalahan dan rekomendasi yang bersifat umum oleh Tim Penyusun PPKD. Tahapan selanjutnya, permasalahan dan rekomendasi tersebut ditelaah oleh tim penyusun PPKD untuk dilengkapi dan ditata sesuai dengan kondisi faktual.

Untuk memperkaya kajian permasalahan dan rekomendasi, tim penyusun melakukan diskusi dengan para pemangku kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan FGD dan diskusi publik. Hasil diskusi tersebut dijadikan sebagai dokumen akhir permasalahan dan rekomendasi OPK di Kota Denpasar.

2.2.4 Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan

Proses penyusunan tim PPKD telah mengikuti regulasi dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut: pembentukan tim penyusun, dan sosialisasi penyusunan PPKD kepada masyarakat, khususnya *stakeholders* kebudayaan melalui media elektronik. Tahap-tahap ini diniatkan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar semakin terbangunnya rasa memiliki masyarakat terhadap kebudayaan serta objek pemajuan kebudayaan yang telah tercatat,

berikut permasalahan dan rekomendasinya. Berangkat dari proses penyusunan PPKD Kota Denpasar yang telah berjalan, dapatlah dikemukakan beberapa catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan. Masalah-masalah tersebut meliputi: Pertama, keterbatasan waktu penyusunan menjadi salah satu kendala tidak optimalnya penyusunan PPKD Kota Denpasar; Kedua, keterbatasan finansial sebagai akibat tidak teranggarkannya kegiatan PPKD dalam DPA menjadikan tahapan-tahapan penyusunan PPKD tidak bisa dilaksanakan seluruhnya; Ketiga, meskipun diupayakan susunan tim penyusun atau anggota tim penyusun berasal dari unsur-unsur sebagaimana ditetapkan regulasi dalam pelaksanaanya, karena kesibukan anggota tim yang telah tersusun sebelumnya menyebabkan tidak semua anggota tim bisa bekerja secara penuh.

BAB III
LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN

3.1 Lembaga Pendidikan Menengah Atas Bidang Kebudayaan

Tabel 3.1
Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan di Kota Denpasar

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1	SMK Negeri 1 Denpasar	Jl. Hos Cokroaminoto No. 84, Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar	– Bisnis Konstruksi dan Properti – Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan – Multimedia – Rekayasa Perangkat Lunak – Teknik Audio Video – Teknik dan Bisnis Sepeda Motor – Teknik Instalasi Tenaga Listrik – Teknik Kendaraan Ringan Otomotif – Teknik Komputer dan Jaringan – Teknik Pemesinan – Teknik Pendinginan dan Tata Udara
2	SMK Negeri 2 Denpasar	Jl. Pendidikan 28 Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	– Akuntansi dan Keuangan Lembaga – Bisnis Daring dan Pemasaran – Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran – Perbankan dan Keuangan Mikro – Usaha Perjalanan Wisata
3	SMK Negeri 3 Denpasar	Jl. Tirtanadi No. 19 Sanur, Sanur Kauh,	– Perhotelan – Tata Boga

		Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	– Tata Busana – Tata Kecantikan Kulit dan Rambut
4	SMK Negeri 4 Denpasar	Jl. Drupadi No. 5, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	– Perhotelan – Tata Boga – Tata Busana
5	SMK Negeri 5 Denpasar	Jl. Ratna No. 17, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	– Perhotelan – Seni Karawitan – Seni Tari – Tata Boga – Usaha Perjalanan Wisata
6	SMK Negeri 6 Denpasar	Jl. Wr. Supratman, Kesiman, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	– Animasi – Spa dan Beauty Theraphy – Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
8	SMK Bali Dewata	Jl. Ahmad Yani Utara, No 466 Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	– Akuntansi dan Keuangan Lembaga – Multimedia – Perhotelan – Tata Boga – Teknik Komputer dan Jaringan
9	SMK Bina Madina Denpasar Utara	Jl. Asoka Cargo Permai I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar	– Akuntansi dan Keuangan Lembaga – Multimedia – Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran

10	SMK Bintang Persada Denpasar	Jl. Gunung Catur I No. 4A, Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali	– Airframe Power Plant – Asisten Keperawatan – Farmasi Klinis dan Komunitas – Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Perhotelan – Tata Boga
11	SMK Duta Bangsa Denpasar Utara	Jl Tari Kecak No 12 Gatot Subroto Timur, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	– Perhotelan – Tata Boga
12	SMK Dwijendra Denpasar	Jl. Suradipa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	– Akuntansi dan Keuangan Lembaga – Perhotelan – Teknik Komputer dan Jaringan
13	SMK Erlangga Denpasar Timur	Jl. Akasia No. 16 Tanjung Bungkak, Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	– Perhotelan
14	SMK Farmasi Saraswati 3 Denpasar	Jl. Kamboja No.11, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	– Farmasi Klinis dan Komunitas
15	SMK Kertha Wisata	Jl. Tukad Balian No.15 Niti	– Perhotelan – Tata Boga

	Denpasar	Mandala Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	
16	SMK Kesehatan Bali Dewata	Jl. Ahmad Yani 466, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	– Asisten Keperawatan – Farmasi Klinis dan Komunitas
17	SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar	Jl. Cargo Sari Dana Iv No. 1, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	– Asisten Keperawatan – Farmasi Klinis dan Komunitas – Teknologi Laboratorium Medik
18	SMK Kesehatan PGRI Denpasar	Jl. Meduri No.20X, Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	– Asisten Keperawatan – Farmasi Klinis dan Komunitas
19	SMK Pariwisata Harapan Denpasar	Jl. Raya Sesetan No. 62, Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	– Multimedia – Perhotelan – Tata Boga – Usaha Perjalanan Wisata
20	SMK Pembangunan Denpasar	Jl. Sari Gading No. 2, Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	– Akuntansi dan Keuangan Lembaga – Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
21	SMK	Jl. Drupadi No. 25,	– Airframe Power Plant

	Penerbangan Cakra Nusantara Denpasar	Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	– Electrical Avionics – Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran – 4. Teknik Transmisi Telekomunikasi
22	SMK PGRI 1 Denpasar	Jl. Seroja, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	– Akuntansi dan Keuangan Lembaga – Bisnis Konstruksi dan Properti – Multimedia – Teknik Audio Video – Teknik Kendaraan Ringan Otomotif – Teknik Pendinginan dan Tata Udara
23	SMK PGRI 2 Denpasar	Jl. Gunung Lempuyang Gg Bromo 11/1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali	– Akuntansi dan Keuangan Lembaga – Bisnis Daring dan Pemasaran
24	SMK PGRI 3 Denpasar	Jl. Drupadi Xvii Dewi Tara No.7, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	– Perhotelan – Tata Boga
25	SMK PGRI 4 Denpasar	Jl. Kebo Iwa Selatan No. 8 Padangsambian, Kec. Denpasar	– Multimedia – Perhotelan – Tata Boga

		Barat, Kota Denpasar, Bali	
26	SMK PGRI 5 Denpasar	Jl. Kenyeri No.31, Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	– Perhotelan – Tata Boga
27	SMK PGRI 6 Denpasar	Jl. Tukad Gerinding No.21 A Panjer, Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	– Multimedia – Perhotelan – Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
28	SMK Rekayasa Denpasar	Jl. Empu Gandring Km.3 Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	– Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan – Multimedia – Teknik dan Bisnis Sepeda Motor – Teknik Instalasi – Tenaga Listrik – Teknik Kendaraan Ringan Otomotif – Teknik Komputer dan Jaringan
29	SMK Saraswati 1 Denpasar	Jl. Kamboja 11A, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	– Akuntansi dan Keuangan Lembaga – Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
30	SMK Saraswati 2 Denpasar	Jl. Soka No 47, Kesiman Kertalangu, Kec.	– Multimedia – Perhotelan – Teknik Kendaraan Ringan

		Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	Otomotif
31	SMK Teknologi Nasional	Jl. Tukad Yeh Aya Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	– Akuntansi dan Keuangan Lembaga – Multimedia – Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran – Teknik Komputer dan Jaringan
32	SMK TI Bali Global	Jl. Tukad Citarum No. 44 Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	– Animasi – Desain Komunikasi Visual – Multimedia – Rekayasa Perangkat Lunak – Teknik Komputer dan Jaringan
33	SMK TP 45 Denpasar	Jl. Gadung No. 32, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	– Akuntansi dan Keuangan Lembaga – Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
34	MK Wira Bhakti Denpasar	Jl. Cempaka No. 6, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	– Akuntansi dan Keuangan Lembaga – Multimedia – Perhotelan

3.2 Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan

Tabel 3.2
Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan di Kota Denpasar

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	ALAMAT	KETERANGAN
1	Universitas Mahendradatta	Jalan Ken Arok no. 12, Dakdakan, Denpasar	- Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Hukum - Teknik Industri - Manajemen - Hukum Pemerintahan
2	Universitas Ngurah Rai	Jalan Padma, Penatih, Denpasar Timur.	- Ilmu Administrasi - Teknik Sipil - Teknik Arsitektur - Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Hukum
3	Universitas Mahasaraswati	Jalan Kamboja, No.11 A, Denpasar	- Perancangan Wilayah dan Kota - Pendidikan Dokter Dan Gigi - Teknik Sipil - Agribisnis - Agroteknologi - Ekonomi Pembangunan - Manajemen - Akuntansi - Ilmu Hukum - Pendidikan Matematika - Pendidikan Biologi - Pendidikan Sejarah - Pendidikan Bahasa Dan - Sastra Indonesia - Pendidikan Bahasa Inggris - Profesi Dokter Gigi

4	Universitas Dwijendra	Jalan Kamboja No.17 Denpasar	- Arsitektur - Agribisnis - Ilmu Komunikasi - Ilmu Hukum - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Pendidikan Bahasa Dan Daerah
5	Universitas Warmadewa	Jalan Terompong No.24 Tj. Bungkak Denpasar	- Teknik Sipil - Arsitektur - Teknologi Hasil Pertanian - Agroteknologi - Peternakan - Manajemen Sumber Daya Perairan - Ekonomi Pembangunan - Manajemen - Akuntansi - Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Hukum - Sastra Inggris
6	Universitas Pendidikan Nasional	Jalan Tukad Yeh Aye, P.O Box 3261 Denpasar	- Ilmu Administrasi Publik - Teknik Elektro - Teknik Mesin - Teknik Sipil - Ekonomi Pembangunan - Manajemen - Akuntansi - Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Hukum
7	Universitas Hindu Indonesia	Jalan Sanggalangit, Tembau-Penatih Denpasar	- Ilmu Agama Dan Kebudayaan - Teknik Sipil - Biologi

			- Manajemen - Akuntansi - Ilmu Filsafat Hindu
8	Universitas Teknologi Indonesia	Jalan Teuku Umar 219 Denpasar	- Teknik Sipil - Teknologi Hasil Pertanian - Teknik Informatika - Ekonomi Pembangunan - Manajemen - Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Komunikasi - Ilmu Hukum - Sastra Inggris - Desain Produk
9	Universitas Mahadewa PGRI Bali	Jalan Seroja, Tonja Denpasar Timur	- Pendidikan Matematika - Pendidikan Biologi - Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi - Bimbingan Konseling - Pendidikan Sejarah - Pendidikan Ekonomi - Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah - Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik - Pendidikan Seni Rupa
10	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Saraswati	Jalan Kamboja No.11 Denpasar	- Bahasa Dan Atau Sastra Jepang - Bahasa Dan Atau Sastra Inggris - Sastra Jepang - Bahasa Dan Atau Sastra Inggris
11	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi	Jalan Tukad Balian No.15 Renon Denpasar	- Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Administrasi Niaga

	Denpasar		
12	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali	Jalan Tukad Balian No.180 Renon Denpasar	- Ilmu Keperawatan - Kebidanan - Ilmu Keperawatan
13	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Handayani	Jalan Tukad Banyusari No.17B Denpasar	- Kesekretariatan - Manajemen Perusahaan - Manajemen
14	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bakthi	Jalan Cempaka No.6 Denpasar	- Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Administrasi Niaga
15	STMIK Denpasar	Jalan Tukad Balian No.15 Renon Denpasar	- Teknik Informatika - Manajemen Informatika
16	STMIK Badung Bali	Jalan Tukad Unda No.8 Denpasar	- Teknik Informasi - Teknik Informatika
18	STMIK Stikom Bali	Jalan Teuku Umar No.222 Denpasar	- Manajemen Informatika - Sistem Komputer
19	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Indonesia	Jalan Tukad Pakerisan 97, Denpasar	- Sistem Komputer - Teknik Informasi
20	Politeknik Nasional Denpasar	Jalan Sakasati Kesiman, Denpasar Timur	- Usaha Perjalanan Wisata - Akuntansi - Teknik Elektronika
21	Akademi manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) New Media	Jl. Tukad Barito Timur No. 5X, Panjer, Denpasar Selatan	- Design Grafis - Teknik Informatika - Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi

22	Akademi Akuntansi Denpasar	Jalan Sarigading, No.2 Denpasar	- Akuntansi
23	Akademi Keuangan dan Perbankan Denpasar	Jalan Raya Puputan, No.108 Renon Denpasar	- Keuangan Dan Perbankan
24	Akademi Pariwisata Denpasar	Jalan Tukad Balian, No.15 Renon Denpasar	- Usaha Perjalanan Wisata - Perhotelan
25	Institut Seni Indonesia Denpasar	Jl. Nusa Indah, Sumerta, Kec. Denpasar Timur	- Tari - Seni Murni - Kriya - Seni Karawitan - Seni Pedalangan - Pendidikan Sendratasik - Desain Komunikasi Visual - Musik - Fotografi - Desain Mode - Film dan Televisi, - Desain Interior
26	Universitas Udayana	Jalan P.B. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Barat	- Fakultas Ilmu Budaya - Fakultas Kedokteran - Fakultas Kedokteran Hewan - Fakultas Pariwisata - Fakultas Pertanian - Fakultas Teknologi Pertanian - Fakultas Peternakan - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

			- Fakultas Teknik - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan - Program Pascasarjana
27	Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (UHN Sugriwa)	Jl. Ratna No.51, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar	- Fakultas Dharma Acarya - Fakultas Dharma Duta - Fakultas Brahma Widya
28	Poltekkes Kemenkes Denpasar	Jl. Sanitasi No.1, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar	- Keperawatan - Kebidanan - Kesehatan Gigi - Gizi - Kesehatan Lingkungan - Teknologi Laboratorium Medis

BAB IV
DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Kebudayaan Indonesia dikenal beragam. Ragam kebudayaan Indonesia telah diakui dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Undang-Undang tersebut, masyarakat ditempatkan sebagai pemilik, sekaligus motor penggerak masing-masing kebudayaan. Selain itu, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga memposisikan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan nasional. Adapun data 10 Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya di Kota Denpasar akan dijelaskan secara lebih rinci dalam bab ini.

4.1 Manuskrip

Manuskrip merupakan segala bentuk dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain. Manuskrip mengandung berbagai informasi sebagai penanda perkembangan sebuah kebudayaan. Manuskrip di Bali dapat berupa lontar, tembaga, maupun kertas (buku).

Manuskrip dikoleksi masyarakat sebagai piranti mewariskan pengetahuan masa silam dari generasi ke generasi. Pengetahuan yang terdokumentasi di dalam manuskrip dapat bersifat praktis maupun filosofis seperti ajaran agama, ketetapan masyarakat (awig-awig, gama, sesana), pengetahuan tradisional (wariga [astronomi], usada [pengobatan], niti [pemerintahan]), sastra (kakawin [puisi tradisional berbahasa Jawa Kuno], kidung [puisi tradisional berbahasa Jawa Tengahan], geguritan [puisi tradisional berbahasa Bali], parwa [prosa Mahabarata Jawa Kuno], kanda [prosa Ramayana Jawa Kuno]), hingga sejarah (babad, usana, pamancangah).

Pendataan sebaran manuskrip di Kota Denpasar berjalan aktif, tetapi belum terintegrasi dengan baik. Pendataan manuskrip umumnya hanya menitikfokuskan pada lontar, sedangkan bentuk-bentuk lainnya seperti buku, tembaga, atau bahan lainnya belum terdata.

Kota Denpasar memiliki kekayaan manuskrip yang cukup tinggi. Lontar ada yang dikoleksi di lembaga-lembaga formal maupun di masyarakat. Lembaga-lembaga formal yang mengoleksi lontar di Bali antara lain Gedong Kirtya-

Singaraja, Museum Bali, Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali, Unit Lontar Universitas Udayana, Perpustakaan Lontar Universitas Dwijendra, dan Perpustakaan Lontar Universitas Hindu Indonesia. Selain Gedong Kirtya yang terletak di Singaraja, lembaga formal penyimpanan naskah lontar lainnya tersebut terletak di Kota Denpasar. Perpustakaan lontar Gedong Kirtya membagi naskah lontar ke dalam enam bagian, yaitu: (1) weda (weda, mantra, kalpasastra), (2) agama (palakerta, sesana, niti), (3) wariga (wariga, tutur, kanda, usada), (4) itihasa (parwa, kakawin, kidung, geguritan), (5) babad (pamancangah, usana, uwug), (6) tantri (fabel). Pola klasifikasi Gedong Kirtya umumnya diikuti lembaga formal lainnya dalam mengklasifikasikan naskah koleksinya.

Pendataan pernaskahan berupa lontar di Kota Denpasar relatif berkembang. Pada 2000, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Denpasar telah menerbitkan buku berjudul Skriptorium Naskah Tradisional Kota Denpasar. Buku tersebut mencatat sebaran naskah lontar di Kota Denpasar, utamanya yang dikoleksi secara pribadi oleh masyarakat. Koleksi-koleksi naskah yang dimaksud mencakup koleksi naskah I Wayan Turun (119 *cakep*), Dewa Made Oka (30 *cakep*), I Made Pasti Astika (21 *cakep*), I Gusti Putu Puger (13 *cakep*), Mangku Gede Geria (28 *cakep*), Made Lasin (20 *cakep*), Ni Wayan Resep (13 *cakep*), I Nyoman Suwamba (7 *cakep*), I Made Lodmanata (2 *cakep*), I Made Nuka (5 *cakep*), Jro Mangku Gde Puja (1 *cakep*), Ida Pedanda Gde Oka (17 cakep), Mangku Taksu (24 *cakep*), Pan Ambek (2 *cakep*), I Gusti Agung Mendra (10 *cakep*), Pan Ida (1 *cakep*), A.A. Bagus Setiawan (3 *cakep*), A.A. Anom Jiwa (18 *cakep*), I Nyoman Gari (42 *cakep*), dan Ketut Murti (3 *cakep*) (Tim Penulis, 2000).

Lembaga formal yang mengoleksi naskah lontar juga dicatat dalam buku tersebut. Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana (kini Unit Lontar Universitas Udayana) tercatat mengoleksi 742 naskah lontar, Museum Negeri Provinsi Bali (kini Museum Bali) tercatat mengoleksi 257 naskah lontar, Perpustakaan Lontar Universitas Dwijendra mengoleksi 52 lontar, dan Perpustakaan Lontar Universitas Hindu Dharma Denpasar (kini Perpustakaan Universitas Hindu Indonesia) menyimpan 151 naskah lontara (Tim Penulis, 2000). Namun, jumlah ini tampaknya telah berubah, mengingat perkembangan

aktif tiap lembaga. Sebagai contoh, Unit Lontar Udayana saat ini mengoleksi 889 *cakep* naskah lontar dengan kondisi yang sangat baik. Jumlah ini di luar naskah milik masyarakat yang dikatalogus khusus yang sebagian besar masih dalam tahap konservasi. Lontar-lontar di Unit Lontar Universitas Udayana diklasifikasikan berdasarkan jenis yang meliputi babad, gambaran, geguritan, kekawin, kidung, mantra, parwa/kanda, satua, tutur/satua, usada, dan wariga (Unit Lontar Universitas Udayana, 2022). Lontar babad terdapat 48 *cakep*, lontar gambaran sejumlah 2 *cakep*, geguritan 131 *cakep*, kekawin 91 *cakep*, kidung 33, mantra 26, parwa 19, satua 6, tatwa/tutur 414, usada 63, dan wariga 56.

Beberapa tahun terakhir, upaya identifikasi naskah lontar juga dilakukan dengan sangat aktif oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali telah mempekerjakan di tiap kabupaten/kota di Bali. bergerak secara aktif melakukan identifikasi maupun konservasi naskah lontar milik masyarakat, termasuk di Kota Denpasar. Bahkan, setiap pelaksanaan Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Februari dilaksanakan gerakan konservasi yang masif.

Sebagai contoh, pada 2023 Kota Denpasar berhasil mengidentifikasi dan mengkonservasi 86 lontar koleksi I Nyoman Astawan yang tinggal di Banjar Pemedilan, Kelurahan Pemecutan, Denpasar. Sayangnya, upaya-upaya konservasi maupun identifikasi ini tampaknya tidak terkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Hal ini menyebabkan data-data tentang naskah lontar tersebut tidak dimiliki oleh lembaga terkait di Kota Denpasar.

Secara kelembagaan, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar turut serta secara aktif melakukan identifikasi dan penyelamatan kekayaan manuskrip lontar milik masyarakat. Pada Mei 2023, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar melakukan konservasi lontar di empat kecamatan. Pada 16 Mei 2023, Dinas Kebudayaan melakukan konservasi dan identifikasi naskah lontar koleksi I Nyoman Sunarya yang beralamat di Jl. A. Yani Utara Link/Br. Batur Desa Peguyangan Kaja, Denpasar Utara. Pada kegiatan tersebut teridentifikasi 51 *cakep* lontar dengan kondisi beragam. Sebanyak 20 *cakep* ditemukan dalam kondisi utuh, tidak rusak; 9 *cakep* dalam kondisi utuh, rusak; 2 *cakep* dalam kondisi tidak utuh, tidak rusak; 15 *cakep* dalam kondisi tidak utuh, rusak; 3 *cakep* dalam kondisi utuh; dan 2 *cakep* dalam kondisi rusak.

Pada 17 Mei 2023, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar melakukan konservasi dan identifikasi naskah lontar koleksi alm. Ida Bagus Putu Raka Pateng yang beralamat di Griya Tegal Jl. Turi No. 68, Br. Ujung, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur. Pada kegiatan tersebut berhasil diidentifikasi 78 buah judul dengan kondisi 43 *cakep* dalam kondisi utuh, tidak rusak; 14 *cakep* utuh, rusak; 5 *cakep* tidak utuh, tidak rusak; 7 *cakep* tidak utuh, rusak; 6 *cakep* utuh; 1 *cakep* tidak utuh; dan 2 *cakep* rusak. Naskah terbanyak pada identifikasi tersebut adalah lontar tattwa sebanyak 31 judul; susastra dan kanda (agama) masing-masing 10 judul; weda 9 judul; wariga 8 judul, usada 5 judul, babad 2 judul; basa 2 judul; dan pakertan 1 judul.

Pada 18 Mei 2023 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar juga melakukan konservasi di rumah Ida Bagus Meding Widharsana Wijaya yang beralamat di Jl. Tukad Nyali No.45 Denpasar, Br./Link Buruwan, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan. Di tempat tersebut berhasil diidentifikasi 53 judul naskah dengan rincian 35 *cakep* dalam kondisi utuh tidak rusak; 5 *cakep* dalam kondisi utuh, rusak; 10 *cakep* dalam kondisi tidak utuh, tidak rusak; dan 3 *cakep* dalam kondisi tidak utuh rusak. Naskah terbanyak yang diidentifikasi pada kegiatan ini adalah naskah berupa susastra (21 judul), tattwa (16 judul), weda (8 judul), wariga (4 judul), dan babad, basa, usada, dan swagina masing-masing 1 judul.

Pada 23 Mei 2023 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar melakukan konservasi lontar koleksi masyarakat bernama I Made Siwi yang beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu No. 160, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat. Pada kegiatan konservasi itu, berhasil diidentifikasi 102 lontar dengan kondisi 48 *cakep* utuh tidak rusak; 15 *cakep* utuh, rusak; 6 *cakep* tidak utuh, tidak rusak; 8 *cakep* tidak utuh, rusak; 18 *cakep* utuh; 2 *cakep* tidak utuh; dan 5 *cakep* rusak.

Pada proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tahun 2024, tim melakukan identifikasi manuskrip di Kota Denpasar dan berhasil mengidentifikasi beberapa naskah, antara lain Lontar Palelintihan (koleksi masyarakat di Jalan Tukad Bilok Gang III No. 2 Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar); Lontar Wariga, Tata Kreta Basaning Kayu, Kidung Pawacakan, dan (sejenis) Dharma Pamaculan (koleksi masyarakat di

Jalan Betngandang II No. 5 Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan); Pabersian ari-ari (koleksi masyarakat di Puri Ukiran Pemecutan Jl.Thamrin No 4, Kelurahan Pemecutan Denpasar), Sejarah Kelurahan Penatih (koleksi masyarakat di Jalan Padma No. 1711, Kel. Penatih); Putru Sangaskara (koleksi masyarakat di Jalan Gunung Sari Gang 6 No. 1 Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar).

Tabel 4.1
Kondisi Faktual Manuskrip (Berdasarkan Judul)

NO	JUDUL MANUSKRIP	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
Weda (Weda, Mantra, Kalpasastra)				
1	Weda Kapatyan		√	
2	Weda Pangentas		√	
3	Weda Panglukatan		√	
4	Wea Parikrama		√	
5	Weda Paselang		√	
6	Weda Purwaka		√	
7	Weda Sangkul Putih		√	
8	Weda Sastra			√
9	Arga Mantra		√	
10	Astra Mantra		√	
11	Atma Raksa			√
12	Bayu Stawa			√
13	Brahmastawa		√	
14	Dewatmaka			√
15	Kaputusan Campurtalo			√
16	Kawruhan			√

17	Mantra Pengasih			√
18	Pabresihan			√
19	Pasupati Mantra			√
20	Pamastu			√
21	Pangastawa			√
22	Puja Caru Pebalik Sumpah			√
23	Putru Sangaskara		√	
24	Pangastawa		√	
25	Panglukatan Puja Daha		√	
26	Puja Parikrama		√	
27	Kirana Puja		√	
28	Mantra Ngungkab Pustakka		√	
29	Tingkahing Sasayut		√	
30	Puja [Saraswati ring Raga]		√	
31	Puja [Bratta Catur Mukem]		√	
32	Puja Caru Resi Gana		√	
33	Sarasamuscaya		√	
34	Dewi Smara Nustana (Argga Patra)		√	
35	Nawur Sot		√	
Agama (Palakerta, Sesana, Niti)				

1	Adigama		√	
2	Dewagama		√	
3	Dewadanda		√	
4	Purwadigama		√	
5	Sarasamuccaya		√	
6	Slokantara		√	
7	Widisastra		√	
8	Widhisastra Sesana		√	
9	Nagarakrama		√	
10	Paswara		√	
11	Silakrama		√	
12	Nitisastra		√	
13	Nitipraya		√	
14	Rajaniti		√	
15	Siwasasana		√	
16	Siwa Tattwa		√	
17	Siwagama		√	
18	Sang Hyang Mang Kukul Putih		√	
19	Saring Astaka Mantra		√	
Wariga (Wariga, Tutur, Kanda, Usada)				
1	Ala Ayuning Dewasa			√
2	Bhagawan Garga			√
3	Dedawuhan			√
4	Pangalihan			√

	Dewasa Sundari Bang			
5	Sundari Gading			√
6	Sundari Gama			√
7	Sundari Gemet			√
8	Tenung Wewaran			√
9	Wariga Pamungkah			√
10	Adipurana			√
11	Atmatatwa			√
12	Bhuwana Mabah			√
13	Bherawa			√
14	Bhuwana Kosa			√
15	Bubuksah			√
16	Campur Talo			√
17	Lontar Wariga		√	
18	Tata Kreta Basaning Kayu		√	
19	Dharma Pamaculan		√	
20	Pabersian ari-ari		√	
21	Wariga		√	
22	Usadha		√	
23	Pangempu Rare		√	
24	Wariga Sandi		√	
25	Kanda Pat		√	
26	Kaputusan Sang Hyang Rimrim		√	

27	Aksara Geni		√	
28	Usaddha Rare		√	
29	Pitgesing Warah		√	
30	Tastra Anacaraka		√	
31	Dasaksara		√	
32	Kaputusan Durga			√
33	Krakah		√	
34	Namaning Wintang		√	
35	Tutur Kasiddhan		√	
36	Hindu Tattwa		√	
37	Tingkahing Dharmaning Usadha		√	
38	Asta Kosala Kosali		√	
39	Tutur Rare Angan		√	
40	Tutur Kaki Mles		√	
41	Tutur Muladhara		√	
42	Tutur Tges Warah Trus		√	
43	Panyengker Gring		√	
44	Suksmaning Pawintenan		√	
45	Wawarah Kasiddhan		√	
46	Usada Puranta Bolong		√	
47	Tur Panlasing		√	

	Utamma			
48	Pretekaning Gring Ila		√	
49	Wariga Padewasan		√	
50	Padewasan Matetanduran		√	
51	Kaputusan Bwana Sarira		√	
52	Smara Reka		√	
53	Hanja Hanja Sungsang		√	
54	Jinarti Prakerti		√	
55	Pangraksa Jiwa		√	
56	Pangraksa Jiwa		√	
57	Usaddha Rare		√	
58	Tges Warah Tanpa Sastrane ring Ragga		√	
59	Dharmma Kusuma		√	
60	Aji Sayoga Dhara		√	
61	Wisadhdha Sari		√	
62	Indik Kama		√	
63	Tutur Angkus Pranna		√	
64	Usada Sari		√	
65	Tingkahing Hangwangun Kahyangan Dewa		√	
66	Sang Hyang Aji Swamandhala		√	

67	Panyarayan I Dewa Sami		√	
68	Maka Usadi		√	
69	Kawruakna Wkasing Rasa Utama		√	
70	Tutur Tastra Dhasa Bayune ring Bhwana Agung		√	
71	Tutur Panlasaning Mawottama		√	
72	Raga Sangara Bumi		√	
73	Darmaning Asta Kosali		√	
74	Tutur Suksma		√	
75	Tingkahing Mangeseng Wathang Pramangke		√	
76	Paribasa		√	
77	Panggeseng Mpu Baradah		√	
78	Pitutur Hinddhu		√	
79	Bangbunggalan		√	
80	Pawilang Pnanggani Gring		√	
81	Tenung Asta Wara		√	
82	Kluwung Gni		√	

83	Tutur Aji Saraswati		√	
84	Nyolong Anut Adigama		√	
85	Kalepasan		√	
86	Tulising Kajang		√	
87	Panyarayahan ring Dewwa Sami		√	
88	Sesanna Salwiring Wwang ma Wwangsa		√	
89	Sundari Bungkah		√	
90	Patenungan Wong Agring		√	
91	Tingkah Ngawa Arcca		√	
92	Kawisesan		√	
93	Bhuwana Purana		√	
94	Nagara Krama		√	
95	Nawanatya		√	
96	Wrehaspati Tatwa		√	
97	Patengeraning Sasih		√	
Itihasa (Parwa, Kakawin, Kidung, Geguritan)				
1	Arjuna Pralabda		√	
2	Arjuna Wijaya		√	
3	Bharatayudha		√	
4	Bhomakawya		√	
5	Gatotkacasraya		√	

6	Lubdaka		√	
7	Alis-Alis Ijo		√	
8	Amad		√	
9	Kidung Bramara Sangupati		√	
10	Kidung Kadiri		√	
11	Bagus Umbara		√	
12	Basur		√	
13	Dharma Sesana		√	
14	Nitiraja Sesana		√	
15	Purwa Sanghara		√	
16	Sampik		√	
17	Tuwan We		√	
18	Pakangraras		√	
19	Kidung Pawacakan		√	
20	Arjuna Wiwaha		√	
21	Panuntun Wirama		√	
22	Geguritan Dukuh		√	
23	Geguritan Trimurti		√	
24	Geguritan Chandrabanu		√	
25	Kakawin Gatotkacasraya Maarti		√	
26	Sasangka Sarana		√	
27	Astika Carita		√	

28	Adat Agama Indhu		√	
29	Kakawin Ramayana Maarti		√	
30	Kakawin Partha Yadnya		√	
31	Udyoga Parwwa		√	
32	Siwaratrikalpa		√	
33	Slokantara		√	
34	Kakawin Hari Wijaya		√	
35	Swargga Rowana Parwwa		√	
36	Bhisma Parwwa		√	
37	Kidung Panji Malat Rasmi		√	
38	Aswa Meda Parwwa		√	
40	Adi Parwa		√	
41	Wirata Parwwa		√	
42	Kakawin Ramayana		√	
43	Kidung Raga Winasa		√	
44	Aji Palayon		√	
Babad (Pamancangah, Usana, Uwug)				
1	Arya Tabanan		√	
2	Lawe		√	
3	Mayadanawa		√	

4	Babad Para Arya		√	
5	Babad Pasek		√	
6	Pamancangah Dale,		√	
7	Usana Bali		√	
8	Lontar Palelintihan		√	
9	Babad Pasek Gelgel		√	
10	Sejarah Kelurahan Penatih		√	
11	Babad Mengwi		√	
Tantri				
1	Kamandaka		√	
2	Ajidarma		√	
3	Tantri Ajidarma		√	
4	Manduka Praharana		√	
5	Kidung Pisaca Harana		√	

4.2 Tradisi Lisan

Tradisi lisan adalah tradisi bertutur yang disampaikan secara lisan oleh suatu masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya meliputi cerita rakyat, dongeng, nyanyian, pantun, sejarah lisan, dan ungkapan lisan lainnya. Tradisi lisan memuat ide gagasan kekayaan kebudayaan lokal disampaikan secara tulus melalui cerita dan bentuk tradisi lisan lainnya. Tradisi lisan mengandung banyak hal yang penting untuk diperhatikan, antara lain pelajaran moral dan ajaran

kebaikan. Pengembangan karakter sangat bergantung pada tradisi lisan di setiap daerah.

Di Kota Denpasar terdapat banyak tradisi lisan, seperti cerita rakyat, berbagai dongeng, pertunjukan, sejarah lisan, musik rakyat, dan sebagainya. Cerita rakyat tersebut misalnya saja cerita I Siap Selem, I Belog, I Pepet lan I Busuan, I Bagus Diarsa, I Lubang Kori, Men Tiwas teken Men Sugih, I Celempung, I Sigar Jelema Tuah Asibak, I Kakua teken I Kambing, I Bojog teken Kekua dan sebagainya.

Tabel 4.2
Kondisi Faktual Tradisi Lisan

NO	JENIS TRADISI LISAN	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1.	I Siap Selem	√		
2.	I Pepet lan I Busuan		√	
3.	I Belog	√		
5.	I Bagus Diarsa		√	
6.	Men Tiwas teken Men Sugih	√		
7.	I Bojog teken I Kekua	√		
8.	Galuh Payuk		√	
9.	Sang Muun lan Sang Lanjana	√		
10.	Satua Baris Cina	√		
11.	Satua Omed-omedan	√		
12.	Satua Jagat Pinatih	√		
13.	Amad Muhamad		√	
14.	Jajar Pikatan		√	
16.	I Rare Angon		√	
17.	Sangging Lobangkara		√	

18.	I Pucung		√	
19.	I Dempu Awang		√	
20.	Barong Landung		√	
21.	I Crukcuk Kuning	√		
22.	I Belog Mantu		√	
23.	Tosning Dadap Tosning Presi		√	
24.	Dalang Buricek		√	
25.	Nengah Jimbaran		√	
26.	Pangrebongan	√		
27.	Pan Balang Tamak	√		
28.	I Bawang teken I Kesuna	√		
29.	I Ubuh		√	
30.	Naga Basukih		√	

4.3 Adat Istiadat

Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan tampak sebagai aturan. Adat istiadat, umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Di dalam terminologinya, adat-istiadat dipahami sebagai bentuk sistem tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat, kata ‘adat’ juga berarti ‘kebiasaan’ dimaknai sebagai bentuk tata laku kehidupan yang dilakukan turun-temurun dari nenek moyang. Di dalam adat sendiri terkandung kebiasaan serta ajaran yang bersifat mengikat dan evolutif dalam suatu sistem masyarakat tradisional.

Adat istiadat menjadi satu sistem yang mengatur jalannya sebuah kebudayaan. Aspek budaya ini penting diperhatikan karena aturan yang berlaku dalam adat istiadat, umumnya mempertimbangkan situasi sosial budaya daerah tertentu. Di Bali, masing-masing masyarakat adat memiliki aturan-aturan tertulis sebagai pengikat kehidupan bermasyarakat tertuang dalam kitab *awig-awig*. *Awig-*

awig yaitu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat, kitab hukum *awig-awig* ini berdasarkan pada Tri Hita Karana yaitu *Parhyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan manusia dengan manusia), dan *Palemahan* (hubungan manusia dengan alam atau lingkungan sekitar).

Adat istiadat yang ada di Kota Denpasar dapat dibagi ke dalam empat klasifikasi yaitu: (1) Kuna Dresta, (2) Desa Dresta, (3) Loka Dresta, dan (4) Sastra Dresta. Dresta mengandung arti tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang disepakati dan diwariskan secara turun temurun. Adat istiadat di Kota Denpasar dengan demikian adalah bagian kekayaan budaya bangsa yang di dalamnya terkandung tata cara atau norma kehidupan sebagai suatu bentuk budaya yang mewakili adat, nilai, tradisi, serta kebiasaan yang tumbuh dan hidup berkembang mengikuti dinamika zaman dan dipergunakan untuk memandu sikap serta perilaku masyarakat di masing-masing desa adat di lingkungan Kota Denpasar.

Tabel 4.3
Kondisi Faktual Jenis Adat Istiadat

NO	JENIS ADAT ISITADAT	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Manyama Braya	√		
2	Awig-awig	√		
3	Sangkep	√		
4	Ngayah	√		
5	Mebat dan Ngejot	√		
6	Ngulkul	√		
7	Pecanangan	√		
8	Mapengarah	√		
9	Ngudud / Gotong Royong / mareresik		√	
10	Penanjung Batu		√	

11	Mecandu Galungan		√	
12	Patus	√		

4.4 Ritus

Ritus secara sederhana diartikan sebagai tata cara dalam upacara keagamaan. Di dalam arti yang lebih spesifik, ritus merupakan tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya. Ritus dapat diuraikan antara lain seperti berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Di Kota Denpasar sendiri, ritus didasari oleh sistem kepercayaan masyarakat Hindu Bali. Di kalangan masyarakat Kota Denpasar, masih terdapat ritus-ritus yang dilaksanakan. Ritus di masyarakat Kota Denpasar sangat menjunjung nilai kearifan lokal. Ritus merupakan laku yang lahir karena adanya adat istiadat tertentu. Bercermin kepada jamaknya sistem adat-istiadat di masing-masing desa, ritus di Kota Denpasar memiliki kesamaan maupun perbedaan dalam hal istilah maupun tata cara pelaksanaan. Selain itu, adanya faktor sistem pembagian masyarakat dalam konsep *jaba-jero* menjadikan ritus ini memiliki keragaman dan keunikan tersendiri.

Jenis ritus yang berhasil diamati di kalangan masyarakat Kota Denpasar relatif masih hidup di tengah masyarakat. Ritus hidup dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, kehamilan, pemeliharaan alam, perayaan, dan sebagainya. Keberadaan ritus-ritus dalam berbagai upacara adat masih relatif hidup.

Tabel 4.4
Kondisi Faktual Ritus

No	JENIS RITUS			KONDISI FAKTUAL		
				Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Upacara Kelahiran	1	Nanem Ari-ari	✓		

		2	Meluasang	✓		
		3	Kambuhan	✓		
		4	Nyambutin	✓		
		5	Ngotonin	✓		
		6	Nelung Otonin	✓		
		7	Mabayuh Oton	✓		
		8	Lekad Buncing			✓
		9	Magedong-gedongan	✓		
		10	Nunas Bebes	✓		
2	Upacara Perkawinan	1	Mapadik	✓		
		2	Nyedekin	✓		
		3	Nganten	✓		
		4	Majauman	✓		
		5	Marerasan	✓		
		6	Ngerorod	✓		
3	Upacara Kematian	1	Ngurug	✓		
		2	Ngalangkir	✓		
		3	Ngelungah	✓		
		4	Makinsan di Geni	✓		
		5	Ngaben Ngewangun	✓		
		6	Ngaben Pranawa	✓		
		7	Ngaben Mitra		✓	

			Yadnya			
		8	Maligia	✓		
		9	Mamukur	✓		
		10	Nyekah	✓		
4	Ritual Kepercayaan	1	Ngarebong	✓		
		2	Omed-Omedan	✓		
		3	Tawur Kasanga Bale Agung	✓		
		4	Caru Sasih	✓		
		5	Ngunya / Melancaran	✓		
		6	Masucian ke Beji / Sagara	✓		
		7	Masucian / Ngereh Tapakan Barong Rangda	✓		
		8	Bhasma Rah	✓		
		9	Kincang-kincung	✓		
		10	Ngabor / Mendet	✓		
		11	Nanda	✓		
		12	Mapajar	✓		
		13	Maburu	✓		
		14	Napak Pertiwi	✓		
		15	Ngayah Ngurek / Ngunying	✓		

		16	Nunas Taksu	✓		
		17	Upacara Mintar/Nangluk Merana	✓		
		18	Pemapagan (Mendak Ida Bhatara)	✓		

4.5 Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan lintas generasi. Pengetahuan tradisional meliputi kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Perkembangan pengetahuan tradisional di Kota Denpasar tidak dapat dipisahkan dengan bentang ekologisnya. Landskap ekologis Kota Denpasar sangat beragam, mulai dari kawasan agraris hingga pesisir. Sejumlah titik di Kota Denpasar juga merupakan ibu kota kerajaan yang cukup masyur di dalam panggung sejarah Bali, sehingga memberi warna tersendiri pada dinamika perkembangan pengetahuan tradisional di Kota Denpasar.

Kekayaan pengetahuan tradisional di Kota Denpasar beririsan dengan sebaran manuskrip. Manuskrip seperti lontar merupakan media yang digunakan masyarakat untuk merekam pengetahuan tradisional warisan leluhur. Pengetahuan tradisional yang teridentifikasi dan/atau berkembang di Kota Denpasar antara lain ilmu astronomi (wariga), pengobatan tradisional (usadha), kerajinan, makanan-minuman, pakaian dan perhiasan, hingga pengetahuan berkaitan dengan permainan tradisional dan ritus. Namun, pendataan terhadap pengetahuan-pengetahuan tradisional ini belum serius. Oleh karena itu, pendataan secara komprehensif diperlukan dikemudian hari guna memaksimalkan potensi dan tantangan dari pengetahuan tradisional yang terwaris atau berkembang.

Tabel 4.5
Kondisi Faktual Pengetahuan Tradisional

NO	JENIS PENGETAHUAN TRADISIONAL	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
Pengetahuan Pengobatan Tradisional (Usadha)				
1	Usada Dalem (pengobatan penyakit dalam)	√		
2	Asti Usada (pengobatan tulang)		√	
3	Carma Usada (pengobatan kulit)		√	
4	Nestra Usada (penanganan orang mati)		√	
5	Karma Usada (pengobatan telinga)		√	
6	Usada Buduh (pengobatan untuk orang dengan gangguan jiwa)		√	
7	Usada Rare (pengobatan untuk bayi)		√	
8	Usada Griatra (pengobatan untuk orang tua)		√	
9	Loloh (jamu)	√		
10	Boreh (lulur)		√	

Pengetahuan Ilmu Perbintangan (Wariga)				
1	Ala Ayuning Dewasa (perhitungan baik-buruk hari)	√		
2	Dharma Pamaculan (Pengetahuan bercocok tanam)		√	
3	Namaning Bintang (Astronomi perbintangan)		√	
4	Patengeraning Sasih (Astronomi penanda-penanda waktu/bulan)		√	
Busana Tradisional				
1	Pengetahuan menenun			√
Pakaian Harian Laki-laki				
1	Kamen		√	
2	Udeng		√	
3	Saput		√	
4	Senteng		√	
Pakaian Harian Perempuan				
1	Kebaya		√	
2	Sabuk		√	
3	Senteng		√	
4	Kamen		√	
Pakaian Lengkap Laki-laki				
1	Udeng	√		

2	Kamen	√		
3	Saput	√		
4	Senteng	√		
Pakaian Lengkap Perempuan				
1	Kebaya	√		
2	Sabuk	√		
3	Senteng	√		
4	Kamen	√		
5	Antol		√	
6	Sanggul	√		
7	Subeng	√		
Pakaian Pengantin Laki-laki				
1	Keris	√		
2	Udeng		√	
3	Gelang kana	√		
4	Kamen	√		
5	Saput	√		
6	Gelungan		√	
Pakaian Pengantin Perempuan				
1	Kipas	√		
2	Kamen	√		
3	Cincin	√		
4	Bunga emas	√		
5	Badong	√		
Kuliner Tradisional				
1	Jukut Ares	√		
2	Lawar	√		
3	Komoh	√		
4	Be guling	√		

5	Tum	√		
6	Sate	√		
7	Samsam	√		
8	Urab	√		
9	Pesan	√		
10	Serapah	√		
11	Minuman fermentasi		√	
12	Makanan fermentasi	√		
Kerajinan/Pengetahuan Membuar Peralatan Penunjang Kehidupan				
1	Pengetahuan pembuatan gerabah	√		
2	Tapel (topeng)		√	
3	Pengetahuan arsitektur tradisional		√	
4	Bade/wadah (keranda untuk orang meninggal)	√		
5	Pengetahuan membuat ogoh-ogoih	√		
6	Pengetahuan pembuatan layang-layang	√		
7	Pengetahuan menempa besi/pembuatan pusaka	√		

8	Matekap (membajak sawah secara tradisional) dan pengetahuan mengoperasikan peralatan pertanian tradisional lainnya			√
9	Membuat tengala (bajak), uga, tambah, dan peralatan pertanian lainnya		√	
10	Pengetahuan membuat perahu, jaring, pancing, dan peralatan nelayan tradisional lainnya		√	
11	Pengetahuan mengoperasikan peralatan nalayan tradisional		√	

4.6 Teknologi Tradisional

Teknologi Tradisional mencakup seluruh sarana yang digunakan untuk menyediakan barang atau metode yang diperlukan untuk keberlangsungan atau kenyamanan hidup manusia, berupa produk, keahlian, dan keterampilan masyarakat. Produk-produk ini dihasilkan berdasarkan pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan dan terus dikembangkan secara berkelanjutan melalui pewarisan turun menurun.

Di Kota Denpasar, terdapat berbagai alat dan teknologi tradisional yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, seperti; keris, cangkul, gosrok, sabit/arit, ani-ani/anggapan, dan parang/blakas. Alat-alat ini memiliki fungsi spesifik yang kerap menunjang aktivitas masyarakat Kota Denpasar. Misalnya, keris digunakan sebagai senjata pusaka untuk perlindungan diri dan sebagai pelengkap busana dalam upacara kebesaran. Keris juga memiliki peran penting dalam bisnis dan prosesi ritual di Kota Denpasar.

Namun, alat-alat teknologi tradisional ini menghadapi tantangan tersendiri. Contohnya, beberapa jenis keris rentan terhadap karat dan memerlukan perawatan rutin. Untuk mencegah karat, permukaan bilah keris harus dibalur dengan minyak khusus yang dikenal sebagai minyak keris (minyak pusaka). Tantangan serupa juga dihadapi oleh beberapa teknologi tradisional lainnya karena bahan dasar yang digunakan. Akibatnya, perawatan rutin menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan teknologi tradisional tersebut, yaitu menciptakan suatu ekosistem perawatan khusus.

Tabel 4.6
Kondisi Faktual Teknologi Tradisional

No	JENIS TEKNOLOGI TRADISIONAL	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Keris	√		
2	Cangkul		√	
3	Gosrok/Penglondoin		√	
4	Sabit/Arit	√		
5	Ani-ani			√
6	Parang	√		
7	Subak		√	
8	Tengale			√

4.7 Seni

Seni adalah beragam aktivitas manusia yang melibatkan penciptaan artefak visual, pendengaran, atau pertunjukan yang mengekspresikan keterampilan

imajinatif atau teknis pencipta. Seni mencakup berbagai bentuk seperti lukisan, patung, musik, sastra, tari, teater, dan film. Seni berfungsi sebagai media bagi individu untuk mengkomunikasikan ide, emosi, dan pengalaman. Bahkan seringkali seni mencerminkan konteks budaya, sosial, dan sejarah tempat seni itu diciptakan.

Seni visual, termasuk lukisan dan patung, menggunakan teknik, bahan, dan gaya yang berbeda untuk menyampaikan pesan atau membangkitkan perasaan penontonnya. Misalnya, penggunaan warna, komposisi, dan sapuan kuas dalam lukisan dapat membangkitkan suasana hati yang berbeda atau menyampaikan makna tertentu. Hal sebaliknya terjadi pada patung, yaitu menggunakan ruang tiga dimensi untuk menciptakan bentuk fisik yang dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara.

Dalam konteks seni musik dan bentuk seni berupa bunyi-bunyian, melibatkan penataan suara secara harmonis untuk menciptakan melodi, ritme, dan harmoni yang dapat membangkitkan emosi. Seni musik menyampaikan narasi tanpa memerlukan kata-kata. Berbeda dalam seni sastra yang pengungkapannya melalui bahasa tertulis atau lisan. Kondisi ini memungkinkan seniman menyusun cerita, puisi, atau esai yang mengeksplorasi tema-tema kompleks, memancing pemikiran, dan melibatkan pembaca secara intelektual dan emosional.

Pada seni pertunjukan, seperti tari, teater, dan film, melibatkan pertunjukan langsung atau rekaman yang menggabungkan gerakan, musik, dan visual untuk menciptakan narasi atau ekspresi abstrak yang menarik. Tarian menggunakan tubuh manusia sebagai media ekspresi, menyampaikan emosi, dan cerita melalui gerakan dan koreografi. Teater dan film menggunakan kombinasi akting, desain latar, pencahayaan, dan suara untuk menghidupkan cerita di panggung atau layar, serta melibatkan penonton melalui rangsangan visual dan pendengaran.

Secara keseluruhan, seni memainkan peran penting dalam masyarakat dengan merangsang kreativitas, mengembangkan ekspresi budaya, dan menyediakan platform untuk dialog dan refleksi. Hal ini memungkinkan individu untuk terhubung dengan emosi, pengalaman, dan lingkungan sekitar mereka

dengan cara yang bermakna, berkontribusi terhadap pertumbuhan pribadi dan perkembangan masyarakat daerah, khususnya masyarakat Kota Denpasar.

Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar menyediakan lingkungan yang matang bagi kemajuan seni tradisional dan modern. Sebagai ibu kota provinsi, Denpasar tentu mengalami akulturasi budaya. Sejak masa prakolonial, telah terjadi konflik antar kebudayaan. Salah satu faktor yang memudahkan pertukaran ide selama proses kreatif adalah lokasi Kota Denpasar yang strategis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kota Denpasar sedang mengalami perkembangan baik seni tradisional maupun seni kontemporer.

Zaman modern telah menyaksikan munculnya berbagai macam seni yang khas karena pengaruh pariwisata, mal ritel, tempat hiburan, permainan, dan lain sebagainya. Tentu saja, efek ini juga harus diperhitungkan ketika menelaah karya seni Kota Denpasar. Inovasi teknologi juga membuka jalan bagi perpaduan radio dan seni tradisional. Teramati bahwa kesenian Arja telah berkembang menjadi seni pertunjukan yang luar biasa di Kota Denpasar. Hal ini tidak lepas dari fungsi stasiun radio RRI sebagai wadah bagi para seniman untuk tampil. Selain itu, keberagaman kegiatan dan praktisi seni rupa saat ini semakin bertambah karena adanya perguruan tinggi yang menawarkan program studi seni rupa, seperti Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI Denpasar).

Tabel 4.7
Kondisi Faktual Seni

NO	JENIS KARYA SENI RUPA	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Seni lukis tradisi Denpasar		√	
2	Seni lukis kontemporer	√		
3	Patung tradisi Denpasar		√	
4	Topeng Denpasar	√		
5	Kriya kayu Denpasar		√	
6	Kriya logam (emas, perak)	√		

NO	JENIS SENI TARI	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Tari Baris Cina Renon (Ratu Tuan)	√		
2	Baris Cina Semawang	√		
3	Tari Baris Pendet	√		
4	Gandrung	√		
5	Telek Tatasan	√		
6	Baris ketekok jago	√		
7	Baris Maburu	√		
8	Rejang Panyegjeg	√		
9	Tari Baris Cina	√		
10	Tari Janger		√	
11	Legong Lasem		√	
12	Tari Arja		√	
13	Seni Tari Gambuh	√		
14	Gandrung		√	
15	Tari Legong Dedari	√		
16	Tari Gandrung	√		
17	Tari Legong Keraton		√	
18	Tari Baris Wayang	√		
19	Tari Barong Ket Tatasan	√		
20	Barong Kunti Sraya	√		
21	Tari Joged Bumbung	√		
22	Tari Sanghyang Sengkrong	√		
23	Tari Topeng Sidakarya	√		

NO	JENIS SENI MUSIK	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Tabuh Baris Maburu	√		
2	Tabuh Rejang Panyegjeg	√		
3	Rebana		√	
4	Gamelan Bumbang	√		
5	Gong Gambang			√
7	Gender Wayang	√		
8	Gambelan Slonding	√		
9	Pagambuhan Pedungan			√
10	Gamelan Suling Ubung	√		
11	Gong Gede Gladag		√	

NO	JENIS SENI WAYANG	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Wayang Kulit Parwa	√		
2	Wayang Kulit Ramayana	√		
3	Tari Sakral Wayang Wong Geria Jelantik Dlod Pasar, Desa Adat Intaran	√		

NO	JENIS SENI TEATER (TRADISI DAN MODERN)	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Drama Gong	√		
2	Seni Teater	√		
3	Drama Tari Calonarang	√		

4	Kesenian Bondres			
NO	JENIS SENI SUARA (TEMBANG)	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Kekawin	√		
2	Kidung	√		
3	Macepat	√		
4	Palawakya (Putru)		√	
5	Taman Penasar	√		

4.8 Bahasa

Bahasa adalah alat komunikasi antar manusia yang dapat berbentuk lisan, tulisan, atau isyarat, seperti bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah. Di Indonesia, terdapat sekitar 700 bahasa daerah yang tersebar di berbagai pulau. Di Kota Denpasar, bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Bali. Bahasa Bali menjadi salah satu bahasa daerah yang masih bertahan meskipun jumlah penggunanya perlahan menurun.

Keberadaan bahasa Bali di Kota Denpasar dapat dibagi menjadi dua jenis: bahasa tulis dan bahasa lisan. Ragam bahasa tulis dan lisan ini memiliki perbedaan. Bahasa tulis biasanya lebih lengkap dan mengikuti kaidah serta tata bahasa Bali, sedangkan bahasa lisan sebaliknya. Bahasa lisan di Kota Denpasar sering kali tidak lengkap atau menggunakan ragam dan dialek yang berbeda. Sebagai contoh, terdapat beberapa variasi bahasa di Kota Denpasar termasuk bahasa Bali, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ragam bahasa remaja yang merupakan bahasa Indonesia khas para remaja Kota Denpasar.

Kondisi faktual menunjukkan bahwa bahasa Bali masih digunakan di kalangan masyarakat Kota Denpasar, meskipun penggunanya berkurang. Penurunan ini disebabkan oleh tekanan kuat dari penggunaan bahasa Indonesia. Meskipun ada sikap negatif terhadap bahasa Bali, bahasa ini tetap memiliki ruang untuk bertahan, terutama dalam upacara keagamaan, kegiatan adat, dan aktivitas masyarakat lainnya.

Tabel 4.8
Kondisi Faktual Bahasa

NO	JENIS BAHASA	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Bahasa Bali	√		
2	Bahasa Indonesia	√		
3	Bahasa Inggris		√	
4	Dialek Bahasa Bali Denpasar	√		
5	Dialek Bahasa Indonesia Denpasar	√		

4.9. Permainan Rakyat

Umumnya, permainan selalu dihubungkan dengan dunia anak-anak karena dunia anak-anak adalah dunia bermain dan belajar. Namun, secara luas permainan merupakan suatu sarana hiburan yang diminati dan dimainkan oleh banyak orang, baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Salah satu bentuk permainan yang dikenal masyarakat adalah permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan segala bentuk permainan yang telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Biasanya permainan tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat mencerminkan warna kebudayaan setempat.

Pada dasarnya, permainan tradisional mengandung unsur-unsur kebudayaan yang tidak dapat dianggap remeh. Sebab, permainan tradisional memberikan pengaruh yang besar terhadap kejiwaan, refleks, kesabaran, keseimbangan, keakraban dengan alam, kemampuan motorik, dan proses memahami nilai-nilai kehidupan sosial anak di kemudian hari. Dari manfaat yang dihasilkan dalam permainan tradisional, memungkinkan timbulnya inisiatif dan kreativitas anak untuk mencipta dan berinovasi. Tidak seperti permainan modern yang lebih banyak dirancang untuk dimainkan sendiri, permainan tradisional cenderung melibatkan interaksi banyak anak. Berbanding terbalik dengan

permainan modern yang dimainkan anak-anak sekarang karena bersifat lebih individual. Akibatnya, akan membuat anak menjadi sulit untuk bersosialisasi.

Meskipun memiliki berbagai dampak positif, sayangnya permainan tradisional khususnya di Kota Denpasar juga sudah mulai jarang ditemukan. Hanya sedikit ditemukan di desa-desa tertentu yang dimainkan lagi pada saat kegiatan-kegiatan tertentu. Berikut adalah permainan rakyat yang ditemukan di Kota Denpasar:

1. Permainan meong-meong sangat populer, tidak hanya di Bali, tapi juga di Jawa dengan nama "kucing-kucingan". Sebenarnya, kucing-kucingan dan meong-meongan tidak begitu jauh berbeda. Permainan ini sama saja dengan meong-meongan, dari aturan dan cara bermainnya. Dalam permainan meong-meong minimal terdapat 8 orang untuk bermain. Namun, jika lebih dari 8 maka permainan akan semakin menarik. Dari delapan tersebut akan ada 1 orang yang berperan sebagai *bikul* atau tikus dan satu pemain lagi yang berperan sebagai *meng* atau *meong* atau kucing. Pemain lainnya membuat lingkaran yang di tengahnya ada *bikul*. Posisi *meng* ada di luar lingkaran, permainan dimulai sembari bernyanyi. Pemain lainnya harus melindungi *bikul* dari tangkapan *meong*. Tapi jika pada lirik lagu sudah mencapai "*juk-juk meng juk-juk kul*" maka penjagaan dan perlindungan yang diberikan pemain lainnya tidak berlaku karena arti dari lirik tersebut adalah "Kucing, ayo tangkap tikusnya!" Jika sudah begitu, itulah saatnya *meng* masuk lingkaran dan menangkap *bikul*. *Bikul* boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka *bikul* akan menjadi *meng* dan pemain lainnya akan menjadi *bikul*, secara bergantian.
2. Engkeb-engkeban adalah nama permainan yang sebenarnya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah petak umpet. Permainan engkeb-engkeban memang berasal dari Bali. Permainan ini masih cukup populer di Bali. Di Bali, permainan ini masih sering dimainkan oleh anak-anak. Permainan engkeb-engkeban dimainkan oleh lima orang anak atau menyesuaikan jumlah yang ada. Dalam permainan ini ada satu orang yang bertugas mencari dan menjaga tembok atau apa pun benda berharga itu,

yang dijadikan sebagai tempat berhitung. Engkeb-engkeban dimainkan saat matahari masih menyinari bumi, baik itu siang maupun sore. Kawasan/daerah yang diperbolehkan sebagai tempat persembunyian harus disesuaikan dengan kesepakatan yang ditentukan di awal permainan.

3. Omed-Omedan adalah permainan khas yang hanya ada di kawasan selatan Denpasar, tepatnya di Banjar Kaja, Desa Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Omed-omedan berasal dari bahasa Bali yang artinya tarik-tarikan. Asal mulanya tidak diketahui secara pasti, namun telah berlangsung lama dan dilestarikan secara turun temurun. Omed-omedan melibatkan sekaa teruna teruni atau pemuda-pemudi yang berumur 17 hingga 30 tahun dan belum menikah. Permainan ini adalah permainan yang disakralkan oleh masyarakat setempat karena erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Permainan ini dipercaya menghilangkan mara bahaya dan wabah penyakit. Omed-omedan dimainkan oleh pemuda-pemudi Banjar Kaja, Sesetan, Denpasar dan telah menjadi tradisi setiap tahun. Omed-omedan diadakan satu hari setelah Hari Raya Nyepi, yakni pada hari Ngembak Geni untuk menyambut tahun baru saka. Prosesi omed-omedan dimulai dengan persembahyangan bersama untuk memohon keselamatan. Usai sembahyang, peserta dibagi dalam dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Kedua kelompok tersebut mengambil posisi saling berhadapan di jalan utama desa. Setelah seorang sesepuh memberikan aba-aba, kedua kelompok saling berhadapan. Peserta permainan ini terdiri dari 40 pria dan 60 wanita. Sisa peserta akan dicadangkan untuk tahap berikutnya. Cara omed-omedan ini adalah tarik-menarik menggunakan tangan kosong antara pria dan wanita dan disirami air. Upacara ini dilakukan hingga jam 17.00 Waktu Indonesia Tengah.

Permainan tradisional yang masih lestari di Kota Denpasar adalah Omed-omedan. Hal ini disebabkan karena Omed-omedan sebagai permainan memiliki batas yang sangat tipis dengan upacara. Maka dari itu, dalam konteks ini bisa disimpulkan secara sederhana bahwa adat dan keyakinan berperan besar dalam pelestarian permainan tradisional. Sedangkan permainan tradisional lainnya masih dalam tahap pengembangan sebatas komunitas sanggar dan berkembang pula di

tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Meskipun begitu, permainan merupakan sebuah hal yang penting mengingat manusia sebagai makhluk bermain.

Tabel 4.9
Kondisi Faktual Permainan Rakyat

NO	JENIS PERMAINAN RAKYAT	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Meong-Meongan		√	
2	Omed-omedan	√		
3	Engkeb-engkeban		√	
4	Macingklak		√	

4.10 Olahraga Tradisional

Olahraga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga tradisional didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus. Olahraga tradisional umumnya telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Peranan olahraga tradisional dalam masyarakat tidak perlu disangsikan lagi, mengingat pentingnya nilai-nilai budaya dan potensinya dalam menyampaikan gagasan yang mengandung pembangunan manusia seutuhnya secara keseluruhan. Dengan demikian olahraga tradisional telah mampu membuat tempat kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Mudah dipahami bahwa olahraga tradisional yang berkembang di daerah-daerah, termasuk Kota Denpasar, sangat berarti dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Permainan tradisional merupakan aspek kebudayaan yang mesti diperhatikan. Sebab, olahraga merupakan satu kegiatan yang diperlukan setiap tubuh manusia. Dalam konteks ini, tubuh tidak bisa dipandang dari satu sisi, melainkan tubuh sebagai situs kebudayaan. Artinya, tubuh berkaitan erat dengan kultur, alam, dan sebagainya. Olahraga tradisional sesungguhnya memenuhi hal itu, dan sesuai dengan situasi sosiokultural, maupun fisik masyarakat di wilayah tertentu.

Olahraga tradisional yang berasal dari permainan rakyat adalah aset budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dikembangkan di seluruh Indonesia melalui tenaga-tenaga penggerak yang terampil. Berbagai upaya pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional saat ini, masih belum optimal. Selain itu, upaya pengembangan menghadapi berbagai kendala seperti sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda, tidak mampu bersaing dengan permainan modern yang lebih maju dan menarik. Generasi muda cenderung memilih permainan yang canggih dan bersifat otomatis serta digital.

Beberapa olahraga tradisional Bali yang masih berkembang diantaranya: macepet-cepetan, tarik tambang, lari balok, metajog.

1. Macepet-cepetan. Macepet-cepetan berasal dari kata dasar *cepet* (bahasa Bali) yang memiliki arti dasar tangkas atau sigap. Kata dasar tersebut kemudian mendapat awalan *ma-* dan akhiran *-an* sehingga menjadi "macepatan". Di beberapa daerah, kata itu sering mendapat perulangan sehingga menjadi "macepet-cepetan". Jenis olahraga tradisional ini memerlukan ketangkasan untuk menangkis, menghindar, serta menyerang. Menangkis dan menghindar maksudnya ialah menolak atau menepis serta menghindarkan bagian-bagian tubuh yang diserang. Menyerang memiliki arti mencari bagian tubuh tertentu lawan untuk ditepuk atau diraba sehingga lawan mati atau kalah. Pada dasarnya, baik menghindar atau menyerang dilakukan bersaingan, sehingga diperlukan ketangkasan atau kecepatan. Permainan ini biasanya dilakukan oleh dua kelompok anak yang telah mendapat kesepakatan bahwa kekuatan mereka seimbang. Seimbang dalam jumlah pemain maupun seimbang dalam hal kekuatan. Sebab seorang anak yang benar-benar tangguh mungkin nilai kekuatan atau ketangkasannya baru seimbang bila dibandingkan dengan dua hingga tiga orang anak lainnya. Dalam pertandingan dua kelompok tersebut, akan nyata terlihat bagaimana mereka memupuk kerja sama sehingga terasa fanatisme kelompok sangat menonjol. Namun tetap dilandasi oleh sportivitas bertanding yang tinggi. Oleh sebab itu, macepetan adalah suatu permainan yang bermanfaat baik dari segi pembinaan kesegaran jasmani anak maupun pendidikan mental anak.

2. Tarik Tambang. Tarik Tambang merupakan permainan olahraga tradisional yang mempergunakan seutas tambang dengan ukuran tertentu sebagai alat mengadu kekuatan saling menarik antara regu yang satu dengan regu yang lain. Olahraga tradisional tarik tambang dimainkan secara beregu, baik putra maupun putri. Jumlah anggota regu disesuaikan dengan keadaan—tidak pasti harus sama. Sebagaimana permainan tradisional lainnya, permainan tarik tambang ini sangat dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Permainan ini sering dilombakan pada acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus, atau peringatan hari jadi kabupaten atau kota dan perayaan hari besar agama. Permainan olahraga tradisional tarik tambang ini dapat dilakukan di arena terbuka maupun tertutup. Namun, permainan ini cenderung mempergunakan arena terbuka, dengan alasan selain bebas, juga dapat disaksikan banyak penonton sebagai pemberi semangat peserta. Arena terbuka yang dapat dipergunakan di antaranya, stadion, lapangan, dan tepi pantai. Area tarik tambang merupakan area petak persegi panjang yang mempunyai panjang lapangan kurang lebih antara 20 s.d 40 meter dan lebar lapangan kurang lebih antara 5 s.d 8 meter. Pinggir lapangan sebaiknya dibuat jangan dari tali (plastik atau tamper), namun sebaiknya diberi tanda dengan kapur saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan buruk salah satu peserta yang terkait tali dan akan mencederai. Pada tengah-tengah area diberi garis kapur yang cukup jelas sebagai pembatas area lawan. Dari garis pembatas tengah, dibuat juga garis pembatas peserta terdepan sepanjang 2,5. Garis ini merupakan pembatas peserta terdepan sebelum permainan ini dimulai. Peserta dinyatakan sebagai pemenang, apabila salah satu regu dapat mengalahkan regu lain dengan skor 2 – 0 atau 2 – 1 (kalau terjadi seri). Kebiasaan yang berkembang di masyarakat, permainan ini dilakukan dengan sistem gugur dengan hasil terbaik dari tiga kali permainan (*the best of three game*). Namun, penyelenggara dapat menentukan sistem perlombaan yang lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

3. Lari Balok. Lari balok merupakan olahraga tradisional yang peraturan permainannya telah disusun secara nasional. Lari blok dapat dimainkan secara beregu atau perorangan dan dimainkan di atas lapangan berukuran panjang minimum 15 m, lebar 7,5 m yang dibagi lima garis lintasan masing-masing 1,5 m. Balok tersebut dari bahan kayu dengan ukuran panjang 23 cm, lebar 9 cm, tinggi/ tebal 4 cm, berat balok sekitar 50 gram-100 gram. Permainan yang dilakukan dengan cara lari di atas lintasan dua balok dari empat balok yang tersedia untuk masing-masing pelari. Lari Balok adalah permainan tradisional yang sering dilombakan pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Bentuk permainannya berupa adu kecepatan menempuh suatu jarak tertentu di atas empat buah balok kecil yang menyerupai batu bata, yang mana setiap habis melangkah pemain harus memindahkan balok yang di belakangnya ke depan sebagai tempat berpijak dan begitu seterusnya. Permainan ini menuntut kelincahan, keseimbangan, kecepatan, dan koordinasi gerak yang baik.
4. Metajong adalah sebuah permainan tradisional yang ada di Bali. Tajog adalah nama alat dalam permainan sekaligus menjadi asal nama permainan tersebut. Bermain tajog membutuhkan keseimbangan. Perlu banyak latihan agar bisa bermain tajug atau metajog. Metajog biasanya dimainkan dan dijadikan salah satu perlombaan pada saat hari kemerdekaan, permainan yang satu ini sama hal nya dengan permainan yang berasal dari sunda yaitu egrang, hanya nama saja yang berbeda, peraturan dan bentuk alat sama saja. Berjalan di atas bambu memang tidak mudah butuh latihan yang keras dan kemauan yang kuat untuk bisa menaiki dan berjalan dengan tajog. Sampai saat ini permainan metajog masih dapat ditemui di Bali meskipun sudah sulit. Permainan jaman dulu sangat menyenangkan.

Olahraga tradisional merupakan olahraga yang berkembang di tengah masyarakat dan sudah ada sejak masa lalu. Olahraga tradisional bersumber dari permainan tradisional yang dikembangkan ke dalam bentuk kompetisi sehingga memunculkan kelompok yang menang dan kelompok yang kalah. Sayangnya, permainan tradisional hanya dimainkan pada perlombaan 17 Agustus, dengan tingkat yang tidak meningkat. Maka dari itu, ruang perlombaan mestinya dibuka

lebih luas. Hal ini adalah satu strategi untuk menampilkan permainan tradisional sebagai permainan yang tidak ketinggalan zaman.

Tabel 4.10
Kondisi Faktual Olahraga Tradisional

NO	JENIS OLAHRAGA TRADISIONAL	KONDISI FAKTUAL		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
1	Macepet-cepetan		√	
2	Tarik Tambang	√		
3	Lari Balok	√		
4	Matajog	√		
5	Gala-gala	√		

4.11 Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya. Cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kota Denpasar sebagai kota berwawasan budaya memiliki sebaran cagar budaya dan objek diduga cagar budaya sangat banyak, tetapi pendataan dan penetapannya belum maksimal dilakukan. Cagar budaya di Kota Denpasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Puri Agung Kesiman dengan Nomor Registrasi: RNCB.20160711.02.001041 dan SK Penetapan Menteri NoPM.06/PW.007/MKP/2010. Selain itu, Kampung Bugis Serangan juga telah dikaji dan direkomendasikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional kepada Walikota Denpasar agar ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan Nomor dokumen Si-0053/TACBN/30/07/2015 pada 30 Juli 2015, tetapi belum ditetapkan sampai sekarang.

Proses penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota Denpasar baru dilakukan pada 2019, yaitu Prasasti Blanjong sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota Denpasar dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45/825/HK/2019, Hotel Inna

Bali Heritage Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Denpasar dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45/1092/HK/2019, dan Pura Maospahit Gerenceng sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Denpasar dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45/1460/HK/2019. Kemudian pada 2021 Kampus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana ditetapkan menjadi Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Denpasar dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45/2059/HK/2021.

Pendataan objek diduga cagar budaya di Kota Denpasar oleh Dinas Kebudayaan mulai dilakukan sejak 2017 dan sudah berjalan hingga 2024 dengan memperoleh data benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan Objek Diduga Cagar Budaya.

Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Benda cagar budaya di Kota Denpasar yang berhasil terdata cukup bervariasi. Dilihat dari waktunya, benda-benda tersebut diketahui dari berbagai masa seperti, dari zaman prasejarah tepatnya dari masa megalitik, masa klasik (sejarah), masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, hingga masa pasca kemerdekaan.

Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Bangunan cagar budaya di Kota Denpasar yang berhasil terdata cukup bervariasi yang berasal dari masa yang cukup panjang, yaitu dari zaman klasik (sejarah), masa Islam masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang hingga masa kemerdekaan.

Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Struktur cagar budaya di Kota Denpasar yang berhasil terdata cukup bervariasi berasal dari masa yang cukup panjang, yaitu dari zaman prasejarah tepatnya dari masa megalitik, masa klasik (sejarah), masa Islam, masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang hingga masa kemerdekaan.

Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, Bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu. Situs cagar budaya di Kota Denpasar yang berhasil terdata cukup bervariasi berasal dari masa yang cukup panjang, yaitu dari zaman prasejarah tepatnya dari masa megalitik, masa klasik (sejarah), masa Islam, masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang hingga masa kemerdekaan.

Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Jika diteliti lebih lanjut, kawasan cagar budaya di Kota Denpasar sebenarnya banyak, tetapi dalam hal ini yang baru dapat terdata hanya kawasan Kampung Bugis Serangan yang di dalamnya terdapat situs masjid dan situs makam.

Tabel 4.11
Kondisi Faktual Cagar Budaya

NO	JENIS	NAMA CAGAR BUDAYA	KONDISI FAKTUAL		
			Terpelihara	Kurang Terpelihara	Tidak Terpelihara
1	Benda	Prasasti Blanjong	√		
2	Situs	Pura Maospahit Gerenceng	√		
		Hotel Inna Bali Heritage	√		
		Kampus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana	√		

Tabel 4.12
Kondisi Faktual Objek Diduga Cagar Budaya

NO	JENIS	NAMA OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	KONDISI FAKTUAL		
			Terpelihara	Kurang Terpelihara	Tidak Terpelihara
1	Benda	Arca Cili		√	
		Arca Terakota	√		
		Arca Balagana	√		

		Lingga Yoni	√		
		Lingga	√		
		Arca Nandi		√	
		Palung Batu		√	
		Lumpanng Batu	√		
		Arca bercorak Megalitik		√	
		Arca Ganesha		√	
		Arca Perwujudan Bhatara – Bhatari		√	
		Arca Membawa Ayam		√	
		Miniatur Candi	√		
		Arca Dwarapala	√		
		Kemuncak/Manara Sudut Bangunan			√
		Batu Pancang	√		
		Ambang Pintu Candi	√		
		Umpak Bangunan	√		
		Menhir		√	
		Kedok Muka		√	
		Prasasti Bet Ngandang	√		
		Prasasti Tonja	√		
		Alquran		√	
		Bedug	√		
		Meriam	√		
		Mimbar	√		
		Arca Saraswati	√		
		Arca Durga	√		
		Arca Siwa Mahaguru	√		

		Arca Tokoh (Dewa Brahma)	√		
		Arca Tokoh (Dewa Wisnu)	√		
		Arca Nandiswara	√		
		Arca Mahakala	√		
		Arca Garuda Ditopang Gana		√	
		Arca Pendeta	√		
		Kemuncak Bangunan (Murdha)		√	
		Kemuncak Bangunan (Bentala)		√	
		Arca Panca Dewata	√		
		Arca Panca Rsi	√		
		Arca Asta Brata	√		
		Arca Tokoh (Siwa Mahadewa)	√		
2	Bangunan	Gedong-Gedong Suci di Pura	√		
		Palinggih-Pelinggih Suci di Pura	√		
		Masjid Assyuhada	√		
		Gedung Hotel	√		
		Bale Kulkul		√	
3	Struktur	Punden Berundak		√	
		Padmasana	√		
		Gapura/Padurkasa/Kori Agung	√		

		Gapura Bentar	√		
		Makam Bugis		√	
		Sumur	√		
		Lapik Tiang Bendera		√	
		Pemandian Umum			√
		Rumah Panggung			√
		Jam Lonceng Belanda	√		
		Patung Catur Muka	√		
4	Situs	Pura Kahyangan lan Dalem Penataran Taman Pohmanis	√		
		Pura Penataran Agung Penatih	√		
		Pura Batur Panti Tambawu	√		
		Pura Puseh Semerta	√		
		Pura Dalem Kebon Sumerta	√		
		Pura Puseh Peguyangan	√		
		Pura Desa Peguyangan	√		
		Pura Penyarikan Peguyangan	√		
		Pura Bale Agung Peguyangan	√		
		Pura Manik Tahun Peguyangan	√		
		Pura Ayun Peguyangan	√		
		Pura Segara Sanur	√		
		Pura Dalem Jumeneng	√		

		Sanur			
		Pura Blanjong Sanur	√		
		Puri Kesiman	√		
		Puri Denpasar	√		
		Puri Pemecutan	√		
		Puri Jero Kuta	√		
		Pemrajan Agung Puri Kesiman	√		
		Pura Tambang Badung	√		
		Pura Dalem Sakenan	√		
		Pura Susunan Wadon	√		
		Pura Dalem Cemara	√		
		Pura Puseh Tonja	√		
		Pura Dalem Bungkeneng Tonja	√		
		Pura Maospahit Tonja	√		
		Pura Agung Petilan Kesiman	√		
		Bale Kulkul Puri Pemecutan Kuno		√	
		Pura Puseh lan Desa Denpasar	√		
		Pura Siwa Dampati Sanur	√		
		Pura Kahyangan Badung	√		
		Pura Agung Petilan Kesiman	√		
		Pura Petapan Dalem Denpasar Kesiman	√		

		Pura Gegelang Kesiman	√		
		Pura Dalem Kahyangan Kesiman	√		
5	Kawasan	Kampung Bugis		√	
		Jalan Gajah Mada		√	
		Desa Kesiman	√		
		Desa Penatih	√		
		Desa Tonja	√		
		Desa Peguyangan	√		
		Kota Denpasar Lama	√		

BAB V
DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN

5.1 Manuskrip

Keberadaaan sumber daya manusia (selanjutnya disingkat SDM) kebudayaan di bidang manuskrip di Kota Denpasar belum terdata dengan baik. Pendataan hanya dilakukan secara spontan ketika ada program-program tertentu yang membutuhkan data manuskrip, misalnya penyusunan data PPKD Kota Denpasar. Oleh karena itu, upaya pendataan, inventarisasi, dan pemetaan SDM kebudayaan bidang manuskrip Kota Denpasar harus dilakukan secara serius. Sebab sesungguhnya cukup banyak SDM kebudayaan di Kota Denpasar yang bergerak di bidang manuskrip.

Pendataan menjadi kunci penting untuk merancang program-program masa depan untuk kekayaan sumber daya kebudayaan di Kota Denpasar. Setelah pendataan yang baik, maka selanjutnya yang penting dilakukan adalah membuat data tersebut menjadi daring dan dapat diakses publik. Akses data publik memungkinkan masyarakat melakukan partisipasi publik untuk pemuktakhiran data di kemudian hari.

Apabila melihat data-data yang ada, kondisi manuskrip—khususnya lontar—yang dikoleksi masyarakat di Kota Denpasar mayoritas dalam kondisi yang rusak. Penyebab rusaknya manuskrip ini sangat beragam, mulai dari minimnya pengetahuan masyarakat dalam menangani naskah atau pandangan yang terlampau mengkultuskan manuskrip sebagai benda sakral. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi para pemilik naskah sebagai bentuk partisipasi mandiri masyarakat dalam menyelamatkan naskah-naskah di Kota Denpasar.

Pemilik atau pewaris naskah berperan sangat penting dalam upaya konservasi, pemanfaatan, maupun pengembangan sumber daya pernaskahan, sebab secara teori merekalah yang paling paham terhadap warisannya. Partisipasi mandiri akan lebih efisien dibandingkan membentuk lembaga atau tim khusus

untuk melestarikan naskah-naskah di Kota Denpasar. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan cara kriyaloka (workshop).

SDM yang terlibat dalam manuskrip, khususnya bagi penulis, pembaca, dan kolektor semestinya mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Pemerintah dapat menyiapkan program apresiasi bagi pejuang-pejuang kebudayaan tersebut. Pilihan lainnya adalah dengan menyiapkan layanan-layanan fasilitas sosial, misalnya fasilitas kesehatan gratis sebagai apresiasi atas peran penting mereka menyelamatkan warisan kebudayaan Kota Denpasar.

Pemanfaatan lebih jauh terhadap isi dari manuskrip adalah kunci penting dari keberlangsungan kebudayaan manuskrip di Kota Denpasar. Kajian-kajian terhadap manuskrip serta merekonstruksi nilai di dalamnya penting dilakukan. Pemanfaatan isi penelitian selanjutnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam hal itu, kerja sama dengan mitra yang memiliki ketertarikan pada bidang sastra maupun filologi. Mitra yang dapat diajak bekerja sama adalah sekolah tinggi atau perguruan tinggi di lingkungan Kota Denpasar.

Tabel 5.1
Sumber Daya Manusia Manuskrip di Kota Denpasar

NO	JENIS SDM MANUSKRIP	IDENTIFIKASI SDM
1	Penyuluh Bahasa Bali	SDM tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
2	Masyarakat kolektor manuskrip (masyarakat Puri, Griya, Sastrawan Tradisional, Balian, Pamangku)	SDM kebudayaan di bidang manuskrip di antaranya: 1. I Wayan Turun 2. Made Arik Wira Putra 3. I Made Siwi 4. I Nyoman Sunarya 5. Ida Bagus Putu Raka Pateng

		6. Ida Bagus Meding Widharsana Wijaya 7. Dewa Gede Purwita

5.2 Tradisi Lisan

Data dari sumber daya manusia budaya sangat penting agar lembaga kebudayaan berfungsi. Hubungan antara budaya dan institusi saling mengikat dan saling berkaitan untuk membangun norma dan nilai lembaga serta sumber daya manusia. Norma dan nilai budaya yang diberlakukan dalam sebuah lembaga kebudayaan dapat mempengaruhi kinerja institusi, baik formal maupun informal. Dalam praktik sumber daya manusia, penting memahami dan mengelola keragaman budaya. Sebab, dimensi budaya dapat bervariasi di berbagai gagasan dan cara kerja para pelaku budaya dalam suatu budaya organisasi. Menyelaraskan budaya organisasi dengan pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan kinerja para pelaku budaya dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya pengkajian mendalam terhadap hubungan antara data sumber daya manusia budaya dan institusi budaya tradisi lisan di Kota Denpasar bersifat kompleks dan beragam. Para pelaku tradisi lisan di Kota Denpasar dalam melaksanakan upacara adat, komunitas atau sanggar seni, serta perkumpulan yang bergerak di bidang seni dan budaya merupakan beberapa pelaku dan penggiat tradisi lisan di Kota Denpasar. Selain kelompok-kelompok ini, ada kelompok lain yang meneliti tradisi lisan baik sebagai praktisi maupun dalam konteks kajian.

Tabel 5.2
Sumber Daya Manusia Tradisi Lisan di Kota Denpasar

NO	JENIS	IDENTIFIKASI SDM
1.	**I Siap Selem** Dongeng Bali yang mengisahkan anak ayam bernama I Doglagan yang	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas**

	dengan kecerdasannya berhasil menyelamatkan diri dari Men Kuwuk (binatang sejenis kucing pemangsa unggas).	**Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.
2.	**I Pepet lan I Busuan**	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.
3.	**I Belog** Tradisi lisan berbentuk dongeng yang lucu karena menceritakan berbagai akibat dari seseorang yang bodoh. Cerita ini bisa dijadikan media pendidikan agar anak lebih rajin belajar,	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.
5.	**I Bagus Diarsa** Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan perjalanan hidup seorang penjudi baik hati bernama I Bagus	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama

	Diarsa. Karena kebaikannya menolong kakek tua yang merupakan penjelmaan Siwa, ia berhasil menjadi seorang pemimpin di suatu kerajaan.	Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.
6.	**Men Tiwas teken Men Sugih** Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan dua orang dengan watak baik tetapi miskin dan kaya tetapi kikir. Kisah ini bisa dijadikan media pendidikan untuk menumbuhkan sikap kerja keras dan kejujuran kepada anak.	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.
7.	**I Bojog teken I Kekua** Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan persahabatan antara Si Kera dengan Si Kura-Kura. Ketidaksetiakawanan Si Kera terhadap Si Kura-Kira yang membantunya menyeberang di sungai besar menyebabkannya	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.

	akhirnya mati dibunuh oleh Kakek Prodong.	
8.	**Galuh Payuk** Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengambil tema kisah Panji. Seperti kisah bertema Panji lainnya, setelah Galuh Payuk mengalami masalah cinta, ia akhirnya bertemu dengan Raden Panji dan berakhir bahagia. Dongeng ini bisa dijadikan media pendidikan kesetiaan kepada anak-anak atau remaja.	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.
9.	**Sang Muun lan Sang Lanjana** Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan burung bernama Sang Muun dan Sang Lanjana. Sang Muun yang berwatak sombong dan culas akhirnya dikalahkan oleh Sang Lanjana yang fisiknya kecil dan jujur. Cerita ini bisa dijadikan media pembelajaran	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.

	mengenai kerendahatian untuk anak-anak.	
10.	**Satua Baris Cina** Tradisi lisan berbentuk dongeng yang melatarbelakangi Tari Baris Cina di Renon. Tradisi lisan ini berisi simbol-simbol kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi serangan musuh.	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Wayan Suarta** Jero Bendesa Desa Adat Renon
11.	**Satua Omed-omedan** Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan tentang tradisi omed-omedan di Banjar Kaja Sesetan. Kisah yang mengisahkan permainan sebagai penghalau wabah ini bisa dijadikan sarana hiburan untuk anak-anak dan remaja.	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.
12.	Satua Jagat Pinatih Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan asal-usul	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **I Wayan Ekayana**

	Desa Penatih. Kisah ini bisa dijadikan sebagai media pendidikan sejarah untuk anak-anak.	Jero Bendesa Penatih
13.	**Amad Muhamad** Tradisi lisan yang bersumber dari karya sastra geguritan yang bernuansa Islami. Cerita ini bisa dijadikan sebagai media toleransi umat beragama untuk anak-anak.	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater.
14.	**Jajar Pikatan** Tradisi lisan berbentuk dongeng yang digubah dari geguritan Jajar Pikatan. Tradisi lisan bertema Panji ini mengisahkan perjalanan hidup Panji dengan berbagai masalahnya hingga bisa bertemu dengan Raden Galuh dengan suka cita. Dongeng ini bisa dijadikan sebagai media kesetiaan untuk anak-anak dan remaja.	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
16.	**I Rare Angon**	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia

	Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan kehidupan gembala bernama Rare Angon yang diperintahkan raja untuk mencari gadis bernama Lubangkori yang digambarnya di tanah. Karena sangat setia terhadap perintah raja, ia akhirnya bertemu dengan Lubangkori di puncak gunung. Setelah Sang Raja meninggal dunia, ia dinobatkan menjadi raja oleh masyarakat.	penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
17.	**Sangging Lobangkara** Tradisi lisan berbentuk dongeng yang mengisahkan seorang juru gambar bernama Lobangkara. Karena kepandaiannya, ia lalu diundang ke puri untuk menggambar berbagai objek keinginan raja sampai ketika ia menggambar isi langit. Ketika itu, ia sampai di sorga dan tidak kembali ke bumi. Dongeng ini tidak	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.

	saja melipur lara tapi mengisahkan profesi pelukis yang sangat setiap terhadap raja dan bidang yang ditekuninya.	
18.	**I Pucung** Tradisi lisan berbentuk dongeng ini memiliki motif Panji karena setting lokasinya berada di Koripan. Dongeng I Pucung berisi kisah hidup I Pucung yang suka mencari burung sampai keinginannya menikahi Raden Galuh dan berakhir dengan macan yang memangsanya. Kisah ini dapat dijadikan sebagai media pendidikan untuk anak-anak agar tidak menjadi pemalas dan memiliki keinginan melebihi kemampuan.	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
19.	**I Dempu Awang** Tradisi lisan berbentuk dongeng ini bermotif Panji karena menggunakan setting lokasi di Koripan dan di Daha. I Dempu	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama

	Awang sendiri merupakan nama samaran Raden Panji yang akhirnya bisa menikah dengan Raden Galuh setelah mengalami berbagai duka lara kehidupan. Kisah Dempu Awang ini bisa dijadikan media pendidikan kesetiaan dan kerja keras untuk anak-anak.	Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
20.	**Barong Landung** Tradisi lisan berbentuk dongeng ini mengisahkan asal-usul adanya Barong Landung di Bali yang dilatarbelakangi oleh kisah Jaya Pangus, Kancing Wie, dan Dewi Danuh. Karena Jaya Pangus tidak mengaku telah memiliki istri bernama Kang Cing Wie, maka Jaya Pangus dan Kang Cing Wie akhirnya dibakar dan menjadi Barong Landung oleh Dewi Danuh. Kisah ini bisa dijadikan media pembelajaran sejarah dan asal mula Barong Landung.	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.

21.	**I Crukcuk Kuning** Tradisi lisan ini berbentuk dongeng yang mengisahkan Ni Bawang dan Ni Kesuna. Karena Ni Bawang selalu disiksa oleh Ni Kesuna, suatu ketika ia diberikan anugerah oleh seekor burung Crukcuk Kuning. Kisah ini bisa dijadikan media pembelajaran tentang sikap jujur, pantang menyerah, dan kebaikan hati untuk anak-anak.	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
22.	**I Belog Mantu** Tradisi lisan ini berbentuk dongeng yang mengisahkan pernikahan seseorang yang bodoh bernama I Belog dengan mayat perempuan cantik yang ditemukannya di kuburan. Karena ibunya menyatakan mayat beraroma busuk, maka suatu ketika saat ibunya tidak mandi dan beraroma bau I Belog membuangnya	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman

	di sumur. Kisah I Belog ini bisa dijadikan pelipur lara untuk anak-anak.	multitalenta.
23.	**Tosning Dadap Tosning Presi** Tradisi lisan berbentuk dongeng ini berisi tentang awal mula keberadaan Baris Dadap dan Baris Presi. Cerita ini bisa dijadikan media pembelajaran tentang sejarah seni tari untuk anak-anak.	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
24.	**Dalang Buricek** Tradisi lisan berbentuk dongeng ini berhubungan dengan Tutur Barong Swari yang ada dalam naskah Siwagama. Dalang Buricek memuat kisah keberhasilan dalang untuk mengembalikan Siwa pada kesadarannya dari murkanya kepada Dewi	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.**

	Parwati. Kisah ini bisa dijadikan media pendidikan tentang peranan dalang sebagai peruwatan kepada anak-anak.	Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
25.	**Nengah Jimbaran** Tradisi lisan berbentuk dongeng ini digubah dari Geguritan Nengah Jimbaran karya I Gusti Ngurah Made Agung tahun 1903. Dongeng ini memuat kisah hidup I Nengah Jimbaran yang mencari arwah istrinya ke sorga dan berakhir dengan pengangkatan I Nengah Jimbaran sebagai raja. Kisah ini bisa dijadikan sebagai media untuk mengajarkan nilai-nilai kesetian kepada seorang perempuan kepada anak-anak dan remaja.	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H.** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
26.	**Pangrebongan** Tradisi lisan berbentuk dongeng ini memuat asal muasal pelaksanaan ritual Pengrebongan di Kesiman, Denpasar. Pangrebongan	**I Wayan Turun** Seorang sastrawan dari Desa Kesiman Petilan. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama

	yang diyakini berasal dari kata rebu bermakna penyucian dari kekotoran. Salah satu bagian dari pengrebongan adalah kisa pemutaran Gunung Mandara. Tradisi lisan ini bisa dijadikan media untuk mengajarkan anak-anak tentang ritual Pengrebongan yang dilakukan di Pura Petilan Kesiman.	Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
27.	**Pan Balang Tamak** Tradisi lisan yang berbentuk dongeng ini mengisahkan seorang manusia kritis bernama Pan Balang Tamak. Sejak menjalani hidup hingga mati, ia berhasil mengolok-olok masyarakat. Kisah ini bisa dijadikan pelipur lara dan mengasah daya kritis anak-anak.	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
28.	**I Bawang teken I Kesuna** Tradisi lisan berbentuk	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali,

	dongeng ini mengisahkan dua orang perempuan bernama Ni Bawang dan Ni Kesuna. Ni Bawang yang baik hati selalu difitnah dan disiksa oleh Ni Kesuna. Sampai pada akhirnya Ni Bawang mendapatkan anugerah berupa harta dari Burung Cerukcuk Kuning. Akan tetapi malang, ketika Ni Kesuna berusaha mendapat anugerah yang sama, ia justru mendapatkan kesengsaraan.	maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si.,M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
29.	**I Ubuh** Tradisi lisan berbentuk dongeng ini mengisahkan tentang I Ubuh yang yatim piatu. Karena ia sangat rajin maka I Ubuh akhirnya bisa menjadi raja setelah berhasil mengalahkan raja dalam du melompati lubang. Kisah I Ubuh bisa dijadikan media penananam nilai kerja keras kepada anak-anak.	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama

		Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
30.	**Naga Basukih** Tradisi lisan berbentuk dongeng ini diambil dari karya sastra sejarah berjudul Babad Manik Angkeran. I Manik Angkeran yang suka berjudi akhirnya memotong ekor Naga Basukih untuk bisa mendapatkan harta benda sebagai taruhan. Oleh sebab itulah, ayahnya yang bernama Mpu Sidhimantra murka dan memisahkan Selat Bali agar Manik Angkeran tidak bisa ke Gunung Tohlangkir. Dongeng ini bisa dijadikan pembelajaran untuk menghindari judi oleh anak-anak.	**Drs. I Made Taro** Lulusan arkeologi yang menekuni dunia penulisan cerita anak dan satua Bali, maestro nyatua Bali. **Dr. Dra. Anak Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, M.Fill.H** Doktor dalam bidang filsafat agama Hindu, sastrawan, pengasuh majalah anak Lintang, penulis cerita anak, dan praktisi teater. **I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.** Lulusan sarjana pendidikan bahasa Bali, sarjana pedalangan, magister agama Hindu, dalang, sastrawan, dan seniman multitalenta.
31.	**Ida Ratu Ayu Mas Sapuh Jagat** Tradisi lisan ini tumbuh dan berkembang di Desa Intaran Sanur, tepatnya di lingkungan Griya Gede	**Ida Bagus Mayun, S.T** Seniman yang berasal dari Griya Gede Delod Pasar Intaran Sanur, secara akademis lulusan teknik arsitektur, sebagai *undagi* bangunan tradisional Bali, *undagi* atau *sangging* arca pratima, barong dan rangda.

	Delod Pasar Intaran, berupa cerita pelawatan Barong Ket yang berwujud wanita cantik berambut panjang hingga menyentuh tanah (*sapuh jagat*).	

5.3 Adat Istiadat

Adat istiadat lahir, hidup, dan berkembang serta dimiliki masyarakat itu sendiri. Hal ini bisa ditemukan di Kota Denpasar bahwa adat istiadat (Bali) dilestarikan oleh sebuah lembaga kebudayaan. Lembaga kebudayaan yang turut berkontribusi dalam pengembangan dan pelestarian adat istiadat meliputi kelompok masyarakat yang juga masih menerapkan adat istiadat tersebut: seperti desa adat, sekaa teruna, dan masyarakat umum.

Tabel 5.3
Lembaga Kebudayaan Adat Istiadat di Kota Denpasar

NO	DESA ADAT	BANJAR ADAT	SEKAA TERUNA	KECAMA-TAN	DESA/ KELURAHAN
1	Denpasar	Celagi Gendong	Telaga Sutha	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Gelogor	Tunggal Adnyana Taruna	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Kerandan	Yowana Dika	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Kerta Darma	Yowana Dharma Santhi	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Kerta Pura	Kerta Winangun	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Pemedilan	Brahmacara	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Pemeregan	Adnyana	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan

		Penyaitan	Tri Tunggal	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Merta Jaya	Yowana Dharma Winangun	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Puri	Angga Puri Yowana Dharma Santi	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Tegal Linggah	Tryata	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Alangkaja Gede	Eka Adnyana	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Alangkajeng Menak	Satria Yowana	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Busung Yeh Kangin	Jeladi Yowana	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Busung Yeh Kauh	Eka Dharma	Denpasar Barat	Kel. Pemecutan
		Bhuana Asri	Eka Budhi Yowana	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Panca Kertha	Dharma Setuti	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Mertha Merta	Yowana Satya Dharma	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Manut negara	Setia Mandala	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Tegal Wangi	Resimuka Yowana	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Bhuana Sari	Dharma Canthi	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Muliawan	Tri Graha Sentana	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Graha Shanti	Dharma Gita	Denpasar Barat	Desa Tegal Kertha
		Margaya	Marga	Denpasar Barat	Desa Pemecutan

			Santhi		Kelod
		Abiantimbul	Yowana Sawitra	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Pekandelan	Catur Dwita	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Sading Sari	Divta Yowana	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Buagan	Tenaya Kusuma	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Batanyuh	Eka Dharma Suwitra	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Tenten	Yowana Dharma Wiguna	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Samping Buni	Dharma Sentana	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Munang Maning	Mekar Jaya	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Tegal Dukuh Anyar	Dharma Acrama Sari	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Tegal Kawan	Dharma Kerti	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Tegal Langon	Putra Dharma Sesana	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Tegal Agung	Yowana Siddha Winangun	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Tegal Gede	Dwi Putra	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Tegal Baler Griya	Dharma Wangsa	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Teges Mas Jati	Jaya Kumara	Denpasar Barat	Desa Pemecutan Kelod
		Penamparan	Werdhi Yasa	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
		Eka Sila	Yowana Eka	Denpasar	Desa Dauh Puri Kelod

			Sila	Barat	
		Batu Bintang	Dharma Batu Bintang	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kelod
		Sanglah	Andarbeni	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kelod
		Bumi Shanti	Sentana Dharma Shanti	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kelod
		Bumi Asri	Eka Dharma Mahottama	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kelod
		Bumi Sari	Lesmana Yukti	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kelod
		Sebelanga	Eka Sentana	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kauh
		Abiantegal	Graha Tula	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kauh
		Bumi Werdi	Yowana Werdhi	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kauh
		Sumuh	Wira Dharma	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kauh
		Beraban	Dharma Putra	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kauh
		Pengiasan	Putrayasa	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kauh
		Jematang	Satwika	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kauh
		Tegal Sari	Asta Desa Eka Cita	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum
		Sanga Agung	Yowana Eka Sakti	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum
		Sapta Bumi	Sekar Tirta Yowana	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum
		Bhuwana Merta	Werdhi Sesana	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum
		Cemara Agung	Yowana Dharma	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum

			Santi		
		Buwana Kubu	Lila Cita Merta Sari	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum
		Sari Bhuana	Wahana Dharma Laksana	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum
		Asta Bhuana	Jenana Dharma	Denpasar Barat	Desa Tegal Harum
		Titih Kaler	Titih Kaler	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kangin
		Titih Tengah	Titih Tengah	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kangin
		Titih Kelod	Titih Kelod	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kangin
		Gemeh	Gemeh Indah	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kangin
		Suci	Dharma Tunggal	Denpasar Barat	Desa Dauh Puri Kangin
		Pekambinga n	Swastika	Denpasar Barat	Kel. Dauh Puri
		Catur Panca	Capa	Denpasar Barat	Kel. Dauh Puri
		Pelita Sari	Eka Dharma	Denpasar Barat	Kel. Dauh Puri
		Pucak Sari	Yowana Sari Gita	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kauh
		Tampakgang sul	Werdhi Yowana	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kauh
		Belaluan	Cakra Yowana	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kauh
		Belaluan Sadmerta	Belaluan Sad Merta	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kauh
		Tengah	Eka Cita Dharma Sesana	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kauh
		Karang Sari	Yowana Manggala	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja

			Bhakti		
		Uma Sari	Yowana Sari	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja
		Bhuwana Sari	Yohana Gita Dharma	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja
		Tainsiat	Yowana Saka Bhuwana	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja
		Lumbung Sari	Satya Yowana Dharma	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja
		Taman Sari	Satya Dharma	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja
		Kalanganyar	Swdharma Parama Putra	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja
		Kaliungu Kaja	Yowana Jaya	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kaja
		Kayumas Kelod	Kerta Budhi Luhur	Denpasar Timur	Kel. Dangin Puri
		Bun	Yowana Bija Citta	Denpasar Timur	Kel. Dangin Puri
		Tegal Sari	Yowana Mandala	Denpasar Timur	Kel. Dangin Puri
		Abasan	Tri Eka Jaya	Denpasar Timur	Kel. Dangin Puri
		Kayu Mas Kaja	Macitta Bhuwana	Denpasar Timur	Kel. Dangin Puri
		Batumas	Purimas	Denpasar Timur	Kel. Dangin Puri
		Kaliungu Kelod	Tirtha Mandala	Denpasar Timur	Kel. Dangin Puri
		Margajati	Marga Utama	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Balun	Yowana Samhita Dharma	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja

		Belong Menak	Satrya Tunggal Prasetya	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Belong Gede	Wiwaradika	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Panti Sari	Eka Kula Warga	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Gerenceng	Gerenceng	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Merthayasa	Yowana Yasa	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Tulangampiang	Kumba Jaya	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Semilajati	Satya Yowana	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Panti Gede	Yowana Kertha Yoga	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Mekar Manis	Mekar Kusuma	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Kerthajati	Banjar Kerthajati	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Kerthasari	Bhuana Kertha Yoga	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Kusumajati	Kusuma Sari	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Tunggul Aji	Yohana Eka Santhi	Denpasar Utara	Desa Pemecutan Kaja
		Lelangon	Perpila	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja
		Wangaya Kelod	Suralaga	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja
		Wangaya Kaja	Dharmaning Yowana	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja
		Lumintang	Gita Puspa	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja
		Mekar Sari	Candra Methu	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja

			Yowana		
		Abianbase	-	Kecamatan Kuta	Kel. Kuta
2	Padangsambian	Anyar	Santhi Werdhi Yasa	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
		Balun	Dharma Kerti	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
		Buana Agung	Dharma sakti	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
		Buana Desa	Dharma Santi	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
		Merta Buana	Lila Cita	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
		Minggir	Dharma Suci	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
		Padangsambian	Dharma Dirgayana	Denpasar Barat	Kel. Padangsambian
		Teges	Dharma Jati	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Tegalbuah	Panca Dharma	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Tegallantang Kaja	Satya Kencana	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Tegallantang Klod	Jaya Santhi	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Batu Bolong	Yowana Sila Menggo	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Jabapura	Kuncup Mekar	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Umadui	Teruna Jaya	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod

		Padangsumbu Kaja	Mekar Jaya	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Padangsumbu Tengah	Bhakti Sentana	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Padangsuumbu Klod	Eka Dharma Kanti	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Abasan	Yowana Dharma Laksana	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Tegal Buah Dalem	Yowana Dharma Kerti	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kelod
		Umaklungkung	Satya Dharma	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
		Batukandik	Satya Budi	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
		Batuparas	Citra Yasa	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
		Pagutan	Yowana Dharma Kerti	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
		Gunung Sari	Dharma Yowana Sari	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
		Tegallinggah	Budi Utama	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
		Lepang	Dharma Kanthi	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
		Tegeh Sari	Sari Sabana	Denpasar Barat	Desa Padangsambian Kaja
3	Kedua	Kedua	Canthi	Denpasar	Desa Peguyangan

			Asmara	Utara	Kangin
4	Peninjoan	Peninjoan	Dharma Bhakti	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
		Ambengan	Buana Putra	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
		Kayangan	Lila Sentana	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
5	Peraupan	Bantas	Yowana Bala Dipa	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
		Pengukuh	Mahayowana Dwi Laksana8	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
		Jurang Asri	Eka Dharma Santhi	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
		Purnama Asri	Yowana Manggala	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
		Tunjung Sari	Yowana Dharma Santi	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
6	Cengkilung	Cengkilung	Sri Nadhi	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
7	Jenah	Jenah	Karunia Asih	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kangin
8	Peguyangan	Kepuh	Yowana Sabha Laksana	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Tengah	Manggala Narendra	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Benaya	Wira Santa	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Pulugambang	Dharma Sawitra	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Tek-tek	Darma Yuda	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Pemalukan	Santhi Dharma	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Kertasari	Satya Dharma Yowana	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan

		Dakdakan	Swastika	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Tag-Tag Kaja	Dirgayusa	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Tag-Tag Tengah	Eka Santhi	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Tag-Tag Kelod	Kesuma Dana	Denpasar Utara	Kel. Peguyangan
		Paang Tebel	Dharma Taru Jaya Semedi	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Gunung	Dharma Giri Shanti	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Saih	Eka Dharma	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Dualang	Yowana Mekar	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Den Yeh	Gangga Temaja	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Batur	Yowana Dhika Karma	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Blusung	Jaya Geni	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Benbiu	Jaya Laksana	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Punduh Kulit	Tri Tunggal	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Pondok	Pondok Rahayu	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
		Umadesa	Bayu Kumara	Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja
9	Ubung	Batur	Eka Bhuwana	Denpasar Utara	Kel. Ubung
		Sari	Mekar Sari	Denpasar Utara	Kel. Ubung
		Tengah	Sesana Putra	Denpasar Utara	Kel. Ubung

		Sedana Mertha	Cantika	Denpasar Utara	Kel. Ubung
		Merta Gangga	Bina Manggala Santhi	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
10	Pohgading	Anyar-anyar	Yowana Bhuwana Anyar	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Batumakaem	Eka Pertiwi	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Tulangampiang	Tunjung Sari Yowana	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Binoh Kaja	Bhineka	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Binoh Kelod	Bhineka	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Dauh Kutuh	Dharmaja	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Liligundi	Wira Dharma	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Pemangkalan	Yowana Eka Santhi	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Petangan Gede	Dharma Bhakti Mandala	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Poh Gading	Semadi Dharma Putra	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Tegal Kangin	Satria Bhuana Shanti	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
		Tegal Kauh	Dharma Cesana	Denpasar Utara	Desa Ubung Kaja
11	Tonja	Tatasan Kaja	Panca Kumara	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Tatasan Kelod	Daksa Laksana	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Tega	Werdhi Sesana	Denpasar Utara	Kel. Tonja

		Sengguan	Eka Bhuana	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Kedaton	Saraswati	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Batan Ancak	Sekar Nadhi	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Tegeh Kuri	Mekarsari	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Tangguntiti	Kebonsari	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Tegeh Sari	Padma Astiti	Denpasar Utara	Kel. Tonja
12	Oongan	Oongan	Yowana Canthi	Denpasar Utara	Kel. Tonja
		Dukuh	Chanti Graha	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
13	Kesiman	Ujung	Binnayaka Dharma	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Cerancam	Swadarmitha	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Dauh Tangluk	Putra Kencana	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Pabean	Yowana Santika	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Dangin Tangluk	Dharma Puspita	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Kesumajati	Wira Santana	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Dajan Tangluk	Wahana Madya Bari	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Abiantubuh	Jaya Santhi	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Kebon Kuri Lukluk	Dharma Werdhi	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Kebon Kuri Tengah	Yowana Satria Werdhi	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Kebon Kuri Mangku	Dharma Sattwika	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Bhuana	Mekar Sari	Denpasar Timur	Kel. Kesiman

		Anyar			
		Kebon Kuri Kelod	Dharma Kanti	Denpasar Timur	Kel. Kesiman
		Kertha Graha	Yowana Dharma Putra	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Kertalangu	Dharma Bhakti Yowana	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Kertapura	Yowana Sanggraha	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Tohpati	Candanila Widayaka	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Kertajiwa	Taruna Jaya	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Batur Sari	Widya Yowana Sari	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Kesambi	Mekar Sari	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Tangguntiti	Werdi Natha Guna Wijaya	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Biaung	Dharma Shanti	Denpasar Timur	Desa Kesiman Kertalangu
		Kedaton	Yowana Dharma Kertih	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Batan Buah	Yowana Werdhi	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Kehen	Eka Murti Yowana	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Meranggi	Yowana Dharma Laksana	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Abian Nangka Kaja	Eka Jaya	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Abian Nangka	Tunjung	Denpasar Timur	Desa Kesiman

		Kelod	Mekar		Petilan
		Saraswati	Eka Yowana Dharma	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Bukit Buwung	Yowana Satya Dharma	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
14	Penatih	Paang Kaja	Yowana Tresna Shanti	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Semaga	Setrima	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Laplap Arya	Putra Arya	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
		Paang Tengah	Yowana Kusuma Sari	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Paang Kelod	Mekar Jaya	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Kalah	Ngenjung Sari	Denpasar Timur	Kel. Penatih
15	Penatih Puri	Saba	Setresna	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Pelagan	Suka Laksana	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Laplap Sengguan	Eka Bhuana Shanti	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
16	Tambawu	Tembawu Kelod	Yowana madyastha	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Tambawu Kaja	Tunjung Mekar	Denpasar Timur	Kel. Penatih
		Tembawu Tengah	Dharma Santika	Denpasar Timur	Kel. Penatih
17	Anggabaya	Anggabaya	Yowana Kerta Laksana	Denpasar Timur	Kel. Penatih
18	Taman Pohmanis	Taman	Eka Dharma Shanti	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
		Pohmanis	Madu Pala	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
19	Laplap	Laplap Tengah	Bina Putra	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri

		Laplap Kauh	Tunjung Mekar	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
20	Bekul	Bekul	Yowana Prakampita	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
		Gunung	Bhakti Guna Karya	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
		Buaji	Bhuana Putra	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
		Palagiri	Eka Suara Cipta	Denpasar Timur	Desa Penatih Dangin Puri
21	Yangbatu	Yangbatu Kauh	Eka Dharma Canti	Denpasar Timur	Desa Dangin Puri Kelod
		Yangbatu Taman	Dharma Laksana	Denpasar Timur	Desa Dangin Puri Kelod
		Yangbatu Kangin	Santhi Yowana	Denpasar Timur	Desa Dangin Puri Kelod
		Jayagiri	Eka Yowana Giri	Denpasar Timur	Desa Dangin Puri Kelod
22	Pagan	Ratna Bhuwana	Prabhu	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kauh
		Kelandis	Satma Cita	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kauh
		Eka Dharma	Yowana Dharma	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kauh
		Pagan Kaja	Yowana Seraya	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kauh
		Pagan Tengah	Wiralaga	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kauh
		Pagan Kelod	Satya Dharma Yowana	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kauh
		Kertha Bhuwana Kaja	Bhuana Manggala	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin
		Mertha Rauh	Eka Pramana	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin
		Kertha	Kerta	Denpasar	Desa Dangin Puri

		Bhuana	Yowana	Utara	Kangin
		Kereneng Kaja	Eka Dharma Adnyana	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin
		Kereneng	Mekar Sari	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin
		Mertha Nadi	Ayu Nulus Nadi	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin
		Mertha Rauh Kaja	Dharma Wijaya Kusuma	Denpasar Utara	Desa Dangin Puri Kangin
23	Sumerta	Abian Kapas Kaja	Eka Cita	Denpasar Timur	Kel. Sumerta
		Abian Kapas Tengah	Dharma Cita	Denpasar Timur	Kel. Sumerta
		Abian Kapas Kelod	Satya Dharma Laksana	Denpasar Timur	Kel. Sumerta
		Ketapian Kaja	Satya Windu Mandala	Denpasar Timur	Kel. Sumerta
		Ketapian Kelod	Yowana Dharma Satya	Denpasar Timur	Kel. Sumerta
		Sima	Dharma Kusuma	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kaja
		Tegal Kwalon	Adhi Kusuma	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kaja
		Kerta Bumi	Tunas Harapan	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kaja
		Peken	Jaya Sakti	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kaja
		Pande	Dharma Putra	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kaja
		Lebah	Yowana Jaya	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kaja
		Kepisah	Eka Prayojana	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kelod
		Bengkel	Yowana	Denpasar Timur	Desa Sumerta

			Padma Citta		Kelod
		Kedaton	Pamuke	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kelod
24	Tanjung Bungkak	Tanjung Bungkak Kaja	Yowana Paramartha	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kelod
		Tanjung Bungkak Kelod	Satya Dharma Laksana	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kelod
		Sebudi	Mandala Dharma Bhakti	Denpasar Timur	Desa Sumerta Kelod
25	Pedungan	Pesanggaran	Sari Sanggraha	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Ambengan	Tunas Ambara	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Dukuh Pesirahan	Dharma Sakti	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Kepisah	Sukarela	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Karangsuwung	Karang Masdjati	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Pande	Dharma Cantih	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Kaja	Dharma Putra	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Menesa	Dwi Tunggal	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Puseh	Dwi Tunggal	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Begawan	Candra Mekar	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Sawah	Yuda Asmara	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Sama	Dharma Wila Yuda	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Geladag	Ria Remaja Jaya Kusuma	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
		Pitik	Setia Remaja	Denpasar Selatan	Kel. Pedungan
26	Sesetan	Puri Agung	Yowana Panji Agung	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Kaja	Satya	Denpasar	Kel. Sesetan

			Dharma Kerti	Selatan	
		Pembungan	Budhi Utama	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Gaduh	Eka Laksana	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Lantang Bejuh	Taman Sari	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Dukuh	Graha Yowana Sari	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Pago	Widya Bhakti	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Suwung Batan Kendal	Dhrma Gargitha	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
		Tengah	Canti Graha	Denpasar Selatan	Kel. Sesetan
27	Serangan	Ponjok	Satya Budi	Denpasar Selatan	Kel. Serangan
		Kaja	Satya Karya	Denpasar Selatan	Kel. Serangan
		Kawan	Satya Witra	Denpasar Selatan	Kel. Serangan
		Tengah	Dharma Laksana	Denpasar Selatan	Kel, Serangan
		Peken	Panca Yasa	Denpasar Selatan	Kel, Serangan
		Dukuh	Satya Hredaya	Denpasar Selatan	Kel. Serangan
28	Panjer	Antap	Dwi Tunggal	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Bekul	Eka Dharma	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Celuk	Dharma Bhakti	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Kaja	Dharma Laksana	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Kangin	Dharma Sentana	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Kertasari	Kerta Dharma winangun	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Maniksaga	Satya Dharma Sesana	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
		Sasih	Dharma	Denpasar	Kel. Panjer

			Subhiksa	Selatan	
		Tegal sari	Asta Desa Eka Cita	Denpasar Selatan	Kel. Panjer
29	Pemogan	Gunung	Werdhi Sentata	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Pemogan Kaja	Putra Dharma Laksana	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Panti Sari	Eka Yowana Santhi	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Panti Gede	Teja Yowana Dharma	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Gelogor Carik	Yowana Tapa Yoga	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
30	Kepaon	Dalem	Bhuana Kerthi	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Dalem Kesuma sari	Satya Dharma	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Taruna Bineka	Widya Taruna	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Jaba Tengah	Putra Dharma Shanti	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Jaba Jati	Mekar Jati	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Dukuh Tangkas	Dharma Duta Sesana	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Mekar Jaya	Maja Yowana	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Sakah	Eka Dharma Suniya	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Rangkan Sari	Yowana Dharma Bhakti	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
		Kajeng	Yowana Shanti	Denpasar Selatan	Desa Pemogan
31	Sidakarya	Sari	Widya Dharma	Denpasar Selatan	Desa Sidakarya

			Laksana		
		Sekar Kangin	Sad Guna Karya	Denpasar Selatan	Desa Sidakarya
		Dukuh Merta Jati	Tunas Muda	Denpasar Selatan	Desa Sidakarya
		Tengah	Taruna Dharma Sastra	Denpasar Selatan	Desa Sidakarya
		Suwung Kangin	Eka Ati Prasangga	Denpasar Selatan	Desa Sidakarya
32	Renon	Kelod	Cemara Kencana	Denpasar Selatan	Kel. Renon
		Pande	Dharma Yowana	Denpasar Selatan	Kel. Renon
		Peken	Eka Canthi Bhuana	Denpasar Selatan	Kel. Renon
		Tengah	Satria Winangun	Denpasar Selatan	Kel. Renon
33	Penyaringan	Penyaringan	Dharma Kanthi	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
34	Sanur	Belong	Satya Dharma	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Pekalandelan	Dharma Kerthi	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Batanpoh	Dharma Yowana	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Anggarkasih	Yowana Asrama	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Buruwan	Dharma Laksana	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Langon	Chanti Graha	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Tegal Asah	Wiradharma	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Wirasana	Dharma Kanthi	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kaja
		Tangtu	Dharma Remaja	Denpasar Timur	Desa Kesiman Petilan
		Tegeh	Yowana	Denpasar	Desa Sanur Kaja

		Selang	Werdhi	Selatan	
35	Intaran	Batujimbar	Segara Manik	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Gulingan	Saraswati	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Panti	Taman Segara	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Semawang	Graha Canti	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Sindu Kaja	Sindu Putra	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Sindu Kelod	Kanina Brata	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Singgi	Tri Cila Chanti	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Taman Sari	Udiyana Sari	Denpasar Selatan	Kel. Sanur
		Puseh Kauh	Eka Jaya	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Puseh Kangin	Brahmacarya	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Abian Timbul	Brahmarya	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Tewel Sari	Putra Kahyangan	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Penopengan	Dharma Santhi	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Pekandelan	Dwi Dharma	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Medura	Segara Madu	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Dangin Peken	Dhananjaya	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Betngandang	Tunas Muda Betngandang Sanur Kauh	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Tanjung	Eka Dharma	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
		Belanjong	Putra Bahari	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh

Tabel 5.4
Sumber Daya Manusia Adat Istiadat di Kota Denpasar

NO	JENIS ADAT ISTIADAT	IDENTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
1	Manyama Braya	SDM Menyama Braya tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
2	Awig-awig	SDM Awig-awig tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
3	Sangkep	SDM Sangkep tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
4	Ngayah	SDM Ngayah tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
5	Mebat dan Ngejot	SDM Mebat dan Ngejot tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat

		4. Kecamatan Denpasar Selatan
6	Ngulkul	SDM Ngulkul tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
7	Pecanangan/Nyirih Nginang	SDM Pecanangan/Nyirih/Nginang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
8	Mapengarah	SDM Mapengarah tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
9	Ngudud / Gotong Royong / Mareresik	SDM Ngudud tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
10	Penanjung Batu	SDM Penanjung Batu tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
11	Mecandu Galungan	SDM Mecandu Galungan tersebar di Kecamatan

		Denpasar Timur dan Denpasar Utara
12	Patus	SDM Patus tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan

5.4 Ritus

Ritus di Bali sesungguhnya masih banyak yang hidup. Ini merupakan kabar yang menggembirakan. Akan tetapi, pelaku utama dalam ritus-ritus, berikut orang-orang yang berperan dalam ritus mestinya mendapat dorongan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Dalam hal pernikahan misalnya. Dalam konteks ini, dibutuhkan beberapa tokoh yang menjadi juru bicara, tentunya dengan bahasa formal Bali. SDM seperti ini mesti dihargai dengan penghargaan dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketertarikan bagi anak muda untuk menguasai bahasa, pengetahuan, sehingga mampu menjalankan ritus adalah sasaran dari strategi ini. Karena itu, berikut catatan SDM di Kota Denpasar yang ahli dalam beberapa ritus tersebut.

Tabel 5.5
Sumber Daya Manusia Ritus di Kota Denpasar

NO	JENIS RITUS	IDENTIFIKASI SDM
1	Ritus Pangrebongan	Masyarakat Desa Adat Kesiman
2	Ritus Omed-omedan	Masyarakat Banjar Kaja – Sesetan
3	Ritus Kelahiran	Masyarakat Hindu di Kota Denpasar
4	Ritus Pernikahan	Masyarakat Hindu di Kota Denpasar
5	Ritus Kematian	Masyarakat Hindu di Kota Denpasar
6	Ritus *Basmerah* (Nyambleh Sasih Kanem)	Masyarakat Desa Adat Taman Pohmanis
7	Nangluk Merana	Masyarakat Desa Adat se-Kota Denpasar
8	Tawur Kasanga Bale Agung	Masyarakat Desa Adat se-Kota Denpasar

9	Caru Sasih	Masyarakat Desa Adat se-Kota Denpasar
10	Ngunya / Melancaran	Masyarakat Desa Adat se-Kota Denpasar
11	Masucian ke Beji / Sagara	Masyarakat Desa Adat se-Kota Denpasar
12	Masucian / Ngereh Tapakan Barong Rangda	Masyarakat Desa Adat se-Kota Denpasar
13	Kincang-kincung	Masyarakat Desa Adat se-Kota Denpasar
14	Ngabor / Mendet	Masyarakat Desa Adat se-Kota Denpasar
15	Nanda	Masyarakat Desa Adat di Kecamatan Denpasar Timur, seperti Desa Adat Kesiman, Desa Adat Sumerta, Desa Adat Taman Pohmanis, Desa Adat Penatih Puri, Desa Adat Tambawu, Desa Adat Bekul, Desa Adat Laplap, Desa Adat Penatih, dan Desa Adat Anggabaya.
16	Mapajar	Masyarakat Desa Adat se-Kota Denpasar
17	Maburu	Masyarakat Desa Adat Panjer
18	Napak Pertiwi	Masyarakat Desa Adat se-Kota Denpasar
19	Ngayah Ngurek / Ngunying	Masyarakat Desa Adat Kesiman, Sumerta, Intaran, Sanur.
20	Nunas Taksu	Masyarakat Desa Adat se-Kota Denpasar
21	Upacara Mintar/Nangluk Merana	SDM Upacara Mintar/Nangluk Merana tersebar di Desa Adat Serangan
22	Pemapagan (Mendak Ida Bhatara)	Masyarakat Desa Adar se-Kota Denpasar

5.5 Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional adalah kemampuan untuk menggunakan dan memahami sistem ilmu pengetahuan yang telah digunakan secara turun-temurun. Pengetahun tradisional yang diterapkan secara turun-temurun umumnya meliputi beberapa aspek kebudayaan, yaitu kerajinan, busana/pakaian tradisional, metode pengetahuan/pengobatan tradisional, makanan tradisional, minuman tradisional,

dan kain tradisional. Penerapan pengetahuan tradisional ini biasanya berkembang dan diwariskan secara turun temurun atau diwariskan dengan tradisi lisan.

Pendataan terhadap sumber daya manusia (selanjutnya disingkat SDM) kebudayaan dan lembaga kebudayaan di bidang pengetahuan tradisional tidak begitu baik. Tidak ada data yang bisa dijadikan rujukan yang akurat. Oleh karena itu, upaya inventarisasi sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan di bidang pengetahuan tradisional perlu dilakukan secara serius.

Tabel 5.6
Sumber Daya Manusia Pengetahuan Tradisional di Kota Denpasar

NO	JENIS PENGETAHUAN TRADISIONAL	IDENTIFIKASI SDM
1	Pengetahuan dan Kearifan Tradisional: Pengetahuan tradisional berkaitan dengan cara-cara atau penerapan nilai tertentu dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan masalah tertentu dalam kehidupan bersama.	SDM di bidang ini adalah orang-orang yang dipandang memiliki ilmu di bidang pengetahuan tradisional. Adapun beberapa orang yang bisa disebutkan dalam bidang ini ialah: 1. I Ketut Arya Suharja 2. Anak Agung Sagung Mas Ruscitadewi 3. I Wayan Turun
2	Pengobatan Tradisional	1. Gusti Ngurah Arta 2. Gusti Bagus Wirawan
3	Makanan dan Minuman Tradisional	1. Pan Ana 2. Men Redio 3. Men Siring
4	Pengetahuan menempa logam/membuat pusaka/perkakas rumah tangga	1. Pande Keris Tapa Karya Tatasan 2. Pande Besi Pohmanis

5.6 Teknologi Tradisional

Teknologi tradisional mencakup semua sarana yang digunakan untuk menyediakan barang atau metode yang dibutuhkan untuk keberlangsungan atau

kenyamanan hidup manusia, dalam bentuk produk, keahlian, dan keterampilan masyarakat. Produk-produk ini diciptakan berdasarkan pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan dan terus dikembangkan secara berkelanjutan melalui pewarisan antar generasi. Sumber daya manusia yang terlibat dalam teknologi tradisional ini tersebar di berbagai daerah, sesuai dengan mata pencaharian masyarakat setempat.

Tabel 5.7
Lembaga Kebudayaan Subak di Kota Denpasar

NO	SUBAK	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Subak Serosogan	Desa Padangsambian Kaja	Denpasar Barat
2	Subak Pagutan	Desa Padangsambian Kaja	Denpasar Barat
3	Subak Tegal Buah	Desa Padangsambian Kelod	Denpasar Barat
4	Subak Tegal Lantang	Desa Padangsambian Kelod	Denpasar Barat
5	Subak Banyukuning	Desa Padangsambian Kelod	Denpasar Barat
6	Subak Semila	Desa Pemecutan Kelod	Denpasar Barat
7	Subak Lange	Desa Pemecutan Kelod	Denpasar Barat
8	Subak Mergaya	Desa Pemecutan Kelod	Denpasar Barat
9	Subak Ubung	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara
10	Subak Pakel II	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara
11	Subak Petangan	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara
12	Subak Peraupan Barat	Desa Dangin Puri Kangin	Denpasar Utara
13	Subak Peraupan Timur	Kelurahan Tonja	Denpasar Utara
14	Subak Pakel I	Desa Peguyangan Kaja	Denpasar Utara
15	Subak Dalem	Desa Peguyangan Kaja	Denpasar Utara
16	Subak Sembung	Kelurahan Peguyangan	Denpasar Utara
17	Subak Kedua	Desa Peguyangan Kangin	Denpasar Utara
18	Subak Lungatad	Desa Peguyangan Kangin	Denpasar Utara
19	Subak Kedaton	Desa Sumerta Kelod	Denpasar Timur
20	Subak Yangbatu	Desa Dangin Puri Kelod	Denpasar Timur
21	Subak Buaji	Kelurahan Kesiman	Denpasar Timur

22	Subak Delod Sema	Desa Kesiman Petilan	Denpasar Timur
23	Subak Umalayu	Kelurahan Penatih	Denpasar Timur
24	Subak Anggabaya	Kelurahan Penatih	Denpasar Timur
25	Subak Paang	Kelurahan Penatih	Denpasar Timur
26	Subak Saba	Kelurahan Penatih	Denpasar Timur
27	Subak Umadesa	Kelurahan Penatih	Denpasar Timur
28	Subak Temaga	Desa Penatih Dangin Puri	Denpasar Timur
29	Subak Pohmanis	Desa Penatih Dangin Puri	Denpasar Timur
30	Subak Taman	Desa Penatih Dangin Puri	Denpasar Timur
31	Subak Biaung	Desa Kesiman Kertalangu	Denpasar Timur
32	SUbak Padang Galak	Desa Kesiman Kertalangu	Denpasar Timur
33	Subak Renon	Kelurahan Renon	Denpasar Selatan
34	Subak Sidakarya	Desa Sidakarya	Denpasar Selatan
35	Subak Siesta	Kelurahan Sesetan	Denpasar Selatan
36	Subak Panjer	Kelurahan Panjer	Denpasar Selatan
37	Subak Kepaon	Desa Pemogan	Denpasar Selatan
38	Subak Cuculan	Desa Pemogan	Denpasar Selatan
39	Subak Kerdung	Kelurahan Pedungan	Denpasar Selatan
40	Subak Intaran Barat	Desa Sanur Kauh	Denpasar Selatan
41	Subak Intaran Timur	Desa Sanur Kauh	Denpasar Selatan
42	Subak Sanur	Desa Sanur Kaja	Denpasar Selatan

Tabel 5.8
Sumber Daya Manusia Teknologi Tradisional di Kota Denpasar

NO	JENIS TEKNOLOGI TRADISIONAL	IDENTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
1	Teknologi Pertanian (Cangkul, Gosrok/Penglondoin, Sabit/Arit, Ani-ani, Parang, Tenggala)	SDM cangkul tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Utara Kecamatan Denpasar Barat Kecamatan Denpasar Selatan

		SDM pengguna ani-ani tidak begitu populer di Denpasar.
2	Teknologi Kelautan dan Perikanan	SDM Teknologi Kelautan dan Perikanan tersebar di beberapa kantong desa/kelurahan yaitu: Desa Sanur Kauh Desa Sanur Kaja Desa Sidakarya Kelurahan Sanur Kelurahan Serangan
3	Teknologi Pertukangan	SDM Teknologi Pertukangan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar, yaitu: Kecamatan Denpasar Timur Kecamatan Denpasar Utara Kecamatan Denpasar Barat Kecamatan Denpasar Selatan
4	Teknologi Pande (Keris Tiuk, Mutik, Belakas, Sabit)	Pande Keris tersebar di Kelurahan Tonja, Denpasar Utara SDM pembuat Tiuk, Mutik, Belakas, Sabit tersebar di dua kelurahan/desa dinas yaitu: Kelurahan Tonja Kelurahan Penatih Desa Penatih Dangin Puri

5.7 Seni

Sumber daya manusia di lembaga seni dan budaya sangat penting bagi keberhasilan dan keberlanjutannya warisan seni. Mengelola sumber daya manusia di bidang kesenian dalam organisasi-organisasi ini melibatkan aspek-aspek seperti keberagaman, kesetaraan, inovasi, dan penilaian kinerja. Pentingnya mengelola keragaman budaya untuk daya saing pelaku seni dan lembaga seni dengan fokus pada aspek keunggulan suatu daerah. Dalam hal ini peran institusi budaya dalam strategi pembangunan perkotaan, menggarisbawahi pentingnya sumber daya manusia di bidang kesenian dalam mendorong pertumbuhan dan keberhasilan organisasi seni di kota.

Pengintegrasian sumber daya manusia dan lembaga seni dalam jaringan sosial masyarakat adalah upaya meningkatkan kesejahteraan individu serta komunitas, dengan menunjukkan beragam peran yang dapat dimainkan oleh sumber daya manusia di lembaga seni. Penyikapan terhadap hal tersebut di atas, penting adanya identifikasi sumber daya dan lembaga seni yang ada di Kota Denpasar. Identifikasi juga harus dilakukan berkaitan faktor-faktor pendorong inovasi dalam organisasi seni dan budaya untuk meningkatkan daya saing. Sumber daya manusia dan lembaga seni di Kota Denpasar merupakan komponen penting dari institusi seni yang berkontribusi terhadap daya saing, inovasi, dan kesuksesan suatu daerah. Pengelolaan sumber daya manusia dan lembaga seni harus efektif, untuk mencapai indeks pemajuan kebudayaan yang bermutu tinggi sehingga dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5.9
Sumber Daya Manusia Seni di Kota Denpasar

NO	JENIS KARYA SENI RUPA	IDENTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
1	Seni Lukis Tradisi	SDM yang masih berkarya dan dapat dijadikan narasumber di bidang seni lukis tradisi sebagai berikut: 1. I Gusti Made Bunika (Tainsiat) 2. I Gusti Made Puja (Tainsiat) 3. Ida Bagus Mayun (Intaran) 4. Dewa Gede Purwita (Pohmanis)
2	Seni Lukis Kontemporer	SDM aktif berkarya dan dapat dijadikan narasumber di bidang seni lukis kontemporer adalah sebagai berikut: 1. Teja Astawa (Sanur) 2. Ida Bagus Putu Purwa (Intaran) 3. Made Romi Sukadana (Jl. Kecubung) 4. Apel Hendrawan (Sanur) 5. Ni Nyoman Sani (Sanur)

		6. Uuk Paramahita (Belaluan) 7. I Made Budhiana (Belaluan) 8. I Wayan Donik (Sanur) 9. Ida Bagus Rai Janardana (Sanur) 10. I Made Sudibya (Sanur) 11. I Wayan Paramartha (Sanur) 12. Komunitas Budaya Gurat Indonesia (Denpasar)
3	Seni Patung Tradisi dan Kontemporer	1. Ida Bagus Made Parwata (Intaran) 2. Ida Bagus Mayun (Intaran) 3. Marya (Anggabaya) 4. Ida Bagus Sutama (Taman, Sanur) 5. Marmar Herayukti (Gemeh) 6. Kedux (Tainsiat)
4	Kerajinan layang-layang	1. Kadek Dwi Armika (Sanur) 2. I Made Widianta (Kesiman)
5	Film	1. Anak Agung Gede Ngurah Kusuma Yudha (Denpasar) 2. Komunitas Film Sarad (Denpasar) 3. Minikino Film
6	Kerajinan Topeng	1. Ida Pedanda Putu Mas Sidemen (Taman, Sanur) 2. Ida Bagus Mayun (Intaran) 3. Ida Bagus Made Parwata (Intaran)
7	Kerajinan Tatah Emas	1. I Wayan Ceteg (Tampak Gangsul)
NO	JENIS KARYA SENI PERTUNJUKAN	IDENTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
1	Tari Baris Cina Renon (Ratu Tuan)	SDM Tari Baris Cina Renon (Ratu Tuan) tersebar di Denpasar selatan, Kelurahan Renon
2	Baris Cina Semawang	SDM Baris Cina Semawang tersebar di Denpasar Selatan, Kelurahan Sanur

3	Tari Baris Pendet	SDM Tari Baris Pendet tersebar di Denpasar Timur, Desa Sumerta Kelod
4	Gandrung	SDM Gandrung tersebar di Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kelod
5	Telek Tatasan	SDM Telek Tatasan tersebar di Denpasar Utara, Kelurahan Tonja
6	Baris ketekok jago	SDM Baris ketekok jago tersebar di Denpasar Utara, Kelurahan Tonja
7	Baris Maburu	SDM Baris Maburu tersebar di Denpasar Selatan, Kelurahan Panjer. Tarian ini diciptakan oleh A.A. Ketut Oka Adnyana, SST., M.Si.
8	Rejang Panyegjeg	SDM Rejang Panyegjeg tersebar di Denpasar Selatan, Kelurahan Panjer. Tarian ini diciptakan oleh A.A. Ketut Oka Adnyana, SST., M.Si. dan Ida Ayu Sinaryati, SST.
9	Tari Baris Cina	SDM Tari Baris Cina tersebar di Denpasar Selatan, Desa Pamogan
10	Tari Janger	SDM Tari Janger tersebar di Denpasar Selatan, Desa Pamogan
11	Legong Lasem	SDM Legong Lasem tersebar di Denpasar Selatan, Desa Kesiman Petilan
12	Tari Arja	SDM Tari Arja tersebar di Denpasar Selatan, Desa Kesiman Petilan
13	Seni Tari Gambuh	SDM Seni Tari Gambuh tersebar di Denpasar Selatan, Kelurahan Pedungan
14	Gandrung	Sanggar Tari yang ada di Banjar Suwung Batan Kendal, dan masyarakat Desa Adat Sesetan
15	Tari Sakral Wayang Wong Geria Jelantik Dlod Pasar, Desa Adat Intaran	SDM Tari Sakral Wayang Wong Geria Jelantik Dlod Pasar, Desa Adat Intaran tersebar di Denpasar Selatan, Desa Sanur Kauh, Desa Adat Intaran

16	Tari Legong Dedari	SDM Tari Legong Dedari tersebar di Denpasar Utara, Desa Peguyangan Kaja
17	Tari Gandrung	SDM Tari Gandrung tersebar di Denpasar Timur, Kelurahan Sumerta
18	Tari Legong Keraton	SDM Tari Legong Keraton di Denpasar Timur, Desa Penatih Dangin Puri
19	Tari Baris Wayang	SDM Tari Baris Wayang Masyarakat Banjar Lumintang, Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara
20	Tari Barong Ket Tatasan	SDM Tari Barong Ket Sekaa Barong Candra Geni Tatasan, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara
21	Barong Kunti Sraya	SDM Barong Kunti Sraya Catur Jalan Waribang, Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar
22	Tari Joged Bumbung	SDM Sekaa Joged Bumbung Banjar Gunung Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar.
23	Tari Sanghyang Sengkrong	SDM Tari Sanghyang Sengkrong di Desa Adat Kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
24	Tari Topeng Sidakarya	SDM Tari Topeng Sidakarya di Kota Denpasar
NO	SENI MUSIK	IDENTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
1	Tabuh Baris Maburu	SDM Tabuh Baris Maburu tersebar di Denpasar Selatan, Kelurahan Panjer. Tabuh ini diciptakan oleh A.A. Ngurah Eka Pratama, S.Sn.,M.Si.
2	Tabuh Rejang Panyegjeg	SDM Tabuh Rejang Panyegjeg tersebar di Denpasar Selatan, Kelurahan Panjer. Tabuh ini diciptakan oleh A.A. Ngurah Eka Pratama, S.Sn.,M.Si.
3	Rebana	SDM Rebana tersebar di Denpasar Selatan, Desa

		Pamogan.
4	Gambelam Bumbang	SDM Gambelam Bumbang tersebar Denpasar Selatan, Kelurahan Sesetan. Gamelan ini diciptakan oleh I Nyoman Rembang
5	Gong gambang	SDM Gong gambang tersebar di Denpasar Timur, Desa Penatih Dangin Puri
7	Gender Wayang	SDM Gender Wayang di Kayu Mas, Denpasar: Ni Ketut Suryatini, SSKar
8	Gambelan Slonding	SDM Sekaa Selonding Di Denpasar, Made Oka Dwiantara
9	Pagambuhan Pedungan	SDM Gambuh di Desa Adat Pedungan
10	Gamelan Suling Ubung	SDM Gamelan Suling di Ubung, Denpasar
11	Gong Gede Gladag	SDM Gong Gede Di Desat Gladag
NO	SENI WAYANG	IDENTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
1	Wayang Kulit Parwa	SDM Wayang Kulit Parwa Dalang Sang Ketut
2	Wayang Kulit Ramayana	I Made Kembar, I Wayan Tapa.
3	Tari Sakral Wayang Wong Geria Jelantik Dlod Pasar, Desa Adat Intaran	SDM Seni Sakral Wayang Wong Geria Jelantik Dlod Pasar, Desa Adat Intaran
NO	SENI TEATER (TRADISI DAN MODERN)	IDENTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
1	Drama Gong	SDM Drama Gong di Kota Denpasar, I Gede Anom Ranuara, SPd.
2	Seni Teater	SDM Teater di Kota Denpasar I Gede Beny Dipo
3	Drama Tari Calonarang	SDM Dramatari Calonarang Komang Indra Wirawan
4	Kesenian Bondres	SDM Bondres Bondres SBG atau Gabus Sontoloyo

NO	SENI SUARA (TEMBANG)	IDENTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
1	Kekawin	SDM Kekawin tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
2	Kidung	SDM Kidung tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
3	Macepat	SDM Macepat tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
4	Palawakya	SDM Palawakya tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan

Tabel 5.10
Lembaga Kebudayaan Seni di Kota Denpasar

DENPASAR TIMUR			
NO	NAMA SANGGAR	ALAMAT SANGGAR	PIMPINAN SANGGAR
SANGGAR TARI			
1	Sanggar Tari Jangger Kedaton	Jl. Hayam Wuruk, Yayasan Dana Bakti Luhur, Br, Kedaton Bengkel	Ni Wayan Sriwitari, S.Sos
2	Sanggar Tari Sidik Jari	Jl. Hayam Wuruk No. 175	I Gusti Ngr Gede Pemecutan
3	Sanggar Tari Rare Cipta Darma	Jl. Hayam Wuruk No. 30	Gusti Ayu Kartika, S.Pd
4	Sanggar Tari Sutami	Jl. Turi No. 68 B, Kel. Kesiman	Dra. Gusti Ayu Agung Sukanami
5	Sanggar Tari Rimantaka	Jl. Akasia XVI Gg. Meskipun No. 7	A.A. Istri Rai Setyawati, SST
6	Sanggar Tari Legong Bidadari	Jl. Gandapura III/1	A.A Istri Anom Arisnawathi, NM
7	Sanggar Tari Bina Remaja	Jl. Noja Gg. VIII/3/ Museum Jagatnata	Drs. Nyoman Suda Supartha
8	Sanggar Tari Langlang Bhuana	Jl. Kenyeri No. 99x	I Komang Gde Urip Tribhuana
9	Sanggar Tari Saraswati	Jl. Jayagiri XXI C/8	Dra. A.A Susilawati
10	Sanggar Tari Bali Kartika	Jl. Sedap Malam III No. 9 denpasar timur	Ni Ketut Mastini
11	Sanggar Trai Puspa Kencana	Jl. Kamboja (SMAN 1 Denpasar)	Ni Wayan Seniwati, S.Pd
12	Sanggar Tari Bali Warini	Jl. Kecubung Gg. Soka No. 1	Ni Ketut Arini, SST
13	Sanggar Tari Dedari Swadarmitha	Br. Ceramcam, Kesiman	I Wayan Gede Ary Mahendra P

14	Sanggar Tari Bali Bhuana Putra	Jl. Hayam Wuruk Gg. VIII No. 9, Br. Kelandis	Dra. Ni Wayan Rumasih
15	Sanggar Tari Sutasoma	Jl. Siulan Gg Tunjung No 2 Br. Buaji Penatih	I Made Sutawan
16	Sanggar Tari Wismaya Sari	Jl. Narakusuma Gg. XVI No. 2, Br. Sebudi	Kadek Sumiarsih, SST
17	Sanggar Tari Dadong Rerod	Jl. SMAN 3 Gg. VII No. 3	I Wayan Juana Adi Saputra
18	Sanggar Tari Kumara Werdi	Br. Batanbuah, Kesiman Petilan	Gst. Ayu Kusumawati, S.Sn
19	S. Musik & Tari Spiritual Ashram Vrata Wijaya	Jl. Siulan Gg. Nusa Indah No. 4 Denpasar	Kadek Nara Natha
20	Sanggar Tari Sekar Tanjung Sari	Jl. Pandu Gg Pandu Kumara/XVI Ds. Pakraman Tanjung Bungkak	I Made Veny Sukmayanti
21	Sanggar Tari Bali Manik Mas	Jl. Trenggana No. 150 Penatih Denpasar Timur	Ni Wayan Hendriana Rustiadi,S.Pd
22	Sanggar Maha Widya Natya	Kampus Universitas Hindu Indonesia	A.A Anom Putra, SST
23	Sanggar Surya Nada Mandala	Jl. Ratna No. 17 Denpasar Timur SMKN 5	A.A. Ketut Ngurah Astara, S.Sn., M.Pd.
24	Sanggar Sasi Wimba	Jl. Sulatri Gg.17 A Kesiman Denpasar Timur	Ida Ayu Wimba Ruspawati. SST.,M.Sn
25	Sanggar Nyuh Gading Bali	Jl. Sekar Gg.. Waringin II/2 Br. Kesambi	Dr. Drs. I Ketut Sudita, M.Si
26	Sanggar Tari Topeng	Br. Anggabaya Kel.	I Wayan Darsana,

	Panca Kanda Eka Swara Murti	Penatih Denpasar Timur	S.Sos.H.M.Fill H
27	Sanggar Tari TK Indra Kumara II	Jl. Waribang Gg. Gunung Bekul No. 3 (TK Indra Kumara II)	Ni Wayan Sarjati, S.Pd
28	Sanggar Tari Eka Gita Nitya	Jl. Surapati No. 2 (SMPN 1 Denpasar)	Ni Luh Armini, S.Pd
29	Sanggar Tari Kumala Sasmita	Jl. Bakung No. 73 (SDN 16 Kesiman)	Kadek Ulandari, S.Pd
30	Sanggar Melati Danes Studio Tari	Jl. Hayam Wuruk No. 159	Ni Wayan Melati Blanca Danes
31	Sanggar Tari Bali Taman Sari	Jl. Kapten Japa, Br. Taman Yangbatu	Ni Nyoman Sudani
32	Sanggar Srikandi	Jl. Wr. Supratman N0.192	Ni Nyoman Tirtawati, S.Pd
33	Sanggar Tari Kuncup Bunga	Jl. Hayam Wuruk No. 197	Ni Kadek Ardani, S.Pd.AUD
34	Sanggar Permata Bunda	Jl. SMA 3 No. 19 (TK Permata Bunda)	Putu Citra Ningrum, S.Pd.AUD
35	Sanggar Tari Bali Arya Widya Gita	Jl. Sandat No. 4 Biaung	Ni Putu Heni Astiti Darma Hayu
36	Sanggar Tari Bandha Sani	Jl. Kecubung I No. D 76	I Made Hangga Suryana, SE
	Sanggar Tari & Tabuh		
37	Sanggar Padma Gita	Br. Bengkel, Desa Sumerta Kelod	I Wayan Artawan Purnata, SH
38	Sanggar Tari dan Tabuh Eka Brahmani	Jl. Sekar No. 52, Kesiman Kertalangu	Ni Wayan Eka Astini,S.Sn
39	Sanggar Tari dan Tabuh Printing Mas	Jl. Meduri No. 11 A	Ni Putu Ariani, S.Pd
40	Sanggar Tari dan Tabuh	Jl. Trengguli Gg. II No.	I Made Dwi Andika Putra,

	Ratna Kumara	1 Br.Kalah Paang Kelod	S.Sn.,M.Sn
41	Sanggar Tari dan Tabuh Siwer Nadi Swara	Jl. Plawa No. 92	I Ketut Subrata,S.Sn
42	Sanggar Tari dan Tabuh Sekar Mangaronce	Jl. Letda Kanjeng No. 27	I Nyoman Subaktiyasa
43	Sanggar Tari & Tabuh Mekar Bhuana	Jl. Gandapura 3 No. 501 X Kesiman	Putu Evie Suyadnyani
44	Sanggar Tari & Tabuh S.T.I Bali	Jl. Gumitir No. 4 Br. Kerta Jiwa Kesiman	Ida Bagus Ketut Indra Darmawan
45	Sanggar Tari & Tabuh Wahyu Mas Ulangun	Jl. Hayam Wuruk No. 132 (SD N 4 Sumerta)	Dra. Ida Ayu Putri Masyanuida
46	Sanggar Seni Tari & Tabuh Cipta Dharma Kanti	Br. Paang Kelod Kel Penatih	I Wayan Sudiarta
47	Sanggar Jaya Kumara Saraswati	Jl. Wr. Supratman No. 239	Ni Wayan Kasih, S.Pd
48	Sanggar Tari dan Tabuh TK Lebah Sari	Jl. Kecubung Br.Lebah Ds. Adat Sumerta (TK Lebah Sari)	A.A. Raka Sudani
49	Sanggar Tari dan Tabuh Ganesa Kumara Jaya	Jl. Kamboja No. 11 A (TK Saraswati 1)	Ni Wayan Kartini, S.Pd
50	Sanggar Tari dan Tabuh TK Putra Udyana	Jl. Wr. Supratman No. 111 (TK Putra Udyana)	I Gst. Ketut Mertaningsih, S.Pd
51	Sanggar Linggar Sari	Jl. Kenyeri Gg. Jepun No. 3	I Made Agus Suwitra
52	Sanggar Surya Nada Mandala	Jl. Ratna SMKN 5 Denpasar	A.A.Ketut Ngurah Astara
53	Sanggar Gunung Sari	Jl. Letda Ngurah Putra	I Kadek Deo Sandiawan
54	Sanggar Tari dan Tabuh Kembang Adnyana	Jl. Narakusuma No. 30	Ketut Ani Taurina

55	Paguyuban Seniman Kota Denpasar	Jl. Mayjen Sutoyo Gg. V No. 7 Br. Tegal Sari Kel Dangin Puri	I Ketut Warjana, SE
SANGGAR SENI			
56	Sanggar Seni Ratu Gaya	Komplek Gedung PWI, Jl. Gatot Subroto No. 1 Denpasar	IGA. Damayanti, S.Pd
57	Sanggar Seni Gumiart	Jl. Sedap Malam III gg Ratna No.87	I Gede Gusman Adi Gunawan
58	Sanggar Cahya Art	Jl. SMA 3 no.22xx Denpasar Timur	I Ketut Lanus, S.Sn.,M.Si
59	Sanggar Seni Sumping Waluh	Br Anggabaya Penatih, Kecamatan Denpasar Timur	I Made Gede Kariyasa, S.Sn.,M.Si
60	Sanggar Seni Kumara Gita Swara	Jl. Sekar Sari No. 1 A By. Pass Ngurah Rai (SD Raj Yamuna)	A.A. Ketut Agung Juliantari, S.Sn
61	Sanggar Seni Swara Shanti	Jl. Terompong No. 24 (Univ Warmadewa)	I Wayan Sastrawan
62	Sanggar Seni Taman Giri Agung	Jl. Nusa Indah (Taman Budaya)	A.A. Gede Oka, SH
63	Sanggar Seni Baliseng	Jl. Siulan Gg. Matahari No. 22 Penatih	I Wayan Sugama
64	Sanggar Seni Cenik Lantang	Jl. Sekar Tunjung VI No. 12, Kertha Negara	Sang Made Suastama
65	Sanggar Seni Rare Angon	Jl. Hayam Wuruk Br. Bengkel	Ni Wayan Murniasih, S.Pd
66	Sanggar Seni Widya Mandala	Jl. Rraya Puputan Br. Mandala Sari (TK Mandala Kumara)	A.A. Putu Alit Indrawati, S.Pd.AUD
67	Sanggar Produksi Luar	Jl. Seruni No. 4D Gg.	Rizky Setiawan

	Kotak	ABCDE	
68	Sanggar Tari, Tabuh, & Teater Semara Budaya	Jl. Badak Sari No. 27 Sumerta	I Wayan Lendra, MA
69	Sanggar Seni Giri Swaram	Jl. Akasia XVI Gg. Ceroring No. 3	I Wayan GedeSadhu Gunawan
70	Sanggar Giri Swara	Jl. Siulan Gg. Lotus No.1 Br. Gunung Penatih	I Nyoman Sukiarta
SANGGAR TABUH			
71	Sanggar Tabuh Kembang Waru	Jl. WR. Supratman No. 102	Krisna Juliawan
72	Sanggar Hung Siwer	Jl. Plawa No 101 Denpasar Timur	I Gede Arya Swastika
73	Sanggar Maruta	Br. Lebah Desa Sumerta Kaja	I Nyoman Mardika
74	Sanggar Sangglir	Jl. Wr. Supratman Gg. Arya No. 1	I Ketut Yuliatra
75	Sanggar Gender Wayang Manik Swara	Jl. Noja Gg. XXVII Br. Abian Nangka Kaja Denpasar Timur	I Wayan Bagiada, S.Sn
76	Sanggar Karawitan Bungan Dedari	Jl. Nusa Indah ISI Denpasar	I Gede Mawan S.Sn.,M.Si
77	Komunitas Gamelan Suling Madu Swara	Jl. Wr. Supratman No. 165 Kesiman	I Made Gede Dwipayana, S.Sn
	Sanggar Lukis		
78	Sanggar Lukis Prangivani	Jl. Hayam Wuruk 104/106 II	A.A. Anom Giri. BA., S.Pd., SH., S.Sn., S.Si
79	Sanggar Lukis Jepun Putih	Jl. Turi No. 36, Br. Ujung	I Wayan Adnyana S.Sn.
80	Sanggar Ornamen Bali Ashram Vrata Wijaya	JL. Siulan, Gg Nusa Indah No. 4 Denpasar	I Made Mahardika

81	Sanggar Seni Lukis Paros	Jl.Plawa Gg. IX A/17 Denpasar	I Made Dharma Susila
82	Sanggar Gurat Institute ISI Denpasar	Jl. Nusa Indah ISI Denpasar	Dewa Gede Purwita
83	Komunitas Nata Citta Krama	Jl. Nusa Indah ISI Denpasar	Wahyu Indra, S.Sn., M.Sn
SANGGAR MUSIK			
84	Sanggar Musik Pallawara	Jl. Narakusuma Gg. XVI No. 3	I Wayan Ari Wijaya,S.Sn
85	Sanggar Seni Catur Muka	Jl. Kedondong No. 17 Denpasar	I Nyoman Astita, MA
86	Sanggar Bayu Cuaca	Jl. Anyelir No. 56 C	Ni Wayan Mirah Sugandhi
87	Sanggar Marching Band Laskar Kesari Warmadewa	Jl. Terompong No. 24 (Univ Warmadewa)	Ida Ayu Dewi Wulandari
88	Sanggar Atinda Music Indonesia	Jl. Waribang No.32 Kesiman Denpasar	A.A. Ketut Anom Wijaya Darsana
89	Sanggar Vista Jafestindo	Jl. Waribang N0.32 Kesiman Denpasar	Yuri Mahatmento
90	Komunitas Seni Music Candra Metu	Jl. Nusa Indah Denpasar	I Komang Darmayuda, S.Sn., M.Si.
91	Komunitas Budaya Pramusti Bali	Jl. Wijaya Kusuma No.30 Denpasar	I Gusti Ngurah Muarthana, S.T.
92	Sanggar Musik Pondok Seni Mi La	Jl. Noja Gg. XXIX Block C/33	I Ketut Alit Jatendra
93	Sanggar Seni Musik Modern & Tradisional Children Of Trengguli	Jl. Trengguli No. 92 Penatih	I Made Yunaedi, S.S.
94	Sanggar Marching Band Universitas Udayana	Jl. Doktor Goris No. 10 Lt. Dasar Gd Student Center Unud	I Wayan Ega Jayananda

KOMUNITAS			
95	Komunitas Seni Dwijendra "DJ Art Its Denpasar"	Jl. Kamboja No. 17 Denpasar	Putu Arif Mahendra, S.Sn
96	Komunitas Pregina Ganesha	Jl. Soka No. 47 Denpasar	I Made Dharma Yasa
97	Komunitas Bergambar	Jl. Nusa Indah (ISI Denpasar)	Ni Putu Novia Faryanti Dewi
98	Komunitas Tangi Rupa	Jl. Nusa Indah (ISI Denpasar)	I Gede Riska Saputra
99	Komunitas Seni Kumara Mahardika	Jl. Meduri Gg. Sudamala (SD PGRI Denpasar)	I Ketut Adi Mahardika, S.Sn
100	Komunitas Seni Cenik Pangus	Jl. Sekar No. 52, Kesiman Kertalangu	I Made Widanta, S.Sn
101	Komunitas Seni SMK N 4 Denpasar	Jl. Drupadi No. 5 (SMKN 4 Denpasar)	Ida Ayu Ketut Wiswantini, S.Pd
102	Komunitas Putra Ganesca	Jl. Gadung No. 28 (SD Saraswati 2)	Ni Kadek Juniati, S.Sn
103	Komunitas Seni SMAN 3 Denpasar	Jl. Nusa Indah No. 20 X	Drs. Ida Bagus Sudirga, M.Pd.H
104	Komunitas Seni Ganesha SD Saraswati 5	Jl. Wr. Supratman No. 239 (SD Saraswati 5)	I Gst Putu Raka Suryaningsih, S.Pd.SD
105	Komunitas Seni Keluarga Kesenian Bali Radio Republik Indonesia	Jalan Hayam Wuruk Denpasar	I Putu Raka Widiarta, S.Pd
106	Komunitas Seni Naluri Manca	Jl. Noja II Gg. IV No. 2	Ida Bagus Eka Haristha
107	Komunitas Seni Usadhi Langu	Jl. Sedap Malam 135	Dr. Ni Made Arshiniwati

108	Komunitas Gema Smatama	Jl. Gadung No. 32 (Yayasan TP. 45)	Pande Putu Yuda Pranata
109	Komunitas Seni Difabel Satu Hati DPD LPM Kota Denpasar	Jl. Hayam Wuruk No. 69 Denpasar	I Wayan Mudjana, SH
WAYANG			
110	Sanggar Kecapi Bali People Kesiman	Jl. Waribang Gg. Cempaka, No.3	I Gede Mardika, S.Ag
111	Sanggar Seni Kelanguan	Jl. Genitri III/9 b Br. Ujung Kesiman	I Kadek Widnyana
112	Sanggar Seni Komunitas Wayang Behind The Screen	Jl. Hayam Wuruk 103	I.B Merdika Manuaba
FOTOGRAFI			
113	Sanggar Nica Fotografi	Jl. Wr. Supratman No. 253	Windi Eka Setiawan
TEATER			
114	Sanggar Samart	Jl. Surabi No. 10 Kesiman	Dra. A.A. Sagung Mas Ruscitadewi, M.Fil.H.
115	Komunitas Laboraturium Study Teater	Jl. Subita No. 4	I Dewa Ketut Jayendra
116	Komunitas Teater SDN 22 Dangin Puri	Jl. Kapten Japa Ds. Dangin Puri Klod (SDN 22 Dangin Puri)	I Wayan Suhendra, S.Pd. SD
117	Sanggar Teater Antariksa	Jln. Raya Kamboja SMAN 7 DENPASAR	Ragil Mangku Alam Sampurna
SEKAA			
118	Sekaa Gamelan Pesel	Jl. Sulatri No. 36 Kesiman	I Wayan Arik Wirawan, S.Sn., M.Sn
119	Sekaa Gong Natar Ayun	Jl. Padma Br. Saba Denpasar Timur	I Ketut Sujana

120	Sekaa Gong Genta Sakti Budaya	Jl. Turi Gg. Buaji No. 3 Br. Cerancam	I Wayan Sukadana
121	Sekaa Barong Eka Budhi	Jl. Waribang No. 11 Kesiman	Ida Bagus Made Ary Manik, SS
MODELING			
122	Sanggar Win Modeling Academy	Jl. Wr. Supratman No 26	Ni Made Meiyanti Lestari
DESAIN			
123	Komunitas Visual Amarasi	Jl. Nusa Indah ISI Denpasar	Cokorda Alit Artawan, S.Sn., M.Sn
DENPASAR SELATAN			
NO	NAMA SANGGAR	ALAMAT SANGGAR	PIMPINAN SANGGAR
SANGGAR TARI			
124	Sanggar Tari Catur Dwita	Jl. Pulau Supiori No. 4, Br. Pekandelan	Ni Made Rintina
125	Sanggar Tari Witning Puspa	Jl. Pendidikan Perum. Graha Kerti I/Blok G No. 2	Desak Nyoman Trisnawati
126	Sanggar Tari Kumara Jaya	Jl. Pulau Bungin, Br. Geladag	Made Mudra
127	Sanggar Tari Wiantara	Jl. Raya Sesetan Gg. Pipit No. 3	Ni Putu Winarti,S.Pd
128	Sanggar Tari Puspa Mekar	Jl. Mekar II Blok B, Pemogan, Pemogan	Ni Made Edi Suartini
129	Sanggar Tari Gurnita Shanti	Jl. Diponegoro B. Ambengan	Gusti Ayu Made Suarini, SST
130	Sanggar Tari Supraba Panjer	Jl. Tukad Melangit No. 28	A.A. Putu Alit Artini
131	Sanggar Tari Puspa Kencana	Jl. Pulau Galang Gg. Pasekan No. 4, Br. Gunung	Ni Putu Lasmini, S.Pd

132	Sanggar Tari Suwitri	Jl. Tukad Yeh Aya IX GK No. 7, Renon	Ni Ketut Sawitri
133	Sanggar Tari Wirasana	Jl. Danau Beratan Gg. X No. 3, Sanur Kaja	Ni Nyoman Budi Trisnawati
134	Sanggar Tari Banda Iswari	Jl. Sidakarya, No. 92 A	Ni Putu Widiarsini
135	Sanggar Tari Putri Ayu	Jl. Tukah Yeh Biu No. 39	Ni Nyoman Budi Trisnawati
136	Sanggar Tari Puspa Mahapadma	Br. Sekar Kangin Sidakarya No. 121	Komang Sri Mirawati, S.Ft
137	Sanggar Tari Bali Nakula	Jl. Sidakarya Br. Dukuh Mertajati, Sidakarya	Putu Galung Indra Kiswara
138	Sanggar Tari Eka Kerti Pragina	Br. Jaba Tengah, Kepaon	Ni Made Madiyanti
139	Sanggar Tari Semara Sidhi	Jl. Gelogor Carik No. 102	Ni Made Nuratni, S.Sn
140	Sanggar Tari Bali Kartini	Jl. Waturenggong 113 Panjer	Drs. I Ketut Suartha, MM
141	Sanggar Tari Asri Kencana	Jl. Danau Buyan No. 11, Sanur	Ni Wayan Astiti
142	Sanggar Tari Putri	Jl. Tukad Balian Gg XI. No.3	Ni Luh Putu Putri Utami
143	Sanggar Tari Ardha Nareswari	Jl. Tukad Banyu Asri Gg. Angrek Merah No. 1	Yogi Mudani
144	Sanggar Tari Budaya Mekar	Br. Sakah, Jl. Sunia Negara Kepaon Desa Pemogan	Dewa Putu Sukerta
145	Sanggar Tari Caksu Prabha Citta	Jl. Tukad Citarum Gg. W No. 6	Luh Putu Widi Anggarawati
146	Sanggar Tari Mekar Sari	Jl. Dukuh Sari No 36	Ni Wayan Rinun Aryati

147	Sanggar Tari Taksu Kumara	Jl. Pungutan, Br. Sindhu Kelod-Sanur Denpasar	Elsye Suryawan
148	Sanggar Tari Sekar Cempaka	Jl. Kerta Usada I A Banjar Suwung Kangin	A.A. Ketut Putra
149	Sanggar Juli Artiningsih	Jl. Tukad Balian No. 83 Lingk. Br. Kelod Renon	Ni Wayan Juli Artiningsih, S.Sn.,M.Sn
150	Sanggar Tari Nadewa	Jl. Gria Anyar No. 30 Br. Kajeng Suwung Kauh Denpasar Selatan	I Gede Gunadi Putra, S.Sn.,M.Sn
151	Sanggar Tari Sri Laksmi	Jl/. Kepaon Indah Blok B 54 Br. Taruna Bhineka	I Gusti Ngurah Putu Ismaya
152	Sanggar Tari Sushrusa	Jl. Moh Yamin IV/5 Renon	Ni Made Raka Witari, SH
153	Sanggar Tri Angga Art	Jl. Waturenggonng Gg. XII No. 6	Kadek Pasek Dendra Sarastika
154	Sanggar Tari Manik Sarma	Jl. Danau Kerinci Gg. X No.7	Ni Wayan Eny Fristariani, S.Pd
155	Sanggar Tari Praba Puspa Kencana	Jl. Pulau Galang I Gg. Batur No. 1 Br. Gunung	Nyoman Wirayuni, SH
156	Sanggar Ceria Nusantara	Jl. Raya Puputan No. 26 Renon (TK Islam Twakal)	Sri Suparmi, S.Pd.AUD
157	Sanggar Tari Bali Indra Seraya	Jl. Pulau Lingga Gg. Dapdap No. 10 Br. Pemogan	Ni Kadek Indrawati
158	Sanggar Tari Amerta Kumara	Jl. Tukad Bilok No. 21 Sanur Kauh	Ida Ayu Juli Waraswati
159	Sanggar Tari Bali Widya Padmi	Jl. Palapa XIV No. 5 Lingk. Br. Pegok	A.A. Raka Murtini

		Sesetan	
160	Sanggar Tari The Lila	Jl. Raya Sesetan Ruko Sebetan Agung A7	Putu Mira Tirtawati
161	Sanggar Rumah Topeng Atapukan de Kara (Tari Topeng)	Jl. Tk. Bilok Gg. V No. 5	I Made Kara, BA
162	Sanggar Tari Bali Widya Bhakti	Jln.Raya Sesetan No.225 Denpasar Selatan	Ni Kadek Meta Mas Vanyasari
163	Sanggar Tari Citta Abhinaya	Jl. Pulau Bungin Gg. Damar II No. 8	Ni Putu Yuni Sekarini, S.Pd
164	Sanggar Tari Maharani	Jl. Kerta Dalem Sari III Gg. Melati Sidakarya	I Wayan Suwitra, S.Sos
SANGGAR TARI & TABUH			
165	Sanggar Tari dan Tabuh Kerta Jaya	Jl. Pulau Bungin No. 1, Pedungan	Kadek Agus Swi Sudiartha
166	Sanggar Tari dan Tabuh Drupadi	Jl. Tukad Pakerisan No. 7, Br. Kangin	Ngurah Krisna Murti
167	Sanggar Tari dan Tabuh Sunari	Jl. Ceningan Sari IV A Gg. Mawar No. 39	Putu Wijana Mahendra
168	Sanggar Seni Tari & Karawitan Bali Citarum	Jl. Tukad Citarum No.35 Lingkungan Br. Tengah	Drs. I Putu Sudiartha
169	Sanggar Tari dan Tabuh Raina Arta Budaya	Jl. Griya Anyar Gg. Pucuk, Br. Kajeng, Pemogan	Nyoman Sudrirta
170	Sanggar Tari & Tabuh Karang Kelanguan Sari	Jl. Danau Beratan Gg. XIII No. 2 Br. Langon	I Ketut Djagra, BA
171	Sanggar Dwi Satya Swara	Jl. Jendral Sudirman (SMAN 2 Denpasar)	Dra. Ni Nengah Budiasih
172	Sanggar Seni Taksana	Jl. Raya Sesetan 113 A	I Made Suyana

		Br. Tengah Sesetan	
173	Sanggar Tari & Tabuh Sundari Laksana	Jl. Waturenggong No. 116 Br. Kaja Sesetan	I Putu Agus Yudiantara
174	Sanggar Sidakarya	Jl. Sidakarya 79 Densel	Putu Nanta Pasek Eka Putra
SANGGAR SENI			
175	Sanggar Seni Aswini Kembar	Jl. Tukad Yeh Aya No. 66, Panjer	I Made Ari Susandi, SH
176	Sanggar Seni Semara Pegulingan Citta Kelangen	Jl. Pendidikan Gg. Baja No. IV Sidakarya	I Wayan Rena, SE
177	Sanggar Seni Pelangi Budaya Nusantara	Jl. Tukad Banyusari No. 73	I Ketut Arcana, SST., M.Par
178	Sanggar Seni Tari Widya Santhika Graha	Jl. Tukad Bulan No. 126 Br. Tengah Ds. Serangan	I Made Sukanadi, SH
179	Sanggar Seni Penyandang Cacat Rwa Bhineda	Jl. Serma Mendra No. 3 Sanglah Denpasar	Putu Gede Arnawa
180	Sanggar Kekeran Budaya	Jl. Raya Sesetan No. 297	I Made Widiartha, S.Pd
181	Sanggar Seni Kerthi Yasa	Br. Suwung Batan Kendal Ds. Adat Sesetan	I Made Suta
182	Sanggar Srikandi	Jl. Wr. Supratman No. 192 Kesiman	Ni Nyoman Tirtawati, S.Pd., M.Pd
183	Sanggar Seni Raja Bhuana Genta	Jl. Tegal Wangi III No. 33	I Putu Putra
184	Sanggar Gita Suara Spensya	Jl. Raya I Gst Ngurah Rai 177 Sanur (SMPN 9 Denpasar)	Kadek Aryawati, S.Pdd.,M.Pd

185	Sanggar Widya Prabhaswara	Jl. Tirtanadi No. 19 Sanur Kauh (SMKN 3)	I Nyoman Sariana, S.Pd., M.Si
186	Sanggar Seni Taksu Mudra Sarasga	Jl. Prof Moh Yamin No. 1 (SD 3 Saraswati)	I Made Sukarda, S.Sn
187	Sanggar GASES Bali	Jl.Raya Sesetan No.213 Denpasar	Kadek Ayu Juni Aryani, S.Sn.
188	Sanggar seni Mahasaba	Jl.Pulau Nias No.1 B Sanglah Denpasar	Dr.Drs I Wayan Suardiana M.Hum
189	Sanggar Seni Tasik Kula Githa Suwung Kangin	Suwung Kangin Denpasar Selatan	I Ketut Adi Aryawan
190	Sanggar Seni Karang Masdjati	Jl. P. Saelus No. 22 X Br. Pembungan	Drs. I Nyoman Mayusa, M.Si
191	Sanggar Kukuruyuk	JL. Tukad Balian Perum Wirasatya No. 8	Made Taro
192	Sanggar Seni Bali Prana Taksu	Jl. Danau Buyan No. 34 B	I Gst Agung Bagus Mantra
193	Sanggar Eka Jaya Swara	Jl. Sidakarya No. 127 Br. Sekar Kangin	I Wayan Warsa
194	Sanggar Bali Lestari	Jl. Raya Sesetan Gg. Ikan Mas No 11	Made Bayu Ananta Wijaya Nala, S.S.
195	Sanggar Seni Nara Iswara	Jl. Tukad Balian Gg. 44 No. 2 Kel. Renon	Kadek Herawati
196	Sanggar Seni Budaya Surya Krya Mahottama	Jl. Danau Beratan No.12	I.B. Winastya Pratama, SE
SANGGAR TABUH			
197	Sanggar Kerawitan Genta Mas Citta	Jl. Tukad Banyuning No. 4 Blok i	I Wayan Sujana, S.Skar
198	Sanggar Swasti Swara	Jl. P Singkep Gg III No. 1 Br. Kepisah Kel Pedungan	I Ketut Agus Suastika, S.Sn
199	Sanggar Tabuh Widya	Jl. Raya Sesetan No.	I Wayan Dedy Sam

	Bhakti	225	Prajaya
200	Sanggar Swara Gurnita	Jl. Pulau Lingga No. 2X	I Wayan Yudiantara
201	Komunitas Seni Belawa Art	Jl. Pulau Enggano No. 34	I Gede Teguh Jati Baskara
202	Sanggar Seni Karawitan Gurnita Praja Sasmita	Jl. Ir. Juwanda No. 1	I Ketut Suwena, SH
203	Sanggar Manik Swara	Jl. Tukad Pakerisan No. 7 Panjer	I Ketut Gede Manik, SH
SANGGAR LUKIS			
204	Sanggar Lukis Taksu Kumara	Jl. Pungutan, Banjar Sindhu Kelod Sanur Denpasar	Ni Wayan Yunita
205	Sanggar Bali Estetik Art	Jl. Tukad Panjoran IV No. 32 Lingk. Bekul	I Made Bakti Wiyasa, S.Sn
206	Sanggar Seni Bali Trimanik Kreatif	Jl. Waturenggong Gg. XVII No. 15 Panjer	Doni Duarsa, S.Sn
KOMUNITAS SENI			
207	Komunitas Seni Abinaya Aksata STMIK STIKOM Bali	Jl. Raya Puputan No. 86 Renon Denpasar	I Putu Agus Eka Wibawa P
208	Sanggar Kampung Seni JKP	Jl. Cok Agung Tresna No. 109	Kadek Wini Arthini
209	Komunitas Teratai Kostra	Jl. Pulau Rembulan No.7 Sanglah	Dwi Ari Swandana
210	Komunitas Seni Candi Ghana	Br. Suwung Batan Kendal Jl. Suwung Batan Kendal Densel	Udha Pramesti, S.Sn
211	Komunitas Seni TK Harapan Denpasar	Jl. Raya Sesetan No. 62 (TK Kristen Harapan)	Ni Made Realitta Adnyana, S.Pd
212	Komunitas Seni SMA Kristen Harapan	Jl. Raya Sesetan No. 62 (SMA Kristen Harapan)	Nyoman Murdita, S.ST

213	Sanggar Kukuruyuk	Jl. Tukad Balian Perumahan Wirasatya No.8 Denpasar	Made Taro
214	Komunitas Seni Layangan Bali	Jl. Dukuh Sari Gg. Delia No. 5 Sesetan	I Putu Chris Budi Setiawan
SENI TEATER			
215	Sanggar Teater Agustus	Jl. Pulau Moyo Gg. Horti No. 5	Ida Bagus Martinaya
216	Sanggar Teater Limas	Jl. Sanitasi No. 2 (SMAN 5 Denpasar)	I Kadek Yusna Saputra
217	Sanggar Teater Film Baliwood Cinema	Jl. Tukad Saba No. 30 Panjer	I.B. Made Aridana Adnyana Perdana
SENI WAYANG			
218	Sanggar Wayang Kulit Sandhi Swara	Jl. Waturenggong No. 141 Panjer Densel	A.A. Oka Suteja
219	Sanggar Selendang Sutra	Jl. Belitung Gg. II/5	Wayan Supartha, SH.,M.Ag
220	Sekaa Wayang Wong Griya Jelantik Delod Pasar	Jl. Gunung Sari IXA No. 2	Ida Bagus Wahyu Sudhiatmika
SANGGAR MUSIK			
221	Sanggar Bali Music Centre (BMC)	Jl. Tukad Unda I No. 9 B	Ni Luh Astiti Hanati
222	Sanggar Music Amabille	Jl. Moh Yamin No. 9	Tjong Yustina
223	Paduan Suara Voice Of Bali	Jl. Tunggak Bingin No. 16	Arief Mardi Setyo Laksono
224	Sanggar Musik Bola Kutus	Lingk. Br. Sasih Panjer	I Made Bawa
225	Sanggar Musik Inklusi Waktra	Jl. Tukad Batu Agung I No. 21x Panjer	Raden Wahyu Panca Wati, S.Pd., M.Th
	Sekaa		

226	Sekaa Gong Kebyar Wanita Saci Dewi	Jl. Tukad Yeh Aya No.66 Denpasar	I Made Ari Susandi
227	Sekaa Gong Kresna Murti	Jl. Tukad Yeh Aya No.66 Denpasar	Made Ananda Jiva Chandra Pratama
228	Sekaa Gambelan Basu Gita	Jl. Tukad Batanghari IV No. 5 B	I Ketut Kartika
FOTOGRAFI			
229	Komunitas Sanur Cinemtografi Community	Jl. Hangtuah No. 3 Denpasar	I.B. Hari Kayana Putra, S.Kom., M.Si
PERTUNJUKAN			
230	Sanggar Seni Heny Janawati Vocal Expert	Jl. Tukad Balian No. 455 A	I Ketut Suarma
DENPASAR BARAT			
NO	NAMA SANGGAR	ALAMAT SANGGAR	PIMPINAN SANGGAR
SANGGAR TARI			
231	Sanggar Tari Agung Denpasar	Jl. Taman Kanak" (selatan Kartika) Sudirman	Ni Wayan Sari, S.Sn
232	Sanggar Tari Risma	Jl. Hasanudin, Gg. III No. 1 Br. Alangkajeng	Ni Luh Putu Risma Dewi, S.Pd
233	Sanggar Tari Semara Duta	Jl. Imam Bonjol Gg. Mahkota 96 D	I Gede Mahendra Semara
234	Sanggar Tari Sebelas Badung	Jl. Gunung Mangu no. 1, Br. Bhuana Sari	Drs. Tjok Gede Agung Shuarmahana
235	Sanggar Tari Khayangan Agung	Jl. Gunung Batur	Ni Made Wintari, S.Sn
236	Sanggar Tari Bajra Sandi	Jl. Kebo Iwa, Br. Batukandik	Dayu Prihandari
237	Sanggar Tari Brahma Budaya	Jl. Kebo Iwa, Swamandala IX No. 21	Ni Ketut Sri Suryani

238	Sanggar Tari Semara Kerthi	Jl. Imam Bonjol Gg. Batan Kepel No. 4	Ni Ketut Tutik
239	Sanggar Tari Merta Kencana	Br. Tegal Lantang Kaja Ds. Padang Sambian Kelod	I Gede Sadiantara
240	Sanggar Tari Agung Semara Dwipa	Jl. Gunung Lempuyang Perumnas Monang-maning	A.A Alit Winaya S.Sn
241	Sanggar Tari Kusuma Santi	Jl. Imambonjol Gg Marga Puri Ayu	I Nyoman Nadi Artha
242	Sanggar Tari Sandhi Muni Kumara	Jl. Gunung Seraya No. 33 Monang Maning	Sri Aemi, M.Pd
243	Sanggar Tari Wit Tonjaya	Jl. Gunung Agung, Gg II D No. 5	I Komang Wardana
244	Sanggar Tari Chandra Swari	Jl. Gunung Indrakila 1. No. 3	Ni Nyoman Suartini, S.Pd
245	Sanggar Tari Ratu Ayu Mas	Jl. Nusa Kambangan No. 42 Denpasar	Jero Mangku Made Tantrawan
246	Sanggar Tari Jaya Winangun	Jl. Imam Bonjol Br. Abian Timbul	Komang Adi Putra
247	Sanggar Seni Jari Menari	Jl. Swakarya Baru No. 8	Ni Luh Putu Sri Indrawati, SP
248	Sanggar Abisaka Eka Shanti	Jl. Imam Bonjol No. 301 Br. Pekandelan (PAUD Kumara Eka Shanti)	Ni Made Sundri, S.Pd AUD
249	Sanggar Tari Wista Gandhi	Jl. Nusa Kambangan Gg. IX No. 12	Ni Putu Ayu Aryani
250	Sanggar Acintya Swari	Jl. Kebo Iwa Utara Gg. Gunung Raung No. 7 Padang Sambian	Ni Komang Nopianti

251	Sanggar Body and Mind Studio (Tari Modern)	Jl. Kedampang Gg. Madya Selatan No. 4 Br. Abasan	Gabriella Zoraya
252	Sanggar Tari Serayu Taksu	Jl. Imam Bonjol Pr. Dalem Ulunsuan	Ni Luh Juniarti, S.Pd
SANGGAR TARI & TABUH			
253	Sanggar Tari dan Tabuh Taman Suci	Jl. Gunung Andakasa Gg. Matasari, Br. Minggir	I Ketut Sunarta
254	Sanggar Tari dan Tabuh Cakra	Jl. Gunung Guntur Gg. IX No. 10	Ketut Sumarna
255	Sanggar Tari dan Tabuh Dukuh Sakti	Jl. Gunung Agung Gg. Bumi Ayu L. No.20	I Putu Gede Sukadana
256	Sanggar Tari & Tabuh Bali Ksatria Wiguna	Jl. Gunung Agung Gg. Bumi Ayu G No. 30	I Putu Gunarta, S.Pd
257	Sanggar Sekar Mas	Jl. Karang Sari III/5 Br. Robokon	Ni Made Karmini
258	Sanggar Tari dan Tabuh Devata Khusa Art	Jl. Pulau Biak II Gg. Beji No. 12	I Ketut Darmawan
259	Sanggar Taksu Resman Dwi Satya Swara	Jl. Jendral Sudirman (SMAN 2)	I Putu Agus Ngardika, S.Pd
260	Sanggar Gita Bandana Keswara	Jl Imam Bonjol Br. Munang Maning	I Kadek Arya Semara Wijaya Putra
SANGGAR TABUH			
261	Sanggar Karawitan Dalang Gilik Pemecutan	Jl. Wahidin No. 58 Denpasar, Br. Tegallinggah	I Nyoman Suryawan
262	Sanggar Sandhi Swara	Jl. Imam Bonjol Gg. VII No. 15	I Made Raka Sukada
263	Sanggar Dewi Kumara	Jl. Gunung Batur, Gg.	I Kadek Tirta

		Rambutan Denpasar Barat	
SANGGAR SENI			
264	Sanggar Seni Indra Jagadhita	Jl. Kebo Iwa No 36, Br. Robokan	Gede Suarjana
265	Sanggar Seni Sri Wijaya	Jl. Sutomo No. 38 Puri Agung Jro Kuta	Drs. A.A. Ngurah Gede Marjaya, M.Si
266	Sanggar Seni Carat Coblong Pemecutan	Jl. Imam Bonjol Br. Tegal Agung No.6 Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat	A.A Putu Sukrantara,S.Sn
267	Sanggar Seni Sapta Gita Shanti	Jl. Gunung Rinjani Tegal Arum (SMPN 7 Denpasar)	Dra. Ni Nyoman Suci, M.Pd
268	Sanggar Seni Sekar Agung	Jl. Gunung Andakasa Gg. Matahari VIII No. 2	I Nengah Rajendra
269	Sanggar Seni Eka Kumuda Sari	Jl. Gunung Batur Gg. Nangka (SD 1 Pemecutan)	I Komang Gede Mahendra, S.Pd. H
270	Sanggar Luh Muani	Jl. Buana Permata Hijau No. 3	Ni Putu Surya Antari
271	Sanggar Genta Wisesa	Jl. Buana Kubu Gg. Asam No. 3 XIV	I Gst. Agung Made Wisnawa ST.MM
272	Sanggar Pupuh Art Bali	Jl. Gunung Gede Gg. Wani	I Made Suantara
SANGGAR MUSIK			
273	Sanggar Musik Eka Mahardika Putra	Jl. Bukit Tunggal No. 47	I Gede Eka Putra
274	Komunitas Seni Rocky	Jl. Buana Taman No. 5	Dewa Gede Sujana

	& Band	Padang Sambian	
275	Komunitas Seni Musik The Green Harmmony	Jl. Kebo Iwa Utara III A Br. Tegallinggah Padang Sambian Kaja	A.A. Ngurah Oka Putrawan
276	Sanggar Bina Vokalia Bali	Jl. Serma Mendra 18, Dauh Puri Kelod	Ida Ayu Aryani Rosantiwati
277	Komunitas Masbroo	Jl. Bukit Tunggal Gg. 1 B	Ida Bagus Putrayasa
278	Bali Syhmponia Choir	Jl. Kebo Iwa No. 101 Denbar	I Nyoman Nadhi Yasa Setiawan
KOMUNITAS SENI			
279	Komunitas Seni Udayana	Jl. Dr. Goris, Student Center Lantai 3 Denbar	Denisia Komala Sari
280	Komunitas Marching Band Universitas Udayana	Jl. Dr. Goris, Student Center Lantai 3 Denbar	I Komang Gede Wira Yulintara
281	Komunitas Seni SPIGA Denpasar	Jl. Gunung Agung Gg. V No. 17 (SMP PGRI 3 Denpasar)	Eva Anggreni S.Pd
282	Komunitas Seni Yonggi Swara	Jl. Gunung Batur No.60 Denpasar Barat	I Komang Juniantara,S.Pd
283	Komunitas PAUD Dharmapatni	Jl. Dr. Goris No. 10	Gusti Ayu Budis, S.Pd.AUD
284	Komunitas Seni SLBN 1 Denpasar	Jl. Serma Gde No. 11	Dewa Gede Sujana, S.Pd.,M.Pd
285	Komunitas Roras Ensemble	Jl. Kebo Iwa Utara Gg. Batu Kembang No. 3	Sang Nyoman Putra Arsa Wijaya
TEATER			
286	Teater La Jose	Jl. Serma Kawi No. 4 Ling. Br. Sanglah Timur Ds. Dauh Puri	Putu Budi Eka Yani, S.Pd., M.Hum

		Kelod	
287	Teater Takhta	Jl. Kamboja No. 11 A SMK Saraswati 1 Denpasar)	Gek Ayu Hendrastuti, S.Sos
288	Teater Angin	Jl. Kamboja Denpasar	Drs. Ida Bagus Suana, M.Pd
289	Teater Antariksa	Jl. Kamboja No. 9 Denpasar	Dra. A.A. Istri Rai Muliartika
290	Teater Topeng	Jl. P.b Sudirman (SMAN 2 Denpasar)	A.A Ngurah Agung Sucita, S.Pd.,M.Pd
291	Sanggar Teater Kini Berseri	Dusun Suci Desa Dauh Puri Kangin, Jl. Diponogoro Gg. IV No. 5	I Putu Gede Indra Parusha, S.Sn
292	Sanggar Teater Mini	Jl. Gunung Merapi No. 19 Denpasar Barat	Ida Bagus Purwasila
293	Komunitas Teater Orok Noceng	Jl. Dr. Goris Univ. Udayana Lantai 3	Putu Gede Damarrupa
294	Komunitas Aghumi	Jl. Gunung Catur No. 31 Padangsambian Kaja	Ni Luh Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd., M.Hum.
LUKIS			
295	Sanggar Lukis Jaya Stana	Jl. Dr. R Goris No. 10 Dauh Puri Kelod	Made Arya Stanajaya, S.Sn
SEKAA			
296	Sekaa Gong Satya Bandhu Kencana	Jl. Nusa Kambangan No. 53 Br. Jematang Ds. Dauh Puri Kauh	A.A. Ngurah Tresna Adnyana, SH
297	Sekaa Joged Bumbung Madu Bratha Kusuma	Jl. Gunung Soputan Br. Umadui Ds. Padangsambian Klod	I Nyoman Suka Asmara Putra
298	Sekaa Gandrung Ambek	Jl. Imam Bonjol Gg.	I Made Pujana

	Suci	102 Denpasar	
299	Sekaa Kesenian Padma Sandhi	Jl. Gunung Salak Gg. Pandan III Br. Abasan Padang Sambian Klod	I Made Gede Ary Sujaya, S.Pd.H., M.Pd
300	Sekaa Baris Gede Pada Liang	Jl. Gunung Merapi No. 8	Ir. I Nyoman Sudarja
301	Sekaa Tari Tedung Jagat	Jl. Imam Bonjol No. 24	Komang Wahyu Trimayukti, SE.MM.Ak
302	Sekaa Tari Desa Adat Denpasar	Kel. Pemecutan Denpasar Barat	Desak Gde Mettarii, SH
FILM			
303	Komunitas Film Sarad	Jl. Gunung Semeru No. 3	A.A. Ngurah Bagus Kusuma Yudha
PERTUNJUKAN			
304	Komunitas Studio IF	Jl. Gunung Lumut No. 80 Padangsambian	A.A. Ayu Tisha Sara Dewi
DENPASAR UTARA			
NO	NAMA SANGGAR	ALAMAT SANGGAR	PIMPINAN SANGGAR
305	Sanggar Tari Candra Metu	Jl. Gatot Subroto Timur No. 213	Ny Sukari Purna
306	Sanggar Tari Sekar Wari	Perumahan Seroja Permai Blok III No. 11	Gusti Ketut Sri Susanti
307	Sanggar Tari Widya Gurnitta	SD 22 Dauh Puri Jl. Mataram Lumintang	Drs. I Made Nata
308	Sanggar Tari Tampak Swara Kencana	Jl. Yudistira, Br. Tampak Gangsul	A.A. Ngurah Alit Suharta
309	Sanggar Tari Ganda Kumara	Jl. Kenanga No. 25	Putu Sumiarsa, S.S.KAR
310	Sanggar Tari Puspanjali	Jl. Ahmad Yani No. 339	A.A. Sayu Alit Suastini
311	Sanggar Tari dan Musik	Jl. Kartini No. 152	I Nyoman Sudiana

	Canting Camplung		
312	Sanggar Tari Dewi Kunti	Jl. Singosari Gg. Lawe No. 8, Tag-tag Tengah	I Nyoman Sukama
313	Sanggar Tari Budaya Duta Amerta	Jl. Cokroaminoto No. 198, Ubung	I Made Sugita
314	Sanggar Tari Sekar Tunjung	Jl. Cokroaminoto No. 380	Ni Ketut Rasmini
315	Sanggar Tari Puri Agung Denpasar	Jl. Veteran No. 62	Ir. N.K. Sri Astati Sukawati, MT
316	Sanggar Tari Swandewi	Jl. Seroja No. 56, Br. Batanancak Tonja	Ni Luh Pt Ari Trisna Dewi
317	Sanggar Tari Gerenceng	Br. Gerenceng Denpasar Utara	Ni Luh Mendriati
318	Sanggar Tari Bali Rare Duita	Jl. Noja, Br. Oongan, Gg. Dewi Sita No.1 Tonja	I Putu Adi Wicaksana Putra,S.Pd
319	Sanggar Tari Sekar Dewi	Jl. Cekomaria No.48 Br. Khayangan Denut	Sang Ayu Made Putri Dewi
320	Sanggar Widya Aksara	Jl Seroja Tonja	I Gst Ngr Edi Arta Gunawan, S.Pd
321	Sanggar Ananta Tri Bhuana Butasiu	Jl. Subak Dalem 1 No. 25 Peguyangan Kangin	I Wayan Sudiasa
322	Sanggar Sekar Dewata	Jl. Daha Lumintang Denpasar Utara	Ni Nyoman Darmini, S.Pd., M.Pd
323	Sanggar Tari Bali Dewata	Jl. Nangka Selatan No. 95 (PAUD BALI DEWATA)	I Made Wena
324	Sanggar Widhya Dwijendra	Jl. Kamboja No. 17 (TK Dwijendra)	Ni Luh Putu Dewi Sumaryanti, S.Pd
325	Sanggar Tari Sakuntala	Jl. Setiabudi No. 66 Br. Balun	Ni Komang Meiliyani

326	Sanggar Tari Sekar Ratna	Jl. Ratna No. 115 Kel Tonja (TK Ratna Kumara Sari)	I Nyoman Wintra, S.Ag
327	Sanggar Tari Bali Sentana Bhuana	Br. Tegal Kori Ubung Kaja	Ni Wayan Phia Widari Eka Tana
328	Sanggar Tari Nitya Kusuma	Jl. Nangka Gg. Nuri No. 12	dr. Komang Dewi Indrawati
329	Sanggar Tari Sahasika	Jl. Seroja Pasar Sangging Sari Tonja	Ni Ketut Suriati, S.Sos
330	Sanggar Tari Sandi Muni Kumara	Jl. Gatot Kaca Gg. II No. 1	Luh Yuartini
331	Sanggar Gria Tetamian	Jl. Wijaya Kusuma III/1	Ida Ayu Triana Titania Manuaba, S.Sn., M.Sn
332	Sanggar Sri Sedana Rejang (Tari Rejang)	Jl. Srirama No. 30 Ds. Pemecutan Kaja	I Gusti Ayu Mirahyani
333	Komunitas Sebun Barong Tatsaka	Jl. Ratna Gg. Seruni No. 1 Tonja Br. Tatasan Kaja	I Komang Yudiastana
334	Sanggar Tari PHDI Denpasar	Jl. Ratna No. 71 Br. Tatasan	Komang Wahyu Triayukti, SE. MM.Ak
SANGGAR TARI & TABUH			
335	Sanggar Tari dan Tabuh Sekar Rahayu	Br. Pondok, Peguyangan Kaja	I Gede Sudiarcana
336	Sanggar Tari & Tabuh Cilinaya	JL. Antasura No. 25	I Ketut Sudiarta
337	Sanggar Tari dan Tabuh WYP. Art Foundation	Jl. Ratna Gg. Sandat No. 6	I Wayan Gede Putra Wirawan, S.Sn
338	Sanggar Tari dan Tabuh Dharma Suci	Jl. Patih Nambi 1 A No. 7 Denpasar Utara	Ni Nengah Sumitri
339	Sanggar Tari & Tabuh Sekar Mas	Jl. Cekomaria Gg. V No.2 Peguyangan	I Kadek Aryadi Wijaya

		Kangin	
340	Sanggar Tari & Tabuh Sekar Jempiring	Jl. Gatot Subroto IV Blok XII A	Ni Putu Padmiasih, A.Ma
341	Sanggar Tari & Tabuh Sabda Kencana Sakti	Jl. Kerta Negara Gg. VII No. 2	I Ketut Gede Antara
342	Sanggar Tari dan Tabuh Lestari	Jl. Antasura No. V No. 9	Agus Doddy Ariawan
343	Sanggar Seni Gita Balagana	Jl. Gadung No. 28 A	Ni Made Kuaci Sukerti, S.Pd
344	Sanggar Seni Abyudaya	Jl. Ratna Gg. Mawar No. 5 Br. Tatasan Kaja	Ni Putu Ari Mahayani
345	Sanggar Seni Kebo Iwa II	Jl.Cekomaria Perumahan Kopertis Gg.Gustiva V Merta No.7	Ni Nyoman Mariyana, S.Sn.,M.Sn
346	Sanggar Seni Gita Mula Sudi	Jl. Kebo Iwa Link. Br. Robokan Ds. Padangsambian Kaja	I Gede Warjana
347	Sanggar Seni Putra Buana	Jl. Abimanyu No. 25 Br. Tampakgangsul Denpasar Utara	I Nyoman Adi Swarna, S.Sn
SANGGAR LUKIS			
348	Sanggar Lukis Padmanata	Jl. Ratna Gg. Teratai No. 10	Drs. I Made Bendi Yudha, M.Sn
349	Sanggar Komunitas Seni & Budaya Griya Prestasi	Jl. Nangka Selatan No.45/61	Gede Dana Dramitha
350	Sanggar Seni Lukis Bog-Bog Bali Cartoon	Jl. Veteran 39 A Denpasar	I Wayna Gatot Wirasantosa, SE.
SANGGAR SENI			
351	Sanggar Seni Manik Metu	Jl. Ratna Gg. Menuh No. 4	Nyoman Sadia S.Sn

352	Sanggar Seni Dian Kencana	Jl. Ratna Gg. Nusa Indah No. 4	Pande Gede Sardana
353	Sanggar Seni Puspa Kencana	Perum Taman Lembu Sora No 6	Drs. I Wayan Sugita, M.Si
354	Sanggar Sukma Bening Of Art	Jl. Suli Gg. Sakura 1 No. 14	Abu Bakar
355	Sanggar Gita Bandana Praja	Jl. Gatot Kaca Gg. II No. 1	Nyoman Gede Jasa
356	Sanggar Seni Pasraman Prabha Budaya	Jl. A Yani No. 89 Denpasar Utara	I Gst Made Bagus Supartama, S.Sn.,M.Si
357	Sanggar Seni Tari & Tabuh Nila Kemuda	Jl. Gunung Agung (SMPN 4 Denpasar)	Ida Ayu Agung Antariyani, S.Pd
358	Sanggar Seni Amukti Palapa	Jll. Cargo Sari III No. 3 (SMP Harapan Nusantara)	Ni Wayan Ari Cintia Dewi, S.Sn
359	Sanggar Seni Natah Rare	Jl. Gatot Subroto I No. 38	I Gede Mantrayasa
360	Sanggar Tabuh & Tari Swara Gita Winangun	Jl. A.Yani Gg. Satrya II A No. 10	I Gusti Ngurah Sardula, S.Sos
361	Sanggar Seni Santika Budaya	Jl. Ratna Gg. Jempiring I No. 3 B Tonja	Sang Nyoman Gede Adhi Santika, S.Sn
362	Sanggar Seni Widyaksara Univ. PGRI Mahadewa Indonesia	Jl. Seroja IKIP PGRI Bali	Wayan Wijaya, S.Pd
363	Sanggar Seni Citta Winangun	Jl. Cekomaria Br. Kedua	I Putu Adi Sujana
364	Sanggar Seni Kalpasastra	Jl. Raya Sesetan Gg. Gumuk Sari No 14X	Ni Luh Febri Darmayanti
SANGGAR TABUH			
365	Sanggar Tabuh Sekar Sandat	Jl. Sandat Denpasar Utara	I Wayan Sudarmaja,S.Sn

366	Sanggar Tabuh Manikasanthi	Jl. Seroja Perum. Nindya Indah No. 8	Agus Santiago
367	Sanggar Seni Disabilitas Portadin Bali	Jl Moh. Yamin VIII No. 5	I Wayan Sujana, SE
368	Sanggar Gong Suling Bambu Swara	Jl. Yudistira Gg. I No. 1	I Wayan Warta
369	Sekaa Gender Wayang Gangsa Dewa	Jl. Lembu Sura I No. 1	Ni Ketut Suryatini, S.Kar.,M.Sn
370	Sanggar Gender Wayang Ranajaya	Jl. Indrajaya Gg. III No1	I Nyoman Budawala
371	Sanggar Seni Gamelan Sundaram	Jl. Tohjaya Gg. Sedap Malam Br. Binoh Kaja	I Wayan Denny Saputra, S.Sn
372	Sanggar Kerawitan Gender Wayang Putra Sekar Jaya	Jl. Kertanegara No. 37 Br. Pohgading Ubung Kaja	I Putu Mandira Putra, S.Pd
373	Sanggar Seni Karawitan Ning	Jl. Jaya Pangus No. 3 Br. Pondok	I Made Dwi Sesa Putra, S.Pd
SEKAA			
374	Sekaa Gong Luwang Alit Semara Dahana	Jl. Hos Cokroaminoto No. 330 Denpasar	I Gst Agung Ngurah Putu Antara
375	Sekaa Demen Ulian Tresna (Sekdut)	Perum Taman Lembu Sora No 6	I Gede Tilem Pastika, S.Sn
376	Sekehe Gong Nami Swara	Jl. Cokroaminoto Link. Tengah Ubung Kaja	I Nyoman Sarma
377	Sekehe Gong Suara Santhi	Jl. Cokrominoto, Link. Sedana Merta Ubung	I Made Sumantra
KOMUNITAS SENI			
378	Komunitas Seni IKIP PGRI Bali	Jl. Seroja Tonja Denpasar	Komang Indra Wirawan, S.Sn., M.Fil.H
379	Komunitas Seni Manik Metu	Jl. Ratna Gg. Menuh No. 4	I Nyoman Sadia, S.Sn

380	Komunitas Seni Gita Gurnita Canthi	Jl. Gunung Agung Gg. Indus No. 8 (SMP PGRI 5 Denpasar)	I Ketut Purwantha, S.Pd
381	Komunitas Kreatif Bali	Jl. Sandat IV No. 14	Putu Indrawan
382	Komunitas Seni Teater Sativa	Jl.Ratna Gg.Teratai 10 B Denpasar	Tangkas Gede Adi Pratama
383	Sanggar Seni Maha Gita Dwijendra	Jl.Kamboja Denpasar	Drs. I Made Kartika, M.Si
384	Komunitas Seni Suarshima	Br. Tainsiat	I Made Arthya Talava
385	Komunitas Gede Yudi Production	Jl. Irawan No. 2 Br. Liligundi Ubung	Gede Yudi Ardana Putra
386	Komunitas Seni FKIP Univ. PGRI Mahadewa Indonesia	Jl. Seroja Tonja Denpasar	I Wayan Sugama, S.Sn.,M.Fill H
387	Komunitas Seni UNDAGI FKIP Univ. PGRI Mahadewa Indonesia	Jl. Seroja Tonja Denpasar	Ni Putu Laras Purnama Sari
MUSIK			
388	Komunitas Leeyonk Sinatra	Jl. Nangka No. 67/155 Ds. Dangri Kaja	I Kadek Purwanto
389	Sanggar Musik Amabile	Jl. Moh. Yamin I No. 9	Tjong Justina
TEATER			
390	Sanggar Teater Bumi Bali	Jl Sakura 1 No. 12 A.	Abu Bakar
391	Sanggar Teater Cahaya	Jl. Cekomaria Perum. Dosen Kopertis Gutiswa 1 A No. 5	A.A. Istri Agung Evi Harrditiya Dewi
392	Komunitas Seni Teater Sativa	Jl. Ratna Gg. Teratai 10 B	Tangkas Gede Adhi Pratama

FOTOGRAFER & FILM			
393	Sanggar Cornus Pictures	Jl. Astasura I Gg. Amerta No. 10	Dr. I Komang Arba Wirawan, S.Sn., M.Si
VOKAL			
395	Sanggar Voice Of Bali	Jl. Bisma No. 6 Tampak Gangsul	Gregorius Septo Mulyadi
LUKIS			
396	Komunitas Srikandi Bali	Jl. Karna No. 18	I. G. P. A. Mirah Rahmawati, S.Sn., M.Si

5.8 Bahasa

Penelitian Balai Bahasa Bali menunjukkan, bahwa penggunaan bahasa Bali di Kota Denpasar dalam interaksi tetangga sangat terlihat. Sebab, bagi warga Kota Denpasar, bahasa Bali adalah salah satu identitas kebersamaan. Dalam konteks adat (rapat desa, banjar, subak, dll.), penutur tetap konsisten menggunakan bahasa Bali untuk menyampaikan ide. Begitu juga dalam ranah agama, bahasa Bali sangat dominan digunakan untuk melestarikan pustaka suci yang mengandung filsafat kerohanian, *mabebasan* (nyastra), dharma wacana, dharma tula, dharma gita, dan lainnya. Namun, di kalangan anak muda, bahasa Bali tidak lagi menjadi pilihan utama. Bahkan hanya menjadi bagian dari pelajaran sekolah semata.

Di Kota Denpasar, terdapat beberapa program studi Bahasa Daerah dan Sastra Bali. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bahasa Bali di Kota Denpasar masih didukung oleh sumber daya masyarakat pengguna bahasa dan para akademisi yang aktif dalam pengembangan bahasa daerah, serta kampus-kampus yang terus menawarkan program studi Bahasa dan Sastra Bali.

Tabel 5.11
Sumber Daya Manusia Bahasa di Kota Denpasar

NO	JENIS BAHASA	IDENTIFIKASI SDM
1	Bahasa Bali/ Dialek Bahasa	1. Dr. I Nyoman Gede Wisnu, S.S.,

	Bali Denpasar	M.Hum. 2. I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag 3. Dr. Dra. A.A Sagung Mas Ruscita Dewi, S.Fill. 4. Drs. I Gde Nala Antara, M.Hum. 5. Drs. I Wayan Turun
2	Aksara Bali	1. Dr. I Nyoman Gede Wisnu, S.S., M.Hum 2. I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag 3. Drs. I Gde Nala Antara, M.Hum. 4. Drs. I Wayan Turun
3	Bahasa Jawa Kuno	1. Drs. I Wayan Turun 2. I Gede Anom Ranuara, S.Pd., S.Sn., M.Si., M.Ag.
4	Bahasa Indonesia/Dialek Bahasa Indonesia	1. Dr. I Gusti Ayu Agung Mas Tri Adnyani, S.S., M.Hum. 2. Dr. Drs. I Made Madia, M.Hum.
5	Bahasa Inggris	1. Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A 2. Prof. Dr. I Wayan Arka

5.9 Permainan Rakyat

Meskipun memiliki berbagai dampak positif, ternyata permainan tradisional khususnya di Kota Denpasar juga sudah mulai jarang ditemukan. Hanya sedikit ditemukan di desa-desa tertentu yang dimainkan pada saat kegiatan-kegiatan tertentu saja. Berikut adalah permainan rakyat yang ditemukan di Kota Denpasar. Permainan tradisi yang masih ada dan berkembang di Kota Denpasar pada umumnya masih didukung oleh sumber daya masyarakat pemilik kebudayaan. Permainan rakyat yang tetap eksis di kalangan anak-anak, remaja, dan orang dewasa merupakan permainan yang berkaitan erat dengan sistem religi

masyarakat Kota Denpasar. Adapun sumber daya manusia permainan rakyat adalah sebagai berikut.

Tabel 5.12
Sumber Daya Manusia Permainan Rakyat di Kota Denpasar

NO	JENIS PERMAINAN RAKYAT	IDENTIFIKASI SDM
1	Meong-meong	SDM Meong-meong tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
2	Engkeb-engkeban	SDM engkeb-engkeban tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
3	Omed-omedan	SDM Omed-omedan tersebar di Banjar Kaja, Desa Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
4	Macingklak	SDM Macingklak tersebar di Denpasar selatan, Kelurahan Sesetan dan Denpasar selatan, Kelurahan Pedungan

5.10 Olahraga Tradisional

Olahraga Tradisional sesungguhnya memiliki peluang yang bagus, baik ditatap dari segi pemertahanan identitas, kesegaran fisik, dan sebagainya. Tetapi, permasalahan yang dihadapi cukup rumit, baik itu perkembangan zaman, kemajuan teknologi, maupun tampilan dari olahraga tradisional yang cenderung

kurang menarik, bahkan cenderung terasa tertinggal. Akan tetapi, masih ada beberapa pelaku olahraga tradisional yang bisa dicatat. Para pelaku ini pun berpotensi menjadi pemateri pengembangan olahraga tradisional menuju bentuk atau tampilan yang lebih baru. Beberapa olahraga tradisional yang masih tercatat eksis hingga kini di Kota Denpasar meliputi: mecepet-cepetan, tarik tambang, lari balok, metajog, omed-omedan, dan beberapa lainnya.

Tabel 5.13
Sumber Daya Manusia Olahraga Tradisional di Kota Denpasar

NO	JENIS PERMAINAN RAKYAT	IDENTIFIKASI SDM
1	Macepet-cepetan	SDM Macepet-cepetan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
2	Tarik Tambang	SDM Tarik Tambang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan
3	Lari Balok	SDM Lari Balok tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar yaitu: 1. Kecamatan Denpasar Timur 2. Kecamatan Denpasar Utara 3. Kecamatan Denpasar Barat 4. Kecamatan Denpasar Selatan

4	Gala-gala	SDM Gala-gala tersebar di Denpasar selatan, Kelurahan Pedungan
5	Matajog	SDM Tajog tersebar di Denpasar selatan, Kelurahan Pedungan dan Denpasar selatan, Kelurahan Sesetan

5.11 Cagar Budaya

Sumber daya manusia bidang cagar budaya di Kota Denpasar tergolong cukup baik. Sebab, sudah ada perhatian terhadap cagar budaya meskipun beberapa di antaranya justru terbengkalai. Kota Denpasar memiliki sumber daya manusia yang bersertifikasi ahli cagar budaya. Selain itu, ada juga Juru Pelihara dan Pemangku Pura sebagai sumber daya manusia yang rutin merawat situs-situs Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya untuk menjaga kelestariannya, yaitu:

Tabel 5.14
Sumber Daya Manusia Ahli Cagar Budaya bersertifikat serta Juru Pelihara Situs dan Pemangku Pura Berstatus Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar

NO	NAMA	KEAHLIAN
1	Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si (IAI)	Arsitek (Ahli Pratama Cagar Budaya)
2	Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si	Arkeolog (Ahli Madya Cagar Budaya) (Tenaga Ahli Pendaftaran Cagar Budaya)
3	I Ketut Alit Amerta, S.S.	Arkeolog (Ahli Pratama Cagar Budaya)
4	Drs. I Nyoman Sunarya	Arkeolog (Ahli Pratama Cagar Budaya)
5	I Made Sugiartha, S.STP., M.AP	Administrasi Pemerintahan (Ahli Pratama Cagar Budaya)
6	I Wayan Gede Saputra Karunia W., S.S.	Arkeolog (Ahli Pratama Cagar Budaya)

7	Dr. Ir. I Wayan Meganada, M.Ars.	Arsitek (Ahli Pratama Cagar Budaya)
6	I Nyoman Suarjana	Juru Pelihara Pura Maospahit Tatasan
7	I Gede Sumantara Satrya	Juru Pelihara Pura Maospahit Gerenceng
8	I Wayan Yogie Pradipta	Juru Pelihara Pura Dalem Cemara
9	Bahtiar	Juru Pelihara Masjid Assyuhada dan Makam Bugis Serangan
10	I Wayan Andi, S.E.	Juru Pelihara Pura Desa Pedungan
11	I Made Sudiana, A.Md.Par	Juru Pelihara Prasasti Blanjong dan Pura Dalem Blanjong
12	Ni Luh Kadek Dwi Putri	Juru Pelihara Pura Rambut Siwi Tonja
13	Ni Made Parwati	Juru Pelihara Pura Maospahit Gerenceng
14	I Dewa Gede Putra	Pemangku Pura Dalem Penataran Taman Pohmanis
15	I Dewa Ketut Raka Wiranatha	Pemangku Pura Kahyangan Taman Pohmanis
16	I Made Budiarta	Pemangku Pura Penataran Agung Penatih
17	I Ketut Sudana	Pemangku Pura Batur Panti Tambawu
18	I Wayan Puger	Pemangku Pura Dalem Kebon Sumerta
19	I Made Gde Putra	Pemangku Pura Puseh Sumerta
20	I Putu Riasa	Pemangku Pura Puseh Peguyangan
21	A.A. Ngurah Manik Wirayuda	Pemangku Pura Desa Peguyangan
22	I Gede Raka Suwirya	Pemangku Pura Bale Agung Peguyangan
23	I Wayan Sujana	Pemangku Pura Penyarikan Peguyangan
24	I Ketut Bagiada	Pemangku Pura Manik Tahun Peguyangan
25	I Nyoman Yasa	Pemangku Pura Ayun Peguyangan
26	I Made Suarta	Pemangku Pura Segara Sanur
27	I Ketut Ariarta	Pemangku Pura Segara Sanur
28	I Wayan Puja Astawa	Pemangku Pura Dalem Jumeneng Sanur
29	I Made Mawa	Pemangku Pura Dalem Blanjong

30	Ir. I Wayan Duana	Pemangku Pura Agung Petilan Kesiman
31	I Made Ada Ardana	Pemangku Pura Petapan Dalem Denpasar Kesiman
32	Dewa Ketut Linggarsa	Pumangku Pura Dalem Kahyangan Kesiman
33	I Made Elan Setiawan	Pemangku Pura Gegelang Kesiman
34	Ketut Agus Antara, SE	Pemangku Pura Desa lan Puseh Denpasar
35	Ir. I Ketut Gde Atmadja	Penua Prajuru Pura Desa lan Puseh Denpasar
36	A.A Sagung Adu Adnyawati	Pemangku Pura Dalem Kahyangan Badung
37	I Made Putra Risnawa	Penua Prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung
38	Ida Bagus Nyoman Mendra	Pura Siwa Dampati Intaran

Lembaga lain yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Denpasar dalam kajian dan pelestarian Cagar Budaya atau Cagar Budaya Objek Diduga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15
Lembaga Lain Menjadi Mitra Kerja
dalam Urusan Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya
di Kota Denpasar

NO	NAMA LEMBAGA	BIDANG	ALAMAT
1	Program Studi Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana	Arkeologi	Jl. Pulau Nias, No. 13 Sanglah, Denpasar
2	UPTD Museum Bali	Arkeologi dan Etnografi	Jl. Mayor Wisnu, No. 1 Denpasar
3	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV (Bali – NTB)	Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jl. Raya Tampaksiring, Pejeng, Gianyar
4	Badan Riset dan Inovasi	Arkeologi	Jl. Raya Sesetan,

	Nasional		Denpasar
5	Kader Pelestari Budaya	Kebudayaan	Kota Denpasar

BAB VI
DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

6.1 Manuskrip

Secara kuantitatif jumlah manuskrip lontar yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan lontar maupun yang disimpan oleh masyarakat mencapai puluhan ribu. Sayangnya, bentuk pelestarian naskah manuskrip Kota Denpasar tidak memiliki sarana yang terkelola dalam bentuk pelembagaan secara terintegritas.

Sarana pengelolaan yang lainnya adalah Perpustakaan Daerah Bali dan perpustakaan arsip perguran tinggi secara mendasar Kota Denpasar tidak memiliki hak kelola. Di sisi lain, perpustakaan Kota Denpasar yang berada di bawah naungan pemerintah kota hanya memiliki sedikit indeks literasi. Mengingat pentingnya sarana guna mengindeks eksistensi arsip dan manuskrip yang secara faktual terdata berasal dari wilayah Kota Denpasar, maka sangat perlu untuk dibangun sarana lembaga pengelola arsip dan manuskrip yang dikelola oleh pihak pemerintah Kota Denpasar secara terintegrasi.

Tabel 6.1
Identifikasi Sarana dan Prasarana Manuskrip

NO	JENIS MANUSKRIP	JUDUL	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA	BAHAN NASKAH
1	Weda (Weda, Mantra, Kalpasastra)	Weda Kapatyan	Milik Masyarakat	Lontar
		Weda Pangentas	Milik Masyarakat	Lontar
		Weda Panglukatan	Milik Masyarakat	Lontar
		Wea Parikrama	Milik Masyarakat	Lontar
		Weda Paselang	Milik Masyarakat	Lontar
		Weda Purwaka	Milik Masyarakat	Lontar
		Weda Sangkul Putih	Milik Masyarakat	Lontar
		Weda Sastra	Milik Masyarakat	Lontar

		Arga Mantra	Milik Masyarakat	Lontar
		Astra Mantra	Milik Masyarakat	Lontar
		Atma Raksa	Milik Masyarakat	Lontar
		Bayu Stawa	Milik Masyarakat	Lontar
		Brahmastawa	Milik Masyarakat	Lontar
		Dewatmaka	Milik Masyarakat	Lontar
		Kaputusan Campurtalo	Milik Masyarakat	Lontar
		Kawruhan	Milik Masyarakat	Lontar
		Mantra Pengasih	Milik Masyarakat	Lontar
		Pabresihan	Milik Masyarakat	Lontar
		Pasupati Mantra	Milik Masyarakat	Lontar
		Pamastu	Milik Masyarakat	Lontar
		Pangastawa	Milik Masyarakat	Lontar
		Puja Caru Pebalik Sumpah	Milik Masyarakat	Lontar
		Putru Sangaskara	Milik Masyarakat	Lontar
		Pangastawa	Milik Masyarakat	Lontar
		Panglukatan Puja Daha	Milik Masyarakat	Lontar
		Puja Parikrama	Milik Masyarakat	Lontar
		Kirana Puja	Milik Masyarakat	Lontar
		Mantra Ngungkab Pustakka	Milik Masyarakat	Lontar
		Tingkahing Sasayut	Milik Masyarakat	Lontar
		Puja [Saraswati ring Raga]	Milik Masyarakat	Lontar
		Puja [Bratta Catur Mukem]	Milik Masyarakat	Lontar
		Puja Caru Resi Gana	Milik Masyarakat	Lontar
		Sarasamuxcaya	Milik Masyarakat	Lontar

		Dewi Smara Nustana (Argga Patra)	Milik Masyarakat	Lontar
		Nawur Sot	Milik Masyarakat	Lontar
2	Agama (Palakerta, Sesana, Niti)	Adigama	Milik Masyarakat	Lontar
		Dewagama	Milik Masyarakat	Lontar
		Dewadanda	Milik Masyarakat	Lontar
		Purwadigama	Milik Masyarakat	Lontar
		Sarasamuccaya	Milik Masyarakat	Lontar
		Slokantara	Milik Masyarakat	Lontar
		Widisastra	Milik Masyarakat	Lontar
		Widhisastra Sesana	Milik Masyarakat	Lontar
		Nagarakrama	Milik Masyarakat	Lontar
		Paswara	Milik Masyarakat	Lontar
		Silakrama	Milik Masyarakat	Lontar
		Nitisastra	Milik Masyarakat	Lontar
		Nitipraya	Milik Masyarakat	Lontar
		Rajaniti	Milik Masyarakat	Lontar
		Siwasasana	Milik Masyarakat	Lontar
		Siwa Tattwa	Milik Masyarakat	Lontar
		Siwagama	Milik Masyarakat	Lontar
		Sang Hyang Mang Kukul Putih	Milik Masyarakat	Lontar
		Saring Astaka Mantra	Milik Masyarakat	Lontar
3	Wariga (Wariga, Tutur, Kanda, Usada)	Ala Ayuning Dewasa	Milik Masyarakat	Lontar
		Bhagawan Garga	Milik Masyarakat	Lontar
		Dedawuhan	Milik Masyarakat	Lontar
		Pangalihan Dewasa Sundari Bang	Milik Masyarakat	Lontar
		Sundari Gading	Milik Masyarakat	Lontar

		Sundari Gama	Milik Masyarakat	Lontar
		Sundari Gemet	Milik Masyarakat	Lontar
		Tenung Wewaran	Milik Masyarakat	Lontar
		Wariga Pamungkah	Milik Masyarakat	Lontar
		Adipurana	Milik Masyarakat	Lontar
		Atmatatwa	Milik Masyarakat	Lontar
		Bhuwana Mabah	Milik Masyarakat	Lontar
		Bherawa	Milik Masyarakat	Lontar
		Bhuwana Kosa	Milik Masyarakat	Lontar
		Bubuksah	Milik Masyarakat	Lontar
		Campur Talo	Milik Masyarakat	Lontar
		Lontar Wariga	Milik Masyarakat	Lontar
		Tata Kreta Basaning Kayu	Milik Masyarakat	Lontar
		Dharma Pamaculan	Milik Masyarakat	Lontar
		Pabersian ari-ari	Milik Masyarakat	Lontar
		Wariga	Milik Masyarakat	Lontar
		Usadha	Milik Masyarakat	Lontar
		Pangempu Rare	Milik Masyarakat	Lontar
		Wariga Sandi	Milik Masyarakat	Lontar
		Kanda Pat	Milik Masyarakat	Lontar
		Kaputusan Sang Hyang Rimrim	Milik Masyarakat	Lontar
		Aksara Geni	Milik Masyarakat	Lontar
		Usaddha Rare	Milik Masyarakat	Lontar
		Pitgesing Warah	Milik Masyarakat	Lontar
		Tastra Anacaraka	Milik Masyarakat	Lontar
		Dasaksara	Milik Masyarakat	Lontar
		Kaputusan Durga	Milik Masyarakat	Lontar
		Krakah	Milik Masyarakat	Lontar
		Namaning Wintang	Milik Masyarakat	Lontar

		Tutur Kasiddhan	Milik Masyarakat	Lontar
		Hindu Tattwa	Milik Masyarakat	Lontar
		Tingkahing Dharmaning Usadha	Milik Masyarakat	Lontar
		Asta Kosala Kosali	Milik Masyarakat	Lontar
		Tutur Rare Angan	Milik Masyarakat	Lontar
		Tutur Kaki Mles	Milik Masyarakat	Lontar
		Tutur Muladhara	Milik Masyarakat	Lontar
		Tutur Tges Warah Trus	Milik Masyarakat	Lontar
		Panyengker Gring	Milik Masyarakat	Lontar
		Suksmaning Pawintenan	Milik Masyarakat	Lontar
		Wawarah Kasiddhan	Milik Masyarakat	Lontar
		Usada Puranta Bolong	Milik Masyarakat	Lontar
		Tur Panlasing Utamma	Milik Masyarakat	Lontar
		Pretekaning Gring Ila	Milik Masyarakat	Lontar
		Wariga Padewasan	Milik Masyarakat	Lontar
		Padewasan Matetanduran	Milik Masyarakat	Lontar
		Kaputusan Bwana Sarira	Milik Masyarakat	Lontar
		Smara Reka	Milik Masyarakat	Lontar
		Hanja Hanja Sungsang	Milik Masyarakat	Lontar
		Jinarti Prakerti	Milik Masyarakat	Lontar
		Pangraksa Jiwa	Milik Masyarakat	Lontar
		Pangraksa Jiwa	Milik Masyarakat	Lontar
		Usaddha Rare	Milik Masyarakat	Lontar

		Tges Warah Tanpa Sastrane ring Ragga	Milik Masyarakat	Lontar
		Dharmma Kusuma	Milik Masyarakat	Lontar
		Aji Sayoga Dhara	Milik Masyarakat	Lontar
		Wisadhdha Sari	Milik Masyarakat	Lontar
		Indik Kama	Milik Masyarakat	Lontar
		Tutur Angkus Pranna	Milik Masyarakat	Lontar
		Usada Sari	Milik Masyarakat	Lontar
		Tingkahing Hangwangun Kahyangan Dewa	Milik Masyarakat	Lontar
		Sang Hyang Aji Swamandhala	Milik Masyarakat	Lontar
		Panyarayan I Dewa Sami	Milik Masyarakat	Lontar
		Maka Usadi	Milik Masyarakat	Lontar
		Kawruakna Wkasing Rasa Utama	Milik Masyarakat	Lontar
		Tutur Tastra Dhasa Bayune ring Bhwana Agung	Milik Masyarakat	Lontar
		Tutur Panlasaning Mawottama	Milik Masyarakat	Lontar
		Raga Sangara Bumi	Milik Masyarakat	Lontar
		Darmaning Asta Kosali	Milik Masyarakat	Lontar
		Tutur Suksma	Milik Masyarakat	Lontar
		Tingkahing Mangeseng Wathang Pramangke	Milik Masyarakat	Lontar
		Paribasa	Milik Masyarakat	Lontar

		Panggeseng Mpu Baradah	Milik Masyarakat	Lontar
		Pititur Hinddhu	Milik Masyarakat	Lontar
		Bangbunggalan	Milik Masyarakat	Lontar
		Pawilang Pnanggani Gring	Milik Masyarakat	Lontar
		Tenung Asta Wara	Milik Masyarakat	Lontar
		Kluwung Gni	Milik Masyarakat	Lontar
		Tutur Aji Saraswati	Milik Masyarakat	Lontar
		Nyolong Anut Adigama	Milik Masyarakat	Lontar
		Kalepasan	Milik Masyarakat	Lontar
		Tulising Kajang	Milik Masyarakat	Lontar
		Panyarayahan ring Dewwa Sami	Milik Masyarakat	Lontar
		Sesanna Salwiring Wwang ma Wwangsa	Milik Masyarakat	Lontar
		Sundari Bungkah	Milik Masyarakat	Lontar
		Patenungan Wong Agring	Milik Masyarakat	Lontar
		Tingkah Ngawa Arcca	Milik Masyarakat	Lontar
		Kawisesan	Milik Masyarakat	Lontar
		Bhuwana Purana	Milik Masyarakat	Lontar
		Nagara Krama	Milik Masyarakat	Lontar
		Nawanatya	Milik Masyarakat	Lontar
		Wrehaspati Tatwa	Milik Masyarakat	Lontar
		Patengeraning Sasih	Milik Masyarakat	Lontar
4	Itihasa (Parwa, Kakawin, Kidung, Geguritan)	Arjuna Pralabda	Milik Masyarakat	Lontar

		Arjuna Wijaya	Milik Masyarakat	Lontar
		Bharatayudha	Milik Masyarakat	Lontar
		Bhomakawya	Milik Masyarakat	Lontar
		Gatotkacasraya	Milik Masyarakat	Lontar
		Lubdaka	Milik Masyarakat	Lontar
		Alis-Alis Ijo	Milik Masyarakat	Lontar
		Amad	Milik Masyarakat	Lontar
		Kidung Bramara Sangupati	Milik Masyarakat	Lontar
		Kidung Kadiri	Milik Masyarakat	Lontar
		Bagus Umbara	Milik Masyarakat	Lontar
		Basur	Milik Masyarakat	Lontar
		Dharma Sesana	Milik Masyarakat	Lontar
		Nitiraja Sesana	Milik Masyarakat	Lontar
		Purwa Sanghara	Milik Masyarakat	Lontar
		Sampik	Milik Masyarakat	Lontar
		Tuwan We	Milik Masyarakat	Lontar
		Pakangraras	Milik Masyarakat	Lontar
		Kidung Pawacakan	Milik Masyarakat	Lontar
		Arjuna Wiwaha	Milik Masyarakat	Lontar
		Panuntun Wirama	Milik Masyarakat	Lontar
		Geguritan Dukuh	Milik Masyarakat	Lontar
		Geguritan Trimurti	Milik Masyarakat	Lontar
		Geguritan Chandrabanu	Milik Masyarakat	Lontar
		Kakawin Gatotkacasraya Maarti	Milik Masyarakat	Lontar
		Sasangka Sarana	Milik Masyarakat	Lontar
		Astika Carita	Milik Masyarakat	Lontar
		Adat Agama Indhu	Milik Masyarakat	Lontar

		Kakawin Ramayana Maarti	Milik Masyarakat	Lontar
		Kakawin Partha Yadnya	Milik Masyarakat	Lontar
		Udyoga Parwwa	Milik Masyarakat	Lontar
		Siwaratrikalpa	Milik Masyarakat	Lontar
		Slokantara	Milik Masyarakat	Lontar
		Kakawin Hari Wijaya	Milik Masyarakat	Lontar
		Swargga Rowana Parwwa	Milik Masyarakat	Lontar
		Bhisma Parwwa	Milik Masyarakat	Lontar
		Kidung Panji Malat Rasmi	Milik Masyarakat	Lontar
		Aswa Meda Parwwa	Milik Masyarakat	Lontar
		Adi Parwa	Milik Masyarakat	Lontar
		Wirata Parwwa	Milik Masyarakat	Lontar
		Kakawin Ramayana	Milik Masyarakat	Lontar
		Kidung Raga Winasa	Milik Masyarakat	Lontar
		Aji Palayon	Milik Masyarakat	Lontar
5	Babad (Pamancangah, Usana, Uwug)	Arya Tabanan	Milik Masyarakat	Lontar
		Lawe	Milik Masyarakat	Lontar
		Mayadanawa	Milik Masyarakat	Lontar
		Babad Para Arya	Milik Masyarakat	Lontar
		Babad Pasek	Milik Masyarakat	Lontar
		Pamancangah Dale,	Milik Masyarakat	Lontar
		Usana Bali	Milik Masyarakat	Lontar
		Lontar Palelintihan	Milik Masyarakat	Lontar
		Babad Pasek Gelgel	Milik Masyarakat	Lontar
		Sejarah Kelurahan Penatih	Milik Masyarakat	Lontar

		Babad Mengwi	Milik Masyarakat	Lontar
6	Tantri	Kamandaka	Milik Masyarakat	Lontar
		Ajidarma	Milik Masyarakat	Lontar
		Tantri Ajidarma	Milik Masyarakat	Lontar
		Manduka Praharana	Milik Masyarakat	Lontar
		Kidung Pisaca Harana	Milik Masyarakat	Lontar

6.2 Tradisi Lisan

Sarana dan prasarana tradisi lisan mencakup berbagai unsur penting dalam pelestarian dan penyebarannya. Hal ini mencakup ruang fisik, peralatan, dan sumber daya yang mendukung praktik dan ajaran tradisi lisan. Dalam ekosistem kebudayaan khususnya tradisi lisan di Kota Denpasar, sarana dan prasarana memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang produktif dan kreatif.

Pengelolaan fasilitas (sarana prasarana) kebudayaan yang baik meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penyimpanan harus sesuai dengan standar operasional prosedur. Kurangnya fasilitas yang memadai dalam upaya pemajuan obyek kebudayaan dapat berupa pemberian layanan fasilitas bidang kebudayaan, termasuk layanan kesehatan bagi pelaku budaya. Pengelolaan sarana dan prasarana pada lembaga kesenian merupakan suatu proses terstruktur yang meliputi pemenuhan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, dan pemanfaatan sumber daya. Pendekatan terstruktur ini memastikan bahwa fasilitas digunakan secara efisien untuk mendukung pemajuan yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Tabel 6.2
Identifikasi Sarana dan Prasarana Tradisi Lisan

NO.	JENIS TRADISI LISAN	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA	GENRE TRADISI LISAN
1.	I Siap Selem	Denpasar Barat, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan

2.	I Pepet lan I Busuan	Denpasar Barat, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
3.	I Belog	Denpasar Barat, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
5.	I Bagus Diarsa	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
6.	Men Tiwas teken Men Sugih	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
7.	I Bojog teken I Kekua	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
8.	Galuh Payuk	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
9.	Sang Muun lan Sang Lanjana	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
10.	Satua Baris Cina	Denpasar Selatan Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
11.	Satua Omed-omedan	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
12.	Satua Jagat Pinatih	Denpasar Utara, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
13.	Amad Muhamad	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
14.	Jajar Pikatan	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
16.	I Rare Angon	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
17.	Sangging Lobangkara	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
18.	I Pucung	Denpasar Barat, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
19.	I Dempu Awang	Denpasar Selatan,	Cerita Oral/Lisan

		Perpustakaan Desa	
20.	Barong Landung	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
21.	I Crukcuk Kuning	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
22.	I Belog Mantu	Denpasar Barat, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
23.	Tosning Dadap Tosning Presi	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
24.	Dalang Buricek	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
25.	Nengah Jimbaran	Denpasar Selatan, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
26.	Pangrebongan	Denpasar Timur., Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
27.	Pan Balang Tamak	Denpasar Barat, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
28.	I Bawang teken I Kesuna	Denpasar Timur, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
29.	I Ubuh	Denpasar Utara, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan
30.	Naga Basukih	Denpasar Utara, Perpustakaan Desa	Cerita Oral/Lisan

6.3 Adat Istiadat

Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya. Adat istiadat tersebut antara lain: tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa. Adat istiadat di Kota Denpasar dapat dibagi ke dalam empat klasifikasi yaitu: (1) Kuna Dresta, (2) Desa Dresta, (3) Loka Dresta, (4) Sastra Dresta. Dresta mengandung arti tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun. Kuna Dresta adalah jenis adat istiadat yang

berasal dari zaman yang sangat tua, seperti misalnya penyelenggaraan hari Nyepi (Silent Day); penyelenggaraan upacara di pura yang mengikuti perhitungan bulan dan matahari, pawukon, dan upacara menanam benih padi di sawah, dan sebagainya. Sarana prasarana yang menunjang adat istiadat di Kota Denpasar antara lain sebagai berikut.

Tabel 6.3
Identifikasi Sarana dan Prasarana Adat Istiadat

NO	JENIS ADAT ISTIADAT	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Manyama Braya	Masyarakat Adat
2	Awig-awig	Masyarakat Adat
3	Sangkep	Masyarakat Adat
4	Ngayah	Masyarakat Adat
5	Mebat dan Ngejot	Masyarakat Adat
6	Ngulkul	Masyarakat Adat
7	Pecanangan/Nyirih Pinang	Masyarakat Adat
8	Mapengarah	Masyarakat Adat
9	Ngudud/Gotong Royong/Mareresik	Masyarakat Adat
10	Penanjung Batu	Masyarakat Adat
11	Mecandu Galungan	Masyarakat Adat
12	Patus	Masyarakat Adat

6.4 Ritus

Ritus secara tradisi Bali hingga saat ini masih dilaksakan oleh masyarakat Kota Denpasar baik dalam bentuk kolektif umum, dan kolektif lembaga adat, maupun individual. Secara faktual saat ini komunitas masyarakat masih menjalankan ritus-ritus yang diwarisi. Hal ini adalah kabar baik dari salah satu Objek Pemajuan Kebudayaan ini, akan tetapi modernitas tampak tak terbendung juga. Sebagai akibatnya, beberapa ritus yang ada di Kota Denpasar relatif semakin berkurang jumlahnya. Berikut tabel sarana prasarana yang menunjang ritus di Kota Denpasar.

Tabel 6.4
Identifikasi Sarana dan Prasarana Ritus

NO	JENIS RITUS	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Ritus Pangrebongan	Masyarakat Adat
2	Ritus Omed-omedan	Masyarakat Adat
3	Ritus Kelahiran	Masyarakat Adat
4	Ritus Pernikahan	Masyarakat Adat
5	Ritus Kematian	Masyarakat Adat
6	Ritus *Basmerah* (Nyambleh Sasih Kanem)	Masyarakat Adat
7	Nangluk Merana	Masyarakat Adat
3	Tawur Kasanga Bale Agung	Masyarakat Adat
4	Caru Sasih	Masyarakat Adat
5	Ngunya / Melancaran	Masyarakat Adat
6	Masucian ke Beji / Sagara	Masyarakat Adat
7	Masucian / Ngereh Tapakan Barong Rangda	Masyarakat Adat
8	Kincang-kincung	Masyarakat Adat
9	Ngabor / Mendet	Masyarakat Adat
10	Nanda	Masyarakat Adat
11	Mapajar	Masyarakat Adat
12	Maburu	Masyarakat Adat
13	Napak Pertiwi	Masyarakat Adat
14	Ngayah Ngurek / Ngunying	Masyarakat Adat
15	Nunas Taksu	Masyarakat Adat
16	Upacara Mintar/Nangluk Merana	Masyarakat Adat
17	Pemapagan (Mendak Ida Bhatara)	Masyarakat Adat

6.5 Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional berkembang secara organis di masyarakat pendukungnya. Ragam pengetahuan tradisional yang umum seperti usadha (pengobatan tradisional), wariga (perbintangan) arsitektur, dan pakaian terwarisi hampir di seluruh wilayah di Kota Denpasar. Pewarisan pengetahuan tradisional ini disesuaikan dengan wilayah persebarannya, misalnya pengetahuan yang berkelindan dengan kelautan berkembang di daerah pesisir seperti Sanur dan Serangan. Beberapa kawasan juga tercatat mewarisi dan/atau mengembangkan pengetahuan yang khas, misalnya pengetahuan tradisional pembuatan gerabah/tembikar di Banjar Binoh, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara.

Sayangnya, beberapa pengetahuan tradisional tersebut di antaranya mengalami stagnasi perkembangan bahkan hilang sama sekali. Contoh kasus ini terjadi pada pengetahuan yang berkaitan dengan pertanian seperti *matekap* (membajak sawah). Kondisi ini terjadi akibat semakin menurunnya prasarana pengembangan pengetahuan tradisional pertanian yakni lahan sawah. Faktanya, lahan-lahan persawahan di Kota Denpasar kian terdesak. Hilangnya lahan sawah mengakibatkan bergesernya mata pencarian masyarakat yang berujung pada punahnya pengetahuan tradisional terkait. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengetahuan tradisional.

Tabel 6.5
Identifikasi Sarana dan Prasarana Pengetahuan Tradisional

NO	JENIS PENGETAHUAN TRADISIONAL	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Beragam pengetahuan usadha	Masyarakat
2	Loloh	Masyarakat
3	Boreh	Masyarakat
4	Beragam pengetahuan wariga (ilmu perbintangan)	Masyarakat
5	Pengetahuan menentukan waktu bercocok tanam	Masyarakat

6	Pengetahuan menenun	Masyarakat
7	Berbagai jenis pakaian tradisional	Masyarakat
8	Makanan/minuman tradisional	Masyarakat
9	Kerajinan gerabah	Masyarakat
10	Kerajinan topeng (tapel) dan seni ukir lainnya	Masyarakat
11	Pengetahuan pembuatan rumah tradisional	Masyarakat
12	Pembuatan bade	Masyarakat
13	Pengetahuan pembuatan ogoh-ogoh	Masyarakat
14	Pengetahuan membuat penempaan besi/pusaka	Masyarakat
15	Pengetahuan pembuatan layang-layang	Masyarakat
16	Pengetahuan membuat piranti pertanian	Masyarakat
17	Pengetahuan mengoperasikan peralatan pertanian tradisional	Masyarakat
18	Pengetahuan membuat perahu dan peralatan nelayan tradisional lainnya	Masyarakat
19	Pengetahuan mengoperasikan peralatan nelayan tradisional	Masyarakat

6.6. Teknologi Tradisional

Teknologi tradisional yang berkembang di Kota Denpasar sangatlah erat kaitannya dengan kearifan lokal dan budaya masyarakatnya. Alat-alat tradisional

seperti keris, cangkul, gosrok, sabit/arit, anggapan/ani-ani, dan blakas/parang tidak hanya merupakan instrumen praktis dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki makna yang dalam dalam konteks spiritual dan kebudayaan.

Keris, sebagai contoh, bukan hanya sekadar senjata tradisional, melainkan juga simbol kebesaran dan kekuatan spiritual. Di Kota Denpasar. Keris tidak hanya digunakan sebagai perangkat pertahanan diri, tetapi juga menjadi bagian integral dari upacara adat, terutama dalam ritual pernikahan. Kehadirannya memberikan sentuhan kemuliaan pada acara-acara adat. Keris juga dihargai sebagai warisan budaya yang kaya.

Pembuatan keris masih dijaga dengan cermat oleh beberapa pengrajin lokal, seperti yang terlihat dari keberadaan tempat seperti Wijaya Keris. Toko ini tidak hanya menjual keris sebagai barang dagangan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya yang hidup dan berkembang. Adanya usaha seperti ini memperkuat keberlangsungan tradisi serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk tetap terhubung dengan akar budayanya. Jadi, teknologi tradisional di Kota Denpasar tidak hanya sekadar mencerminkan kebiasaan dan kebutuhan praktis, tetapi juga mengungkapkan kedalaman makna spiritual dan kekayaan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Di beberapa wilayah di Denpasar Utara, seperti Br. Tatasan di Kelurahan Tonja, masih dapat ditemui beberapa pande besi yang ahli dalam pembuatan senjata tajam, termasuk keris. Namun, proses pembuatan keris membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan tidak semua pande di daerah tersebut memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selain keris, teknologi tradisional di Kota Denpasar juga mencakup penggunaan alat-alat yang terkait dengan sistem pertanian sawah, yang dikenal dengan nama subak. Subak ini tersebar di empat kecamatan di Kota Denpasar, masing-masing masih aktif hingga hari ini. Berikut adalah tabel yang menunjukkan persebaran subak di Kota Denpasar.

Tabel 6.6
Identifikasi Sarana dan Prasarana Teknologi Tradisional

NO	JENIS TEKNOLOGI TRADISIONAL	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Tambah	Masyarakat
2	Arit	Masyarakat
3	Ani-ani	Masyarakat
4	Pengelondoin	Masyarakat
5	Tenggala	Masyarakat
6	Lampit	Masyarakat
7	Bubu	Masyarakat
8	Kepwakan	Masyarakat
9	Penigtigan	Masyarakat
10	Pahat	Masyarakat
11	Pengotokan	Masyarakat
12	Penyerutan	Masyarakat
13	Gergaji	Masyarakat
14	Golok/belakas	Masyarakat
15	Tiuk	Masyarakat
16	Mutik	Masyarakat
17	Gagulak	Masyarakat
18	Pangot	Masyarakat
19	Panyeluhan	Masyarakat
20	Talenan	Masyarakat
21	Pengesan	Masyarakat
22	Pangikihan	Masyarakat
23	Empelan	Masyarakat
24	Sau	Masyarakat
25	Pencar	Masyarakat
26	Jukung	Masyarakat
27	Pales	Masyarakat

28	Dungki	Masyarakat

6.7 Seni

Sarana-prasarana kesenian khususnya dalam seni pertunjukan tradisional di Kota Denpasar menggunakan bangunan seni milik pemerintah daerah. Contohnya Taman Budaya Bali, serta area ruang publik seperti, wantilan, *bale banjar*, lapangan atau Taman Kota, serta tempat berkumpulnya banyak orang, seperti Car Free Days. Seniman biasanya bekerja bersama-sama dengan profesi lain untuk memperkirakan kebutuhan finansial. Oleh karena itu, insentif pemerintah kota menjadi hal yang patut menjadi pertimbangan, khususnya bagi para seniman yang saat ini mulai kehilangan mata pencahariannya.

Hal ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi kepunahan beberapa kesenian yang langka, sehingga perlu membangun ekosistem khusus dukungan fasilitasi sarana prasarana kebudayaan untuk melindungi seni yang praktisinya mulai menghilang atau menjadi sedikit.

Tabel 6.7
Identifikasi Sarana dan Prasarana Seni

NO	JENIS KARYA SENI RUPA	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Lukisan Tradisi-Kontemporer	masyarakat dan komunitas
2	Patung Tradisi-Kontemporer	masyarakat dan komunitas
3	Kerajinan Topeng	masyarakat
4	Kerajinan Tatah logam	masyarakat
5	Filmaker	masyarakat dan komunitas
6	Kerajinan layang-layang	masyarakat
NO	JENIS SENI PERTUNJUKAN	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Tari Baris Cina Renon	Pura Baris Cina Renon masyarakat
2	Baris Cina Semawang	masyarakat
3	Tari Baris Pendet	masyarakat

4	Gandrung	masyarakat Pura Majapahit Tabuh Gandrung
5	Telek Tatasan	masyarakat gamelan wantilan kostum
6	Baris ketekok jago	masyarakat gamelan wantilan kostum
7	Baris Maburu	masyarakat Gong Gede Saih Pitu
8	Rejang Panyegjeg	masyarakat Gong Gede Saih Pitu
9	Tari Baris Cina	masyarakat balai banjar
10	Tari Janger	masyarakat balai banjar
11	Legong Lasem	masyarakat balai banjar
12	Tari arja	masyarakat balai banjar
13	Tari Gambuh	masyarakat wantilan bale banjar pura
14	Gandrung	masyarakat kostum Tari Gandrung Pura Dalem Kahyangan Suwung Batan Kendal

15	Tari Sakral Wayang Wong Geria Jelantik Dlod Pasar, Desa Adat Intaran	masyarakat
16	Tari Legong Dedari	masyarakat
17	Gandrung	masyarakat
18	Legong Keraton	masyarakat gelung busana
19	Tari Baris Wayang	wayang
20	Tari Barong Ket Tatasan	barong dan gamelan
21	Barong Kunti Sraya	seniman, barong, rangda, pakaian dan panggung
22	Tari Joged Bumbung	penari, pakaian penari, dan gamelan
23	Tari Sanghyang Sengkrong	penari, pakaian, penembang
24	Tari Topeng Sidakarya	penari, pakaian dan gamelan
NO	SENI MUSIK	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Tabuh Baris Maburu	masyarakat Gong Gede Saih Pitu
2	Tabuh Rejang Panyegjeg	masyarakat Gong Gede Saih Pitu
3	Rebana	masyarakat balai banjar
4	Gambelam Bumbang	masyarakat Gambelam Bumbang
5	Gong gambang	masyarakat Gamelan gambang
6	Gender Wayang	perangkat Gamelan Gender Wayang dan alat pemukulnya (panggul)
7	Gambelan Slonding	Perangkat Gamelan Slonding dan alat pemukulnya

8	Pagambuhan Pedungan	gamelan pagambuhan, penari, dan pakaian gambuh
9	Gamelan Suling Ubung	seniman, gamelan gong suling
10	Gong Gede Gladag	seniman, dan gamelan gong gede
NO	SENI WAYANG	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Wayang Kulit Parwa	wayang kulit dan seniman
2	Wayang Kulit Ramayana	wayang kulit dan seniman
3	Tari Sakral Wayang Wong Geria Jelantik Dlod Pasar, Desa Adat Intaran	pakaian, penari
NO	SENI TEATER (TRADISI DAN MODERN)	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Drama Gong	Pakaian
2	Seni Teater	Pakaian teater dan studio latihan teater
3	Drama Tari Calonarang	Pakaian tari, gelungan penari dan tempat latihan
4	Kesenian Bondres	Tapel, dan pakaian penari

6.8 Bahasa

Perkembangan Bahasa Bali di daerah Kota Denpasar memiliki ragam tuturan dialek seperti dialek Denpasar Selatan, Denpasar Barat, dan Utara, serta Denpasar Timur. Terdapat pula komunitas masyarakat suku Bugis yang secara turun menurun terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa Bali yang khas suku Bugis Denpasar. Bahasa Bali yang terdapat di Kota Denpasar memiliki ragam tingkatan (*level of speech*), yakni ragam halus dan kasar dengan aturan *sor singgih basa*.

Ada pun lembaga yang menunjang pelestarian dan pengembangan bahasa di wilayah Kota Denpasar, di antaranya adalah Balai Bahasa Bali, komunitas sastra Bali, Yayasan Cinta Bahasa, dan masyarakat Denpasar khususnya. Oleh sebab itu, maka diperlukan sarana pemberdayaan Bahasa yang diinisiasi sendiri

dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Kota Denpasar sebagai upaya pelestarian bahasa Bali khas Denpasar.

Tabel 6.8
Identifikasi Sarana dan Prasarana Bahasa

NO	JENIS BAHASA	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Bahasa Bali/Dialek Bahasa Bali	Laboratorium Pusat Bahasa, Perpustakaan (Digital)
2	Aksara Bali	Museum Aksara, Laboratorium Pusat Bahasa, Perpustakaan (Digital)
3	Bahasa Jawa Kuno	Laboratorium Nyastra, Museum Naskah
4	Bahasa Indonesia/Dialek Bahasa Indonesia	Laboratorium Pusat Bahasa, Perpustakaan (Digital)
5	Bahasa Inggris	Laboratorium Pusat Bahasa, Perpustakaan (Digital)

6.9 Permainan Rakyat

Tidak seperti permainan modern yang lebih banyak dirancang untuk dimainkan sendiri, permainan tradisional melibatkan interaksi banyak anak. Maka dari itu, sarana dan prasarana permainan rakyat harus disiapkan secara khusus. Maka dari itu, tantangan lain yang mesti dihadapi oleh permainan rakyat adalah betapa instannya permainan elektronik yang bisa dilakukan di mana saja dan dengan siapa saja. Hal yang perlu dipertimbangkan pertama kali adalah cara menampilkan permainan rakyat. Tentu saja mesti menarik, mengingat tampilan e-spot yang canggih dan menarik. Sarana dan prasarana yang dapat dicatat untuk mendukung keberlangsungan Objek Pemajuan Kebudayaan berupa permainan rakyat adalah sebagai berikut.

Tabel 6.9
Identifikasi Sarana dan Prasarana Permainan Rakyat

NO	JENIS PERMAINAN RAKYAT	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Meong-meong	Masyarakat
2	Engkeb-engkeban	Masyarakat
3	Omed-omedan	Masyarakat
4	Macingklak	Masyarakat

6.10 Olahraga Tradisional

Olahraga tradisional yang berasal dari permainan rakyat sebagai aset budaya bangsa perlu dilestarikan dan dikembangkan. Baik itu tenaga-tenaga penggerak yang terampil, memiliki pengetahuan tentang olahraga tradisional itu sendiri, maupun filosofi permainan. Hal ini penting diketahui mengingat Olahraga modern tidak hanya menawarkan kesehatan jasmani, namun juga pewacanaan olahraga itu sendiri.

Berbagai upaya pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional saat ini, masih belum optimal, dan menghadapi berbagai kendala. Akan tetapi, berikut sarana dan prasarana pelaksanaan olahraga tradisional yang dapat dicatat, dan terdapat di Kota Denpasar.

Tabel 6.10
Identifikasi Sarana dan Prasarana Olahraga Tradisional

NO	JENIS OLAHRAGA TRADISIONAL	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Macepet-cepetan	masyarakat lapangan
2	Tarik Tambang	tali lapangan masyarakat
3	Lari Balok	lapangan masyarakat balok
4	Matajog	lapangan

		bamboo
5	Gala-gala	masyarakat

6.11 Cagar Budaya

Sarana dan prasarana Cagar Budaya ataupun Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar hampir semua secara fisik diselenggarakan oleh masyarakat selaku pemilik. Hal ini disebabkan karena sebagian besar Cagar Budaya ataupun Objek Diduga Cagar Budaya masih dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan (*living monument*). Selain itu ada juga Cagar Budaya ataupun Objek Diduga Cagar Budaya sarana dan prasarananya diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut identifikasi sarana dan prasarana Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar yang telah dicatat.

Tabel 6.11
Identifikasi Sarana dan Prasarana Cagar Budaya

NO	JENIS CAGAR BUDAYA	IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
1	Benda Cagar Budaya Prasasti Blanjong	Balai Pelindung oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV).
2	Situs Pura Maospahit Gerenceng	Balai Pelindung oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV). Pemangku Pura Maospahit Gerenceng dengan jumlah ± sebanyak 75 kepala keluarga (KK). Banjar Gerenceng, Banjar Panti Gede, Banjar Belong, dan Banjar Balun.
3	Hotel Inna Bali Heritage	PT. Wika Realty

4	Kampus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana	Universitas Udayana
5	Gapura/Paduraksa/Kori Agung di Pura Kahyangan lan Dalem Penataran Taman Pohmanis	Pemugaran (Restorasi) oleh Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar
6	Bale Kulkul Pura Puseh lan Bale Agung Peguyangan	Pemugaran (Restorasi) oleh Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar
7	Gapura/Paduraksa/Kori Agung di Pura Dalem Alas Harum Ubung	Pemugaran (Restorasi) oleh Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar
8	Gapura/Paduraksa/Kori Agung di Pura Pasek Dangka Sesetan	Pemugaran (Restorasi) oleh Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar
9	Gapura/Paduraksa/Kori Agung di Pura Dalem Kehen Kesiman	Pemugaran (Restorasi) oleh Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar
10	Candi Prasada dan gapura/paduraksa di Pura Dalem Sakenan Serangan	Pemugaran (Restorasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)
11	Candi Prasada dan gapura/paduraksa di Pura Dalem Cemara Serangan	Pemugaran (Restorasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)
12	Candi Prasada di Pura Susunan Wadon	Pemugaran (Restorasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)
13	Gapura/paduraksa/Kori Agung di Puri Kesiman	Pemugaran (Restorasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (sekarang

		Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)
14	Candi Prasada di Pura Maospahit Tatasan Tonja	Pemugaran (Restorasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)
15	Gedong di Pura Maospahit Tatasan Tonja	Pemugaran (Restorasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)
16	Kolam Petirtaan di Pura Maospahit Tatasan Tonja	Pemugaran (Restorasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kerja XV)
17	Puri Kesiman dan Pemrajan Agung Puri Kesiman	Puri Kesiman
18	Puri Denpasar	Puri Denpasar
19	Puri Pemecutan	Puri Pemecutan
20	Puri Jero Kuta	Puri Jero Kuta
21	Bale Kulkul Puri Pemecutan Kuno	Puri Pemecutan
22	Masjid Assyuhada Serangan	Kampung Bugis Serangan
23	Makam Bugis Serangan	Kampung Bugis Serangan
24	Prasasti Blanjong	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV
25	Pura Dalem Blanjong	Desa Adat Renon
26	Pura Dalem Penataran Taman Pohmanis	Desa Adat Taman Pohmanis
27	Pura Kahyangan Taman Pohmanis	Desa Adat Taman Pohmanis

28	Pura Penataran Agung Penatih	Desa Adat Penatih
29	Pura Batur Panti Tambawu	Kelompok Masyarakat (Pemaksan) dengan jumlah ± sebanyak 140 kepala keluarga (KK)
30	Pura Dalem Kebon Sumerta	Kelompok Masyarakat (Pemaksan) dengan jumlah ± sebanyak 7 kepala keluarga (KK)
31	Pura Puseh Sumerta	Desa Adat Sumerta
32	Pura Puseh Peguyangan	Desa Adat Peguyangan
33	Pura Desa Peguyangan	Desa Adat Peguyangan
34	Pura Bale Agung Peguyangan	Desa Adat Peguyangan
35	Pura Penyarikan Peguyangan	Desa Adat Peguyangan
36	Pura Manik Tahun Peguyangan	Desa Adat Peguyangan
37	Pura Ayun Peguyangan	Kelompok Masyarakat (Pemaksan) dengan jumlah ± sebanyak 50 kepala keluarga (KK)
38	Pura Segara Sanur	Kelompok Masyarakat (Pemaksan) dengan jumlah ± sebanyak 6 kepala keluarga (KK)
39	Pura Dalem Jumeneng Sanur	Kelompok Masyarakat (Pemaksan) dengan jumlah ± sebanyak 3 kepala keluarga (KK)
40	Pura Agung Petilan Kesiman	Desa Adat Kesiman
41	Pura Petapan Dalem Denpasar Kesiman	Kelompok Masyarakat (Pemaksan) dengan jumlah ± sebanyak 50 kepala keluarga (KK)
42	Pura Dalem Kahyangan Kesiman	Desa Adat Kesiman

43	Pura Gegelang Kesiman	Kelompok Masyarakat (Pemaksan) dengan jumlah ± sebanyak 6 kepala keluarga (KK)
44	Pura Puseh lan Desa Denpasar	Desa Adat Denpasar
45	Pura Dalem Kahyangan Badung	Desa Adat Denpasar

BAB VII
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

7.1 Permasalahan dan Rekomendasi

7.1.1 Pelindungan

MANUSKRIP										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Akurasi data manuskrip (terutama yang tidak dalam bentuk lontar) belum optimal	Melakukan pendataan manuskrip baik dalam bentuk lontar, kertas (buku), tembaga,	Memiliki data manuskrip yang komprehensif.	Dinas Kebudayaan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Melakukan pendataan	48 naskah	48 naskah	48 naskah	48 naskah	48 naskah

		maupun media lain.			manuskrip; melakukan pendataan SDM kebudayaan bidang manuskrip; melakukan dokumentasi dan digitalisasi manuskrip; dan membuat katalog manuskrip					
2	Banyak naskah milik masyarakat	Melaksanakan program konservasi	Mengkonservasi naskah-naskah milik	Dinas Kebudayaan; Dinas	Fasilitasi program bersama tim	48 naskah	48 naskah	48 naskah	48 naskah	48 naskah

	dalam kondisi rusak.	naskah terjadwal	masyarakat	Perpustakaan dan Kearsipan	penyusun PPKD; Mengkonservasi naskah masyarakat; memantau kondisi naskah milik masyarakat; memberi pelatihan dan mendorong pemilik untuk mampu melakukan					

					konservasi naskah koleksinya secara mandiri					
3	Tidak ada tempat/fasilitas khusus penyimpanan “naskah terlantar”.	Membuat tempat khusus penyimpanan naskah-naskah yang tidak bisa dipelihara oleh masyarakat.	Memiliki tempat/fasilitas khusus menyimpan naskah-naskah yang tidak lagi bisa dipelihara oleh masyarakat.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Menyiapkan tempat/fasilitas khusus penyimpanan naskah yang tidak lagi bisa dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

					oleh masyarakat; menginformasikan unit pemeliharaan naskah lontar terlantar; membuat MoU dengan masyarakat yang ingin menitipkan naskahnya di tempat penyimpanan naskah					

					pemerintah.					

TRADISI LISAN										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Kurangnya inventarisasi dan dokumentasi yang memperkaya perbendaharaan tradisi lisan di Kota Denpasar.	Melakukan inventarisasi dan dokumentasi melalui perekaman audio visual terhadap perbendaharaan tradisi lisan	Menyelamatkan tradisi lisan yang masih ada dalam endapan ingatan penutur tua dan menyediakan dokumentasi	Dinas Kebudayaan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Penentuan	4 objek	4 objek	4 objek	4 objek	4 objek

		di Kota Denpasar, terutama yang masih diingat oleh para tetua dan sesepuh desa.	tradisi lisan yang baik sebagai bahan kajian, revitalisasi, transformasi, dan transmisi tradisi lisan. Melakukan gerakan masif penyelamatan tradisi lisan dengan SDM yang handal di bidangnya. Melakukan penyebarluasa		SOP inventarisasi dan dokumentasi; Pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi; Publikasi hasil inventarisasi dan dokumentasi					

			n tradisi lisan sesuai dengan kemajuan teknologi digital.							
2	Kurangnya revitalisasi tradisi lisan di Kota Denpasar.	Melakukan rekonstruksi terhadap tradisi lisan yang sudah punah di Kota Denpasar.	Bertambahnya khazanah tradisi lisan di Kota Denpasar. Untuk menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan praktis tradisi lisan kepada masyarakat di	Dinas Kebudayaan;	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Merencanakan dan melaksanakan kajian revitalisasi	4 objek	4 objek	4 Objek	4 Objek	4 Objek

			Kota Denpasar. Memperkenalkan dan menarik perhatian masyarakat untuk melestarikan tradisi lisan.		berupa rekonstruksi tradisi lisan.					

ADAT ISTIADAT										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Terjadinya perubahan pola	Kegiatan inventarisasi	Inventarisasi kekayaan ilmu	Dinas Kebudayaan;	Fasilitasi program	48 Istilah	48 Istilah	48 Istilah	48 Istilah	48 Istilah

	perilaku masyarakat adat akibat perkembangan zaman yang menyebabkan hilangnya diksi/istilah lokal terkait adat-istiadat serta mulai hilangnya beberapa pelaku tradisi di masyarakat	dan pengkajian istilah adat-istiadat di Kota Denpasar serta perubahan yang terjadi sebagai bentuk kekayaan intelektual budaya Kota Denpasar	pengetahuan tentang ragam istilah dan perilaku masyarakat adat serta mengkaji perkembangan nya secara berkelanjutan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan inventarisasi (pendataan), melakukan kajian dan analisis data, merancang	dan lelaku tradisional	dan lelaku tradisional	dan lelaku tradisional	dan lelaku tradisional	dan lelaku tradisional

					hasil kajian. Mempublikasikan hasil kajian (*Thesaurus*) dan melakukan publikasi kreatif dan inovatif melalui media sosial berupa *feed*, *story*, atau alih wahana ke dalam bentuk animasi-					

					animasi singkat, dan infografis, sebagai edukasi kepada masyarakat.					
2	Belum ada bank data yang memuat informasi terkait ragam bentuk adat, kondisi sumber daya, dan kelengkapan sarana-prasarana di	Membuat skema bank data hasil inventarisasi per kecamatan di Kota Denpasar baik berupa dokumen tulisan, foto, dan video yang	Memudahkan pemetaan kondisi adat-istiadat di Kota Denpasar yang semakin plural dan urban sehingga apabila ada persoalan terkait adat-	Dinas Kebudayaan; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Merencanakan dan melakukan kajian kelayakan bank data,	24 Istilah dan lelaku tradisional	24 Istilah dan lelaku tradisional	24 Istilah dan lelaku tradisional	24 Istilah dan lelaku tradisional	24 Istilah dan lelaku tradisional

	masing-masing kecamatan.	mudah diakses oleh masyarakat/ peneliti/ akademisi	istiadat seperti perubahan pola bentuk adat-istiadat, kondisi sumber daya, dan kelengkapan sarana prasarana maka akan segera dapat ditindaklanjuti Memudahkan masyarakat/peneliti/akademisi untuk belajar sekaligus melakukan		mempersiapkan alat dan media yang mampu menampung data. Mempersiapkan SDM yang mampu mengarsipkan data hasil inventarisasi di masing-masing kecamatan. Melakukan publikasi					

			kajian tentang kondisi faktual adat-istiadat di Kota Denpasar.		untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara berkelanjutan terkait dengan kegiatan dan informasi mengenai hal-hal menarik dari data-data hasil inventarisasi					

RITUS										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Kurangnya pendataan sebaran ritus yang ada di Kota Denpasar	Melakukan pendataan ritus-ritus di kota Denpasar.	Memetakan sebaran ritus-ritus di Kota Denpasar sebagai inventarisasi kekayaan warisan budaya tak benda. Mengklasifikasi jenis-jenis	Dinas Kebudayaan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga;inventarisasi, registrasi,	4 Ritus	4 Ritus	4 Ritus	4 Ritus	4 Ritus

			ritus di Kota Denpasar.		monitoring dan evaluasi					
2	Kurangnya informasi yang memadai tentang kesejarahan ritus dan relasinya terhadap keberadaan desa	Menggali informasi tentang sejarah ritus sebagai kekayaan budaya tak benda dengan melakukan observasi langsung melibatkan masyarakat sebagai pemberi informasi terkait ritus di	Mendapatkan informasi yang memadai tentang kesejarahan ritus dan relasinya terhadap keberadaan desa. Membuka akses peran serta masyarakat dalam mendata ritus-ritus yang	Dinas Kebudayaan; Badan Riset dan Inovasi Daerah	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; observasi, inventarisasi, registrasi. pembuatan platform digital, penyebarluasan informasi.	8 Ritus	8 Ritus	8 Ritus	8 Ritus	8 Ritus

		wilayah masing-masing	terdapat di tiap-tiap desa/ kelurahan masing-masing.							

PENGETAHUAN TRADISIONAL										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Akurasi data pengetahuan tradisional belum optimal	Melakukan pendataan pengetahuan tradisional yang terwarisi	Memiliki induk data pengetahuan tradisional di Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD;	4 objek	4 objek	4 objek	4 objek	4 objek

		dan/atau berkembang di Kota Denpasar			Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Melakukan pendataan pengetahuan tradisional; melakukan dokumentasi pengetahuan tradisional; membuat katalog pengetahuan tradisional					

					di Kota Denpasar.					
2	Tanaman obat tradisional langka	Membudidayakan tanaman obat tradisional secara komprehensif dari tingkat pemerintah daerah hingga ke pekarangan-pekarangan rumah berbasis desa adat	Mengembalikan kekayaan tanaman obat tradisional	Dinas Kebudayaan; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Dinas Pertanian	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Melakukan budidaya tanaman obat tradisional, khususnya tanaman obat yang langka; melakukan penanaman	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis

					tanaman obat tradisional di kantor-kantor pemerintah, sekolah, taman kota, ruang terbuka hijau, dan fasilitas publik lainnya; membagikan tanaman obat tradisional ke masing-					

					masing keluarga.					

TEKNOLOGI TRADISIONAL										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Tidak adanya peta sebaran daerah-daerah yang masih mempergunakan teknologi tradisional	Melakukan inventarisasi untuk daerah-daerah yang masih menggunakan teknologi tradisional	Mengetahui potensi dan sebaran penggunaan teknologi tradisional Kota Denpasar.	Dinas Kebudayaan; Dinas Pertanian	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga;	4 Kec.	4 Kec.	4 Kec.	4 Kec.	4 Kec.

					Pembentukan tim pengkaji, dokumentasi media rekam gambar, audio visual; Studi lapangan; Pengumpulan data; Penyusunan peta; Pemetaan teknologi					

					tradisional.					

SENI										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Belum optimalnya kegiatan inventarisasi ber upa pencatatan, pendokumentasian dan pemutakhiran data kesenian, tenaga	Melaksanakan kegiatan inventarisasi data kesenian, tenaga kebudayaan, dan lembaga kebudayaan di Kota Denpasar.	Untuk menambah jumlah data kesenian, tenaga kebudayaan, dan lembaga kebudayaan di Kota Denpasar.	Dinas Kebudayaan; Badan Riset dan Inovasi Daerah	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Melakukan kerjasama	48 data	48 data	48 data	48 data	48 data

	kebudayaan, dan lembaga kebudayaan di Kota Denpasar.				dengan organisasi seni yang bergerak dalam bidang arsip dan kajian sebagai pelaksana inventarisasi memonitoring proses inventarisasi menyimpan data hasil inventarisasi memanfaatkan dan mengembangkan data hasil					

					inventarisasi untuk regulasi kebijakan					
2	Belum optimalnya jumlah data terpusat terkait keberadaan objek, pelaku, lembaga dan sarana-prasarana seni Kota Denpasar.	Mengoptimalkan penginputan data terintegrasi secara digital terhadap ekosistem seni Kota Denpasar.	Mengintegrasikan data dan berbagai bentuk penelitian serta pemanfaatan kesenian Kota Denpasar.	Dinas Kebudayaan; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Menyiapkan perangkat dan pengelolaan data digital terintegrasi	24 data	24 data	24 data	24 data	24 data
3	Belum Optimalnya dokumentasi dan publikasi seni	Mengadakan lomba film dokumenter dan film pendek tematik tentang	Publikasi informasi tentang seni kepada publik, di dalam maupun di luar negeri,	Dinas Kebudayaan;	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD;	4 karya film	4 karya film	4 karya film	4 karya film	4 karya film

		seni sebagai sumber pengusulan WBTB Indonesia	melalui berbagai bentuk media Membuat sumber bahan untuk pengusulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia		Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait, merancang program, sosialisasi					

BAHASA										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Kurangnya	Membuat	Memetakan	Dinas	Fasilitasi	4 Kec.	4 Kec.	4 Kec.	4 Kec.	4 Kec.

	pembuatan pemetaan dan pengelolaan data kebahasaan di Kota Denpasar	pemetaan dan pendataan kekayaan bahasa di Kota Denpasar melalui kerja sama dengan lembaga terkait (Balai Bahasa Bali, perguruan tinggi)	sebaran kekayaan bahasa di Kota Denpasar sebagai inventarisasi d an pendataan awal terkait kondisi kebahasaan Kota Denpasar Memperkuat keterlibatan lintas lembaga dalam mengarsipkan dan mengembangk	Kebudayaan;	program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pih ak ketiga; inventarisas i, registrasi, penyusunan kamus, pelaksanaan , monev					

			an kekayaan bahasa di Kota Denpasar							
2	Keterbatasan dokumentasi subdialek yang khas dan terancam punah di Kota Denpasar	Membuat dokumentasi audio visual terkait subdialek khas yang ada di Kota Denpasar khususnya subdialek Serangan yang terancam punah	Melakukan dokumentasi ragam kosakata, contoh kalimat, dan wacana sebanyak-banyaknya dari penutur secara audiovisual. Melakukan sosialisasi hasil dokumentasi	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Pembuatan SOP pendokumentasia; Pelatihan tim	4 Kec.	4 Kec.	4 Kec.	4 Kec.	4 Kec.

					dokumentasi; Pelaksanaan dokumentasi; Publikasi dokumentasi					

PERMAINAN RAKYAT										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Kurang optimalnya pendataan dan dokumentasi	Melakukan pendataan secara teknikal permainan dan	Untuk mengarsipkan teknik, pengetahuan,	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan,	Fasilitasi program bersama tim penyusun	8 Objek	8 Objek	8 Objek	8 Objek	8 Objek

	mengenai permainan rakyat di Kota Denpasar.	pengetahuan yang ada dalam permainan rakyat melalui dokumentasi dengan teknik perekaman audio maupun video, serta pencatatan secara tertulis.	dan perkembangan permainan rakyat yang tersebar di Kota Denpasar.	Kepemudaan dan Olahraga	PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendataan dan pendokumentasian permainan rakyat di Kota Denpasar.					
2	Kurang	Melakukan	Membuka	Dinas	Fasilitasi	8	8	8	8	8

	maksimalnya penggalian terhadap permainan rakyat yang berkembang di Kota Denpasar.	rekonstruksi permainan rakyat yang sudah terinventarisasi	kemungkinan jenis permainan rakyat yang lebih luas dan beragam di Kota Denpasar.	Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.	program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Merencanakan dan melaksanakan rekonstruksi permainan rakyat di Kota Denpasar.	Objek	Objek	Objek	Objek	Objek

OLAHRAGA TRADISIONAL										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Kurangnya pendataan terhadap olahraga tradisional	Membuat pendataan dan peta persebaran olahraga tradisional di Kota Denpasar	Terdatanya jenis dan peta sebaran olahraga tradisional di Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan	8 Objek	8 Objek	8 Objek	8 Objek	8 Objek

					pendataan, menyusun hasil pendataan, dan peta sebaran, serta mempublikasikan data olahraga tradisional di Kota Denpasar					
2	Kurang maksimalnya penggalian terhadap olahraga tradisional	Melakukan revitalisasi olahraga tradisional yang pernah ada di Kota	Menghidupkan kembali olahraga tradisional yang pernah ada di Kota	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama	8 Objek	8 Objek	8 Objek	8 Objek	8 Objek

	yang pernah ada di Kota Denpasar.	Denpasar.	Denpasar.		dengan rekanan/pihak ketiga;Merencanakan dan melaksanakan kegiatan revitalisasi olahraga tradisional yang pernah ada di Kota Denpasar.					

CAGAR BUDAYA										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

				pertanggung jawaban)						
1	Sebaran Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar belum terdata dan teregistrasi secara maksimal.	Kegiatan inventarisasi Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar perlu dimaksimalkan lagi setiap tahunnya.	Mengetahui potensi dan peta sebaran Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar.	Dinas Kebudayaan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan inventarisasi (pendataan), pengolahan data, analisis data,	12 Objek	12 Objek	12 Objek	12 Objek	12 Objek

					penyusunan buku inventarisasi, digitalisasi dan input data ke dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya atau Data Pokok Kebudayan Indonesia.					
2	Objek Diduga Cagar Budaya yang	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya amanat Undang-	Dinas Kebudayaan	Fasilitasi program bersama tim	4 Objek	4 Objek	4 Objek	4 Objek	4 Objek

	ditetapkan sebagai Cagar Budaya sangat sedikit. Tahun 2019 hanya menetapkan 3 Cagar Budaya dan pada 2021 menetapkan 1 Cagar Budaya peringkat Kota Denpasar.	Peringkat Kota Denpasar perlu dimaksimalkan, termasuk juga pengusulan pemeringkatan Provinsi Bali dan hingga Nasional	Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Perda Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cagar Budaya terkait dengan penetapan dan pemeringkatan Cagar Budaya.		penyusun PPKD; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penetapan Cagar Budaya, diawali dengan membentuk serta menetapkan Tim Pendaftaran Cagar Budaya dan Tim Ahli					

					Cagar Budaya dengan kualitas SDM di bidangnya. Menyusun berkas pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya hingga mengkaji dan menyusun rekomendasi berkas					

					penetapan Cagar Budaya sesuai peraturan perundang-Undangan, serta penerbitan SK penetapan dan pemeringkatan Cagar Budaya oleh Walikota.					
3	Perlindungan	Perlindungan	Lestarinya	Dinas	Fasilitasi	4	4 Objek	4	4	4 Objek

	Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya sebagai upaya pelestarian belum sama sekali dilaksanakan di Kota Denpasar	Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya dengan melaksanakan kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.	Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya melalui kegiatan perlindungan secara dinamis untuk mempertahankan keberadaan dan nilainya. Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar mendapatkan	Kebudayaan; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	program bersama tim penyusun PPKD; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan cagar budaya/Objek Diduga Cagar Budaya meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi,	Objek		Objek	Objek	

			upaya perlindungan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.		pemeliharaan, dan pemugaran.					

7.1.2 Pengembangan

MANUSKRIP										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggungjawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

1	Kurangnya pengkajian terhadap manuskrip.	Melakukan pengkajian terhadap manuskrip	Menggali nilai-nilai (kearifan) yang dikandung dalam naskah.	Dinas Kebudayaan; Badan Riset dan Inovasi Daerah	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Melakukan pengkajian naskah; dokumentasi hasil kajian; dan diseminasi hasil kajian (pencetaka	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen

					n buku, prototipe, produk, dll)					
2	Konten manuskrip kurang berkembang pada media kontemporer.	Melakukan program alih wahana isi manuskrip ke dalam media populer.	Pengembangan kandungan manuskrip	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Dinas Pariwisata; Dinas Kearsipan dan Perpustakan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Menginventaris kandungan manuskrip; membuat alih	6 konten	6 konten	6 konten	6 konten	6 konten

					wahana manuskrip dalam media populer seperti tari, film, animasi, seni rupa, dll.; diseminasi hasil alih wahana manuskrip ke dalam media populer.					

TRADISI LISAN										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Kurangnya kajian terhadap tradisi lisan di Kota Denpasar	Melakukan kajian terhadap tradisi lisan di Kota Denpasar, baik teks, koteks, maupun ekosistem kebudayaan.	Menggali berbagai kekhasan bentuk tradisi lisan di Kota Denpasar Menggali sistem pengetahuan, nilai-nilai, etika, norma, dan kearifan	Dinas Kebudayaan; Badan Riset dan Inovasi Daerah	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Merencanakan dan melaksanak	8 kajian	8 kajian	8 kajian	8 kajian	8 kajian

			lokal dalam tradisi lisan. Terpublikasinya hasil-hasil kajian secara ilmiah dan populer tentang khazanah tradisi lisan. Terciptanya jejaring publikasi tradisi lisan untuk penyebarluasan tradisi lisan ke		an kajian terhadap tradisi lisan di Kota Denpasar. Diseminasi di berbagai media akademis dan populer.					

			masyarakat.							
2	Kurangnya transformasi tradisi lisan menjadi berbagai produk kreatif.	Melakukan transformasi tradisi lisan menjadi berbagai produk kreatif, seperti menjadikan basita paribasa (ungkapan tradisional Bali) menjadi *quotes* dalam baju kaos, mug, cinderamata, membuat cerita bergambar,	Memperluas spektrum kreativitas penggunaan dan pemanfaatan tradisi lisan dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk industri kreatif, pendidikan, dan seni-hiburan. Mendekatkan tradisi lisan ke	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Berkolaborasi dengan para seniman; Melakukan pembinaan terhadap pelaku industri kreatif; Melakukan monev;	3 objek	3 objek	3 objek	3 objek	3 objek

		pertunjukan, animasi, dan film pendek yang berasal dari satua Bali.	berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Menyebarluaskan nilai-nilai tradisi lisan dalam beragam bentuk kekinian.		Melakukan pameran atau pementasan terkait hasil transformasi yang dilakukan.					

ADAT ISTIADAT										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

				jawaban)						
1	Belum meratanya pengembangan potensi adat istiadat di Kota Denpasar	Membuat publikasi berdasarkan data-data inventarisasi yang telah terkumpul dan mengolahnya menjadikan konten kreatif	Mengangkat potensi adat-istiadat di masing-masing desa adat kecamatan sehingga publik dapat mengetahui berbagai informasi menarik tentang adat istiadat	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Merencanakan konsep kerja, memilah data, membentuk tim kreatif dan publikasi	8 Adat Istiadat	8 Adat Istiadat	8 Adat Istiadat	8 Adat Istiadat	8 Adat Istiadat

RITUS										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Minimnya pengembangan ritus dalam bentuk media publikasi populer	Membuat kompetisi fotografi dan film dokumenter terkait ritus-ritus yang ada di Kota Denpasar setiap tahun	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap ritus-ritus di tiap-tiap desa/kelurahan, kecamatan. Sarana pendidikan melalui nilai-nilai ritus dan	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Merancang konsep; menentukan tema; publikasi event;	8 Ritus	8 Ritus	8 Ritus	8 Ritus	8 Ritus

			kesejarahan yang diangkat melalui media foto dan audio visual. Sebagai dokumen kelengkapan pengusulan penetapan Warisan Budaya tak-Benda Indonesia.		kurasi karya; pameran dan pemutaran film.					
2	Belum adanya media promosi terkait ritus di Kota Denpasar	Membuat media promosi dalam bentuk t-shirt,	Mempopulerkan ritus-ritus yang ada di Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata,	Fasilitasi program bersama tim	12 Ritus	12 Ritus	12 Ritus	12 Ritus	12 Ritus

		souvenir, stiker, konten media sosial	melalui media promosi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	penyusun PPKD; Melakukan perencanaan dengan kajian dan analisis SWOT dan VALS, brainstorming konsep, menentukan *unique selling point*, strategi kreatif, dan menentukan target					

					segmentasi.					

PENGETAHUAN TRADISIONAL										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Kurangnya kajian terhadap pengetahuan tradisional	Melakukan kajian komprehensif terhadap pengetahuan-pengetahuan tradisional	Memiliki kajian terhadap pengetahuan-pengetahuan tradisional	Dinas Kebudayaan; Badan Riset dan Inovasi Daerah	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga;	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen

					Melakukan kajian terhadap pengetahuan tradisional; mendiseminasikan hasil kajian terhadap pengetahuan tradisional.					

TEKNOLOGI TRADISIONAL										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

				pertanggung jawaban)						
1	Semakin berkurangnya pendukung (Subak) akibat alih fungsi lahan yang massif. Punahnya teknologi tradisional terutama bertani padi di Kota Denpasar.	Mendirikan pusat pengembangan teknologi tradisional yang inovatif dan atraktif mencakup teknologi tradisional pertanian, teknologi kelautan dan perikanan, pertukangan, teknologi	Melindungi sisa lahan aktif sebagai dasar tempat dipergunakannya keberlangsungan teknologi tradisional di Kota Denpasar. Memperkaya pemahaman masyarakat tentang keberadaan Teknologi	Dinas Kebudayaan; Dinas Pertanian.	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Pembentukan tim pengkaji/peneliti lapangan;	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit

		pande.	tradisional sebagai kekayaan budaya peninggalan leluhur.		pemilihan objek; merekonstruksi; monev Membentuk tim survey lapangan; menentukan karakteristik pusat pengembangan teknologi tradisional berjejaring di Kota					

					Denpasar.					

SENI										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Belum optimalnya pengembangan karya-karya inovasi/ alternatif yang berbasis kesenian lokal	Aktivasi kelompok/komunitas kesenian yang tidak hanya fokus pada kekaryaan akan tetapi aktif dalam bidang	Meningkatnya kelompok/komunitas seni di dalam bidang penelitian sehingga pengolahan data-data menjadi acuan di dalam	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga;	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok

		penelitian dan pengembangan karya seni di Kota Denpasar	membangun wacana seni sebagai basis tradisi hingga kontemporer		Tim panitia dan kurator; Memfasilitasi kelompok/ komunitas yang fokus terhadap data dan penelitian, fasilitasi kegiatan, MOU, TOR, Monev					
2	Ketiadaan Informasi	Mengoptimalkan satu	Membuat suatu acara yang	Dinas Kebudayaan;	Fasilitasi program	3 Event	3 Event	3 Event	3 Event	3 Event

	terkait data mengenai ruang apresiasi milik swasta dan pemerintah berbasis digitalisasi	ekosistem terintegrasi antara ruang apresiasi milik swasta seperti galeri seni, *art space*, art studio dengan ruang apresiasi milik pemerintah	saling berkaitan antara ruang apresiasi publik milik swasta dan pemerintah dalam satu wacana Menginjeksi pemikiran-pemikiran yang lahir atas data yang telah diolah oleh peneliti dalam kelompok/ komunitas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Dinas Pariwisata	bersama tim penyusun PPKD; MoU; kurator; TOR; menyiapkan anggaran untuk mengoptimalkan ekosistem seni di Kota Denpasar					

			yang tentunya memiliki manfaat simbiosis mutualisme							

BAHASA										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Kurangnya buku-buku referensi pembelajaran bahasa di Kota Denpasar	Menyediakan bahan pembelajaran yang memadai untuk warga Kota Denpasar	Menyediakan bahan pembelajaran yang memadai untuk warga Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD;	12 buku	12 buku	12 buku	12 buku	12 buku

		yang ingin mempelajari bahasa Bali.	yang ingin mempelajari bahasa Bali.		Berkolaborasi dengan instansi terkait yang sudah melakukan penyusunan tata ejaan, tata bahasa, dan tata kesantunan berbahasa. Pencetakan dan digitalisasi buku;					

					Melakukan publikasi cetak dan digital					
2	Kurangnya pengembangan bahasa isyarat dialek Denpasar untuk penyandang disabilitas	Membuat ruang aman dan ramah untuk saling belajar bahasa disabilitas (bahasa isyarat)	Ruang pelatihan dan pengembangan bahasa isyarat Mengembangkan bahasa isyarat dialek Denpasar dalam medium digital	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Sosial	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Membentuk kepengurusan, menyiapkan mentor bahasa;	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit

					membuat program libur sekolah dalam bidang bahasa; promosi event kompetisi; pelaksanaan kegiatan;					
2	Kurangnya transformasi bentuk pembelajaran bahasa yang tanggap	Melakukan transformasi pembelajaran bahasa khususnya bahasa Bali	Meningkatkan ketertarikan dan kemampuan generasi muda untuk belajar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD;	24 konten	24 konten	24 konten	24 konten	24 konten

	pariwisata di Kota Denpasar	secara kreatif melalui kerjasama dengan *stakeholder* seperti guru bahasa Bali, , dan penggiat bahasa Bali dalam memproduksi konten-konten pembelajaran bahasa Bali dengan menyenangkan seperti games, teka-teki, dan permainan	bahasa Bali sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Berkolaborasi dengan berbagai komponen masyarakat untuk memproduksi konten pembelajaran kreatif. Menghasilkan konten-konten	Kebudayaan;	Penganggaran untuk memproduksi konten; Penyusunan materi; Produksi konten; Publikasi; Sosialisasi					

			pembelajaran yang memiliki diversifikasi dan banyak pilihan bagi para pembelajar. Memberi ruang belajar yang waktunya lebih dinamis bagi pembelajar bahasa Bali.							

PERMAINAN RAKYAT										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Kurangnya waktu berkumpul dalam melaksanakan permainan rakyat	Mengembangkan bentuk permainan rakyat dalam versi digital atau media baru.	Untuk menjaga dan mengembangkan eksistensi permainan rakyat.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Mengkaji jenis permainan	3 Objek	3 Objek	3 Objek	3 Objek	3 Objek

					rakyat yang bisa dilakukan secara daring. Berkolaborasi dengan lembaga-lembaga dengan latar pengetahuan teknologi. Memproduksi permainan					

					daring. Publikasi produk.					
2	Kurangnya transformasi permainan rakyat menjadi berbagai produk kreatif.	Mengembangkan instrumen permainan rakyat dalam bentuk merchandise,baju kaos, mug, cinderamata, membuat cerita bergambar, animasi.	Memperluas spektrum kreativitas penggunaan permainan rakyat dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk industri kreatif, pendidikan, dan seni-hiburan.	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Berkolaborasi dengan para seniman; Melakukan pembinaan terhadap pelaku industri	3 Objek	3 Objek	3 Objek	3 Objek	3 Objek

					kreatif; Melakukan monev; Melakukan pameran atau pementasan terkait hasil transformasi yang dilakukan.					

OLAHRAGA TRADISIONAL										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Kurangnya kegiatan/ event yang mengakomodir olahraga tradisional	Mengadakan kegiatan/ event kegiatan olahraga tradisional	Untuk menyiapkan ruang kepada pelaku olahraga tradisional di Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga; Dinas Kesehatan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Melakukan perencanaan,	3 event	3 event	3 event	3 event	3 event

					pelaksanaan event/ kegiatan, evaluasi kegiatan					
2	Kurangnya Transformasi olahraga tradisional menjadi berbagai produk kreatif.	Mengembangkan instrumen olahraga tradisional dalam bentuk *merchandise*, baju kaos, mug, cinderamata, membuat cerita bergambar, animasi.	Memperluas spektrum kreativitas penggunaan olahraga tradisional dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk industri kreatif, pendidikan, dan seni-hiburan.	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Berkolaborasi dengan para seniman; Melakukan pembinaan terhadap pelaku	3 Objek	3 Objek	3 Objek	3 Objek	3 Objek

					industri kreatif Melakukan monev; Melakukan pameran atau pementasan terkait hasil transformasi yang dilakukan.					

CAGAR BUDAYA										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang Akan Diminta Pertanggung Jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Pengembangan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya berupa penelitian sebagai upaya pelestarian belum maksimal dilaksanakan	melaksanakan kegiatan penelitian atau kajian-kajian ilmiah berbasis data ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar	Lestarinya Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya dengan upaya pengembangan secara dinamis untuk mempertahankan	Dinas Kebudayaan; Badan Riset dan Inovasi Daerah	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Merencana	8 Objek	8 Objek	8 Objek	8 Objek	8 Objek

	di Kota Denpasar.	Budaya.	eksistensinya melalui penelitian atau kajian-kajian ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan berbasis nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar.		kan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan kajian ilmiah Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya dilakukan oleh perangkat daerah atau bisa juga kolaborasi antar organisasi					

					perangkat daerah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya, ilmu pengetahua					

					n, dan pengembangan kebudayaan. Mempublikasi hasil penelitian ataupun kajian ilmiah Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya serta nilai yang terkandung					

					di dalamnya pada akun resmi pemerintah sebagai upaya publikasi dan edukasi masyarakat luas.					
2	Pengembangan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya berupa adaptasi	adaptasi bangunan dan struktur dengan melakukan kegiatan yang	Lestarinya Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya dengan upaya	Dinas Kebudayaan; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD;	4 Objek	4 Objek	4 Objek	4 Objek	4 Objek

	sebagai upaya pelestarian belum maksimal dilaksanakan di Kota Denpasar.	lebih sesuai pada kebutuhan masa kini, dengan tidak merubah kondisi aslinya.	pengembangan secara dinamis untuk mempertahankan eksistensinya melalui kegiatan adaptasi sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.	dan Pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pariwisata	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan adaptasi terhadap Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya dilakukan oleh perangkat daerah atau bisa juga kolaborasi antar organisasi					

					perangkat daerah terkait.					
3	Pengembangan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya berupa revitalisasi sebagai upaya pelestarian belum maksimal dilaksanakan di Kota Denpasar.	Melakukan kegiatan revitalisasi bangunan, struktur, dan/atau situs dengan melakukan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya	Lestarinya Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya dengan upaya pengembangan secara dinamis untuk mempertahankan eksistensinya melalui kegiatan revitalisasi	Dinas Kebudayaan; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pariwisata;	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan revitalisasi terhadap Cagar Budaya/Objek Diduga	4 Objek	4 Objek	4 Objek	4 Objek	4 Objek

		dengan menyesuaikan fungsi yang baru dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya dan nilainya untuk kebutuhan yang lebih menghasilkan	sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.		Cagar Budaya dilakukan oleh perangkat daerah atau bisa juga kolaborasi antar organisasi perangkat daerah terkait.					

7.1.3 Pemanfaatan

MANUSKRIP										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Tidak ada ruang publikasi naskah yang dimanfaatkan untuk pariwisata.	Membuat fasilitas memamerkan naskah yang dapat dimanfaatkan untuk edukasi dan pariwisata.	Memanfaatkan kekayaan naskah untuk pariwisata budaya di fasilitas-fasilitas publik yang memungkinkan.	Dinas Pariwisata; Dinas Perhubungan; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Menyiapkan ruang/fasilitas memamerk	3 ruang publik	3 ruang publik	3 ruang publik	3 ruang publik	3 ruang publik

					an kekayaan pernaskahan Kota Denpasar; membangun sistem marketing pariwisata pernaskahan					
2	Manuskrip dan isi manuskrip kurang diperhatikan untuk mendukung dan memperkaya	Melakukan pemanfaatan terhadap isi manuskrip dalam bidang industri, wisata dan kesehatan	Memanfaatakan isi manuskrip dalam menyokong industri masyarakat.	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian dan Perdagangan;	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Menginventarisasi	4 naskah	4 naskah	4 naskah	4 naskah	4 naskah

	industri kreatif.			Dinas Kesehatan	kandungan manuskrip; membuat produk kreatif berbasis narasi manuskrip; memasarkan produk.					

TRADISI LISAN										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Belum	Menjadikan	Untuk	Dinas	Fasilitasi	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis

	optimalnya jenis tradisi lisan yang digunakan sebagai materi dalam berbagai kegiatan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan pemerintahan.	jenis-jenis tradisi lisan sebagai materi kegiatan di tingkat keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan pemerintahan	meningkatkan penggunaan jenis tradisi lisan dalam berbagai kegiatan.	Kebudayaan; Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;	program bersama tim penyusun PPKD; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan optimalisasi jenis tradisi lisan dalam berbagai kegiatan dan/atau aktivitas budaya.					
2	Kurangnya	Melakukan	Untuk	Dinas	Fasilitasi	4 objek	4 objek	4 objek	4 objek	4 objek

	pemanfaatan tradisi lisan pada ruang publik sebagai sajian edukasi dan/atau penyebarluasan nilai untuk masyarakat ataupun kepentingan pariwisata	pemanfaatan tradisi lisan di ruang publik yang dikelola pemerintah daerah, serta industri pariwisata	meningkatkan pemanfaatan tradisi lisan atau penyebarluasan nilai-nilai tradisi lisan pada ruang publik sebagai sajian edukasi dan/atau penyebarluasan nilai untuk masyarakat ataupun kepentingan pariwisata	Kebudayaan; Dinas Pariwisata; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.	program bersama tim penyusun PPKD; Mensosialisasikan pentingnya nilai yang terimplementasi dalam program Membuat desain perencanaan re aktualisasi program					

					Merealisasikan rekomendasi program pada lembaga-lembaga terkait.					

ADAT-ISTIADAT										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Adat istiadat selama ini	Pemanfaatan komponen	Berkembangnya produk	Dinas Kebudayaan;	Fasilitasi program	3 Obyek	3 Obyek	3 Obyek	3 Obyek	3 Obyek

	hanya dimaknai untuk kepentingan upacara. Padahal banyak potensi yang bisa digali dan dimanfaatkan untuk dijadikan produk industri, perdagangan dan pariwisata berbasis budaya	Adat Istiadat menjadi produk industri, perdagangan, dan pariwisata dengan mengedepankan konsep pariwisata budaya	industri perdagangan dan pariwisata kreatif berbasis adat istiadat dalam konsep pariwisata budaya. Masyarakat dapat memanfaatkan potensi adat sebagai produk industri, perdagangan dan pariwisata kreatif berbasis adat istiadat.	Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian dan Perdagangan	bersama tim penyusun PPKD; Melakukan perencanaan dengan kajian dan analisis SWOT dan VALS, brainstorming konsep, menentukan *unique selling point*, strategi kreatif, dan					

					menentukan target segmentasi. Merancang komodifikasi komponen adat istiadat, melakukan branding					

RITUS										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

				jawaban)						
1	Belum maksimalnya pemanfaatan data inventarisasi ritus ke dalam alih wahana media sebagai media promosi ataupun media pembelajaran misalkan ke dalam bentuk animasi 2 dimensi	Mengalihwahanakan ritus melalui data-data inventarisasi sehingga dari data tulisan, foto dan video akan dapat beralih menjadi media promosi atau media pembelajaran yang inovatif di dunia pendidikan	Memberikan informasi yang lebih kreatif terkait promosi dan edukasi tentang kesejarahan ritus, keunikan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya kepada generasi muda khususnya dan masyarakat luas pada	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Merumuskan konsep alih wahana media, rekrutmen tim kreatif,	2 Ritus	2 Ritus	2 Ritus	2 Ritus	2 Ritus

			umumnya.		publikasi					
2	Minimnya pemanfaatan ritus sebagai potensi atraksi pariwisata budaya di Kota Denpasar	Merancang kalender event ritus yang tersebar di Kota Denpasar, Membuat publikasi yang memberikan informasi kesejarahan, keunikan, informasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan wisatawan di	Mengembangkan ritus sebagai potensi pariwisata budaya Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Pemetaan ritus-ritus di Kota Denpasar, termasuk ritus yang	2 Kalender Event	2 Kalender Event	2 Kalender Event	2 Kalender Event	2 Kalender Event

		dalam wisata ritus, dan waktu dan tempat dilaksanakannya ritus			telah ditetapkan menjadi WBTB Indonesia, membentuk tim publikasi yang baik dan berkelanjutan.					

PENGETAHUAN TRADISIONAL										
No	**Permasa-lahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Belum optimalnya pemanfaatan pengetahuan tradisional untuk menunjang ekonomi masyarakat.	Memanfaatkan pengetahuan tradisional dalam bentuk produk, media edukasi, maupun tontonan pariwisata	Meningkatkan pemanfaatan kekayaan pengetahuan tradisional untuk menstimulus perekonomian	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Menyiapkan ruang/fasilitas edukasi untuk memamerk	5 fasilitas /event	5 fasilitas /event	5 fasilitas /event	5 fasilitas /event	5 fasilitas /event

				Menengah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan	an kekayaan pengetahuan tradisional Kota Denpasar; memasarkan produk dan/atau ruang edukasi/pariwisata.					

TEKNOLOGI TRADISIONAL										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Minimnya minat masyarakat terhadap penggunaan teknologi tradisional.	Menginisiasi pagelaran budaya terkait teknologi tradisional yang melingkupi empat komponen secara *annual* yang berkualitas,	Memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai kekayaan kebudayaan leluhur melalui teknologi tradisional.	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Pertanian.	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Tim panitia direktur	3 event	3 event	3 event	3 event	3 event

		berkembang, tepat sasaran, bersifat partisipatoris.			dan kurator; Pembentukan panitia penyelenggara; penentuan tema yang berkelanjutan (*annual*); *rundown* acara; pencarian donatur/ sponsor /pendanaan; pelaksanaa					

					n festival/event.					

SENI										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Belum optimalnya ruang publik yang diaktivasi oleh kelompok seni, lembaga seni, lembaga pendidikan	Mengoptimalkan ruang publik untuk dimanfaatkan oleh lembaga seni, pelaku budaya, dan masyarakat	Pemanfaatan ruang publik untuk yang dapat diakses secara gratis oleh lembaga seni, pelaku budaya, dan	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Perumahan,	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Melakukan sosialisasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan

	dalam pemanfaatan seni		masyarakat dalam rangka melakukan perlindungan dan pengembangan OPK Seni	Kawasan Permukiman dan Pertanahan	kepada lembaga seni, pelaku budaya, dan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi tentang ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas seni					

2	Kurangnya acara seni berbasis masyarakat / seniman yang bersifat terbuka (*opencall*), dimana pemerintah berperan menjadi fasilitator untuk penyelenggaraan acara seni	Penyelenggaraan Hibah Seni Kota Denpasar yang bersifat terbuka (*opencall*) bagi acara seni yang diproduksi oleh individu dan lembaga/sanggar/kelompok seni kota Denpasar. Hibah dapat terdiri dari tiga kategori, yakni: dana	Revitalisasi seni berupa peninjauan, penggalian, perekaan ulang, hingga penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk industri, perdagangan,	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Tim Riset & Kurator; Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait, kurator; tim penulis; merancang	36 lembaga seni	36 lembaga seni	36 lembaga seni	36 lembaga seni	36 lembaga seni

		Afirmatif, Reguler dan Kelas Dunia. Dana Hibah Afirmatif sebesar 30% dari total hibah diperuntukan khusus pada sanggar dan komunitas desa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan seni sebagai berikut. (1) Revitalisasi	dan pariwisata Penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan		juknis dan program, sosialisasi					

		seni yang telah atau menuju punah sebagai landasan untuk pengajuan WBTB kota Denpasar; (2) Produksi seni melalui pendekatan pemberdayaan yang khusus diperuntukan bagi lansia, perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; (3) Penyelenggara	penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi)							

		an acara untuk perlindungan seni yang berangkat dari Arsip, WBTB, dan kearifan lokal kota Denpasar Dana Hibah Reguler sebesar 50% dari total hibah diperuntukan khusus pada individu professional dan lembaga / komunitas /								

		kelompok yang sudah memiliki surat izin sanggar dari Disbud Denpasar dalam rangka penyelenggaraan kegiatan seni sebagai berikut. (1) Penelitian / riset artistik sebagai upaya pelindungan, pemanfaatan, pembinaan dan pengembangan Objek								

		Pemajuan Kebudayaan kota Denpasar (2) Acara Seni sebagai etalase karya, distribusi pengetahuan dan pembinaan tenaga budaya pelaku seni seperti *pitching* forum, inkubasi seni, pameran, workshop, diskusi, simposium, dan pemutaran								

		film; (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk industri, perdagangan, dan pariwisata; (4) Produksi inovasi baru dalam pengembangan seni berbasis arsip, WBTB, dan kearifan lokal kota								

		Denpasar Dana Hibah Kelas Dunia sebesar 20% dari dari total hibah diperuntukan khusus pada individu professional dan lembaga / komunitas / kelompok yang sudah memiliki surat izin sanggar disbud Denpasar dan akta notaris								

		untuk kegiatan sebagai berikut. (1) Penciptaan karya Inovasi baru dalam skala nasional dan internasional yang akan menjadi perbincangan kelas dunia; (2) Penyelenggaraan kegiatan acara seni yang sudah dijalankan minimal								

		selama dua tahun berturut-turut.								
3	Tidak adanya wadah bagi penyelenggaraan acara kebudayaan yang memuat pemanfaatan khusus Objek Pemajuan Kebudayaan, WBTB Kota Denpasar	Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Kota Denpasar dimana kontennya memuat tentang pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, WBTB Kota Denpasar	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, WBTB dan Cagar Budaya Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Tim panitia, riset, direktur dan	24 seniman dan lembaga seni	24 seniman dan lembaga seni	24 seniman dan lembaga seni	24 seniman dan lembaga seni	24 seniman dan lembaga seni

					kurator; Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait, direktur festival; kurator; tim pelaksana; merancang juknis dan program, sosialisasi					
5	Tidak adanya	Penyelenggara	internalisasi	Dinas	Fasilitasi	48 seniman dan	48 seniman dan	48 seniman dan	48 seniman dan	48 seniman dan lembaga

	wadah bagi pertemuan antara seniman kontemporer baik itu pertunjukan (musik, teater, tari), rupa, film dan sastra dengan publik luas dan jejaring seni berbagai negara untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan	an *Denpasar International Performance Festival* atau Festival Pertunjukan berskala Internasional dalam rangka pertukaran pengetahuan seni antar seniman pertunjukan Denpasar dan kelas dunia	nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antarbudaya dalam konteks seni pertunjukan (tari, teater dan musik, rupa, dan film)	Kebudayaan; Dinas Pariwisata	program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; tim panitia, riset, direktur dan kurator; Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan	lembaga seni pertunjukan	lembaga seni pertunjukan	lembaga seni pertunjukan	lembaga seni pertunjukan	seni pertunjukan

					pihak terkait, direktur festival; kurator; tim pelaksana; merancang juknis dan program, sosialisasi					

BAHASA										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

1	Minimnya pemanfaatan kekayaan bahasa di Kota Denpasar	Membuat perpustakaan mini sebagai tempat belajar bahasa-bahasa yang menjadi kekayaan Kota Denpasar di setiap desa	Sebagai laboratorium riset, dan pengembangan kekayaan bahasa Melakukan pengembangan kekayaan bahasa melalui teknologi interaktif	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Menyelenggarakan program, membentuk panitia; menyiapkan mentor bahasa; membuat program libur sekolah dalam	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit

					bidang bahasa; promosi event kompetisi; pelaksanaan kegiatan;					

PERMAINAN RAKYAT										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggungjawaban)**	**Tahapan kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Belum optimalnya jenis permainan	Menjadikan jenis-jenis permainan rakyat sebagai	Untuk meningkatkan penggunaan jenis	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata.	Fasilitasi program bersama tim	2 Objek	2 Objek	2 Objek	2 Objek	2 Objek

	rakyat yang digunakan sebagai materi dalam berbagai event kebudayaan.	materi dalam event kebudayaan.	permainan rakyat dalam berbagai kegiatan.		penyusun PPKD; Tim Kurator; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan optimalisasi jenis permainan rakyat dalam berbagai kegiatan dan/atau aktivitas budaya.					

OLAHRAGA TRADISIONAL										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggungjawaban)**	**Tahapan kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Kurang terhubungnya antara olahraga Tradisional dengan disiplin pengetahuan lainnya.	Melakukan kajian pemanfaatan olahraga tradisional dalam bidang kesehatan, olahraga, pariwisata dan seni	Mengembangkan dan menemukan manfaat yang bisa di elaborasi dalam disiplin lain sehingga mengenal olahraga tradisional tidak hanya sebagai tujuan,	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata,	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Membentuk tim kerja, melakukan	4 Objek	4 Objek	4 Objek	4 Objek	4 Objek

			melainkan sebagai metode atau teknik penciptaan karya seni, pengobatan, rekreasi serta kemungkinan lainnya.		riset lapangan, membuka forum diskusi, produksi, evaluasi					
CAGAR BUDAYA										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Tahapan**	**Indikator Capaian**				

				(Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)	Kerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pemanfaatan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya sebagai upaya pelestarian belum maksimal di Kota Denpasar, sebagian besar masih dimanfaatkan untuk kegiatan	Memanfaatkan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya, seperti memanfaatkan	Lestarinya Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya dengan upaya pemanfaatan sebagai pendayagunaan untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan	4Objek	4 Objek	4 Objek	4 Objek	4 Objek

	keagamaan (*living monument*).	nya sebagai sumber inspirasi bagi masyarakat.	masyarakat.		pemanfaatan dengan mengeksplor nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya.					
2	Pemanfaatan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar	Memanfaatkan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya untuk kepentingan	Lestarinya Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya dengan upaya	Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata; Dinas Komunikasi,	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD;	3 Objek	3 Objek	3 Objek	3 Objek	3 Objek

	sebagian besar masih dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan (*living monument*).	sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya, seperti memanfaatkannya sebagai *venue event* andalan Kota Denpasar.	pemanfaatan sebagai pendayagunaan untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.	Informatika dan Statistik;	Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan memanfaatkan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya sebagai *venue event* andalan Kota Denpasar.					

3	Kurang adanya pemanfaatan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya sebagai media atau sarana pendidikan dalam menunjang pembelajaran di sekolah-sekolah.	Memanfaatkan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya sebagai media atau sarana pendidikan dalam menunjang pembelajaran, seperti melaksanakan kegiatan eksplorasi, jelajah, atau kunjungan situs Cagar Budaya/Objek	Lestarinya Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya dengan upaya pemanfaatan sebagai media atau sarana pendidikan untuk menambah pandangan maupun wawasan generasi muda terhadap keberadaan Cagar	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan Objek Diduga Cagar Budaya dilakukan oleh perangkat daerah atau	2 Objek	2 Objek	2 Objek	2 Objek	2 Objek

		Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar.	Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar.		bisa juga kolaborasi antar organisasi perangkat daerah terkait. Memanfaatkan Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya sebagai media atau sarana pendidikan					

					bagi pelajar melalui kegiatan *outing class* berupa kunjungan Situs Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar.					
4	Kurangnya media promosi budaya dengan memanfaatkan	Memanfaatkan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar	Lestarinya Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar	Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian	Fasilitasi program bersama tim	2 Objek	2 Objek	2 Objek	2 Objek	2 Objek

	ikon Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya khas Kota Denpasar sebagai inspirasi produk industri ekonomi kreatif.	Budaya khas Kota Denpasar sebagai produk industri ekonomi kreatif, seperti baju kaos bergambar, miniatur-miniatur Objek Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya yang dapat digunakan sebagai souvenir promosi	Budaya dengan upaya pemanfaatan untuk produk industri ekonomi kreatif sebagai media promosi budaya.	dan Perdagangan.	penyusun PPKD; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya sebagai inspirasi produk industri ekonomi kreatif, seperti baju					

		budaya.			kaos bergambar dan souvenir sebagai media promosi budaya.					
5	Masih minimnya Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya di Kota Denpasar menjadi objek	Memanfaatkan Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya sebagai daya tarik wisata.	Lestarinya Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata	Dinas Pariwisata	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Merencana kan dan	10 Objek	10 Objek	10 Objek	10 Objek	10 Objek

	daya tarik wisata.		budaya.		melaksanakan kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya sebagai objek daya tarik wisata. Melakukan mapping lokasi situs, rute, dan identifikasi objek					

					untuk dapat dimasukkan pada program *City Tour* Kota Denpasar.					

7.1.4 Pembinaan

MANUSKRIP										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

1.	Kapasitas pemilik manuskrip belum optimal dalam merawat naskah koleksinya.	Meningkatkan kapasitas pemilik manuskrip dalam merawat naskah.	Pemilik naskah dapat memelihara naskah koleksinya	Dinas Kebudayaan; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Melaksanakan lokakarya penanganan naskah dan digitalisasi naskah; melakukan pendampingan penanganan dan	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang

					konservasi naskah					
2	Pemilik manuskrip tidak mampu membaca dan menerjemahkan isi naskah koleksinya.	Meningkatkan kapasitas pemilik manuskrip dalam membaca dan menerjemahkan naskah.	Pemilik naskah dapat membaca dan menerjemahkan naskah miliknya.	Dinas Kebudayaan; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Lokakarya membaca dan menerjemahkan manuskrip	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
3	Generasi muda kurang tertarik dengan manuskrip	Meningkatkan ketertarikan generasi muda terhadap manuskrip	Generasi muda tertarik pada manuskrip	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan,	Fasilitasi program bersama tim penyusun	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang

		melalui lomba menulis dan membaca lontar dan/atau manuskrip lain untuk pemuda berbasis sekaa teruna dan/atau sekolah (SMP dan SMA)		dan Olahraga.	PPKD; menyelenggarakan lomba menulis dan membaca lontar dan/atau manuskrip lain untuk pemuda berbasis sekaa teruna dan/atau sekolah (SMP dan SMA)					

4	Terbatasnya apresiasi terhadap SDM kebudayaan bidang manuskrip.	Meningkatkan apresiasi SDM kebudayaan bidang manuskrip melalui anugerah kebudayaan kepada SDM kebudayaan bidang manuskrip serta memberikan fasilitas jaminan sosial khusus kepada SDM kebudayaan	Mengapresiasi dan memotivasi kerja-kerja budaya yang dilakukan oleh sumber daya kebudayaan bidang manuskrip.	Dinas Kebudayaan; Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Sosial	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Tim Riset & Kurator; Memberi anugerah kebudayaan kepada SDM kebudayaan bidang manuskrip; memberikan fasilitas jaminan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang

		bidang manuskrip			sosial khusus kepada SDM kebudayaan bidang manuskrip;					
TRADISI LISAN										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggungjawaban)**	**Tahapan kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Belum optimalnya	Melakukan sosialisasi	Untuk meningkatkan	Dinas Kebudayaan	Fasilitasi program	4 Desa/	4 Desa/	4 Desa/	4 Desa/	4 Desa/

	pengetahuan masyarakat terhadap tradisi lisan yang ada di lingkungannya	Tradisi Lisan kepada masyarakat.	pengetahuan masyarakat terhadap tradisi lisan.		bersama tim penyusun PPKD; Merencanakan dan mengadakan pelatihan; Mengarsipkan cerita-cerita rakyat yang terhimpun dalam proses pendidikan dan pelatihan.	Kelurahan	Kelurahan	Kelurahan	Kelurahan	Kelurahan

ADAT ISTIADAT										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Minimnya program peningkatan kompetensi pengetahuan bagi pranata adat khususnya di bidang advokasi adat Kota Denpasar	Fasilitasi kapasitas SDM tentang Hukum Adat di dalam persoalan-persoalan advokasi adat Kota Denpasar	Peningkatan tata kelola lembaga dan pranata adat di Kota Denpasar. Menumbuhkan minat masyarakat untuk belajar dan menengahi	Dinas Kebudayaan.	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; Merencana	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang

			persoalan adat di Kota Denpasar yang urban.		kan dan melaksanakan kegiatan seminar tentang Hukum Adat dan persoalan-persoalan advokasi adat bagi pranata adat					

RITUS										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

				pertanggung jawaban)						
1	Kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan tentang ritus yang ada di kota Denpasar	Meningkatkan kapasitas SDM tentang pentingnya ritus-ritus di tiap-tiap desa/ kelurahan dan kecamatan sebagai sumber informasi sejarah dan budaya dengan membuka akses terhadap segala informasi	Mencetak SDM yang memahami ritus-ritus di wilayahnya masing-masing secara komprehensif	Dinas Kebudayaan.	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Melakukan pelatihan atau rekrutmen SDM yang memiliki *passion* terhadap pengetahuan tentang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang

		tentang ritus-ritus yang terdapat di desa/ kelurahan.			ritus, jika memungkinkan melakukan sertifikasi.					
PENGETAHUAN TRADISIONAL										
No	**Permasa-lahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta pertanggungjawaban)**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Generasi muda	Membuat	Meningkatkan	Dinas	Fasilitasi	50	50	50	50	50

	kurang paham terhadap pengetahuan tradisional	program kepemudaan yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional	permahaman generasi muda terhadap pengetahuan tradisional	Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	program bersama tim penyusun PPKD; Memasukkan pengetahuan tradisional dalam kurikulum muatan lokal di sekolah; Melaksanakan lokakarya pengetahua	orang	orang	orang	orang	orang

					n tradisional yang menyasar generasi muda; membuat pameran pengetahuan tradisional di ruang public					

TEKNOLOGI TRADISIONAL										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

				pertanggungjawaban)						
1	Minimnya minat masyarakat terhadap penggunaan teknologi tradisional.	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali teknologi tradisional .	Memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai kekayaan kebudayaan leluhur melalui teknologi tradisional.	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Pertanian.	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; pembentukan tim kreatif penyelenggaraan kegiatan.	3 event	3 event	3 event	3 event	3 event

SENI						
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (pihak yang**	**Tahapan kerja**	**Indikator Capaian**

				akan diminta pertanggung jawaban)		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Belum optimalnya apresiasi kepada maestro, pelestari budaya dan pembaharu/pelopor seni di kota Denpasar	Penyelenggaraan Anugerah Kebudayaan Kota Denpasar yang terbagi dalam 5 kategori yakni: 1. Maestro: individu yang secara tekun dan	Apresiasi kepada maestro, pelestari budaya dan pembaharu/pelopor seni di kota Denpasar Inventarisasi maestro, pelestari budaya dan	Dinas Kebudayaan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Kerja sama dengan rekanan/pihak ketiga; tim panitia, riset, direktur & kurator; Menyiapka	5 maestro dan lembaga seni	5 maestro dan lembaga seni	5 maestro dan lembaga seni	5 maestro dan lembaga seni	5 maestro dan lembaga seni

		gigih mengabdikan diri pada jenis seni yang langka atau nyaris punah dan mewariskan keahliannya kepada generas	pembaharu/pelopor seni di kota Denpasar lengkap dengan karyanya		n regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait, kurator; tim pelaksana; merancang juknis dan program, sosialisasi					

		i muda 2. Pelestari Budaya (individu) dan Pelestari Budaya (komunitas): kepada individu dan komunitas yang memiliki integritas (personalitas dan kreativitas) untuk menggali, menjaga,								

		mengembangka, dan melindungi karya budaya. Prestasinya memperlihatkan dedikasi dalam konteks pelestarian: menjaga, melindungi, dan menggali karya budaya yang telah ada, serta mempertahankan, membina dan mengembangk								

		an keberadaannya sehingga mendorong pelibatan masyarakat. 3. Pembah aru/pelopor seni (individu) dan Pembaharu/pel opor seni (komunitas): individu dan komunitas yang menciptakan karya seni di bidang: seni								

		rupa, seni tari, seni musik/karawitan, seni teater/pedalangan, seni sastra, seni film/multimedia, seni arsitektur, mode busana (fashion), dll. Prestasinya memperlihatkan pembaruan penciptaan karya seni yang memiliki nilai-nilai								

		kemanusiaan, menunjukkan nilai kepeloporan yang menjadi inspirasi monumental bagi masyarakat, serta berkontribusi pada konteks kemajuan bidang seni yang ditekuninya Selain menerima								

		penghargaan, penerima anugerah juga menerima asuransi kesehatan dan jaminan sosial								
2	Seniman yang telah memperoleh penghargaan kebudayaan belum memiliki jaminan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah	Memberikan asuransi kesehatan bagi para seniman yang telah memperoleh penghargaan kebudayaan	Peningkatan kualitas kesehatan para seniman Terciptanya ruang aman bagi seniman untuk berproses hingga hari tua.	Dinas Kebudayaan; Dinas Kesehatan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Menyiapkan regulasi, bekerja sama dengan pihak terkait, kurator; tim	5 seniman	5 seniman	5 seniman	5 seniman	5 seniman

					pelaksana; merancang juknis dan program, sosialisasi dan pemberian jaminan asuransi kesehatan bagi seniman yang telah memperoleh penghargaan kebudayaan					

BAHASA						
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Tahapan**	**Indikator Capaian**

				(Pihak yang akan diminta pertanggung jawaban)	**Kerja**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	Minimnya minat masyarakat terhadap penggunaan bahasa Bali dalam konteks keluarga & desa.	Penyelenggaraan pembinaan/ bahasa bali di tingkat desa untuk anak muda	Memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai bahasa Bali, khususnya dialek Denpasar.	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Pembentukan panitia penyelenggara; penentuan tema yang berkelanjutan	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event

					(annual); rundown acara; pencarian donator/ sponsor /pendanaan ; pelaksanaa n festival/eve nt.					
PERMAINAN RAKYAT										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang diminta**	**Tahapan kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

				pertanggung jawaban)						
1	Perhatian masyarakat terhadap permainan rakyat yang mulai berkurang	Memberi pengalaman dan pemahaman kepada generasi muda mengenai permainan Rakyat	Meningkatkan pengetahuan dan atensi masyarakat terhadap permainan rakyat.	Dinas Kebudayaan; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan, Penyusuna n kurikulum dan bahan ajar, implementa	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga

					si					
OLAHRAGA TRADISIONAL										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang akan diminta**	**Tahapan kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

				pertanggung jawaban)						
1	Terbatasnya SDM (atlet/ pemain) olahraga tradisional di Kota Denpasar.	Memberikan workshop secara berkala kepada SDM (atlet/ pemain) olahraga tradisional	Meningkatkan jumlah maupun kapasitas pelaku (atlet/ pemain) olahraga tradisional di Kota Denpasar.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Kebudayaan	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Merencanakan dan melaksanakan workshop secara berkala.	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
CAGAR BUDAYA										
No	**Permasalahan**	**Rekomendasi**	**Tujuan**	**Sasaran (Pihak yang**	**Tahapan Kerja**	**Indikator Capaian**				
						2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

				Akan Diminta Pertanggung Jawaban)						
1	Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang Objek Cagar Budaya/Diduga Cagar Budaya.	Peningkatan kapasitas atau pemahaman masyarakat tentang Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya.	Dinas Kebudayaan.	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi Cagar Budaya/Objek Diduga	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang

					Cagar Budaya.					
2	Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya.	Peningkatan kapasitas atau pemahaman masyarakat tentang penanganan pengamanan, penyelamatan, perawatan, dan pemugaran sebagai upaya perlindungan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya.	Dinas Kebudayaan.	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan cara-cara menangani Cagar	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang

					Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.					
3	Masih Minimnya pemahaman	Peningkatan kapasitas atau pemahaman	Meningkatnya pemahaman masyarakat	Dinas Kebudayaan; Dinas	Fasilitasi program bersama	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang

	masyarakat tentang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya.	masyarakat tentang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya agar dapat berdaya guna untuk kesejahteraan rakyat	tentang pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya.	Pariwisata; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	tim penyusun PPKD; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengembangan dan pemanfaatan Objek Diduga Cagar Budaya yang dilakukan					

					oleh perangkat daerah atau bisa juga kolaborasi antar organisasi perangkat daerah terkait.					
4	Masih minimnya tenaga ahli dan/atau dan/atau tenaga pelestarian Cagar	Melaksanakan sertifikasi tenaga ahli dan/atau tenaga pelestarian Cagar Budaya/Objek	Meningkatnya jumlah tenaga ahli dan/atau tenaga pelestarian Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar	Dinas Kebudayaan.	Fasilitasi program bersama tim penyusun PPKD; Merencana kan dan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang

	Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar	Diduga Cagar Budaya.	Budaya.		melaksanakan sertifikasi tenaga ahli dan/atau tenaga pelestarian, merencanakan desain penugasan dan hasil yang ingin dicapai.					

7.2 Upaya

Secara umum 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang meliputi Manuskrip, Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional) serta Cagar Budaya di Kota Denpasar hampir memiliki permasalah yang sama yaitu, pendataan, pemanfaatan, dan pengembangan OPK serta Cagar Budaya, sekaligus pembinaan terhadap sumber daya manusianya. Bali dan Denpasar khususnya, memiliki fenomena yang unik terkait dengan sepuluh OPK dan Cagar Budaya tersebut. Masyarakat Denpasar masih memanfaatkan beberapa Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Maka dari itu, rekomendasi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sudah semestinya hadir dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat penyangga OPK dan Cagar Budaya itu sendiri.

Pada saat yang bersamaan, Pariwisata di Bali tampak banyak mempengaruhi perwajahan Bali, perlakuan terhadap kebudayaan, regulasi pemerintah, dan sebagainya. Tentu, ini adalah hal penting yang mesti disyukuri. Namun, perlu pula menjadi pertimbangan pemerintah dalam melihat kembali bahwa kebijakan tentang kebudayaan juga semestinya berangkat dari sudut pandang pelaku kebudayaan.

Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan dukungan dalam konteks pemajuan kebudayaan. Hal ini bisa dilihat dari sarana dan prasarana yang dibangun. Kota Denpasar memiliki sarana dan prasarana yang cukup: mulai dari bioskop, galeri, gedung pertunjukan, taman kota, meskipun masih dibutuhkan beberapa sarana dan prasarana lain untuk pemajuan kebudayaan. Tetapi, kurangnya publikasi dan regulasi terkait pemanfaatan sarana, membuat perhatian masyarakat tidak maksimal terkait OPK. Maka dari itu, regulasi dan publikasi menjadi satu point penting dalam konteks ini.

Masyarakat yang merupakan aspek penting dalam pemajuan kebudayaan tampaknya sudah melakukan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan OPK, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berkelompok maupun individu. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh pemerintah kota melalui pembangunan infrastruktur, membuat kebijakan, dan dukungan secara langsung

ataupun tak langsung untuk menjaga eksistensi manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, serta cagar budaya di kota Denpasar.

Kebudayaan tentu lahir dengan cara yang fleksibel. Kebudayaan hadir dan menghilang dalam waktu yang pelan. Lebih-lebih, Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali yang notabene memiliki kultur beragam. Dalam konteks ini, penggalian ulang nilai-nilai yang terkandung dari 10 OPK, pengembangan, dan distribusi pengetahuan adalah hal penting yang mesti dilakukan. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah adalah langkah penting yang selama ini telah dilakukan, melalui festival, pawai, perlombaan, pemanfaatan OPK, tradisi sebagaimana adanya.

7.3 Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum

Sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya di Kota Denpasar memiliki posisi yang unik, yaitu beberapa masih eksis dengan keterbatasannya, dan beberapa tidak mendapat perhatian karena berbagai macam faktor, seperti lingkungan sosial, perkembangan zaman, dan manajemen pengelolaan yang kurang diperbaharui. Pemerintah tidak bisa lagi hanya menelurkan kebijakan dari atas ke bawah, melainkan sebaliknya. Segala kebijakan dan program perlu untuk diurai dari bawah ke atas, yakni dari ekosistem penyangga kebudayaan yakni pelaku budaya dan masyarakat, yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah melalui program dan kebiajakan,

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan secara umum, dapat disampaikan rekomendasi penting yang menjadi prioritas perhatian pembangunan sekaligus jawab permasalahan-permasalahan terkait OPK dan Cagar Budaya. Hal ini meliputi: (1) perancangan realisasi rekomedasi program dan evaluasinya mesti dibarengi dengan fasilitasi bersama Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar dalam rangka mensinergikan rekomendasi yang disusun dengan pelaksanaan di lapangan; (2) pelaksanaan realisasi rekomendasi mesti dilakukan dengan kolaborasi bersama pelaku budaya, komunitas/lembaga yang kompeten di bidangnya, baik itu sebagai rekanan atau pihak ketiga pelaksana program; (3) pelaksanaan program perlu diimbangi dengan dukungan

infrakstruktur, finansial dan struktur pelaksana program yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya seperti penunjukan direktur festival, manajer program, kurator yang mampu melihat dan merancang program sesuai rekomendasi; (4) pelaksanaan rekomendasi mesti yang bersifat terbuka (*opencall*) mesti dibarengi dengan kurasi dan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi efektif dan tepat sasaran.

Melalui rekomendasi ini, diharapkan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan OPK dan Cagar Budaya dapat menjadi strategi kebudayaan yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus bersinergi dengan kenyataan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, serta regulasi dan kebijakan pemerintah di Kota Denpasar. Pemerintah senantiasa berperan sebagai fasilitator yang akan bekerja sama dengan pelaku budaya, lembaga budaya dan masyarakat Kota Denpasar. Dalam konteks ini, Pokok-pokok Kebudayaan Daerah Kota Denpasar menjadi basis pertimbangan pemerintah Kota Denpasar untuk mendorong regulasi pemajuan kebudayaan yang benar-benar menyentuh dan berdaya guna bagi kehidupan masyarakat Kota Denpasar.

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

BAB VIII
LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Walikota Denpasar tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun serta Penunjukan Editor Buku dan Pengolah Data dalam Rangka Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3 / 259 / HK / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN SERTA PENUNJUKAN EDITOR BUKU DAN PENGOLAH DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar sebagai kota yang berwawasan budaya dipandang perlu melaksanakan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun dan dibantu oleh Sekretariat, Editor dan Pengolah Data;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota ditetapkan oleh Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun serta Penunjukan Editor dan Pengolah Data dalam rangka Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 4);

7. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 58);

8. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun serta Menunjuk Editor Buku dan Pengolah Data dalam rangka Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan Tim Penyusun, Sekretariat Tim Penyusun, serta nama-nama Editor Buku dan Pengolah Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : a. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan rencana kerja yang terkait dengan penyusunan buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar;
2. menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
3. menyiapkan dan memfasilitasi segala kebutuhan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar;
4. melakukan identifikasi keadaan faktual Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk juga sumber daya manusia, lembaga, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan melalui koordinasi dengan Tim Data Pokok Kebudayaan Kota Denpasar;
5. melakukan konsolidasi data hasil survey, forum terbuka serta hasil pencatatan varifikasi Data Pokok Kebudayaan;
6. menyusun Pokok Pikiran Kebudayan Daerah sesuai format dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. menyusun permasalahan dan rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai format dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. mengajukan penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar kepada Walikota Denpasar dan Provinsi Bali; dan
9. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Editor Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
   1. menerima hasil draf susunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dari Tim Penyusun;
   2. mengedit buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berdasarkan hasil susunan yang diserahkan oleh Tim Penyusun;
   3. bertanggung jawab atas draf yang diedit berdasarkan format Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dari Tim Penyusun; dan
   4. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Penyusun.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Pengolah Data Borang 11 Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
   1. melakukan wawancara dengan narasumber guna mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyusun PPKD;
   2. menyerahkan hasil Survey Lapangan kepada Tim Penyusun guna menjadi bahan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
   3. konsolidasi dan kurasi borang cetak hasil Survey Lapangan dan Forum Terbuka.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
   1. membantu kerja Tim Penyusun dalam urusan administrasi;
   2. Sekretariat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar di dalamnya terdiri atas Tim Dokuemntasi, Tim Publikasi, dan Administrator APIK;
   3. mendokumentasikan rekam jejak seluruh proses penyusunan PPKD dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, dan rekaman video;
   4. mempublikasikan dengan menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi public untuk menyiarkan proses penyusunan PPKD dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum; dan
   5. menjadi administrator APIK secara khusus menginput data pada sistem APIK yang berasal dari Tim Data Pokok Kebudayaan yang telah terdaftar pada Single Sign-On (SSO) DAPOBUD.

6. Tim Dokumentasi, Tim Publikasi dan Administrator APIK bertanggung jawab langsung kepada Sekretariat PPKD, dan bekerja di bawah koordinasi Tim Penyusun; dan
7. Sekretariat PPKD bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota Denpasar.

KETIGA : Kepada Tim Penyusun, Editor Buku dan Pengolah Data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar masing-masing diberikan Jasa berupa uang dengan rincian sebagai berikut :
a. Tim Penyusun. sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
b. Editor sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kali; dan
c. Pengolah Data sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kali.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor DPA-SKPD DPA/A.1/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2024 dan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0043.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Januari 2024

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JANUARI 2024
NOMOR : 100.3.3.3 / 259 / HK / 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN SERTA PENUNJUKAN EDITOR BUKU DAN PENGOLAH DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

Penanggung Jawab	:	1. Walikota Denpasar
		2. Wakil Walikota Denpasar
Tim Penyusun		
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Sekretaris	:	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Anggota	:	
1. Unsur Pemerintah Daerah	:	1. Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
		2. Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak.
		3. Ida Bagus Baharianta
2. Para Ahli	:	4. Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H (Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar)
		5. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si (Ahli Cagar Budaya)
		6. I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd (Seniman)
		7. Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn (Akademisi dan Seniman)
		8. Ni Luh Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd.,M.Hum (Sastrawan)
		9. I Putu Ardiyasa, M.Sn (Akademisi dan Seniman)
		10. I Ketut Eriadi Ariana, S.S., M.Hum (Akademisi dan Budayawan)

11. I Wayan Agus Wiratama, S.Pd., M.Pd
(Akademisi dan Seniman)

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JANUARI 2024
NOMOR : 100.3.3.3 / 259 / HK / 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN SERTA PENUNJUKAN EDITOR BUKU DAN PENGOLAH DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

Penasehat	:	1. Walikota Denpasar 2. Wakil Walikota Kota Denpasar
Pembina	:	1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Ketua	:	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Anggota Tim Dokumentasi	:	1. I Made Arik Sumarta, S.Ds 2. Putu Dicky Ariyana
Anggota Tim Publikasi	:	1. I Gusti Agung Krisnayana Pradani, S.E 2. I Gusti Ngurah Agung Dharmaputra, S.Ak
Anggota Tim Input Data APIK		1. I Made Dwi Wiratama, S.E 2. Agnes Putri Sonia, S.E

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JANUARI 2024
NOMOR : 100.3.3.3 / 359 / HK / 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN SERTA PENUNJUKAN EDITOR BUKU DAN PENGOLAH DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

NAMA-NAMA EDITOR BUKU DAN PENGOLAH DATA PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

No	Nama	Keterangan
1.	I Gede Gita Wiastra, S.Pd., M.Pd	Editor Buku
2.	I Ketut Manik Sukadana, S.Pd	Pengolah Data Borang Tradisi Lisan
3.	I Nym Sedana Yoga Anugraha, S.S	Pengolah Data Borang Manuskrip
4.	Ni Komang Triwandari, S.Pd	Pengolah Data Borang Adat Istiadat
5.	Luh Ayu Margi Utami, S.Pd	Pengolah Data Borang Ritus
6.	I Gede Satria Aditya Wibawa, S.Pd	Pengolah Data Borang Pengetahuan Tradisional
7.	Gede Agus Krisna Dwipayana, S.Sn	Pengolah Data Borang Seni
8.	Ni Kadek Desi Nurani Sari, S.Pd	Pengolah Data Borang Teknologi Tradisional
9.	Risky Wahyu Fathin, S.KM	Pengolah Data Borang Permainan Rakyat
10.	I Wayan Medy Mahasena, Str.Sn	Pengolah Data Borang Olahraga Tradisional
11.	I Putu Supartika, S.Pd	Pengolah Data Borang Bahasa
12.	Heri Windi Anggara, S.S	Pengolah Data Borang Cagar Budaya

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Lampiran 2. Surat Keputusan (SK) Walikota Denpasar tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Penunjukan Penyusun Berkas, Narasumber dan Moderator dalam Rangka Evaluasi dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3 / 258 / HK / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN PENYUSUN BERKAS, NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM RANGKA EVALUASI DAN SOSIALISASI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam Pemajuan Kebudayaan dan menyebarluaskan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024, dipandang perlu melaksanakan Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

b. bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara, menunjuk Penyusun Berkas, Narasumber dan Moderator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Penunjukan Penyusun Berkas, Narasumber dan Moderator dalam rangka Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23);

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 4);

7. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 58);

8. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara, Menunjuk Penyusun Berkas, Narasumber dan Moderator dalam rangka Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara, nama-nama Penyusun Berkas, Narasumber dan Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : a. Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Penyelenggaran Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar;
2. memfasilitasi segala kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar; dan
3. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Penyusun Berkas Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan rencana kerja yang terkait dengan pengisian dan penyusunan berkas evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022;
2. menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja evaluasi;
3. melaksanakan evaluasi dengan cara mengisi Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. mengajukan penetapan Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 kepada Walikota Denpasar dan Provinsi Bali; dan
5. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Narasumber Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
   1. membuat dan menentukan arah serta tujuan pelaksanaan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024;
   2. menyiapkan materi Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024;
   3. menyampaikan materi Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024;
   4. memfasilitasi dan menanggapi interaksi peserta Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024; dan
   5. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Penyelenggara.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Moderator Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
   1. Mengatur penyampaian materi oleh Narasumber;
   2. Mengatur penyampaian pertanyaan oleh peserta Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar; dan
   3. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Penyelenggara.

KETIGA : Kepada Penyusun Berkas Evaluasi, Narasumber dan Moderator Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar masing-masing diberikan Jasa berupa uang dengan rincian sebagai berikut :
   a. Penyusun Berkas Evaluasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per kali;
   b. Narasumber sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per orang per jam; dan
   c. Moderator sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per jam.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor DPA-SKPD DPA/A.1/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2024 dan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0003 dan 5.1.02.02.01.0043.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Januari 2024

a.n Walikota Denpasar
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,

Dra. Reka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP.19720219 199101 1 002

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JANUARI 2024
NOMOR : 100.3.3.3 / 258 / HK / 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN PENYUSUN BERKAS, NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM RANGKA EVALUASI DAN SOSIALISASI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA DALAM RANGKA EVALUASI DAN SOSIALISASI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

Penasehat	:	1. Walikota Denpasar 2. Wakil Walikota Kota Denpasar
Pembina	:	1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Ketua	:	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Bendahara	:	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Seksi Administrasi	:	1. Agnes Putri Sonia, SE 2. I Made Made Dwi Wiratama, S.E. 3. A. A. Astiti Catriema S. SE
Seksi Perlengkapan	:	1. I Nyoman Sutrisna, S.Sn 2. I Made Eko Juniantara, S.Sn 3. I Putu Deny Yudiawan, S.Sn 4. I Putu Gede Jullyawan, S.Kom
Seksi Konsumsi	:	1. Cokorda Istri Laksmi Dewi, SE 2. Pande Vorma Eka Hyuni 3. Komang Ayu Tri Wintari, SE 4. Ni Made Suardani, SE
Seksi Dokumentasi	:	1. I Made Arik Sumarta, S.Ds 2. Putu Dicky Ariyana

a.n Walikota Denpasar
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP.19720219 199101 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JANUARI 2024
NOMOR : 100.3.3.3 / 258 / HK / 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN PENYUSUN BERKAS, NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM RANGKA EVALUASI DAN SOSIALISASI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

PENYUSUN BERKAS EVALUASI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

Penyusun Berkas Evaluasi	:	
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Sekretaris	:	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Anggota	:	
1. Unsur Pemerintah Daerah	:	1. Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
		2. Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak.
		3. Ida Bagus Bahariana
2. Para Ahli	:	4. Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H (Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar)
		5. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si (Ahli Cagar Budaya)
		6. I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd (Seniman)
		7. Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn (Akademisi dan Seniman)
		8. Ni Luh Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd.,M.Hum (Sastrawan)
		9. I Putu Ardiyasa, M.Sn (Akademisi dan Seniman)
		10. I Ketut Eriadi Ariana, S.S., M.Hum (Akademisi dan Budayawan)
		11. I Wayan Agus Wiratama, S.Pd., M.Pd (Akademisi dan Seniman)

a.n Walikota Denpasar
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,

Drs. Faka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP.19720219 199101 1 002

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 JANUARI 2024
NOMOR : 100.3.3.3 / 258 / HK / 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN PENYUSUN BERKAS, NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM RANGKA EVALUASI DAN SOSIALISASI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

NAMA-NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM RANGKA SOSIALISASI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR

No	Nama	Keterangan
1.	Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H	Narasumber
2.	Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn	Narasumber
3.	I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd	Narasumber
4.	I Ketut Eriadi Ariana, S.S., M.Hum	Narasumber
5.	Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si	Narasumber
6.	I Wayan Agus Wiratama, S.Pd., M.Pd	Moderator

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,

Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP.19720219 199101 1 002

Lampiran 3. Surat Undangan Rapat Evaluasi PPKD Kota Denpasar Tahun 2022 dan Persiapan Penyusunan PPKD Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faksimile (0361) 243572

Denpasar, 6 Pebruari 2024

Nomor : 400.6.1/0317/Disbud
Lamp : 1 Gabung
Sifat : Segera
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada :
Yth. (Sesuai Daftar Terlampir)
di -
Denpasar

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan akan menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 diawali dengan rapat tim penyusun pada:

Hari/Tanggal : Senin/19 Pebruari 2024
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Studio Lila Ulangun Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Jl. Hayam Wuruk No. 69 Denpasar
Acara : Rapat Evaluasi PPKD 2022 dan Persiapan Penyusunan PPKD Kota Denpasar Tahun 2024

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Drs. Raka Parwatha, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720219 [illegible]

Tembusan :
1. Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar (untuk menyiapkan tempat dan sound system)
2. Arsip

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen berbentuk digital yang resmi dan sah yang tersimpan secara elektronik di server.
https://layanan.denpasarkota.go.id/files/berkas_surat_keluar_signed/2024/02/[illegible]_signed.pdf

Lampiran I
Surat Nomor: 400.6.1/0317/Disbud

Tim Penyusun:

1. Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
2. Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak.
3. Ida Bagus Bahariana
4. Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H
5. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si
6. I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd
7. Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn
8. Ni Luh Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd.,M.Hum
9. I Putu Ardiyasa, M.Sn
10. I Ketut Eriadi Ariana, S.S., M.Hum
11. I Wayan Agus Wiratama, S.Pd., M.Pd

Editor:

I Gede Gita Wiastra, S.Pd., M.Pd

Pengolah Data Borang 11 Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK):

1. I Ketut Manik Sukadana, S.Pd
2. I Nym Sedana Yoga Anugraha, S.S
3. Ni Komang Triwandari, S.Pd
4. Luh Ayu Margi Utami, S.Pd
5. I Gede Satria Aditya Wibawa, S.Pd
6. Gede Agus Kriana Dwipayana, S.Sn
7. Ni Kadek Desi Nurani Sari, S.Pd
8. Risky Wahyu Fathin, S.KM
9. I Wayan Medy Mahasena, Str.Sn
10. I Putu Supartika, S.Pd
11. Heri Windi Anggara, S.S

Lampiran 4. Daftar Hadir Undangan Rapat Evaluasi PPKD Kota Denpasar Tahun 2022 dan Persiapan Penyusunan PPKD Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 68, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faksimile(0361) 243872

www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Senin
Tanggal : 19 Pebruari 2024
Waktu : 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Studio Lila Ulangun Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Acara : Rapat Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 dan Persiapan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
1	[illegible]	Sekretaris	P	
2	I Made Dwi [illegible]	Analis Perencanaan	L	
3	Indira Sekar	Analis Perencanaan	P	
4	Satria Aditya	Tim Pengolah Data	L	
5	[illegible]	Tim Pengolah Data	L	
6	I Putu Ardiska	Tim Penyusun	L	
7	[illegible]	Tim Penyusun	L	
8	I Wayan Simahardika	Tim Penyusun	L	
9	Ni Luh A. Widya Dwi S.	Tim Penyusun	P	
10	I Ketut Manik Sukadana	Tim Pengolah Data	L	
11	I Wayan Eriadi Ariana	Tim Penyusun	L	
12	Ni Nyoman Trisnawati	Tim Pengolah Data	P	
13	I Wayan Agus Wirahama	Tim Penyusun	L	
14	I Wayan Jodan Yoga Anggara	Tim Pengolah Data	L	
15	I B Bakiarsana	- " -	L	
16	[illegible]	Tim Penyusun	L	
17	I Wayan Ricky Prabawa	Tim Pengolah Data	L	

No	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
18	I Gede Gita Wiasta	Editor	L	
19	Putu Bagus Tinduan	Staf	L	
20	A.A Astiti Cahyani S.	Staf	P	
21	I PUTU SUPARTIKA	TIM PENGOLAH DATA	L	
22	[illegible]	Tim Pengolah Data	L	
23	Ni Kadek Dwi Nuraini	Tim Pengolah Data	P	
24	[illegible]	Tim Pengolah Data	P	
25	[illegible]	Tim Pengolah Data	L	
26	[illegible]	Staf	L	
27	[illegible]	Staf	L	
28	[illegible]	Staf	L	
29	[illegible]	Staf	L	
30	[illegible]	Staf	L	

Mengetahui
PPTK

Ni Wayan Srivitari, S.Sos
NIP. 19771006 199903 2 002

Denpasar, 19 Februari 2024
Pembuat Daftar

I Gusti Ayu Leli Widiasih, S.S
NIP. 19830915 201001 2 027

Lampiran 5. Notulen Rapat Evaluasi PPKD Kota Denpasar Tahun 2022 dan Persiapan Penyusunan PPKD Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

NOTULEN

Rapat	:	Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 dan Persiapan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
Hari/Tanggal	:	Senin, 19 Pebruari 2024
Waktu Rapat	:	09.00 Wita – Selesai
Tempat	:	Studio Lila Ulangun Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Acara	:	1. Pembahasan Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 2. Pembahasan Persiapan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
Pimpinan Rapat		
Ketua	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
Pencatat	:	Analis Perencanaan I Made Dwi Wiratama, S.E.
Peserta Rapat	:	Ida Bagus Bahariana, Indika Sekar Pratiwi, S.E, Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S.,M.Si, I Wayan Sumahardika, S.Pd.,M.Pd, Dewa Gede Purwita, S.Pd.,M.Sn, Ni Luh Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd.,M.Hum, I Putu Ardiyasa, M.Sn, I Ketut Eriadi Ariana, S.S.,M.Hum, I Wayan Agus Wiratama, S.Pd.,M.Pd, I Gede Gita Wiastra, S.Pd.,M.Pd., I Ketut Manik Sukadana, S.Pd., I Nym Sedana Yoga Anugraha, S.S, Ni Komang Triwandari, S.Pd, Luh Ayu Margi Utami, S.Pd, I Gede Satria Aditya Wibawa, S.Pd, Gede Agus Kriana Dwipayana, S.Sn, Ni Kadek Desi Nurani Sari, S.Pd, Risky Wahyu Pathin, S.KM, I Wayan Medy Mahasena, Str.Sn, I Putu Supartika, S.Pd, Heri Windi Anggara, S.S., dan Anggota Sekretariat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.

Kegiatan Rapat	:	Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 dan Persiapan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.
1. Kata Pembukaan	:	Ucapan selamat datang kepada Tim Penyusun, Editor, dan Tim Pengolah Data selaku undangan dalam Rapat Pembahasan Evaluasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 dan Persiapan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.
2. Pembahasan	:	a. Diawali dengan pembukaan oleh Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sekaligus sebagai anggota Tim Penyusun dengan memaparkan tujuan dilaksanakan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024, yaitu sebagai berikut: – Perubahan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018 menjadi Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. – Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tidak mengakomodasi jangka waktu penyusunan. – Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh bupati/wali kota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten/kota. – Momentum Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 memberikan konsekuensi bahwa daerah diwajibkan menyusun RPJMD pada Oktober 2024 - Maret 2025, sehingga sebelum waktu itu PPKD harus sudah selesai

dan ditetapkan.

- Pemantauan evaluasi PPKD Tahun 2022 berdasarkan Borang Identinfikasi dan Borang Capaian yang telah disusun pada bulan Januari Tahun 2024 menunjukkan perlu dilaksanakan penyusunan kembali PPKD Tahun 2024, karena ada perubahan pada Bab VII kolom sasaran harus mencantumkan OPD yang bertanggung jawab.
- Hasil pemantauan Provinsi Bali terhadap capaian PPKD Kota Denpasar mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan kesesuaian data RPJMD dan RKPD, yaitu memperoleh nilai 91.26 (A).
- Paparan akhir adalah menjelaskan tugas-tugas Tim Penyusun, Editor, dan Pengolah Data dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.

b. Indika Sekar Pratiwi, S.E selaku Analis Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Dokumen PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 nantinya dapat menjadi dokumen acuan perencanaan Kota Denpasar seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- Tahun 2024 ini sedang dilaksanakan penyusunan teknokratik untuk penyusunan RPJMD bulan Oktober 2024 - Maret 2025.
- Visi Misi Kota Denpasar belum nampak, karena menunggu Kepala Daerah terpilih pada tahun 2024, tetapi isu kebudayaan masih menjadi utama, yaitu "Pemajuan Kebudayaan Bali".
- Tim Penyusun PPKD tahun 2024 diharapkan memperhatikan dimensi-dimensi kebudayaan yang telah ada, seperti ekonomi budaya,

ekspresi budaya, warisan budaya, budaya literasi, pendidikan, sosial budaya, dan gender.

c. Ida Bagus Bahariana selaku anggota Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar hanya memberikan gambaran penganggaran dan realisasi anggaran yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut, agar proses penyusunan dan pelaksanaan PPKD dapat terlaksana dengan baik.

d. I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd selaku Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 memberikan pandangan sebagai berikut:

   - Mengenai penanganan kebudayaan di Kota Denpasar masih banyak sebatas obyek/mikro, belum mengarah ke proses/makro, seperti upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
   - Penyusunan PPKD sangat penting dilakukan sebagai dokumen acuan perencanaan, karena di dalamnya memuat data faktual kebudayaan, masalah, dan mampu memberikan solusi pemecahannya berupa rekomandasi.
   - Dokumen PPKD kemudian menjadi penting karena harus dikerjakan oleh berbagai pihak, seperti budayawan, seniman, praktisi, akademisi, wartawan, guru, birokrat, dan bahkan penggiat difabel.

e. Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn selaku Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 hanya memastikan sistem dan mekanisme kerja tim dan pembagian kerja agar penyusunan PPKD dapat terlaksana tepat waktu dengan hasil yang baik.

f. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si selaku Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 memberikan gambaran terkait dengan mekanisme penyusunan sebagai

berikut:

- Tim PPKD Tahun 2024 bekerja selama lima bulan berdasarkan APBD Kota Denpasar Tahun 2024.
- Tim PPKD memiliki tanggung jawab menyusun data faktual meliputi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, SDM Kebudayaan, Sarana Prasarana Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Permasalahan serta Rekomendasi.
- Objek pemajuan kebudayaan meliputi Manuskrip, Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional, dan Cagar Budaya
- Pertemuan Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 akan dilaksanakan sebanyak lima kali untuk membahas Evaluasi PPKD Tahun 2022 dan Persiapan Penyusunan PPKD tahun 2024, Pengumpulan dan Analisis Data Faktual, Perumusan Masalah dan Rekomendasi, Pembahasan Draft Buku PPKD, serta Persiapan Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan PPKD Tahun 2024.

3. Kesimpulan :

a. Perubahan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018 menjadi Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, kemudian penyusunan RPJMD membuat setiap daerah, khususnya Kota Denpasar wajib menyusun kembali Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024.

b. Dokumen PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 nantinya dapat menjadi dokumen acuan perencanaan Kota Denpasar seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

c. Pemantauan evaluasi PPKD Tahun 2022 berdasarkan Borang Identinfikasi dan Borang

Capaian menunjukkan perlu dilaksanakan penyusunan kembali PPKD Tahun 2024, karena ada perubahan pada Bab VII kolom sasaran harus mencantumkan OPD yang bertanggung jawab.

d. Isu kebudayaan masih menjadi utama, yaitu "Pemajuan Kebudayaan Bali", sehingga dalam penyusunan PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 harus tetap memperhatikan dimensi-dimensi kebudayaan yang telah ada, seperti ekonomi budaya, ekspresi budaya, warisan budaya, budaya literasi, pendidikan, sosial budaya, dan gender.

4. Peraturan : Merujuk surat Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, tertanggal 6 Pebruari 2024, Nomor: 400.6.1/0317/Disbud, Perihal Undangan Rapat Evaluasi PPKD 2022 dan Persiapan Penyusunan PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 pada Tanggal 19 Pebruari pukul 09.00 Wita, bertempat di Studio Lila Ulangun Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Sekretaris Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar

Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
NIP. 19750322 200003 2 005

Lampiran 6. Dokumentasi Rapat Evaluasi PPKD Kota Denpasar Tahun 2022 dan Persiapan Penyusunan PPKD Kota Denpasar Tahun 2024

Lampiran 7. Surat Undangan Rapat Pembahasan Pengumpulan dan Analisis Data Faktual PPKD Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faksimile (0361) 243072

Denpasar, 19 Maret 2024

Nomor : 400.8.1/582/Disbud
Lamp : 1 Gebung
Sifat : Segera
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada :
Yth. (Sesuai Daftar Terlampir)
di -
Denpasar

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, maka dalam rangka menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 perlu dilaksanakan rapat pada:

Hari/Tanggal : Kamis/28 Maret 2024
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Studio Lila Ulangun Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Jl. Hayam Wuruk No. 69 Denpasar
Acara : Rapat Pembahasan Pengumpulan dan Analisis Data Faktual PPKD Kota Denpasar Tahun 2024

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Drs. Raka Pemacekan, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197202191991011002

Tembusan :
1. Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk menyiapkan tempat dan sound system
2. Arsip

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Untuk memastikan keaslian dokumen ini, silakan pindai kode QR atau kunjungi tautan berikut

Lampiran I
Surat Nomor: 400.6.1/562/Disbud

Tim Penyusun:

1. Dwi Wahyuning Kristiaresanti, S.Sn., M.Si
2. Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak.
3. Ida Bagus Bahariana
4. Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H
5. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si
6. I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd
7. Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn
8. Ni Luh Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd.,M.Hum
9. I Putu Ardiyasa, M.Sn
10. I Ketut Eriadi Ariana, S.S., M.Hum
11. I Wayan Agus Wiratama, S.Pd., M.Pd

Editor:

I Gede Gita Wiastra, S.Pd., M.Pd

Pengolah Data Borang 11 Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK):

1. I Ketut Manik Sukadana, S.Pd
2. I Nym Sedana Yoga Anugraha, S.S
3. Ni Komang Triwandari, S.Pd
4. Luh Ayu Margi Utami, S.Pd
5. I Gede Satria Aditya Wibawa, S.Pd
6. Gede Agus Krisna Dwipayana, S.Sn
7. Ni Kadek Desi Nurani Sari, S.Pd
8. Risky Wahyu Fathin, S.KM
9. I Wayan Medy Mahasena, Str.Sn
10. I Putu Supartika, S.Pd
11. Heri Windi Anggara, S.S

Lampiran 8. Daftar Hadir Undangan Rapat Pembahasan Pengumpulan dan Analisis Data Faktual PPKD Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faksimile(0361) 243072

www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Maret 2024
Waktu : 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Studio Lila Ulangun Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Acara : Rapat Pembahasan Pengumpulan dan Analisis Data Faktual Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
1			P	
2			L	
3			L	
4			P	
5			P	
6			L	
7			L	
8			L	
9			L	
10			P	
11			L	
12			L	
13			P	
14			P	
15			L	
16			L	
17			L	

No	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
18	I Gusti Ayu Lely Widiasih, S.S	Staf	L	
19	I Gst N A Oktaviani Putra	Staf	L	
20	I Md Arik Sumarta	Staf / Tim Dok. PPKD	L	
21	Putu Dicky Ariyana	Staf / Tim Dok. PPKD	L	
22	I Gst. Agung Rahmayana	Staf / Tim Dok. PPKD	P	
23	A.A. Ayu Cahyani	Staf	P	
24	Dewi Yuliawati	Staf	L	
25	I Kadek Mahendra	Staf	L	
26	Agus Hima	Staf	L	
27	Ali Sastra	Staf	L	
28	Ketut Sumiarta	Staf	L	
29	Ni Kadek Wuliya	Staf	P	
30	I Gusti Ayu Agung Ratna	Staf	P	

Mengetahui
PPTK

Ni Wayan Sriwitari, S.Sos
NIP. 19771006 199903 2 002

Denpasar, 28 Maret 2024
Pembuat Daftar

I Gusti Ayu Lely Widiasih, S.S
NIP. 19830915 201001 2 027

Lampiran 9. Notulen Rapat Pembahasan Pengumpulan dan Analisis Data Faktual PPKD Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile (0361) 243572
www.dinaskebudayandenpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

NOTULEN

Rapat	:	Pembahasan Pengumpulan dan Analisis Data Faktual Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
Hari/Tanggal	:	Kamis, 28 Maret 2024
Waktu Rapat	:	09.00 Wita – Selesai
Tempat	:	Studio Lila Ulangun Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Acara	:	1. Pembahasan Pengumpulan Data Faktual Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 2. Pembahasan Analisis Data Faktual Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
Pimpinan Rapat		
Ketua	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
Pencatat	:	Analis Perencana Program dan Kegiatan Agnes Putri Sonia, SE.
Peserta Rapat	:	Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak., Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S.,M.Si, I Wayan Sumahardika, S.Pd.,M.Pd., Dewa Gede Purwita, S.Pd.,M.Sn., Ni Luh Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd.,M.Hum., I Putu Ardiyasa, M.Sn., I Wayan Agus Wiratama, S.Pd.,M.Pd., I Ketut Manik Sukadana, S.Pd., Ni Komang Triwandari, S.Pd., Luh Ayu Margi Utami, S.Pd., Gede Agus Krisna Dwipayana, S.Sn., I Wayan Mody Mahasena., Str.Sn, I Putu Supartika, S.Pd., Heri Windi Anggara, S.S., dan Anggota Sekretariat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.
Kegiatan Rapat	:	Pembahasan Pengumpulan dan Analisis Data Faktual Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.

1. Kata Pembukaan : Ucapan selamat datang kepada Tim Penyusun, Editor, dan Tim Pengolah Data selaku undangan dalam Rapat Pembahasan Pengumpulan dan Analisis Data Faktual Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.

2. Pembahasan :

a. Diawali dengan pembukaan oleh Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sekaligus sebagai anggota Tim Penyusun dengan memaparkan tujuan dilaksanakan rapat pembahasan pengumpulan dan analisis data faktual Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah memang diawali dengan pengumpulan data faktual berupa data Objek Pemajuan Kebudayaan, Tenaga (SDM) Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan.
- Semua data faktual tersebut dikumpulkan oleh Tim Pengolah Data dan Tim Penyusun PPKD untuk memenuhi bab-bab dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar.
- Semua data faktual itu kemudian menjadi acuan dalam merumuskan masalah maupun rekomendasi pada bab VII Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.

b. I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd selaku Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 melanjutkan sekaligus menjadi moderator rapat pembahasan dengan memberikan pandangan sebagai berikut:

- Mengenai pemenuhan data Objek Pemajuan Kebudayaan, Tenaga (SDM) Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Sarana Prasarana menggunakan 3 strategi tahapan, yaitu dikumpulkan oleh Tim Pengolah Data, dikumpulkan oleh Tim Penyusun PPKD itu sendiri, dan berdasarkan review dokumen

Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2022.

- Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 sudah memiliki jadwal penyusunan diluar jadwal rapat yang ditentukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
- Proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar dapat dijadwalkan sebagai berikut: (1) penyusunan PPKD sudah dimulai sejak bulan Pebruari dengan mengevaluasi PPKD tahun 2022; (2) bulan Maret Tim Pengolah Data melakukan pendataan dengan menyebarkan borang OPK, kemudian Tim Penyusun melaksanakan pemetaan OPK, tenaga, lembaga, maupun sarana prasarana, dan termasuk melakukan review PPKD tahun 2022; (3) bulan April Tim Penyusun memperbaharui dokumen PPKD tahun 2022 berdasarkan data faktual yang telah dikumpulkan, kemudian merumuskan permasalahan dan rekomendasi; (4) bulan Mei Tim Penyusun melanjutkan penyusunan draft buku dokumen PPKD dengan tetap merancang rekomendasi; (5) bulan Juni Tim Penyusun merampungkan dokumen PPKD dan Editor mengerjakan editan final PPKD; (6) bulan Juli Tim Penyusun dan Editor melakukan penyempurnaan data faktual, permasalahan dan rekomendasi, serta dilaksanakan *focus group discussion* atau konsultasi publik dengan stakeholder terkait; (7) bulan Agustus dan September proses mencetak dokumen PPKD Kota Denpasar Tahun 2024; dan (8) bulan Oktober melaksanakan Sosialisasi PPKD Kota Denpasar Tahun 2024.

c. I Ketut Manik Sukadana, S.Pd selaku Tim Pengolah Data melaporkan proses pengumpulan data faktual Objek Pemajuan Kebudayaan, Tenaga (SDM)

Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Sarana Prasarana Kebudayaan dengan menyebarkan borang ke tenaga-tenaga kebudayaan, lembaga kebudayaan seperti sanggar dan komunitas.

d. Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak. selaku Tim Penyusun PPKD dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar memberikan tanggapan sebagai berikut:
   - Harus disadari dokumen PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 nantinya dapat menjadi dokumen acuan perencanaan Kota Denpasar seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang dapat diukur melalui IKU (indikator kinerja utama) Walikota Denpasar.
   - Tim Penyusun PPKD tahun 2024 diharapkan memperhatikan dimensi-dimensi kebudayaan yang telah ada, seperti ekonomi budaya, ekspresi budaya, warisan budaya, budaya literasi, pendidikan, sosial budaya, dan gender.
   - Data faktual dalam dokumen PPKD seharusnya bisa menggambarkan keseluruhan data OPK maupun Tenaga Kebudayaan seperti halnya jumlah pelaku seni, jumlah subak, dan lain sebagainya.
   - Pengumpulan data harus diawali dengan menentukan idikator-indikator yang dapat menggambarkan data apa saja yang harus dikumpulkan, agar ketika kita ingin mengetahui data Objek Pemajuan Kebudayaan, Tenaga (SDM) Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Sararana Prasarana Kebudayaan dengan dapat dilihat di dokumen PPKD.
   - Dalam kolom bab VII (permasalahan dan rekomendasi) perlu ditambahkan kolom yang isiannya pengampu (penanggung jawab program).
   - Rapat selanjutnya agar ditampilkan draft data OPK yang sudah terkumpul.

e. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si selaku Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 memberikan tanggapan terkait dengan penyusunan sebagai berikut:
   - Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah nantinya harus diinput per babnya ke sistem aplikasi APIK yang dilakukan oleh Tim Dapobud Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
   - Pemutahiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan setiap 1 tahun sekali dengan memutahirkan data faktual (OPK, tenaga, lembaga, dan sarana prasarana) melalui sistem Aplikasi Dapobud, serta melakukan penyusunan kembali PPKD setiap 5 tahun sekali dengan memutahirkan data faktual, permasalahan dan rekomendasi.
   - Hasil review PPKD tahun 2022 mengenai data faktual tenaga kebudayaan dan lembaga kebudayaan masih belum lengkap, harus dilengkapi dalam PPKD tahun 2024 oleh Tim Pengolah Data dan Tim Penyusun.
   - Tim Penyusun memiliki tanggung jawab menyusun data faktual meliputi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, SDM Kebudayaan, Sarana Prasarana Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, permasalahan serta rekomendasi.
   - Objek pemajuan kebudayaan meliputi Manuskrip, Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional, dan Cagar Budaya.
   - Bab VII (Permasalahan dan Rekomendasi) ada sedikit perubahan pada kolom indikator capaian yang awalnya 5 tahun dalam 4 periode, tetapi sekarang hanya lima tahun capaian (2025, 2026, 2027, 2028, dan 2029).
   - Menanggapi saran dari Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak. terkait penambahan kolom bab VII (permasalahan dan rekomendasi) yang

isiannya pengampu (penanggung jawab program), kolom ini sudah diakomodir pada kolom sasaran berdasarkan petunjuk teknis terbaru dari pusat, yaitu yang dimaksud dengan sararan adalah pihak/dinas yang bertanggung jawab.

f. I Putu Ardiyasa, M.Sn. selaku Tim Penyusun PPKD 2024 memberikan tanggapan hasil review dokumen PPKD tahun 2022, khususnya pada OPK Tradisi Lisan dan Seni masih banyak yang perlu ditambahkan, termasuk lembaga kebudayaan dalam OPK Seni dapat dimasukan Banjar Adat dan Desa Adat sebagai lembaga kebudayaannya selain mengakomodir sanggar, komunitas ataupun sekaa.

g. Ni Luh Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd.,M.Hum., selaku Tim Penyusun PPKD tahun 2024 yang mendapat bagian dalam menyusun OPK Bahasa dan Teknologi Tradisional memberikan pandangan bahwa dalam penyusunan akan mengkolaborasikan istilah-istilah Teknologi Tradisional dengan Bahasa, misalnya ada istilah bahasa *gegulak, talenan, pengot* dalam teknologi tradisional.

h. Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn selaku Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 hanya memastikan PPKD ini dapat didokumentasikan dan terpublikasi dengan baik, dapat dimulai dari proses penyusunan, pengertian dasar PPKD, manfaat dokumen PPKD hingga PPKD selesai disusun. Hal ini dianggap penting karena PPKD merupakan dokumen dasar perencanaan Pemerintah Kota Denpasar dalam memajukan ekosistem kebudayaan, sehingga proses ini harus diketahui oleh kalangan pemerintah dan masyarakat luas.

3. Kesimpulan : a. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024 diawali dengan pengumpulan data faktual berupa data Objek Pemajuan Kebudayaan, Tenaga (SDM) Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan.

b. Semua data faktual tersebut dikumpulkan oleh Tim Pengolah Data dan Tim Penyusun PPKD untuk memenuhi bab-bab dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar.
c. Semua data faktual itu kemudian menjadi acuan dalam merumuskan masalah maupun rekomendasi pada bab VII Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.
d. Data faktual Objek Pemajuan Kebudayaan, Tenaga (SDM) Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Sarana Prasarana dalam penyusunan PPKD tahun 2024 dilakukan dengan 3 strategi tahapan, yaitu dikumpulkan oleh Tim Pengolah Data, dikumpulkan oleh Tim Penyusun PPKD itu sendiri, dan berdasarkan review dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2022.
e. Rapat selanjutnya pada bulan April akan ditampilkan draft data faktual Objek Pemajuan Kebudayaan, Tenaga (SDM) Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Sarana Prasaruna yang sudah dikumpulkan. Selain itu akan dibahas juga penyusunan permasalahan dan rekomendasi berdasarkan data faktual yang sudah terkumpul.

4. Peraturan : Merujuk surat Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, tertanggal 19 Maret 2024, Nomor: 400.6.1/582/Disbud, Perihal Undangan Rapat Pembahasan Pengumpulan dan Analisis Data Faktual PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 pada Tanggal 28 Maret 2024 pukul 09.00 Wita, bertempat di Studio Lila Ulangun Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Sekretaris Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar

Dwi Wahyuniar Kriliansanti, S.Sn., M.Si
NIP. 19750322 200003 2 005

Lampiran 10. Dokumentasi Rapat Pembahasan Pengumpulan dan Analisis Data Faktual PPKD Tahun 2024

Lampiran 11. Surat Undangan Rapat Penyusunan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 Berdasarkan Data Faktual

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar, Kode Pos 80235, Telepon dan Faksimili (0361) [illegible]

[illegible]

Denpasar, 16 April 2024

Nomor : 400.6.1/942/Disbud
Lamp : 1 Gabung
Sifat : Segera
Hal : Undangan Rapat

Kepada :
Yth. (Sesuai Daftar Terlampir)
di -
Denpasar

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, maka dalam proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 akan dilaksanakan rapat pada:

Hari/Tanggal : Jumat/19 April 2024
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Studio Lila Utangun Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Jl. Hayam Wuruk No. 69 Denpasar
Acara : Rapat Penyusunan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 Berdasarkan Data Faktual

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

[illegible]
Pembina Tingkat I
NIP. [illegible]

Tembusan :
1. Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk menyiapkan tempat dan sound system
2. Arsip

[illegible]

Lampiran I
Surat Nomor: 400.6.1/942/Disbud

Tim Penyusun:

1. Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
2. Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak.
3. Ida Bagus Bahariana
4. Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H
5. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si
6. I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd
7. Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn
8. Ni Luh Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd.,M.Hum
9. I Putu Ardiyasa, M.Sn
10. I Ketut Eriadi Ariana, S.S., M.Hum
11. I Wayan Agus Wiratama, S.Pd., M.Pd

Editor:

I Gede Gita Wiastra, S.Pd., M.Pd

Pengolah Data Borang 11 Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK):

1. I Ketut Manik Sukadana, S.Pd
2. I Nym Sedana Yoga Anugraha, S.S
3. Ni Komang Triwandari, S.Pd
4. Luh Ayu Margi Utami, S.Pd
5. I Gede Satria Aditya Wibawa, S.Pd
6. Gede Agus Krisna Dwipayana, S.Sn
7. Ni Kadek Desi Nurani Sari, S.Pd
8. Risky Wahyu Fathin, S.KM
9. I Wayan Medy Mahasena, Str.Sn
10. I Putu Supartika, S.Pd
11. Heri Windi Anggara, S.S

Lampiran 12. Daftar Hadir Undangan Rapat Penyusunan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD
Kota Denpasar Tahun 2024 Berdasarkan Data Faktual

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 88, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile(0361) 243872
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Kamis
Tanggal : 19 April 2024
Waktu : 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Studio Lila Ulangun Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Acara : Rapat Penyusunan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 Berdasarkan Data Faktual

No	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
1	D. A. Kartonegoro	Kepala Kebudayaan	P	
2	Sari Devi	Ni Nyoman Sayoni	P	
3	I B Balawan		L	
4	DELGO YASTU PRADANA	TIM PENYUSUN	L	
5	Dewa Gede Purnama	TIM Penyusun	L	
6	I Kadek Eriadi Ariana	Tim Penyusun	L	
7	Wayan Sudarsika	Tim Penyusun	L	
8	I Made Dwi Wiratama	Anggota Pendamping	L	
9	K. [illegible]	TIM	L	
10	Agung Ayu Sasih	Staf Pengelola Pengelola	P	
11	A. A. Astri Citrawati S	Staf	P	
12	Gede Agus Krisna	Tim Pengelola Data	L	
13	[illegible]	Tim Pengelola Data	P	
14	I PUTU SUPARTHA	TIM PENGELOLA DATA	L	
15	Hans Arnold Apriyanto	Tim Pengelola Data	L	
16	Ulangun Made Adnyana	Pengelola Data	L	
17	Ida Ayu [illegible]	Tim Pengelola Data	P	
18	I Putu Artayoga	Tim Penyusun	L	

No	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
19	I Gst M. A Dharmaputra	Staf	L	
20	[illegible]	staf	L	
21	I Md Asik Sumarta	Staf	L	
22	Putu Dicky Ariyana	Staf	L	
23	I Kadek Ucu'adi	staf	L	
24	Ni Kadek Desi Nuroni	Tim Pengolah Data	P	
25	I Gede Gilda Wiguna	Editor	L	
26	[illegible]	staf	L	
27	I Wayan Agus Wardana	Tim Penyusun	L	
28	[illegible]	Tim Pengolah Data	L	
29	Ni' Luh Pt. Wilan Dewi S	Tim Penyusun	P	
30	IKT Alwik Sukadana	Tim Pengolah Data	L	

Mengetahui
PPTK

Ni Wayan Srieltari, S.Sos
NIP. 19771006 199903 2 002

Denpasar, 19 April 2024
Pembuat Daftar

I Gusti Ayu Leli Widiasih, S.S
NIP. 19830915 201001 2 027

Lampiran 13. Notulen Rapat Undangan Rapat Penyusunan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 Berdasarkan Data Faktual

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 88, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faksimili (0361) 243972
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

NOTULEN

Rapat	:	Penyusunan Permasalahan dan Rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Berdasarkan Data Faktual
Hari/Tanggal	:	Jumat, 19 April 2024
Waktu Rapat	:	09.00 Wita – Selesai
Tempat	:	Studio Lila Ulangun Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Acara	:	1. Pembahasan Permasalahan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Berdasarkan Data Faktual 2. Pembahasan Rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Berdasarkan Data Faktual
Pimpinan Rapat		
Ketua	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
Pencatat	:	Analis Perencanaan I Made Dwi Wiratama, S.E.
Peserta Rapat	:	Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak., Ida Bagus Bahariana, Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H., Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S.,M.Si, I Wayan Sumahardika, S.Pd.,M.Pd., Dewa Gede Purwita, S.Pd.,M.Sn., I Ketut Eriadi Ariana, S.S.,M.Hum., I Putu Ardiyasa, M.Sn., Ni Komang Triwandari, S.Pd., Luh Ayu Margi Utami, S.Pd., Gede Agus Krisna Dwipayana, S.Sn., I Wayan Medy Mahasena., Str.Sn, I Putu Supartika, S.Pd., Heri Windi Anggara, S.S., dan Anggota Sekretariat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.
Kegiatan Rapat	:	Penyusunan Permasalahan dan Rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Berdasarkan Data Faktual.

1. Kata Pembukaan : Ucapan selamat datang kepada Tim Penyusun, Editor, dan Tim Pengolah Data selaku undangan dalam Rapat Pembahasan Pengumpulan dan Analisis Data Faktual Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.

2. Pembahasan :

a. Diawali dengan pembukaan oleh Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sekaligus sebagai anggota Tim Penyusun dengan memaparkan tujuan dilaksanakan rapat penyusunan permasalahan dan rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 berdasarkan data faktual, yaitu sebagai berikut:

- Penyusunan permasalahan dan rekomendasi pada bab VII Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 semuanya berdasarkan data faktual, yang meliputi Objek Pemajuan Kebudayaan, Tenaga Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Sarana Prasarana Kebudayaan yang kongkrit kondisinya di lapangan.
- Untuk penyusunan permasalahan dan rekomendasi mohon menjadi perhatian yang kiranya nanti bisa digunakan sebagai acuan dalam menyusun program kegiatan yang arahnya memajukan kebudayaan dan dapat direalisasikan dengan baik oleh organisasi perangkat daerah pengampu.
- Untuk saat ini hasil pemantauan evaluasi tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali terhadap Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar dan sinkronisasinya dengan RPJMD maupun RKPD masih menjadi yang terbaik diantara kabupaten lainnya di Bali, dengan skor nilai 98.74.

- Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian untuk penyusunan permasalahan dan rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 agar nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD dan digunakan acuan dalam penyusunan program-program kegiatan pemajuan kebudayaan.

b. Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak. selaku Tim Penyusun PPKD dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar memberikan pengantar sebagai berikut:
   - RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang dapat diukur melalui IKU (indikator kinerja utama) dapat diambil melalui dokumen PPKD Kota Denpasar Tahun 2024.
   - Data faktual dalam dokumen PPKD seharusnya bisa menggambarkan keseluruhan data OPK, termasuk permasalahan dan rekomendasi dapat menunjuk target, misalnya penetapan Cagar Budaya, pemanfaatan Hotel Inna Bali Heritage, mengkonsep festival atau event berdaarkan Obejek Pemajuan Kebudayaan seperti manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, tradisi lisan untuk dapat dijadikan program kegiatan penting di Kota Denpasar.
   - Perlu dilakukan sosialisasi secara rutin, mungkin setiap 6 bulan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu dalam rekomendasi PPKD.

c. I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd selaku Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 memaparkan data-data yang telah terkumpul sebagai berikut:
   - Data yang telah terkumpul saat ini adalah data yang diperoleh oleh Tim Pengolah Data, seperti halnya data Seni, Bahasa, Teknologi Tradisional, Pengetahuan Tradisional, dan Tradisi Lisan.

- Dari hasil pengumpulan dan pengolah data faktual, ternyata Objek Pemajuan Kebudayaan itu saling terkait, misalnya Naskah Lontar sebagai OPK Manuskrip di dalamnya mengandung Bahasa, Teknologi Tradisional, dan Pengetahuan Tradisional.
- Untuk permasalahan dan rekoenendasi nanti semuanya berdasarkan dari perolehan data faktual, seperti Objek Pemajuan Kebudayaan, Tenaga kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Sarana Prasarana Kebudayaan.

d. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si selaku Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 memberikan tanggapan terkait dengan data Cagar Budaya:
   - Data Cagar Budaya yang digunakan sebagai data faktual adalah data hasil inventarisasi dari tahun 2017 sampai 2024, yang di dalamnya juga termasuk Obyek Diduga Cagar Budaya.
   - Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
   - Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya.
   - Tenaga Kebudayaan tentang Cagar Budaya selama ini hanya Tenaga Ahli Cagar Budaya dan Juru Pelihara Situs, sekarang sudah ditambahkan *pemangku pura*, karena dipandang *pemangku pura* paling dekat dengan objek Cagar Budaya.

- Kemudian pada Bab VII (Permasalahan dan Rekomendasi) ada sedikit perubahan pada kolom indikator capaian yang awalnya 5 tahun dalam 4 periode, tetapi sekarang hanya lima tahun capaian (2025, 2026, 2027, 2028, dan 2029), juga telah disusun berdasarkan data faktual yang diperoleh terkait dengan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya.

e. Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H. selaku Tim Penyusun PPKD dari Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar memberikan pandangan mengenai upaya pemajuan kebudayaan di Kota Denpasar sebagai berikut:
   - Program kegiatan di Kota Denpasar beberapa masih saling berbenturan, kurang adanya konsolidasi program yang baik.
   - Seharusnya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) digunakan sebagai barometer perencanaan di Kota Denpasar, khusus dalam hal ini sebagai upaya pemajuan kebudayaan, karena kebudayaan adalah spirit Pemerintah Kota Denpasar.
   - Sebisanya nanti dalam penyusunan permasalahan dan rekomendasi ditampilkan upaya-upaya pelindungan dengan mengarahkan agar tetap mempertahankan program-program kegiatan lama yang memang senyatanya berhasil memajukan kebudayaan di Kota Denpasar, bukan program-program kegiatan baru yang belum tentu mampu memajukan kebudayaan.
   - Untuk menkonsolidasi permasalahan dan rekomendasi PPKD agar digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kegiatan, kiranya sangat perlu dilakukan pertemuan untuk membahas ini dengan kepala dinas ataupun kepala bidang pengampu.

f. I Ketut Eriadi Ariana, S.S.,M.Hum selaku Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 memaparkan data-data yang telah terkumpul sebagai berikut:
   - Mengenai data faktual Manuskrip masih terkendala data sebaran, sepertinya data dapat diperoleh pada Penyuluh Bahasa Bali, karena mereka ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan kegiatan pelindungan naskah-naskah lontar di masyarakat.
   - Selain data yang tersebar di masyarakat, data faktual mengenai manuskrip juga dapat diperoleh di Perpustakaan Lontar Universitas Udayana dan Pusat Dokumentasi Provinsi Bali.
   - Kemudian mengenai data faktual Pengetahuan Tradisional, sebenarnya banyak kita temukan dalam naskah-naskah manuskrip, seperti halnya pengetahuan tradisional tentang pengobatan (usada) dan penanggalan atau penentuan hari baik (*wariga*).

g. Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn selaku Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 memaparkan data-data yang telah terkumpul sebagai berikut:
   - Data faktual Adat Istiadat dapat ditambahkan tentang *mitra yadnya, ngukul, pecanangan, mapengarah, ngejot, ngudud, metanjung batu, mecandu.*
   - Data faktual Ritus dapat ditambahkan *ngaben ngewangun, ngaben pranawa, ngaben mitra yadnya, masucian, ngereh, mepajar, maburu, ngerebong, basmerah, kincang kincung, ngabor, mendet, nanda, napak pertiwi, ngayah ngurek, nunas taksu, sanghyang.*

3. Kesimpulan :

a. Dalam Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024 yang menjadi penting adalah permasalahan dan rekomendasi yang nantinya digunakan sebagai barometer perencanaan program-program kegiatan bagi Organisasi Perangkat Daerah di Kota Denpasar dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.
b. Permasalahan dan rekomendasi berdasarkan kondisi data faktual berupa Objek Pemajuan Kebudayaan, Tenaga (SDM) Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan.
c. Semua data faktual itu kemudian menjadi acuan dalam merumuskan masalah maupun rekomendasi pada bab VII Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.
d. Rapat selanjutnya pada bulan Mei akan ditampilkan akan di tampilkan draft permasalahan dan rekomendasi yang meliputi pelindungan, pengempangan, pemanfaatan, dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan. Selain itu akan dibahas juga draft buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.

4. Peraturan : Merujuk surat Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, tertanggal 16 April 2024, Nomor: 400.6.1/942/Disbud, Perihal Undangan Rapat Penyusunan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 Berdasarkan Data Faktual pada Tanggal 19 April 2024 pukul 09.00 Wita, bertempat di Studio Lila Ulangun Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Sekretaris Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar

Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
NIP. 19750322 200003 2 005

Lampiran 14. Dokumentasi Rapat Undangan Rapat Penyusunan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 Berdasarkan Data Faktual

Lampiran 15. Surat Undangan Rapat Sekretariat serta Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Denpasar, 26 April 2024

Nomor : 400.8.1/1115/Disbud
Lamp : 1 (Satu)
Sifat : Segera
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada
Yth. (Sesuai Daftar Terlampir)
di -
Denpasar

Dalam rangka penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 dan melaksanakan amanat Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, maka dimohon kehadiran (in Sekretariat penyusunan PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 dan Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi PPKD Tahun 2024 pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Waktu : 13.30 Wita
Tempat : Studio Lila Utangan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Jl. Hayam Wuruk No. 69 Denpasar
Acara : Rapat Sekretariat serta Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Dr. Ida Ayu Dwi Adnyani, S.Ag., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196402161991032002

Tembusan :
1. Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk diketahui;
2. Kepala Bidang Konvensi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk diketahui;
3. Kasubag Umum dan Kewangan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk menyiapkan tempat, sound system, dan konsumsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik. Keaslian dokumen ini dapat dibuktikan dengan memindai kode QR atau melalui laman https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran I
Surat Nomor: 400.6.1/1115/Disbud

Daftar Undangan:

1. Agnes Putri Sonia, SE
2. I Made Dwi Wiratama, S.E.
3. Anak Agung Sagung Indri Wijayanti, SE
4. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si
5. A. A. Astiti Catriema S. SE
6. I Made Arik Sumarta, S.Ds
7. Putu Dicky Ariyana
8. I Gusti Agung Krisnayana Pradani, S.E
9. I Gusti Ngurah Agung Dharmaputra, S.Ak
10. I Nyoman Sutrisna, S.Sn
11. I Made Eko Juniantara, S.Sn
12. I Putu Deny Yudiawan, S.Sn
13. I Putu Gede Jullyawan, S.Kom
14. Cokorda Istri Laksmi Dewi, SE
15. Pande Vorma Eka Hyuni
16. Komang Ayu Tri Wintari, SE
17. Ni Made Suardani, SE

Lampiran 16. Daftar Hadir Rapat Sekretariat serta Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

DAFTAR HADIR RAPAT SEKRETARIAT SERTA PANITIA PENYELENGGARA EVALUASI DAN SOSIALISASI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Waktu : 13.30 Wita s/d Selesai
Tempat : Studio Lila Utangun Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

NO	NAMA	INSTANSI	L/P	TTD
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

20	[illegible]	[illegible]	P	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	P	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	L	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	P	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	L	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	P	[illegible]

Mengetahui,

Dra. Wahyuning Kristiansari, S.Sn., M.Si
NIP. 19750322 200003 2 005

Denpasar,
Pembuat Daftar,

Kadek Agustina Putra, S.Ag
NIP. 19770211 2008 01 1 010

Lampiran 17. Notula Rapat Sekretariat serta Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile (0361) 243572
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

NOTULA

Rapat	:	Sekretariat serta Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
Hari/Tanggal	:	Selasa, 30 April 2024
Surat Undangan	:	Rapat Sekretariat serta Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
Waktu Rapat	:	13.30 Wita – Selesai
Acara	:	1. Rapat Pembahasan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 2. Rapat Pembahasan Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota denpasar Tahun 2024
Pimpinan Rapat		
Ketua	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
Sekretaris	:	Analis Perencana Program dan Kegiatan Agnes Putri Sonia, SE.
Pencatat	:	Staf Perencanaan Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S.,M.Si
Peserta Rapat	:	1. I Made Dwi Wiratama, S.E 2. A. A. Astiti Catriema S. SE

3. I Made Arik Sumarta, S.Ds
4. Putu Dicky Ariyana
5. I Gusti Agung Krisnayana Pradani, S.E.
6. I Gusti Ngurah Agung Dharmaputra, S.Ak
7. I Made Eko Juniantara, S.Sn
8. I Putu Deny Yudiawan, S.Sn
9. Cokorda Istri Laksmi Dewi, SE
10. Pande Vorma Eka Hyuni
11. Komang Ayu Tri Wintari, SE
12. dan Ni Made Suardani, SE

Kegiatan Rapat : Pembahasan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat serta Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.

1. Kata Pembukaan : Ucapan selamat datang kepada Tim Sekretariat serta Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.
2. Pembahasan : Pembukaan oleh Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan melanjutkan pemaparan tujuan dilaksanakan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:
    1. Perubahan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018 menjadi Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
    2. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tidak mengakomodasi jangka waktu penyusunan.
    3. Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten/kota.

4. Momentum Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 memberikan konsekuensi bahwa daerah diwajibkan menyusun RPJMD pada Oktober 2024 - Maret 2025, sehingga sebelum waktu itu PPKD harus sudah selesai dan ditetapkan.
5. Pemantauan evaluasi PPKD Tahun 2022 berdasarkan Borang Identinfikasi dan Borang Capaian yang telah disusun pada bulan Januari Tahun 2024 menunjukkan perlu dilaksanakan penyusunan kembali PPKD Tahun 2024, karena ada perubahan pada Bab VII kolom sasaran harus mencantumkan OPD yang bertanggung jawab.
6. Hasil pemantauan Provinsi Bali terhadap capaian PPKD Kota Denpasar mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan kesesuaian data RPJMD dan RKPD, yaitu memperoleh nilai 91.26 (A).
7. Kemudian dipaparkan susunan Tim Sekretariat serta Panitia Penyelenggara Evaluasi dalam proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 sebagai berikut:
   - Susunan Keanggotaan Sekretariat PPKD 2024 (Lampiran II SK Walikota No. 100.3.3.3 / 259 / HK / 2024 Tanggal 19 Januari 2024):

Penasehat	: 1.	Walikota Denpasar
	2.	Wakil Walikota Kota Denpasar
Pembina	: 1.	Sekretaris Daerah Kota Denpasar
	2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris

Daerah Kota Denpasar

Ketua	:	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Anggota Tim Tim Dokumentasi	:	1. I Made Arik Sumarta, S.Ds 2. Putu Dicky Ariyana
Anggota Tim Tim Publikasi	:	1. I Gusti Agung Krianayana Pradani, S.E 2. I Gusti Ngurah Agung Dhurmaputra, S.Ak
Anggota Tim Input Data APIK		1. I Made Dwi Wiratama, S.E 2. Agnes Putri Sonia, S.E

- Susunan Keanggotaan Penyelenggaraan Evaluasi dan Sosialisasi PPKD 2024 (Lampiran I SK Walikota No. 100.3.3.3 / 258 / HK / 2024 Tanggal 19 Januari 2024):

Penasehat	:	1. Walikota Denpasar 2. Wakil Walikota Kota Denpasar
Pembina	:	1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Ketua	:	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Bendahara	:	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Seksi Administrasi	:	1. Agnes Putri Sonia, SE 2. I Made Made Dwi Wiratama, S.E. 3. A. A. Astiti Catriema S. SE
Seksi Perlengkapan	:	1. I Nyoman Sutrisna, S.Sn 2. I Made Eko Juniantara, S.Sn

		3. I Putu Deny Yudiawan, S.Sn
		4. I Putu Gede Jullyawan, S.Kom
Seksi Konsumsi	:	1. Cokorda Istri Laksmi Dewi, SE
		2. Pande Vorma Eka Hyuni
		3. Komang Ayu Tri Wintari, SE
		4. Ni Made Suardani, SE
Seksi Dokumentasi	:	1. I Made Arik Sumarta, S.Ds
		2. Putu Dicky Ariyana

8. Selanjutnya dipaparkan tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim Sekretariat serta Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi PPKD Tahun 2024 sebagai berikut:
   - Tim Dokumentasi, mendokumentasikan rekam jejak seluruh proses penyusunan PPKD dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, dan rekaman video.
   - Tim Publikasi: Mempublikasikan dengan menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi public untuk menyiarkan proses penyusunan PPKD dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum; dan
   - Tim Input Data APIK: Menjadi administrator APIK secara khusus menginput data pada sistem APIK, yang berasal dari Tim Data Pokok Kebudayaan yang telah terdaftar pada Single Sign-On (SSO) DAPOBUD.
   - Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisai PPKD: (1) menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar; (2) memfasilitasi segala kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan Evaluasi dan

Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar; dan (3) bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

9. Menjadi catatan penting adalah mengenai dokumentasi dan publikasi, yaitu Tim Dokumentasi dan Publikasi agar mampu mempublikasikan segala bentuk dokumentasi yang kiranya dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas, terkait dengan substansi penyusunan PPKD, proses penyusunan PPKD, dan tujuan penyusunan PPKD.
10. Kemudian yang terkahir adalah mengenai proses SPJ penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024, agar seluruh Tim Sekretariat serta Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi dapat membagi rata pekerjaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tim.

3. Kesimpulan :

a. Perubahan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018 menjadi Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Poknk Pikiran Kebudayaan Daerah, kemudian penyusunan RPJMD membuat setiap daerah, khususnya Kota Denpasar wajib menyusun kembali Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024.
b. Dokumen PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 nantinya dapat menjadi dokumen acuan perencanaan Kota Denpasar seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
c. Dalam proses penyusunan PPKD, diwajibkan membentuk Tim Sekretariat serta Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi dengan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menunjang

proses penyusunan maupun pelaksanaannya.

d. Tim Sekretariat serta Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 telah dibuatkan Surat Keputusan Walikota yang di dalamnya juga termuat tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam proses penyusunan, evaluasi, dan sosialisasi.

4. Peraturan : Merujuk surat Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, tertanggal 26 April 2024, Nomor: 400.6.1/1115/Disbud, Perihal Undangan Rapat Sekretariat serta Panitia Penyelenggara ,Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 pada Tanggal 30 April pukul 13.30 Wita, bertempat di Studio Lila Ulangun Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Pimpinan Rapat
Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,

Dwi Wahyuning Kristianasanti, S.Sn., M.Si
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19750322 200003 2 005

Lampiran 18. Dokumentasi Rapat Sekretariat serta Panitia Penyelenggara Evaluasi dan Sosialisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024

Lampiran 19. Surat Undangan Rapat Pembahasan Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80233, Telepon dan Faximile (0361) 243972.
www.denpasarkota.go.id e-mail: kebudayaan@denpasarkota.go.id

Denpasar, Wrehaspati Wage Medangkungan 2 Mei 2024

Nomor : 400.6.1/1163/Disbud
Lamp : 1 Gabung
Sifat : Biasa
Hal : Undangan Rapat

Yth. Undangan Terlampir

di

Denpasar

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentari Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, maka dalam proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 akan dilaksanakan rapat pada:

Hari/Tanggal : Kamis/16 Mei 2024
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Studio Lila Ulangun Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Jl. Hayam Wuruk No. 69 Denpasar
Acara : Rapat Pembahasan Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku PPKD Kota Denpasar Tahun 2024

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

DRS. MADE FORWARTARA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Lampiran Surat
Surat : 400.6.1/1163/Disbud
Tanggal : 2 Mei 2024

Tim Penyusun:

1. Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
2. Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak.
3. Ida Bagus Bahariana
4. Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H
5. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si
6. I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd
7. Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn
8. Ni Luh Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd.,M.Hum
9. I Putu Ardiyasa, M.Sn
10. I Ketut Eriadi Ariana, S.S., M.Hum
11. I Wayan Agus Wiratama, S.Pd., M.Pd

Editor:

I Gede Gita Wiastra, S.Pd., M.Pd

Pengolah Data Borang 11 Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK):

1. I Ketut Manik Sukadana, S.Pd
2. I Nym Sedana Yoga Anugraha, S.S
3. Ni Komang Triwandari, S.Pd
4. Luh Ayu Margi Utami, S.Pd
5. I Gede Satria Aditya Wibawa, S.Pd
6. Gede Agus Krisna Dwipayana, S.Sn
7. Ni Kadek Desi Nurani Sari, S.Pd
8. Risky Wahyu Fathin, S.KM
9. I Wayan Medy Mahasena, Str.Sn
10. I Putu Supartika, S.Pd
11. Heri Windi Anggara, S.S

Lampiran 20. Daftar Hadir Rapat Pembahasan Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 66, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faksimile (0361) 243877
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2024
Waktu : 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Studio Lila Ulangun Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Acara : Rapat Pembahasan Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku PPKD Kota Denpasar Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
1			P	
2			L	
3			L	
4			L	
5			L	
6			P	
7			P	
8			L	
9			L	
10			P	
11			P	
12			L	
13			L	
14			L	
15			P	
16	I PUTU SUPARTIKA		L	
17			L	

No	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
18	A. A. Astiti Cahjaeno S	Staf Ditbud	P	
19	Agus Putri Sonia	Staf Ditbud	P	
20	Ccok Istri Laksmi Dewi	Ditbud	P	
21	I Gusti Agung Mirahayuni P.	Ditbud	P	
22	I Gede Cahya Wijaya	Editor	L	
23	[illegible] Rahajo Fathia	Pengelola Data	L	
24	Desak Ayu Sintia	Ditbud	P	
25	Mb Sudirdjo	Ditbud	P	
26	[illegible]	[illegible]	L	
27	I Putu Gede Adhiyasa	Ditbud	L	
28	Kadek Agustina Pebrina	Ditbud	L	
29	I Nyoman Sutrisna	Staf Ditbud	L	
30	[illegible]	Ditbud	L	

Mengetahui
PPTK

Ni Wayan Sriwitari, S.Sos
NIP. 19771006 1999303 2 002

Denpasar, 16 Mei 2024
Pembuat Daftar

I Gusti Ayu Leli Widiasih, S.S
NIP. 19830915 201001 2 027

Lampiran 21. Notula Rapat Pembahasan Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile(0361) 243672
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

NOTULA

Rapat	:	Pembahasan Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Poknk Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
Hari/Tanggal	:	Kamis, 16 Mei 2024
Surat Undangan	:	Rapat Pembahasan Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
Waktu Rapat	:	09.00 Wita – Selesai
Acara	:	1. Rapat Pembahasan Draft Permasalahan dan Rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 2. Rapat Pembahasan Draft Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota denpasar Tahun 2024
Pimpinan Rapat		
Ketua	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
Sekretaris	:	Analis Perencanaan I Made Dwi Wiratama, S.E.
Pencatat	:	Staf Perencanaan Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S.,M.Si
Peserta Rapat	:	1. Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak. 2. Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H. 3. Dewa Gede Purwita, S.Pd.,M.Sn 4. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S.,M.Si

5. I Ketut Eriadi Arisna, S.S.,M.Hum.
6. I Putu Ardiyasa, M.Sn.
7. Ni Komang Triwandari, S.Pd.
8. Luh Ayu Margi Utami, S.Pd.
9. I Wayan Medy Mahasena., Str.Sn
10. I Putu Supartika, S.Pd.
11. Heri Windi Anggara, S.S
12. I Gede Gita Wistara, S.Pd., M.Pd
13. Anggota Sekretariat PPKD Kota Denpasar

Kegiatan Rapat : Pembahasaan Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024

1. Kata Pembukaan : Ucapan selamat datang kepada Tim Penyusun, Editor, dan Tim Pengolah Data selaku undangan dalam Rapat Pembahasaan Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.

2. Pembahasaan :
   a. Diawali dengan pembukaan oleh Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sekaligus sebagai anggota Tim Penyusun dengan memaparkan tujuan dilaksanakan rapat pembahasaan permasalahan, rekomendasi, dan buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:
      - Untuk diketahui bersama permasalahan dan rekomendasi yang dirumuskan oleh Tim Penyusun, setiap tahun selalu dilakukan pemantauan/evaluasi terhadap rekomendasi PPKD dengan dokumen RPJMD atau RKPD.

- Perlu adanya singkroniasi antara dinas ataupun bidang-bidang yang menangani dalam hal kebudayaan, karena sering adanya program kegiatan yang masih saling berbenturan, kurang adanya konsolidasi program yang baik.
- Hal ini membuat perlu dilakukan singkronisasi itu, agar permasalahan dan rekomendasi yang telah disusun ini dapat diterapkan dengan baik dalam program-program kegiatan kebudayaan.

d. I Ketut Eriadi Ariana, S.S.,M.Hum selaku Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 memaparkan permasalahan dan rekomendasi yang berhasil disusun sebagai berikut:
   - Permasalahan dan rekomendasi Manuskrip berhasil tersusun dalam aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
   - Kemudian permasalahan dan rekomendasi Pengetahuan Tradisional juga berhasil tersusun dalam aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

e. I Putu Ardiyasa, M.Sn selaku Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 memaparkan permasalahan dan rekomendasi yang berhasil disusun sebagai berikut:
   - Permasalahan dan rekomendasi Seni berhasil tersusun dalam aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

3. Kesimpulan : a. Pembahasan permasalahan dan rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar tidak dapat diselesaikan dengan membahas 11 Objek Pemajuan Kebudayaan secara keseluruhan, karena keterbatasan waktu rapat.

b. Permasalahan dan rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar yang tuntas dibahas dalam rapat adalah OPK Manuskrip, Pengetahuan Tradisional, dan Seni.

c. Permasalahan dan rekomendasi OPK lainnya akan dilanjutkan pembahasannya pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

4. Peraturan : Merujuk surat Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, tertanggal 2 Mei 2024, Nomor: 400.6.1/1163/Disbud, Perihal Undangan Rapat Pembahasan Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 pada Tanggal 16 Mei 2024 pukul 09.00 Wita, bertempat di Studio Lila Ulangun Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Pimpinan Rapat
Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,

Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19750322 200003 2 005

Lampiran 22. Dokumentasi Rapat Pembahasan Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024

Lampiran 23. Surat Undangan Rapat Pembahasan Tahap II Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Hayam Wuruk No. 69 Denpasar Kode Pos 80231, Telepon dan Faksimile (0361) 243572
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

Denpasar, Anggara Kliwon Prangbakat 28 Mei 2024

Nomor : 400.6.1/1440/Disbud
Lamp : 1 Gabung
Sifat : Biasa
Hal : Undangan Rapat

Yth. Undangan Terlampir

di

Denpasar

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, maka dalam proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 akan dilaksanakan rapat pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 7 Juni 2024
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Studio Lila Utangan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Jl. Hayam Wuruk No. 69 Denpasar
Acara : Rapat Pembahasan Tahap II Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku PPKD Kota Denpasar Tahun 2024

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DRA. MARIA PURNAMIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk menyiapkan tempat dan sound system
2. Arsip

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran Surat
Surat : 400.6.1/1440/Disbud
Tanggal : 28 Mei 2024

Tim Penyusun:

1. Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
2. Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak.
3. Ida Bagus Baharianta
4. Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H
5. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si
6. I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd
7. Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn
8. Ni Luh Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd.,M.Hum
9. I Putu Ardiyasa, M.Sn
10. I Ketut Eriadi Ariana, S.S., M.Hum
11. I Wayan Agus Wiratama, S.Pd., M.Pd

Editor:

I Gede Gita Wiastra, S.Pd., M.Pd

Pengolah Data Borang 11 Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK):

1. I Ketut Manik Sukadana, S.Pd
2. I Nym Sedana Yoga Anugraha, S.S
3. Ni Komang Triwandari, S.Pd
4. Luh Ayu Margi Utami, S.Pd
5. I Gede Satria Aditya Wibawa, S.Pd
6. Gede Agus Krisna Dwipayana, S.Sn
7. Ni Kadek Desi Nurani Sari, S.Pd
8. Risky Wahyu Fathin, S.KM
9. I Wayan Medy Mahasena, Str.Sn
10. I Putu Supartika, S.Pd
11. Heri Windi Anggara, S.S

Lampiran 24. Daftar Hadir Rapat Pembahasan Tahap II Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile(0361) 243677
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Jumat
Tanggal : 7 Juni 2024
Waktu : 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Studio Lila Ulangun Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Acara : Rapat Pembahasan Tahap II Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku PPKD Kota Denpasar Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
1	Dra. Wahyuning Kristiansari	Sekretaris	P	
2	Sari Ayu	Staf Ahli	P	
3	I K. Erick Ariana	Penyelam	L	
4	I Wayan Agus Wirakoma	Penyelam	L	
5	I Putu Artipan	Penyelam	L	
6	[illegible]	Penyelam	L	
7	Wayan Sumahardika	Penyelam	L	
8	[illegible]	Tim Penyelam	L	
9	I PUTU SUPARTIKA	PENGOLAH DATA	L	
10	[illegible]	Tim Pengolah Data	L	
11	[illegible]	Tim Pengolah Data	L	
12	Ni Nyoman Triwardani	Tim Pengolah Data	P	
13	[illegible]	Pengolah Data	L	
14	[illegible]	Staf	L	
15	I Made Dwi Wiratama	Analis Perencanaan	L	
16	A.A. Sagung Ayu Wiryanti	Perencana Ahli Pertama	P	
17	LUH [illegible]	TIM PENGOLAH DATA	P	

No	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
18	I Gede Eita Wijaya	Editor	L	
19	I Nyo Atik Sumerta	Sekretaris PPKD	L	
20	Desak Ayu Sinta	Disbud	P	
21	Agnes Putri Sinta	Disbud	P	
22	A.A. Astri Cahyani	Disbud	P	
23	I Putu Gede Yuliyana	Disbud	L	
24	Ni Ketut Wasti Dewi	Disbud	P	
25	Kadek Agustina Antari	Disbud	L	
26	I Gusti Ayu Erawaty P.	Disbud	P	
27	Ariani	Disbud	P	
28	Nyo. Suardani	Disbud	P	
29	I Luh Agung Dharma	Staf	L	
30	I Nyoman Sutrisna	Staf Disbud	L	

Mengetahui
PPTK

Ni Wayan Sriwitari, S.Sos
NIP. 19771006 199903 2 002

Denpasar, 7 Juni 2024
Pembuat Daftar

I Gusti Ayu Leli Widiasih, S.S
NIP. 19830915 201001 2 027

Lampiran 25. Notula Rapat Pembahasan Tahap II Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faksimile(0361) 243972
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id.

NOTULA

Rapat	:	Pembahasan Tahap II Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
Hari/Tanggal	:	Jumat, 7 Juni 2024
Surat Undangan	:	Rapat Pembahasan Tahap II Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
Waktu Rapat	:	09.00 Wita – Selesai
Acara	:	1. Rapat Pembahasan Tahap II Draft Permasalahan dan Rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 2. Rapat Pembahasan Tahap II Draft Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota denpasar Tahun 2024
Pimpinan Rapat		
Ketua	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
Sekretaris	:	Analis Perencanaan I Made Dwi Wiratama, S.E.
Pencatat	:	Staf Perencanaan Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S.,M.Si
Peserta Rapat	:	1. Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak. 2. I Wayan Sumahardika, S.Pd.,M.Pd 3. Dewa Gede Purwita, S.Pd.,M.Sn

4. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S.,M.Si
5. I Ketut Eriadi Ariana, S.S.,M.Hum.
6. I Putu Ardiyasa, M.Sn.
7. I Wayan Agus Wiratama, S.Pd.,M.Pd
8. Ni Komang Triwandari, S.Pd.
9. Luh Ayu Margi Utami, S.Pd.
10. I Wayan Medy Mahasena., Str.Sn
11. I Putu Supartika, S.Pd.
12. Heri Windi Anggara, S.S
13. I Gede Gita Wistara, S.Pd., M.Pd
14. Anggota Sekretariat PPKD Kota Denpasar

Kegiatan Rapat : Pembahasan Tahap II Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024

1. Kata Pembukaan : Ucapan selamat datang kepada Tim Penyusun, Editor, dan Tim Pengolah Data selaku undangan dalam Rapat Pembahasan Tahap II Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.

2. Pembahasan :
   a. Diawali dengan pembukaan oleh Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sekaligus sebagai anggota Tim Penyusun dengan memaparkan tujuan dilaksanakan rapat pembahasan tahap II permasalahan, rekomendasi, dan buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:
      - Pembahasan tahap II draft permasalahan dan rekomendasi ini memang perlu dilakukan kembali, karena pada pembahasan sebelumnya

tidak dapat dirampungkan akibat keterbatasan waktu.

- Perubahan Bab VII juga harus menjadi perhatian, karena beberapa kolom tabelnya mengalami perubahan, seperti sasaran yang akan bertanggung jawab dan indikator capaian.
- Dalam mengisi indikator capaian perlu mendapat beberapa masukan dari Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak. selaku perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H selaku Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar.
- Banyaknya permasalahan dan rekomendasi yang dibahas secara komfrehensip mencakup aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan pada setiap Objek Pemajuan Kebudayaan, sehingga diperlukan pembahasan tahap II ini.

b. Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak. selaku Tim Penyusun PPKD dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar memberikan tanggapan perihal pembahasan tahap II draft permasalahan dan rekomendasi ini sebagai berikut:

- Perlu diketahui bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar telah digunakan menjadi IKU dalam penyunan RPJPD.
- Permasalahan dan rekomendasi PPKD perlu kita bahas bersama-sama agar tepat dalam mencantumkan angka-angka capaian dan nantinya benar-benar dapat direalisasikan.

c. I Putu Ardiyasa, M.Sn selaku Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 melanjutkan memaparkan permasalahan

dan rekomendasi yang berhasil disusun sebagai berikut:

- Permasalahan dan rekomendasi Tradisi Lisan berhasil tersusun dalam aspek pelindangan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

d. I Wayan Agus Wiratama, S.Pd.,M.Pd selaku Tim Penyusun PPKD Tahun 2024 memaparkan permasalahan dan rekomendasi yang berhasil disusun sebagai berikut:

- Permasalahan dan rekomendasi Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional berhasil tersusun dalam aspek pelindangan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

3. Kesimpulan : a. Pembahasan permasalahan dan rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar tidak dapat diselesaikan dengan membahas 11 Objek Pemajuan Kebudayaan secara keseluruhan, karena keterbatasan waktu rapat, sehingga dilaksanakan rapat pembahasan tahap II ini.

b. Permasalahan dan rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar yang dibahas pada pembahasan tahap II ini adalah Tradisi Lisan, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional.

c. Permasalahan dan rekomendasi OPK lainnya sudah dibahas pada rapat pembahasan sebelumnya.

4. Peraturan : Merujuk surat Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, tertanggal 28 Mei 2024, Nomor: 400.6.1/1440/Disbud, Perihal Undangan Rapat Pembahasan Tahap II Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 pada

Tanggal 7 Juni 2024 pukul 09.00 Wita, bertempat di Studio Lila Ulangun Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Pimpinan Rapat
Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,

Dwi Wahyuniati Kristiansanti, S.Sn., M.Si
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19750322 200003 2 005

Lampiran 26. Dokumentasi Rapat Pembahasan Tahap II Draft Permasalahan, Rekomendasi, dan Buku Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024

Lampiran 27. Surat Undangan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar, Telepon. (0361) 234831 Fax (0361) 221534
Laman : www.denpasarkota.go.id , Pos-el : setda@denpasarkota.go.id

Denpasar, Soma Umanis Watugunung 8 Juli 2024

Nomor : 400.6.1/1796/Disbud
Lamp : 1 Gabung
Sifat : Biasa
Hal : Undangan

Yth. Undangan Terlampir

di

Denpasar

Dalam rangka penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, maka akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada:

Hari/Tanggal : Jumat/26 Juli 2024
Waktu : 08.30 Wita
Tempat : Aula Sabha Langu Santi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Jl. Hayam Wuruk No. 69 Denpasar
Acara : *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024

Diharapkan Perangkat Daerah terkait agar menugaskan Sekretaris dan 1 orang Perencana untuk hadir dalam acara FGD. Terkait dengan materi pembahasan FGD dapat diakses melalui link: https://shorturl.at/VuXv9. Informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Dewa Gede Yadhu Basudewa (085695111289).

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kota Denpasar,

Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 198602 1 012

Lampiran Surat
Surat : 400.6.1/1796/Diabud
Tanggal : 8 Juli 2024

1. Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar (Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Fil.H)
2. Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar (Ir. I Ketut Winarta)
3. Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar (Dr. Kadek Dwita Apriani, S.Sos, M.I.P)
4. Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar (Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si)
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
8. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9. Kepala Dinas Kesehatan
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
11. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
13. Kepala Dinas Pariwisata
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
16. Kepala Dinas Perhubungan
17. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18. Kepala Dinas Pertanian
19. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
20. Kepala Dinas Sosial
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
22. Sekretaris Dinas Kebudayaan
23. Kepala Bidang Kesenian
24. Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya
25. Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan
26. Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman
27. Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak.
28. Ida Bagus Bahariana
29. Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S., M.Si
30. I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd
31. Dewa Gede Purwita, S.Pd., M.Sn
32. Ni Luh Putu Wulan Dewi Saraswati, S.Pd.,M.Hum
33. I Putu Ardiyasa, M.Sn
34. I Ketut Eriadi Ariana, S.S., M.Hum
35. I Wayan Agus Wiratama, S.Pd., M.Pd

Lampiran Surat
Surat : 400.6.1/1796/Disbud
Tanggal : 8 Juli 2024

SUSUNAN ACARA PELAKSANAAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)
PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

Jam	Acara	Keterangan
08.00 - 08.30 Wita	Registrasi Undangan	Panitia Peserta
08.30 - 08.35 Wita	Opening MC	MC
08.35 - 08.40 Wita	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	MC Panitia Peserta
08.40 - 08.45 Wita	Doa	MC Panitia Peserta
08.45 - 08.55 Wita	Sambutan sekaligus Pembukaan FGD oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar	Sekretaris Daerah Kota Denpasar
08.55 - 09.00 Wita	Opening Moderator	Moderator
09.00 - 09.15 Wita	Materi 1: Pengertian dan Proses Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024.	Pembicara 1: Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
09.15 - 09.30 Wita	Materi 2: Singkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Denpasar.	Pembicara 2: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
09.30 - 10.00 Wita	Materi 3: Permasalahan dan Rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024.	Pembicara 3: I Wayan Sumahardika, S.Pd., M.Pd
10.00 - 11.00 Wita	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator Peserta Panitia
11.00 Wita	Penutup	MC

Lampiran 28. Daftar Hadir *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faksimile (0361) 243671
www.denpasarkota.go.id email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Juli 2024
Waktu : 08.30 Wita - Selesai
Tempat : Aula Sabha Lango Santi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Acara : *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
1			L	
2			P	
3			L	
4			L	
5			L	
6			L	
7			L	
8			L	
9			L	
10			L	
11			P	
12			L	
13			L	
14			L	
15			P	
16			L	

No	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
17	Luh Putu Anantari	Perencana Muda	P	
18	[illegible]	Perencana Muda	P	
19	Ni Nyoman [illegible]	Analis pengelolaan	P	
20	Made Rai Sarasati	Perencana Ahli	P	
21	Ungguh [illegible]	Sekretaris Perkim	P	
22	Ketut [illegible]	Kasubag Perkim	L	
23	[illegible]	pengawas	P	
24	Ni Wayan Sekar Arsani	Pranata / Staf	P	
25	Ni Nyoman [illegible]	Penata CKTR	P	
26	Wayan Sudarsana	Nonasiswa	L	
27	[illegible]	Distarcil	L	
28	Ni Luh Ciptini	Dishub	P	
29	[illegible]	[illegible]	L	
30	[illegible]	[illegible]	L	
31	[illegible]	—	L	
32	I Putu Arbiyasa	Tim Perencana	L	
33	I Wayan Merta.	BPBD.	L	
34	Tadyani Putri	Dinsos	P	
35	A. A. Mirah	Dinsos	P	
36	Sintya Surya Dewi	BPBD	P	
37	Yande	BAPPEDA	P	
38	CATFA	ASS I	L	
39	I MADE BUDIPRASADA	BPKAD.	L	
40	IGA ARUNATHANA PRADIPA	DISBUD	P.	
41	[illegible]	BKPSDM	L	

No	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
42	Ni Made Dwiyanti	Kasubag Umum Akun	P	
43	I Putu Diny Tridawan	Dosbud	L	
44	Agnes Putri Sania	- II -	P	
45	A.A Sg Istri Wijayanti	- II -	P	
46	Dayu Ratih	- I -	P	
47	Km. Ayu Tri Wistari	Disbud	P	
48	I Putu Gede Jaya Antara	Disbud	L	
49	Ni Made Suardani	Disbud	P	
50	Gede Wisi Wakuni Putra	Disbud	L	

Mengetahui,

Dwi Ratnaningsih Kristiansanti, S.Sn.,M.Si
NIP. 19750322 200003 2 005

Denpasar, 26 Juli 2024
Pembuat Daftar,

Kadek Agustina Putra, S.Ag
NIP. 19770211 200801 1 010

Lampiran 29. Notula *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile(0361) 243672
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id.

NOTULA

Rapat	:	*Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
Hari/Tanggal	:	Jumat, 26 Juli 2024
Surat Undangan	:	Nomor 400.6.1/1796/Disbud, Tertanggal Soma Umanis Watugunung 8 Juli 2024
Waktu Rapat	:	08.30 Wita – Selesai
Acara	:	*Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
Pimpinan Rapat		
Ketua	:	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Moderator	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn., M.Si
Pembicara	:	1. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Drs. Raka Purwantara, M.A.P 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, S.T.,M.T. 3. Anggota Tim Penyusun PPKD Kota Denpasar 2024 I Wayan Sumahardika, S.Pd.,M.Pd
Pencatat	:	Staf Perencanaan Dewa Gede Yadhu Basudewa, S.S.,M.Si

Peserta FGD	:	Daftar Hadir Terlampir
Kegiatan Rapat	:	*Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024

1. Kata Pembukaan : Ucapan selamat datang kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar, Kelompok Ahli pembangunan Kota Denpasar, Kepala OPD yang diwakili oleh Sekretaris dan Staf Perencanaan, Pembicara, Moderator, Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024, serta seluruh peserta *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.
2. Pembahasan :
   a. Diawali dengan sambutan pembukaan Sekretaris Daerah Kota Denpasar sekaligus menjadi Ketua Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 yang pada kesempatan ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar, yaitu sebagai berikut:
      - *Focus Group Discussion* (FGD) ini merupakan salah satu proses dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024.
      - Penyusunan PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 merupakan salah satu upaya dalam pembangunan dan pemajuan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang di dalamnya memuat 10 Objek Pemajuan

Kebudayaan, yaitu Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat-Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional, serta Cagar Budaya yang diatur menyendiri dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan mempergunakan empat dimensi meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

- Perlu diingat, pemajuan kebudayaan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Kebudayaan, tetapi kerjasama kita semua seluruh OPD di Pemerintah Kota Denpasar. Hal inilah yang membuat Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan seluruh daerah di Indonesia wajib menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, karena PPKD adalah dokumen yang memuat kondisi faktual (Objek Pemajuan Kebudayaan, SDM, Lembaga, Sarana Prasarana) dan permasalahan yang dihadapi daerah, dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan rekomendasi penyelesaiannya.
- Acara *Focus Group Discussion* (FGD) ini sederhananya bertujuan untuk mensinkronisasi isi rekomendasi PPKD yang telah disusun berdasarkan permasalahan yang ada, agar dapat direspon dengan baik oleh OPD melalui program kegiatan di OPD masing-masing sesuai dengan rekomendasi dokumen PPKD Tahun 2024.

b. Dengan dibukanya *Focus Group Discussion* (FGD), acara dilanjutkan oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan

Kota Denpasar, Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn.,M.Si selaku moderator sekaligus sebagai Tim Penyusun PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 untuk memandu jalannya *Focus Group Discussion* (FGD). Diawali dengan menyampaikan tujuan dilaksanakannya diskusi yang terfokus dengan materi proses penyusunan PPKD, singkronisasi PPKD dengan dokumen perencanaan OPD di Pemerintah Kota Denpasar, dan rekomendasi yang termuat dalam PPKD Tahun 2024, serta teknis alur jalannya *Focus Group Discussion* (FGD).

c. Pembicara 1: Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, yaitu Drs. Raka Purwantara, M.A.P dengan membawakan materi "Pengertian dan Proses Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024", yaitu sebagai berikut:
   - Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah, dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya berupa rekomendasi.
   - PPKD memuat identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan, SDM, Lembaga, Sarana dan Prasarana serta potensi masalah.
   - PPKD memuat analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan kebudayaan di daerah.
   - Momentum Pilkada serentak pada tahun 2024 memberikan konsekuensi bahwa daerah diwajibkan menyusun RPJMD pada Oktober 2024 - Maret 2025 dengan menggunakan PPKD

sebagai acuan penyusunannya dalam upaya pembangunan dan pemajuan kebudayaan daerah.

- Dasar hukum dalam penyusunan PPKD adalah (1) Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan; (2) Permendikbudristek No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD; dan (3) Permendikbudristek No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Permendikbud No. 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- Penyusunan PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sudah pada dua tahapan, yaitu diawali dengan pembantukan Tim Penyusun dan Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, dilengkapi dengan anggota keterwakilan unsur ahli, praktisi, dan birokrat melalui Surat Keputusan Wali Kota. Kemudian pada tahap kedua adalah proses penyusunan PPKD yang sudah dikerjakan selama lima bulan, dan *Focus Group Discussion* (FGD) ini merupakan salah satu tahapan penyusunan tersebut, agar nantinya bisa masuk ke tahapan ketiga, yaitu penetapan dokumen PPKD melalui Surat Keputusan Wali Kota.

d. Pembicara 2: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, yaitu I Putu Wianu Wijaya Kusuma, S.T.,M.T dengan membawakan materi "Singkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah (PPKD) dengan Dokumen Perencanaan Melalui Identifikasi Program/Kegiatan Pemajuan Kebudayaan", yaitu sebagai berikut:

- Kebudayaan tetap menjadi Visi Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 – 2045, yaitu Kota Denpasar yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
- Tahapan pembangunan dan pemajuan kebudayaan dilakukan dengan menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi, Setrategi Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat, dan terakhir adalah Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang isinya tentang visi misi Pemajuan Kebudayaan, tujuan dan sasaran, perencanaan, pembagian wewenang, dan alat ukur capaian.
- Meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya dalam peradaban dunia dilakukan dengan upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
- Pelindungan dapat berupa program/kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
- Pengembangan dapat berupa program/kegiatan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman.
- Pemanfataan dapat berupa program/kegiatan membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam

hubungan Internasional.

- Pembinaan dapat berupa program/kegiatan diklat dalam bidang kebudayaan, standarisasi dan sertifikasi SDM kebudayaan, serta peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.
- Melalui uraian program/kegiatan itu kita bersama-sama dapat menggunakan rekomendasi PPKD sebagai dokumen perencanaan di setiap OPD dalam upaya pembangunan dan pemajuan kebudayaan.

e. Pembicara 3: Anggota Tim Penyusun PPKD Kota Denpasar Tahun 2024, yaitu I Wayan Sumahardika, S.Pd.,M.Pd dengan membawakan materi "Rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024", yaitu sebagai berikut:

- Rekomendasi PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 ini tersusun berdasarkan data faktual dan permasalahan kondisi kebudayaan yang diperoleh dalam proses penyusunan selama lima bulan.
- Rekomendasi ini sesuai dengan pedoman terbaru penyusunan PPKD harus mencantumkan sasaran berupa OPD terkait yang akan diminta pertanggung jawaban, yaitu: Dinas Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpusatakan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah.

- Rekomendasi PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 mencakup 11 Objek Pemajuan Kebudayaan lengkap dengan empat dimensi atau upaya pelestariannya, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
- Masing-masing rekomendasi dilengkapi dengan gambaran permasalahan, rekomendasi, tujuan, sasaran (OPD yang akan diminta pertanggung jawaban), tahapan kerja, dan indikator capai selama lima tahun, yaitu dari tahun 2025 – 2029.

f. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar memberikan tanggapan tentang rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan terkait dengan penganggaran. Apakah ada pengukuran tentang peran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota terkait dengan anggaran, program, pohon kinerja, dan apakah program/kegiatan itu harus saling menunggu atau dapat bergerak sendiri-sendiri.

g. Sekretaris Dinas Sosial Kota Denpasar memberikan tanggapan tentang rekomendasi yang mencantumkan

sasaran terhadap Dinas Sosial, yaitu kurang pahamnya terhadap redaksi rekomendasi membuat ruang aman untuk saling belajar bahasa disabilitas (bahasa isyarat). Selain itu mohon diganti indikator capaiannya dari unit menjadi orang agar lebih jelas.

h. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memberikan tanggapan tentang pembangunan arsitektur, karena hal yang paling dekat dengan kebudayaan di Dinas Perkim. Selama ini Dinas Perkim sudah banyak melakukan perbaikan, renovasi, dan pemugaran terhadap bangunan-bangunan pura di Kota Denpasar. Waktu dekat ini akan dilakukan renovasi terhadap Pura Tambang Badung.

i. I Wayan Sumahardika, S.Pd.,M.Pd selaku pembicara sekaligus anggota Tim Penyusun PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 menjawab tanggapan terhadap respon tanggapan dari peserta, yaitu sebagai berikut:

   - Menanggapi tanggapan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar terkait dengan penganggaran, yaitu semua rekomendasi sudah berusaha kami susun secara kongkrit, Tim Penyusun sudah mempertimbangkan rekomendasi yang ditawarkan melalui analisis permasalahan faktualnya, tidak harus membuat program/kegiatan baru dengan alasan ketiadaan anggaran. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi rekomendasi PPKD dengan melihat program/kegiatan yang sudah ada sebelumnya.
   - Menanggapi tanggapan Sekretaris Dinas Sosial

Kota Denpasar terkait dengan belum pahamnya terhadap redaksi rekomendasi, yaitu ruang aman disabilitas yang dimaksud adalah tidak harus membangun unit bangunan, tetapi bisa dilakukan kolaborasi dengan komunitas atau sanggar-sanggar dalam membuat ruang aman disabilitas tersebut. Kemudian untuk mengganti indikator capaian dari unit menjadi orang, secara pribadi dan tim itu disetujui.

- Menanggapi tanggapan Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentang hubungannya dengan perbaikan pura sudah Cagar Budaya atau masih yang Diduga Cagar Budaya. Hal ini hanya diperlukan koordinasi yang baik antar OPD pengampu. Dinas Kebudayaan dengan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman misalnya dapat menerbitkan surat keterangan atau surat keputusan tentang penetapan Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya. Pengembangan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya itu tidak kaku, sangat bisa dikembangkan, tetapi dengan memperhatikan aspek pelestariannya, dengan cara adaptasi dan revitalisasi, bukan dengan membongkar dan membangun yang baru.

j. Ni Luh Putu Sari Dewi, SE., M.Ak. selaku Tim Penyusun PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar memberikan tanggapan, yaitu sebagai berikut:

- Semua rekomendasi Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah Kota Denpasar yang disusun pada tahun 2024 ini berlaku untuk program/kegiatan tahun 2025-2029. Secara sederhana sebenarnya rekomendasi PPKD ini menyampaikan rencana program/kegiatan ke OPD terkait untuk bersama-sama memajukan kebudayaan.

- Rekomendasi ini kemudian menjadi penting karena bisa digunakan sebagai acuan program/kegiatan di masing-masing OPD, apalagi sudah jelas menjadi sasaran yang akan diminta pertanggung jawaban.
- Rekomendasi itu sebaiknya bisa direalisasikan seluruhnya, tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa dimensi yang tidak dapat dilakukan. Misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih mengarah pada dimensi pengembangaan dan pemanfaatan.
- Perlu diketahui juga bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar telah digunakan menjadi IKU dalam penyusunan RPJPD.
- *Focus Group Discussion* (FGD) seperti ini juga tidak bisa dilakukan sekali saja, bisa dimasukan dalam Forum Perangkat Daerah, agar lebih maksimal lagi pembahasannya.

k. Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn.,M.Pil.H. selaku Tim Penyusun PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 dari Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar memberikan tanggapan dan masukan sebagai berikut:

- Berkat adanya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) ini kita menjadi tahu bahwa

kebudayaan itu bukan urusan seni saja, masih ada lagi 10 Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk Cagar Budaya yang harus dilestarikan keberadaanya melalui keempat dimensinya itu.

- Diskusi ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada OPD yang dijadikan sasaran dalam rekomendasi, dan yang akan menjalankan rekomendasi ini. Kita patut apresiasi OPD yang mau membaca draft rekomendasi yang telah disusun oleh tim penyusun.
- Kemudian kami dalam menyusun PPKD mengalami kendala dalam memperoleh data Objek Pemajuan Kebudayaan, itu sebabnya rekomendasi lebih banyak mengarah ke pendataan/inventarisasi.
- Kedepannya kami harapkan dengan adanya dokumen PPKD ini, tidak ada lagi sistem penganggaran yang tumpang tindih, selama ini banyak sekali anggaran yang dikeluarkan, tetapi nyatanya kita masih sedikit memiliki data tentang kebudayaan.
- Yang menjadi catatan khusus adalah terkait dengan hasil pemantauan evaluasi terhadap capaian PPKD Kota Denpasar yang dua tahun belakangan mendapat nilai A, yaitu pada tahun 2022 dengan nilai 91.26 dan tahun 2023 dengan nilai 98.74. Jangan sampai pencapaian terbaik ini mengalami penurunan. Agar tetap menjadi terbaik, kita harus bersama-sama menjalankan rekomendasi-rekomendasi dalam dokumen PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 untuk digunakan pada perencanaan

program/kegiatan tahun 2025-2029 mendatang.

3. Kesimpulan : Berakhirnya *Focus Group Discussion* (FGD) ini ditandai dengan berakhirnya diskusi yang dilakukan antara peserta dengan pembicara, akhirnya Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn.,M.Si menutup *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. PPKD adalah dokumen yang memuat kondisi faktual Objek Pemajuan Kebudayaan, SDM, Lembaga, Sarana Prasarana dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pemajuan kebudayaan, serta usulan penyelesaiannya berupa rekomendasi.
b. Pemajuan kebudayaan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Kebudayaan, tetapi dilakukan bersama-sama dengan OPD terkait yang sudah dicantumkan dalam tabel rekomendasi pada Bab VII dokumen PPKD 2024.
c. Pemajuan kebudayaan dilakukan berdasarkan 10 + 1 Objek Pemajuan Kebudayaan, yaitu Adat Istiadat, Bahasa, Manuskrip, Olahraga Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Permainan Rakyat, Ritus, Seni, Teknologi Tradisional, dan Cagar Budaya dengan cara pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
d. Banyak program dan kegiatan yang bisa direncanakan dan dilaksanakan oleh OPD untuk memajukan kebudayan.
e. Dokumen PPKD Kota Denpasar Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan tahun 2025-2029.

f. Untuk rekomendasi yang telah didiskusikan FGD, ada beberapa yang harus ditambahkan, digeser, dan dikurangi akan disempurnakan lagi oleh tim penyusun, serta dan kemudian difinalisasi dalam dokumen PPKD Kota Denpasar Tahun 2024, tetapi sebelum finalisasi akan dilakukan kembali diskusi secara mandiri ke masing-masing OPD dengan jadwal yang akan diatur kembali, kemudian setelah itu selesai nanti akan dilaksanakan sosialisasi pada bulan oktober tahun 2024.

4. Peraturan : Merujuk surat Sekretaris Daerah Kota Denpasar, tertanggal 8 Juli 2024, Nomor: 400.6.1/1796/Disbud, Perihal Undangan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024 pada Tanggal 26 Juli 2024 pukul 08.30 Wita - selesai, bertempat di Aula Sabha Lango Santi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Pimpinan Rapat
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,

Drs. Haka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19720219 199101 1 002

Lampiran 30. Dokumentasi *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) Kota Denpasar Tahun 2024

Lampiran 31. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan Cagar Budaya

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa cagar budaya di Kota Denpasar merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan, dikembangkan, dikelola dan dimanfaatkan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional sesuai dengan kota Denpasar yang berwawasan budaya dengan dilandasi falsafah Tri Hitakarana;

b. bahwa perkembangan pembangunan Kota Denpasar saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya;

c. bahwa untuk menjaga kelestarian cagar budaya diperlukan pengaturan terhadap perlindungan dan pemeliharaan serta hal-hal lain yang terkait dengan pelestarian cagar budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 dan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Warisan Budaya adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi.
8. Warisan Budaya hasil proses alam adalah warisan budaya karena bentukan alam yang istimewa yang dapat memberikan manfaat bagi peradaban manusia baik dari aspek moral, sosial maupun ekonomi.
9. Warisan budaya hasil proses peradaban manusia adalah warisan budaya karena proses oleh cipta, rasa, dan karsa yang istimewa yang menjadikan sesuatu mempunyai nilai yang memberikan manfaat bagi peradaban manusia baik dari aspek moral, sosial maupun ekonomi.
10. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

11. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
12. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
13. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
14. Kawasan Bangunan Cagar Budaya adalah kawasan disekitar atau disekeliling bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian bangunan cagar budaya dan/atau kawasan tertentu yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
15. Pelestarian atau Konservasi adalah segenap proses suatu bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan agar makna budaya yang dikandungnya terpelihara dengan baik dengan tujuan untuk melindungi, memelihara dan memanfatkan, dengan cara *preservasi*, pemugaran atau demosili.
16. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam, yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan cara penyelamatan, pengamanan dan penertiban.
17. Pemeliharaan adalah upaya melestarikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam dan hayati dengan cara perawatan dan pengawetan.
18. Preservasi adalah pelestarian suatu bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan cara mempertahankan keadaan aslinya tanpa ada perubahan, termasuk upayu pencegahan penghancuran.
19. Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan melestarikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan cara restorasi (rehabilitasi), rekontruksi atau revitalisasi (adaptasi).
20. Restorasi atau rehabilitasi adalah pelestarian suatu bangunan dan/atu lingkungan cagar budaya dengan cara mengembalikan ke dalam keadaan semula dengan menghilangkan tambahan-tambahan dan memasang komponen semula tanpa menggunakan bahan baru.
21. Rekontruksi adalah upaya mengembalikan sesuatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula, menggunakan bahan lama maupun bahan baru, sesuai informasi yang diketahui.
22. Adaptasi atau revitalisasi adalah mengubah bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk fungsi yang lebih sesuai tanpa perubahan drastic.
23. Demolisi adalah upaya pembongkaran atau perombakan suatu bangunan cagar budaya yang sudah dianggap rusak dan membahayakan dengan pertimbangan dari aspek keselamatan dan keamanan dengan melalui penelitan terlebih dahulu dengan dokumentasi yang lengkap.
24. Pemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
25. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

26. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada pemerintah daerah.
27. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah daerah.
28. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari pemerintah daerah.
29. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah daerah.
30. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
31. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
32. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
33. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
34. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
35. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
36. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
37. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan menginformasikan kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN, ASAS, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan :

a. perlindungan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
c. memperkuat kepribadian bangsa;
d. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
e. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri serta sebagai simbol kebanggaan daerah dan masyarakat;
f. membangkitkan motivasi, memperkaya pengetahuan dan meningkatkan aktivitas di bidang kebudayaan dan pendidikan; dan
g. mempromosikan warisan budaya bangsa.

Bagian Kedua

Asas Dan Manfaat

Pasal 3

Pengelolaan Cagar Budaya berasaskan:

a. Pancasila;
b. Bhinneka Tunggal Ika;
c. Kenusantaraan;
d. Tri Hitakarana
e. Keadilan;
f. Ketertiban dan kepastian hukum;
g. Perlindungan
h. Kemanfaatan;
i. Keberlanjutan;
j. Partisipasi; dan
k. Transparansi dan Akuntabilitas.

Pasal 4

Manfaat pengelolaan cagar budaya adalah :

a. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya; dan
b. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap potensi cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan Cagar Budaya meliputi:

a. Pelaksanaan Registrasi Cagar Budaya yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengkajian, penetapan dan pencatatan Cagar Budaya;
b. Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
c. Penyimpanan dan perawatan Cagar Budaya di Museum;
d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya; dan
e. Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Cagar Budaya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Pemerintah Kota mempunyai tugas dalam pengelolaan Cagar Budaya:
a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin terlindunginya Cagar Budaya;
c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;

d. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
e. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
f. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
h. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya; dan
i. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Cagar budaya.

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kota mempunyai wewenang:
a. menetapkan prosedur dan tata cara serta melakukan inventarisasi terhadap Cagar Budaya;
b. menghimpun data Cagar Budaya;
c. menetapkan status Cagar Budaya;
d. menetapkan batas situs dan kawasan;
e. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
f. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
g. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
h. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
i. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
j. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
k. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
l. mengatur perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
m. memberikan izin kegiatan pemugaran, pembongkaran dalam rangka pemugaran atau demolisi terhadap bangunan Cagar Budaya; dan
n. melakukan pengawasan terhadap perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan serta pelaksanaan pemugaraan bangunan Cagar Budaya.

(2) Rencana tata ruang wilayah harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan keberadaan Bangunan Cagar Budaya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 8

Benda, bangunan, dan struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 9

Bangunan atau struktur Cagar Budaya dapat:

a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua

Situs dan Kawasan

Pasal 10

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 11

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

BAB V

REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 12

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya memiliki kewajiban mendaftarkannya kepada Pemerintah Kota tanpa dipungut biaya.

(2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.

(3) Pemerintah Kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.

(4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.

(5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Pengkajian

Pasal 13

(1) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

(3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat bekerja sama dengan Dinas.

(5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 14

(1) Walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang tata kota geografis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

(2) Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

(3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

(4) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pencatatan

Pasal 15

(1) Cagar Budaya yang telah ditetapkan dicatat dalam Register Cagar Budaya.

(2) Pengelolaan Register Cagar Budaya dilakukan oleh Dinas.

BAB VI

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 16

(1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 17

(1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Kota atau perseorangan.

(2) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.

(3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan.

(4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kota tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan pemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Setiap orang dilarang mengalihkan Bangunan, struktur dan situs Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 19

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas.

(2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Kota.

Pasal 20

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi dan/atau Insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Pasal 21

(1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya memiliki kewajiban melaporkannya kepada Dinas Kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

(2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Kota.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 22

(1) Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, kecuali dengan izin Walikota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

(1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.

(2) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.

(3) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan.

Bagian Kedua

Penyelamatan

Pasal 24

(1) Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

(2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengamanan

Pasal 25

(1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.

(2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 26

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 27

(1) Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

(1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa keluar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.

(2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Zonasi

Pasal 29

(1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.

(2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

(3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 30

(1) Setiap orang memiliki kewajiban memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

(3) Pemerintah Kota dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pemugaran

Pasal 31

(1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

(2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

(3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.

(4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Walikota.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Pengembangan

Pasal 32

(1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.

(2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
a. izin Walikota; dan
b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

(3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Bagian Kedelapan

Pemanfaatan

Pasal 33

(1) Pemerintah Kota dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

(2) Setiap orang yang akan memanfaatkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENYIMPANAN DAN PERAWATAN CAGAR BUDAYA DI MUSEUM

Pasal 34

(1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.

(2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan menginformasikan kepada masyarakat.

(3) Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.

(4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola museum mengangkat Kurator.

Pasal 35

(1) Cagar Budaya yang menjadi koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.

(2) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperjualbelikan dan atau dipindahtangankan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meliputi tindakan bagi museum untuk melakukan tukar menukar sebagai upaya menambah koleksi sepanjang tidak berakibat berkurangnya koleksi.

(4) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap museum dapat saling meminjamkan koleksi.

(5) Penyelenggaraan museum dapat bekerja sama dengan instansi dan lembaga lain baik pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 36

(1) Perawatan Cagar Budaya di museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan atau ulah manusia.

(2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah permuseuman.

Pasal 37

(1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi museum.

(2) Pengelola museum berwenang menetapkan kebijakan pemanfaatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Khusus untuk pemanfaatan kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah dianjurkan untuk membawa para siswanya guna melakukan kunjungan ke museum.

Pasal 38

(1) Dalam rangka pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), pengelola museum berkewajiban menginformasikan melalui pameran tetap dan atau pameran temporer, penyuluhan, ceramah, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil penelitian serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi museum.

(2) Pihak pengelola museum dapat melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian dan atau penambahan koleksi sekurang-kurangnya tiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Cagar Budaya.

(2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
a. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya;
b. menjaga kelestarian Cagar Budaya; dan
c. mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya.

(3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 40

(1) Pembiayaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota dan masyarakat.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan Cagar Budaya.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas Cagar Budaya.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. membuat dan menandatangi berita acara; dan
j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 22, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,

I GERIYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI (NOMOR 12 TAHUN 2015)

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 22, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,

GEDIYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI (NOMOR 12 TAHUN 2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya, karena merupakan karya warisan budaya masa lalu. Pengelolaan Cagar Budaya melalui upaya pelestarian mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata.

Cagar budaya di Kota Denpasar merupakan kekayaan budaya bangsa yang juga harus dilestarikan, dikembangkan, dikelola dan dimanfaatkan demi pemupukan jati diri dan kepentingan nasional sesuai prinsip kota Denpasar yang berwawasan budaya dengan dilandasi falsafah *Tri Hitakarana*.

Secara faktual perkembangan pembangunan Kota Denpasar saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya. Karenanya untuk menjaga kelestarian cagar budaya diperlukan pengaturan terhadap perlindungan dan pemeliharaan serta hal-hal lain yang terkait dengan pelestarian cagar budaya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Pancasila" adalah pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas Bhineka Tunggal Ika" adalah Pengelolaan Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas Kenusantaraan" adalah bahwa setiap upaya Pengelolaan Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Tri Hita Karana" adalah bahwa pengelolaan Cagar budaya harus memerhatikan falsafah Tri *Hitakarana*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas Keadilan" adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga Negara Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas Ketertiban dan Kepastian Hukum" adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas Perlindungan" adalah setiap pengelolaan Cagar budaya jangan sampai menimbulkan gejala atau akibat yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas Kemanfaatan" adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas Keberlanjutan" adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas Partisipasi" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas Transparansi dan Akuntabilitas" adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas Keadilan" adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga Negara Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas Ketertiban dan Kepastian Hukum" adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas Perlindungan" adalah setiap pengelolaan Cagar budaya jangan sampai menimbulkan gejala atau akibat yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas Kemanfaatan" adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas Keberlanjutan" adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas Partisipasi" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas Transparansi dan Akuntabilitas" adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya" adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh "bukti yang sah", antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fungsi sosialnya" adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "koleksi" adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 12

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KEBUDAYAAN
2024